

Dr. Ashadi L. Diab, MA., M.Hum.

MAQASHID  
KESEHATAN

# MAQASHID KESEHATAN

& ETIKA MEDIS  
DALAM ISLAM

(SINTESIS FIKIH DAN KEDOKTERAN)

**MAQASHID KESEHATAN  
&  
ETIKA MEDIS DALAM ISLAM**  
*(SINTESIS FIKIH DAN KEDOKTERAN)*

deepublish / publisher

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Ashadi L. Diab, M.A., M.Hum.

**MAQASHID KESEHATAN  
&  
ETIKA MEDIS DALAM ISLAM**  
*(SINTESIS FIKIH DAN KEDOKTERAN)*

 **deepublish**  
glorify and develop the intellectual of human's life

**MAQASHID KESEHATAN & ETIKA MEDIS DALAM ISLAM  
(SINTESIS FIKIH DAN KEDOKTERAN)**

**Ashadi L. Diab**

Desain Cover : Herlambang Rachmadhani

Tata Letak Isi : Cinthia Morris Sartono

Sumber Gambar:

[https://www.tzmedical.com/images/tz%20medical%20doctor%20with%20stethoscop  
e.jpg?crc=5505712](https://www.tzmedical.com/images/tz%20medical%20doctor%20with%20stethoscop<br/>e.jpg?crc=5505712)

Cetakan Pertama: Desember 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**DIAB, Ashadi L**

Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih dan  
Kedokteran)/oleh Ashadi L. Diab.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Desember 2017.

xxii, 318 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-602-453-593-3

1. Etika Islam

I. Judul

2X5.1

## KATA SAMBUTAN

Dr. H. NUR ALIM, M.Pd  
(Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari)

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur tak terhingga atas nikmat dan hidayah yang diberikan Allah swt. Tiada kemuliaan yang diberikan Allah swt. Sesudah keimanan melainkan pemahaman dan iktikad baik dalam melaksanakan perintah nya. Buku *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih dan Kedokteran)* yang hadir ditengah-tengah kita ini dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan harmonisasi kedokteran dalam Maqashid. Harmoni tersebut hanya mungkin tercipta apabila terdapat pemahaman yang koheren tentang praktik kedokteran dalam Islam yang mencakup segala upaya yang ditempuh untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit. Upaya tersebut tentu dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Pelayanan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, merupakan salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa: "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan". Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dokter telah dibekali

dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter yang berkompeten dan profesional, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang termasuk dalam lingkup profesi kesehatan telah diikat oleh suatu etika yang tertuang dalam sumpah profesi yang diikrarkan sebelum mulai menjalani profesinya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.

Dengan terbitnya buku ini, saya sebagai Rektor IAIN Kendari menyambut gembira karena Program penerbitan buku yang dibawah tanggungjawab LPPM IAIN Kendari, bisa berjalan sesuai dengan rencana yang mendapat respon baik oleh beberapa dosen. Penerbitan buku ini disamping dapat memberikan pengayaan terhadap mahasiswa, juga dapat menumbuhkan budaya akademik dalam menulis buku baik buku referensi maupun buku ajar. Disamping menulis, tugas dosen lainnya adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.

Akhir kata, saya berharap buku *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih dan Kedokteran)* tidak sekedar memberikan tafsir dan komentar keagamaan tekstual semata, namun juga sanggup menghadirkan khazanah pemahaman agama dalam hal ini syariat Islam yang telah meletakkan aturan-aturan yang menyangkut pelayanan dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat dan negara secara luas serta memberikan kontribusi yang sangat

besar terhadap ilmu kedokteran modern yang berkembang saat ini.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Kendari, 17 November 2017  
Rektor IAIN Kendari

Dr. H. Nur Alim, M.Pd.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي أَنْزَلَ  
السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَرُسِلَ  
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،  
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.  
امابعد.

Segala kemuliaan dan pujian, kekuatan dan kekuasaan, kesehatan dan kesempatan, hidayah dan taufik adalah milik Allah swt. Tiada kemuliaan yang diberikan oleh Allah swt. Sesudah keimanan melainkan pemahaman dan iktikad baik dalam melaksanakan perintah Allah swt. Sungguh suatu keberuntungan, bagi orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berbagai aktifitas bermanfaat yang diiringi ketaatan dan permohonan kepada Allah swt. Ya Allah berikanlah kebahagiaan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bekerja mencari ridha-Mu dalam melaksanakan tugas dan amanat yang di ujikan kepadanya. Salam dan selawat senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad saw. kerabat, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Islam.

Kehadiran buku yang sangat sederhana ini merupakan implikasi dari kerja panjang dan usaha maksimal yang dilakukan penulis dan didukung oleh berbagai pihak. Dengan penuh keterbatasan, penulis berusaha melakukan penulisan.

Sebagai wujud simpati, penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu. Dengan keterbatasan ruang, perkenankan penulis menyebutkan diantara mereka adalah sebagai berikut :

1. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan persembahan doa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda, P. Laping B. Diab (Almarhum) dan ibunda, Hj. P. Sikati Andi Remang yang telah menunaikan amanah sebagai orang tua yang telah membesarkan, mendidik, memberi hikmah terhadap seluruh putra-putrinya. Semoga kesuksesan pemeliharaan dan pembinaan mereka dapat tertularkan kepada anak-anaknya untuk melahirkan cucu-cucunya yang sholeh-sholehah. Kepada kedua mertua penulis, Dr. H. M. Sabit, AT, MM dan Dra. Hj. Andi Nurhadiah Baso. Doa dan dorongan mereka senantiasa menghiasi perjalanan hidup keluarga penulis.
2. Kepada guru-guru saya yang tidak disebutkan satu persatu namanya yang telah mengajarkan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya.
3. Kepada istriku tercinta, Andi Zakiah Wahida S, ST., M.Sc yang selalu setia menerima dan memahami pergerakan nafas keluarga, dengan kesibukannya mengemban tugas kantor dan rumah tangga, namun tetap eksis memberikan prioritas kepada suaminya dalam berbagai hal, atas kesabaran dan pengertiannya yang terkadang hak-hak kasih sayang dari suaminya terabaikan.

Tiada yang dapat kami ucapkan selain ungkapan terima kasih yang tak terhingga, serta panjatan doa kepada Allah swt.

Semoga seluruh bantuan, simpati, doa, dan keprihatinan yang disampaikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang akan diperoleh di hari akhirat kelak, *āmīn* ya Rabbal *Ālamīn*.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Karenanya, melalui lembaran ini, penulis membuka hati dan tangan terhadap bimbingan, masukan, saran dan kritikan, membangun guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Akhirnya, kepada Allah swt. kami bermunajat dan berdoa semoga segala usaha dan kerja penulis dalam rangka penyusunan dan penyelesaian buku ini senantiasa tercerahkan sehingga dapat terwujud karya monumental yang dapat berguna bagi pengembangan khasanah keilmuan.

Penulis

Ashadi L. Diab

# TRANSLITERASI

## A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya&gt;'</i>	a>	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمْؤُت : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudāh al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-ḥikmah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	:	<i>nu“ima</i>
عُدُّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	:	‘Arabī (bukan ‘Arabīyy atau ‘Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung



yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurʿān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata  
mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu  
Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd,  
Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr  
Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Maschi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN..... 1</b>
<b>BAB II</b>	<b><i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DAN LINGKUP HUKUM ISLAM..... 35</b>
A.	TINJAUAN UMUM MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH..... 35
B.	Pengertian Syariah, Fikih dan Hukum Islam ..... 62
<b>BAB III</b>	<b>PROFESIONALISME DAN TANGGUNG JAWAB PENGOBATAN TINDAKAN MEDIS ..... 119</b>
A.	Tinjauan Umum Profesionalisme ..... 119
B.	Pertanggungjawaban Hukum yang Bersifat Malpraktik..... 137
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN <i>MAQĀṢIDAL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP ETIKA TINDAKANMEDIS ..... 177</b>
A.	Perlindungan Hukum Positif pada Profesi Kedokteran dalam Tindakan Medis..... 177
B.	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dokter dan Pasien..... 187
C.	Muatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Tindakan Medis..... 207

D.	Konsep Etika Tindakan Medis dalam Maqāsid al-Syarī‘ah.....	240
E.	Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Maqāsid al-Syarī‘ah.....	275
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>297</b>
A.	Kesimpulan.....	297
DAFTAR PUSTAKA.....		301
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		317

deepublish / publisher

# BAB I

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga oleh setiap insan. Syariat Islam telah meletakkan aturan-aturan yang menyangkut pelayanan dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat dan negara secara luas dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu kedokteran modern yang berkembang saat ini. Kebutuhan manusia terhadap pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Dalam kondisi jiwa dan fisik yang lemah, tidak jarang pasien mempercayakan hidup dan matinya sepenuhnya kepada dokter. Padahal, dokter hanyalah perantara dan kesembuhan sepenuhnya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, pasien tidak boleh mengabaikan sumber-sumber pertolongan medis lainnya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya.

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang termasuk dalam lingkup profesi kesehatan telah diikat oleh suatu etika yang tertuang dalam sumpah profesi yang diikrarkan sebelum mulai menjalani



profesinya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: “Demi Allah saya bersumpah”. Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini, profesi kedokteran sering mendapat kritikan tajam dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan sering disorot dan menjadi berita utama di media-media massa. Meningkatnya kritikan masyarakat terhadap profesi kesehatan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adanya kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi kesehatan, perubahan karakteristik masyarakat terhadap tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa, juga perubahan masyarakat pengguna jasa kesehatan yang lebih sadar akan hak-haknya.<sup>2</sup> Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antara tenaga kesehatan sebagai penyedia jasa dan masyarakat sebagai penggunanya apabila tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya.

Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik.<sup>3</sup> Pasien selalu memandang dokter sebagai seorang yang ahli dan mengetahui berbagai macam penyakit yang dikeluhkannya, sedangkan dokter memandang pasien sebagai orang awam yang tidak mengetahui apapun mengenai penyakit yang dideritanya. Akibat pandangan tersebut, pasien selalu mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokter, dan jika terjadi kesalahan atau kelalaian, pasien melimpahkan tanggung jawab kepada para pemberi jasa pelayanan kesehatan—dalam

---

<sup>1</sup> Antarika, *Hukum dalam Medis*, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).

<sup>2</sup> Bambang Puernomo, *Hukum Kesehatan*, Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001), h. 77.

<sup>3</sup> Kusuma Astuti E, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien* (Semarang: Dexa Media, 2004), h. 85.

hal ini, dokter, termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik atau praktek perorangan atau bersama—untuk memberikan informasi, baik diminta maupun tidak diminta, kepada pasien atau kepada keluarga terdekat.<sup>4</sup>

Kesalahan atau kelalaian dalam praktek profesi medis terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dokter sebagai manusia biasa. Dokter hanya bisa mendeteksi penyakit dan memberikan resep pengobatan, tetapi tidak bisa menjamin kesembuhan. Kesalahan atau kelalaian dokter tersebut dapat mengakibatkan kerugian fisik atau psikis, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa. Hal ini tentu mengharuskan pertanggungjawaban dari pihak penyedia layanan medis. Namun demikian, tidaklah mudah menentukan pihak mana yang harus memikul tanggung jawab.<sup>5</sup>

Kritikan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan merupakan satu pertanda bahwa saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan dan pengabdian profesi tenaga kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan pasien pada khususnya, sebagai pengguna jasa para tenaga kesehatan. Ketidakpuasan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan kesehatan disebabkan karena keinginannya tidak dapat dipenuhi dengan baik, atau dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara harapan pasien dan kenyataan yang didapatkannya.<sup>6</sup> Pelayanan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, merupakan

---

<sup>4</sup> Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kesehatan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 23.

<sup>5</sup> Siti Ismijati Jeni, *Berbagai Aspek Keperdataan dalam Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995), h. 22.

<sup>6</sup> Siti Ismijati Jeni, *Berbagai Aspek Keperdataan dalam Hukum Kesehatan*, h. 30.

salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”.<sup>7</sup>

Dokter merupakan salah satu komponen utama dalam sektor pelayanan kesehatan karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.<sup>8</sup> Pelayanan kesehatan atau pengobatan yang diberikan oleh dokter berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (kompetensi) yang diperolehnya melalui pendidikan dan pelatihan. Kompetensi tersebut harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan medis, namun belum mampu membuahkan hasil yang maksimal karena perkembangan hukum belum bisa mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran. Selama ini, perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai karena masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya *informed consent* antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. *Informed consent*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bandung: Citra Umbara, 2012. h. 4.

<sup>8</sup> Koeswadji, Hermin Hadiati, *Hukum Kedokteran di dunia International* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h. 43.

<sup>9</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum dan Masalah Medik* (Surabaya: Airlangga Press. 2000), h. 89.

merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara pasien sebagai konsumen dan dokter sebagai penyedia layanan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dan terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak secara maksimal. Agar dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat: Ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat sesuatu; Mengenai suatu hal atau objek; Karena suatu *causa* yang sah.<sup>10</sup>

Transaksi atau perjanjian terapeutik berbeda dengan transaksi dan perjanjian lainnya. Transaksi terapeutik berhubungan dengan norma atau etika yang mengatur perilaku dokter dan memastikan ditegakkannya kode etik profesi kedokteran, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi. Di antara hak pasien yang dijamin dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran adalah hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pengobatan medis yang akan dilakukan, hak meminta penjelasan pendapat dokter, hak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, hak menolak tindakan medis dan hak untuk mendapatkan rekam medis.<sup>11</sup> Kewajiban pasien dalam menerima pelayanan kedokteran, di antaranya, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat atau petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku dan sarana pelayanan kesehatan serta memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Kewajiban yang harus dilakukan dokter dalam

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001), h. 308.

<sup>11</sup> Fried Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafitakamajaya, 1991), h.74.

memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP).<sup>12</sup>

Hal yang perlu dikaji dan didiskusikan kembali adalah apakah penuntutan terhadap dokter atau rumah sakit—apabila terjadi kesalahan praktik (malpraktik)—memiliki landasan hukum jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan standar profesi dokter dalam menjalankan profesinya.<sup>13</sup> Dalam kaitan ini, bisa dikatakan bahwa jika pasien mengalami kerugian akibat menerima pelayanan medis tertentu atau hasil pengobatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga belum tentu hal itu terjadi karena kesalahan dokter yang merawatnya. Harus diteliti terlebih dahulu apakah dokter yang merawatnya telah mematuhi *Standard Operational Procedure* (SOP) sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum dan perundang-undangan dan nilai-nilai kode etik profesi sebagaimana yang tertuang dalam KODEKI.<sup>14</sup>

Dalam ilmu kedokteran, praktik medis merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Oleh karena itu, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil yang ingin dicapai, di antaranya, kondisi fisik pasien, cara penanganan dokter, ketersediaan peralatan kedokteran dan faktor-faktor lainnya. Dalam kaitan ini, bisa saja kasus medis yang sama, yang ditangani dengan cara yang sama pula, namun tidak membuahkan hasil yang sama. Menurut Ahmad el-Kidi, seorang dokter Muslim asal Amerika, yang memiliki kontribusi besar dalam kedokteran Islam kontemporer, menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Fried Ameln, *Kapita Selecta Hukum Kedokteran*, h. 77.

<sup>13</sup> Ninik Marianti, *Malpraktik Kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.107.

<sup>14</sup> Fried Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, h. 209.

kedokteran Islam memiliki 6 (enam) kriteria: 1). Memberikan yang terbaik; 2). Pengobatan berdasarkan pada keyakinan dan etika agama; 3) Penerapannya berdasarkan logika; 4). Bersifat komprehensif, memperhatikan jasmani dan kerohanian kepada individu dan masyarakat; 5). Bersifat universal dalam penggunaan sumber daya pelayanan; 6). Bersifat ilmiah.<sup>15</sup>

Kriteria pertama, mengharuskan praktik kedokteran Islam selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, selalu mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan untuk menyelamatkan hidup manusia, memberantas atau mengontrol suatu penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sejatinya, seorang praktisi kedokteran Islam, baik yang dilakukan oleh dokter umum/modern maupun oleh praktisi *tibbun nabawi*, harus memainkan peran *deliberative*—yakni bertukar pikiran dengan pasien mengenai hal-hal yang harus dikerjakan atau harus dihindari, dan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit yang diderita pasien—sehingga terjalin komunikasi aktif di antara keduanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pelayanan medis kepada pasien.

Kriteria kedua, mengharuskan praktik kedokteran Islam berdasarkan pada keyakinan dan etika agama. Dokter hanya perantara, oleh karena itu harus diyakini bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Allah. Kriteria ketiga, menegaskan bahwa praktik kedokteran Islam tidak boleh melenceng dari logika atau akal sehat. Hal ini karena semua tata cara pengobatan sudah diuraikan dan diatur dalam al-Qur'an dan

---

<sup>15</sup> Ahmed el-Kidi, *What is Islamic Medicine*, Presented at International Conference on Islamic Medicine, Published in Conference Proceedings. Kuwait, 1981.

Sunnah Nabi. al-Qur'an dan sunah Nabi telah menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang yang sedang sakit dan hal-hal yang harus dihindarinya, dan bahan-bahan yang bisa dijadikan obat dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

Kriteria keempat, bersifat lebih komprehensif lagi, di mana ditegaskan bahwa praktik kedokteran Islam harus memperhatikan aspek jasmani dan rohani, baik pada level individu maupun pada level komunitas. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari makanan atau minuman yang dapat merusak kesehatan, rutin berolah raga, dan beristirahat secukupnya. Islam juga mengajarkan kepada ummatnya agar senantiasa mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan jiwa. Karena jiwa yang selalu dihantui kesedihan, kemarahan, kecemasan, kesombongan, dan sifat-sifat buruk lainnya, akan rentan terhadap berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, Islam menganjurkan ummatnya untuk senantiasa berpikiran positif, bersyukur, rajin beribadah, ikhlas dalam beramal, suka membantu sesama, menjaga kebersihan, tidak menyakiti makhluk-makhluk lain, dan perilaku-perilaku mulia lainnya. Karena sifat dan perilaku mulia ini dapat membantu mencegah munculnya berbagai macam penyakit jasmani dan rohani.

Kriteria kelima, menyatakan bahwapraktik kedokteran Islam harus bersifat universal, khususnya dalam menggunakan segala sumber daya yang tersedia demi memberikan pelayanan yang maksimal. Praktik kedokteran Islam harus memanfaatkan semua bahan-bahan yang memiliki potensi pengobatan, baik yang alami maupun buatan. Oleh karena itu, praktisi kedokteran Islam harus selalu meneliti bahan-bahan yang memiliki potensi pengobatan dan menggunakannya jika terbukti manfaatnya.

Praktisi kedokteran Islam juga tidak boleh membeda-bedakan dan memilah-milah pasiennya berdasarkan latar belakang agama, sosial, dan suku. Setiap orang berhak menggunakan pengobatan Islam tanpa memandang agama dan status sosialnya.

Kriteria terakhir, menekankan bahwa praktik kedokteran Islam harus bersifat ilmiah. Kedokteran Islam harus menggunakan metode dan bahan-bahan yang sudah diteliti oleh para ilmuwan dan secara ilmiah terbukti manfaatnya. Para praktisi kedokteran atau pengobatan Islam harus memanfaatkan temuan-temuan dan terobosan-terobosan medis yang telah dicapai oleh kedokteran konvensional. Di samping itu, para dokter Muslim yang menggeluti kedokteran konvensional harus pula mencerminkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam dalam menjalankan profesinya. Setiap orang yang sakit menginginkan pengobatan dan kesembuhan yang instan. Oleh karena itu, mereka pun menempuh berbagai macam pengobatan, baik konvensional maupun tradisional/alternatif, agar kesehatannya segera pulih seperti semula. Terkadang yang dilupakan adalah bahwa kesembuhan itu sepenuhnya datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam al-Qur'an al-Syurā/26: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

*Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku.*<sup>16</sup>

Dengan demikian, ilmu kedokteran Islam didefinisikan sebagai ilmu pengobatan yang model dasar, konsep, nilai, dan prosedur-prosedurnya sejalan dengan al-Qur'an dan sunah.

---

<sup>16</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujammah al-Mālik Fahd li Ṭibā'ahal-Muṣḥaf al-Syarīf, 1418 H), h. 373.



Pengobatan Islam tidak hanya bertujuan dan berupaya menyembuhkan penyakit saja, tetapi juga meningkatkan taraf hidup manusia. Menurut ajaran Islam, Allah telah menyediakan pengobatan untuk setiap penyakit yang diturunkan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa umat manusia, khususnya praktisi kedokteran Islam, harus memanfaatkan setiap sumber daya dan metode yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit. Praktisi kedokteran atau pengobatan Islam tidak boleh membatasi diri pada metode tertentu saja. Ia harus menempuh segala upaya dan menggunakan setiap metode yang memiliki potensi penyembuhan, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah, seperti penyesuaian nutrisi, obat-obatan, baik obat-obatan alami maupun sintetis murni, bedah, terapi, radiasi atau kombinasi.<sup>17</sup>

Sementara itu, malpraktik kedokteran (*medical malpractice*) dapat diartikan sebagai kelalaian atau kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter saat memberikan pelayanan medis kepada pasien. Dalam *Black's Law Dictionary*, malpraktik didefinisikan sebagai<sup>18</sup>:

*Professional misconduct or unreasonable lack of skill” or “failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them.*

---

<sup>17</sup> Al-Rāzī Muḥammad bin Zakāriyah, *al-Ṭibbun al-Rūhani* (al-Qāhīrah: Maktabah al-Nahḍa al-Maṣriyah, 1978), h. 107.

<sup>18</sup> M. Chief, *Black's Law Dictionary* (West Group, St. Paul, 2000), h. 739.

Selain definisi di atas, malpraktik juga bisa diartikan sebagai setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar, yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi dan tempat yang sama, masih banyak lagi definisi tentang malpraktik yang telah dipublikasikan.<sup>19</sup> Hukum dan perundang-undangan Indonesia tidak mengenal istilah malpraktik. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter, sedangkan dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter.<sup>20</sup> Berdasarkan definisi malpraktik tersebut di atas dan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk membuktikan telah terjadinya malpraktik adalah dengan melihat adanya kesalahan atau kelalaian profesional yang dilakukan oleh dokter ketika memberikan pelayanan medis, dan adanya pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Dalam hal ini, para ulama fikih sepakat bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian atau kompetensi medis tidak diperbolehkan melakukan tindakan medis terhadap pasien, dan jika ia melakukannya dan kemudian mengakibatkan kerugian pada pasien, maka ia harus bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kadar bahaya atau kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini karena tindakan tersebut dianggap kezaliman dan pelanggaran terhadap hak pasien. Oleh karena itu, harus

---

<sup>19</sup> Guwandi J. *Dokter, Pasien dan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996), h. 30.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran* (Jakarta: Cemerlang, 2004).

membayar ganti-rugi (kompensasi) atas perbuatannya itu.<sup>21</sup> Pendapat para ulama fikih ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, al-Nasā'i dan Ibnu Mājah dari Amr bin Syu'aib, yang berasal dari ayah dan kakeknya. Dinyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفِيَانَ النَّوَلِيدِيُّ بِنَسْلِهِمَا أَخْبَرَهُمْ  
عَنْ أَبِي جَرِّجٍ يَجْعَعُومٍ وَنِشْعَيْعَةَ ابْنَيْهِ عَن جَدِّهَا تَرَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَّا  
طَبِّبُوا لَا يَعْلَمُ مِنْهُ طَبِّبُهُمْ وَضَامِنٌ<sup>22</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Naṣr bin Aṣim al-Anṭākī dan Muḥammad bin 'Aṣ Ṣabbāh bin Sufyān bahwa al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada mereka, dari Ibnu Juraij dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengobati sedangkan ia dikenal bukan sebagai seorang pengobat (dokter), maka ia harus bertanggung jawab (jika terjadi kecelakaan)."

'Abd al-'Azīz bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz menyatakan bahwa salah seorang di antara utusan yang datang kepada ayahku menceritakan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  
الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيَّ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Abdurrahman, et.al "Terjemahan Bidayatul Mujtahid" (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 580.

<sup>22</sup> Aḥmad bin Syu'aib Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Juz VIII (Baiūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 52.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرِفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ  
فَهُوَ صَّامِنٌ.<sup>23</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad Ibnu al-‘Alā berkata, telah menceritakan kepada kami Hafṣ berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Umar bin ‘Abd al-Azīz berkata, telah menceritakan kepadaku beberapa utusan yang datang kepada bapakku, ia berkata, "Rasulullah bersabda: "Pengobat (dokter) mana saja yang mengobati suatu kaum, padahal sebelum itu ia tidak dikenal sebagai pengobat (dokter), kemudian memberi kecelakaan maka ia bertanggung jawab."

Menurut para ulama fikih, jika seseorang yang memiliki kompetensi medis atau keahlian dalam bidang kedokteran, namun melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam mempraktikkannya, maka ia harus membayar *diyāt* (denda) yang dibebankan kepada dirinya (apabila dia melakukannya seorang diri) atau dibebankan kepada tim medisnya (apabila dilakukan secara kolektif). Hal ini dilakukan demi melindungi hak-hak pasien dan mengingatkan para dokter agar lebih berhati-hati dan lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya.<sup>24</sup>

Menurut para pakar ilmu kedokteran, sekitar 80% dari masalah hukum yang berkaitan dengan praktik medis atau kedokteran, hanya berupa penilaian atau penafsiran hukum. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter

---

<sup>23</sup>Sulaimān bin al-Asy‘as Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II (Bairūt Dār al-Fikr, t.th.), h. 604.

<sup>24</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 335.

mengandung risiko kesalahan, dan jika tindakan medis tersebut telah dilakukan dengan hati-hati, teliti, serius, mematuhi kode etik profesi, dan diikat dengan *informed consent* (persetujuan), maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab pasien.<sup>25</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tuntutan terhadap pelanggaran hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut: Adanya perbuatan (berbuat atau tidak berbuat), Perbuatan itu melanggar hukum, Ada kerugian yang ditanggung pasien, Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, Adanya unsur kesalahan atau kelalaian<sup>26</sup>.

Banyak contoh kasus dugaan malpraktik yang pernah dilaporkan oleh pasien kepada penegak hukum, di antaranya, kasus Prita Mulyasari dan kasus dr.SYM di Pati, Jawa Tengah, yang diduga telah melakukan malpraktik dan mengakibatkan meninggalnya pasien. Pasien tersebut meninggal akibat *syok anafilaktik*<sup>27</sup> setelah disuntik oleh seorang dokter Puskesmas. Kasus ini diselesaikan dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pengadilan Negeri di Pati.<sup>28</sup>

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, seorang dokter di Surabaya, Jawa Timur, yang bernama dr.LKS juga diduga telah melakukan malpraktik kedokteran terhadap

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran* (Malang: Bayumedia, 2007), h. 29.

<sup>26</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 77.

<sup>27</sup> Keadaan alergi yang mengancam jiwa yang ditandai dengan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan penderita jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Hal ini biasanya dipicu oleh reaksi alergi yang disebabkan oleh respon system kekebalan tubuh yang abnormal terhadap benda asing.

<sup>28</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992>, diakses tanggal 2 Juni 2013.

seorang pasien bernama ST, pemilik salon kecantikan di kawasan elit Darmo Permai di mana tindakan operasi yang dilakukan LKS telah mengakibatkan kerusakan pada bagian hidung ST. Dalam kasus ini, dugaan malpraktik terhadap LKS sulit dibantah karena ia bukan seorang dokter bedah plastik. Izin praktik yang dimilikinya adalah sebagai dokter umum.<sup>29</sup>

Kasus serupa juga pernah terjadi di Manado. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena berujung pada vonis 10 bulan penjara terhadap dr.AY dan dua rekannya di pengadilan tingkat kasasi. Kasus ini berawal dari meninggalnya pasien yang mereka tangani, JF, di Rumah Sakit R.D.Kandou Malalayang, Manado. Keluarga Julia menggugat ke Pengadilan Negeri. Hasilnya, dr. AY dan kedua rekannya dinyatakan tidak bersalah. Namun, di tingkat kasasi, ketiga dokter itu divonis 10 bulan penjara. Kemudian melakukan upaya hukum dan mendapat vonis bebas. Berdasarkan putusan MA. No.90/Pid/B/2011/PN. MDO.<sup>30</sup> Kasus-kasus di atas merupakan contoh-contoh malpraktik yang berhasil diselesaikan melalui jalur hukum. Banyak kasus-kasus malpraktik lainnya yang dimentahkan di meja pemeriksaan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran), sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik kedokteran atau tidak. Bagi kalangan medis, kesalahan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan medis yang telah mematuhi *Standard Operational Procedure*(SOP) tidak dianggap pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan karena itu tidak memiliki konsekuensi hukum.

---

<sup>29</sup> <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrak>, diakses tanggal 25 Mei 2013.

<sup>30</sup> <http://koran.fajar.com/id>, diakses tanggal 12 Oktober 2013.

Sidang *Majma' al-Fiqhal-Islāmi* di Jeddah Arab Saudi, mengenai pengobatan medis, mengeluarkan tiga keputusan yang meliputi hukum berobat, pengobatan terhadap penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan izin pasien. Berobat adalah salah satu upaya untuk menjaga jiwa, yang merupakan salah satu dari tujuan-tujuan umum yang ingin diwujudkan oleh syariah Islam (*maqāṣidal-syari'ah*). Hal ini juga sejalan dengan teori maslahat yang diusung oleh al-Gazālī<sup>31</sup> dan Imam al-Syātibī.<sup>32</sup>

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan tindakan medis hendaknya sejalan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan-tujuan syariah. Menurut Imam Syātibī, masalah itu terbagi ke dalam tiga tingkatan: *darūriyat*, *ḥājjiyah* dan *tahsinīyah*. *Maṣlahah darūriyat* adalah pemenuhan kebutuhan dasariah atau primer manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dengan kata lain, jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ummat manusia tidak dapat bertahan hidup dan tatanan kehidupan tidak dapat ditegakkan.

Memelihara *darūriyat* mencakup dua unsur: *Pertama*, melakukan segala yang mengukuhkan perwujudannya. *Kedua*, menolak dan meninggalkan segala hal yang dapat menimbulkan

---

<sup>31</sup> Al-Gazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl* (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 281.

<sup>32</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syari'ah*, Juz II (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 7.

kerusakan.<sup>33</sup> *Maṣlahah ḥājjiyah* adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghilangkan kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh manusia. Pada tingkatan ini, tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud, tidaklah mengakibatkan rusaknya keberlangsungan hidup dan tatanan kehidupan manusia hanya mengakibatkan kesusahan dan kesulitan. Adapun *maṣlahah taḥsiniyah*, merupakan semacam pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, jika kebutuhan-kebutuhan *taḥsiniyyat* ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan dan tatanan kehidupan manusia tidak akan mengalami kesulitan dan kesusahan, apalagi kerusakan. Maslahat *darūriyat* berisikan lima asas hukum syarak, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Dalam tulisan ini terdiri dari beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Istilah-istilah yang dimaksud berupa kata-kata kunci sebagai variabel yang dianggap perlu dijelaskan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang dimaksud.

## 1. Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.<sup>34</sup> Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bartens<sup>35</sup> menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos*

---

<sup>33</sup> Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujung Pandang: Ahkam, 1996), h.39.

<sup>34</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, h. 7.

<sup>35</sup> K. Bartens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 4.



adalah *ta ctha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan kata-kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>36</sup> Sementara, dalam agama Islam istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut tentang perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariah juga menyangkut etos, etis, moral dan estetika.

- a. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, *al-ma'būd bi hāq* serta kelengkapan *ulūhiyah* dan *rubūbiyah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, kitab-Nya, dan sebagainya.
- b. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.
- c. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
- d. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa akhlak merupakan ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbu-

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), h. 13.

tan jahat yang harus dihindari dalam hubungan dengan Allah swt., manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Etika pengobatan dalam literatur Islam dikenal dengan adab. Adab dalam literatur hadis dan awal pasca-Islam berarti cara yang layak, etika yang baik, dan tata cara yang benar.<sup>38</sup>

Banyak karya mengenai etika pengobatan. Buku-buku tersebut mencoba menanamkan nilai moral yang baik dan praktis disertai dengan etika profesional dalam bidang masing-masing. Amal yang praktis dan akhlak yang terpuji ditekankan dalam semua profesi. Kesalehan dan keikhlasan seorang dokter di kalangan pengobatan Yunani dianggap sebagai penjaga tubuh dan jiwa. Dalam hal ini, literatur Islam menguraikan aspek etika dalam praktik kedokteran sebagai berikut:

- a. Menyangkut tanggung jawab etis seorang dokter terhadap pasien yang memiliki dua dimensi, yaitu:
  1. Hubungan antara dokter dan pasien, keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien.
  2. Keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan tidak beretika, maka pengobatan tidak akan berjalan efektif dan pasien akan kehilangan kepercayaan kepadanya.
- b. Dalam etika Islam, merawat kesehatan harus dilakukan secara utuh, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani/moral. Dengan kata lain, kesehatan fisik dan

---

<sup>37</sup> Surahwadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

<sup>38</sup> Pradana Boy ZTF, *Filsafat Islam: Sejarah Aliran dan Tokoh* (Malang: UMM Press, 2003), h. 61.

kesehatan jiwa harus mendapat perhatian medis yang seimbang.<sup>39</sup>

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang sudah diterima secara umum menyangkut sikap, perilaku, hak, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral merupakan ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sementara etika, umumnya terkait dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di pelbagai wacana etika.<sup>40</sup>

## 2. Tindakan Medis

Pengobatan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik.<sup>41</sup> Pelayanan kesehatan,<sup>42</sup> pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan penyakit termasuk di dalam pelayanan medik,<sup>43</sup> yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dan pasien yang membutuhkan kesembuhan. Pengobatan medis adalah pengobatan yang dilakukan berdasarkan standar-standar ilmiah yang telah diujicobakan melalui pelbagai penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis sesuai dengan ilmu

---

<sup>39</sup> Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Challenging and Identity* diterjemahkan oleh Jasiar Radianti, *Etika Pengobatan Islam: Penjelajahan Seorang Neomodernis* (Bandung: Mizan, 1999, h. 127.

<sup>40</sup> Pradana Boy, *Filsafat Islam*, h. 63.

<sup>41</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik* (Cet. II; Bandung: PT. Citra Adyta Bakti, 2002), h.15.

<sup>42</sup> Pelayanan kesehatan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik persorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

<sup>43</sup> Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasaran utamanya adalah persorangan.

kedokteran yang telah dipelajari, baik itu berupa pencegahan maupun penyembuhan penyakit.

Hubungan antara dokter dan pasien tersebut berlangsung dalam ikatan transaksi terapeutik.<sup>44</sup> Artinya, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.<sup>45</sup> Transaksi terapeutik ini dilakukan dalam suasana saling percaya. Oleh karena itu, demi menjaga suasana saling percaya, dokter harus berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasiennya, dan pasien harus memberikan keterangan dan penjelasan yang jujur mengenai penyakit yang dideritanya serta mematuhi perintah dan larangan dokter yang menanganinya.<sup>46</sup> Pengobatan atau pelayanan medis dilakukan oleh dokter setelah mendapat persetujuan dari pasien dan setelah mendapat keterangan mengenai gejala penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini, dokter diharapkan memberikan informasi yang lengkap mengenai penyakit yang diderita pasien dan menjelaskan bentuk-bentuk tindakan medis yang akan dilaksanakannya serta risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan tersebut. Dokter juga diharapkan menyampaikan informasi dengan bahasa atau istilah-istilah yang dapat dimengerti oleh pasien sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya.

---

<sup>44</sup> Transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kesehatan.

<sup>45</sup> Ahmadi Sofyan (ed), *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana* (Cet. II; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), h. 28.

<sup>46</sup> Nonny Yogha Puspita (ed), *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 71-72.

### 3. *Maqāṣid al-Syariah*

*Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *al-maqṣad maṣḍarmim* dari kata kerja *qaṣada- yaqṣudu- qaṣdan -maqṣadan*. Kata *al-qaṣd* dan *al-maqṣūd* memiliki makna yang sama. *Maqāṣid* berasal dari *fi'īlsulāsi* (قصد، يقصد، قصدا). Kalimat ini seringkali dipergunakan dalam beberapa makna yang berbeda, di antaranya:

- a. *Istiqāmat 'alāal-ṭariq*, seperti dalam firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

Terjemahnya:

*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian (kepada jalan yang benar)'<sup>47</sup>*

- b. *Al-'Adl* (keadilan), yaitu menengahi di antara dua bagian. Firman Allah swt. dalam QS Fāṭir/35: 32:

وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ.....

Terjemahnya : Dan di antara mereka ada yang pertengahan....<sup>48</sup>

- c. *Al-I'tiṣām wa al-i'timād* (mengikat dengan erat dan sengaja).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarif, 1418 H), h. 403.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 700.

<sup>49</sup> Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 44.

- d. *Al-Qurb*,<sup>50</sup> sebagaimana firman Allah swt. dalam, QS al-Taubah/9: 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ  
الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

*Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah: “jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu”. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.*<sup>51</sup>

- e. *Al-Kasr* (mematahkan), seperti dalam kalimat ( قَصَدْتُ الْعُودَ )  
(قَصْنًا).<sup>52</sup>
- f. *Al-Tawassut* .<sup>53</sup> (Kesederhanaan) seperti dalam QS Luqmān/31: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

---

<sup>50</sup> Muhammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Juz. III; Bairut: Dār al-Ṣadr, 1414 H), h. 353.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 285.

<sup>52</sup> Muhammad bin Mukrim bin Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz III (Bairūt: Dār Ṣādir, t.th.), h. 353.

<sup>53</sup> Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālīn* (Kairo: Dār al-Ḥadiṣ, t.th.), h. 542.

*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*<sup>54</sup>

Dari beberapa makna *maqāṣid* yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa makna *maqāṣid* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah makna yang pertama, yaitu الإِعْتِمَادُ وَالْإِعْتِصَامُ (mengikat dengan erat dan sengaja). Makna ini paling sering digunakan dalam kalimat, terutama oleh ulama fikih dan ulama ushul. Contohnya: *المَقَاصِدُ تُغَيِّرُ أَحْكَامَ النَّصْرَفَاتِ*<sup>55</sup> (*Maqāṣid* dapat mengubah hukum tindakan-tindakan),<sup>56</sup> *المَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي النَّصْرَفَاتِ* (*Maqāṣid* itu diperhitungkan dalam tindakan). Jadi, yang mereka maksudkan dengan *maqāṣid* adalah apa yang menjadi tujuan atau keinginan seorang mukalaf dalam batinnya (niat) dan ingin diwujudkankannya.

Dalam menggunakan lafal *maqāṣid*, ulama fikih dan ushul fikih tidak membatasi pada satu arti, berbeda dengan lafal-lafal lain yang mempunyai hubungan makna dengan *maqāṣid* ataupun yang berdekatan maknanya.<sup>57</sup> Akan tetapi, jika dilihat dari penggunaan lafal *maqāṣid* di kalangan para ulama, maka yang dimaksudkan adalah arti etimologinya. Salah satu contohnya adalah kaidah:<sup>58</sup> *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (perkataan atau perbuatan itu tergantung pada niatnya). Dalam kaidah ini kata *maqāṣid* berarti

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 384

<sup>55</sup> Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *‘Iṭām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin* (Juz. III; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h. 81.

<sup>56</sup> Muhammad Muṣṭafāal-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Taḥqīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Juz. I; Dimisyq: Dār al-Fikr, 2006), h. 70.

<sup>57</sup> Abd al-Raḥman Ibrāhīm al-Kailānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2000), h. 45.

<sup>58</sup> Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin Taqīal-Dīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Juz. I; t.tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h. 12.

niat, sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perbuatan. Menurut al-Gazālī, ada lima tujuan atau sasaran yang ingin diwujudkan oleh *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>59</sup> Sementara itu, sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa, pada hakikatnya, bukan hanya lima hal tersebut yang menjadi tujuan kehadiran agama, melainkan mencakup kemaslahatan-kemaslahatan lain seperti penegakan hukum dan pemeliharaan keadilan, kemerdekaan dan kebebasan yang bertanggungjawab, kehormatan, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.<sup>60</sup>

Ibnu Taimiyah sering menggunakan *maqāṣid* dalam konteks sebagai berikut:

1. Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.
2. *Al-ḥikmah* merupakan hasil dari pada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut.
3. Barangsiapa yang mengingkari bahwa syariah mencakup maslahat dan *maqāṣid* terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut adalah kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui *al-darūrāt*.<sup>61</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas, pandangan-pandangan *maqāṣid* dapat diabstraksikan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> ‘Abd al-Raḥman Yūsuf ‘Abd al-Qarḍāwī, *Nazariyah Maqāṣid al-Syarī'ah baina Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah wa Jumhur Uṣṭiyin Dirāsah Muqāranah min al-Qarn al-Khamis ilā al-Qarn al-Šāmin al-Hijrī* (Kairo: Kuliyah Dār al-‘Ulūm, t.th.), h. 70.

<sup>60</sup> Quraish Shihab, Makalah disampaikan dalam seminar International” *Nursing Forensic for Health Professional Indonesia In Globalization*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tanggal 16 November 2013.

<sup>61</sup> Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syarī'ah ‘inda Ibnu Taimiyyah* (al-Ardan: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 47.



1. IbnTaimiyah menggunakan kata *al-‘awāqib, al-gāyāt, al-manāfi‘, al-maqāsid, al-ḥikam, al-maṣāliḥ, al-maḥāsin* dengan pengertian yang sama.
2. IbnTaimiyah mengatakan bahwa Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya.
3. Sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah
4. +-
5. .secara *syar‘i* tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya *‘ubūdiyyah* kepadanya.<sup>62</sup>

Al-Āmidī mengatakan bahwa tujuan disyariatkannya sebuah hukum itu adakalanya untuk memperoleh sebuah kemaslahatan atau menolak sebuah kemudharatan ataupun kedua-duanya.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang makna dari lafal *maqāsid*, dapat disimpulkan bahwa kata *maqāsid* tidak mengandung makna tunggal. Dengan kata lain tidak terbatas pada satu makna tertentu saja. Intinya, penegakan syariah bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Sementara itu, Ibn ‘Āsyūr lebih cenderung menjelaskan makna yang dikandung kata *maqāsid* daripada memberikan definisi yang bersifat *jāmi‘* dan *māni‘*. Ibn ‘Āsyūr memasukkan kekhususan yang bersifat umum pada pembentukan syariat, seperti timbangan, perantara, cakupan toleransi sampai yang lainnya yang merupakan kekhususan dari

---

<sup>62</sup> Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāsid al-Syari‘ah ‘inda Ibnu Taimiah*, h. 48.

<sup>63</sup> Abūal-Ḥasan Said al-Dīn ‘Alī bin Abī ‘Alī Bin Muḥammad Bin Sālim al-Ša‘labīal-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz III (Bairūt: al-Maktabah al-Islāmī, t.th.), h. 271.

*tasyri'* yang lain.<sup>64</sup> Kesimpulannya, *maqāṣid al-syārī'ah* menekankan perlunya memperhatikan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan dari hukum-hukum dan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh *syārī'* (Allah), seperti pensyariatan hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan keluarga, pernikahan, dan sebagainya. Dalam tulisan ini, menggunakan beberapa teori:

### 1. Teori Maslahat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan), faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>65</sup> Kata manfaat, anto-nimnya mudarat berarti rugi atau buruk. Pengertian maslahat dalam bahasa arab adalah perbuatan yang mengandung unsur kebaikan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>66</sup> Secara umum maslahat adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kerusakan.<sup>67</sup> Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut maslahat, dengan demikian, maslahat itu mengandung dua sisi, yakni mendatangkan manfaat dan menolak mudarat atau kerusakan.

---

<sup>64</sup> Abd al-Rahman Ibrāhīm al-Kailānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*, h. 45.

<sup>65</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634.

<sup>66</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 587.

<sup>67</sup> Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sayyid al-Husain, t.th), h.251.

Teori maslahat yang dimaksud di sini adalah teori maslahat yang dikemukakan oleh al-Gazālī<sup>68</sup> dan Imam al-Syāṭibī.<sup>69</sup> Keduanya menegaskan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, teori maslahat memainkan peran penting dalam upaya kontekstualisasi dan revitalisasi ajaran-ajaran Islam agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, prinsip, asas, dan tujuan hukum syara' hendaknya dijadikan panduan atau acuan dalam pelaksanaan tindakan medis. Dalam kaitan ini, Imam al-Syāṭibī mengklasifikasikan tujuan-tujuan syara' ke dalam tiga tingkatan kebutuhan atau maslahat, yaitu *ḍarūrīyat*, *ḥājjiyyah* dan *taḥsiniyyah*. *Maṣlaḥat ḍarūrīyat* yaitu kemaslahatan atau kebutuhan yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami kerusakan atau ketidakstabilan.

Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan *ḍarūrīyat* ini merupakan jaminan atas keberlangsungan hidup manusia. Adapun kebutuhan yang bersifat *ḥājjiyyat* adalah kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan dalam hidup manusia. Artinya, keberlangsungan hidup manusia (*survival*) tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kategori *ḥājjiyyat*. Yang terakhir adalah *maṣlaḥat taḥsiniyyat*. *Maṣlaḥat taḥsiniyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan pelengkap atau penyempurna dalam kehidupan

---

<sup>68</sup> Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfa min Ilmi al-Uṣūl* (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāṯ al-ʿArabī, t.th.), h. 281.

<sup>69</sup> Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Juz II (Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th.), h. 7.

manusia. Tanpa memenuhi kebutuhan yang termasuk dalam kate-gori *tahsiniyyat* ini, kehidupan manusia tidak akan mengalami kesusahan atau kesulitan, apalagi kerusakan. Maslahat *darūriyyat*, *ḥajjiyyah* dan *taḥsinīyah* berisikan lima asas hukum syara, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.

## 2. Teori Perubahan Hukum

Teori perubahan hukum yang dimaksud di sini adalah teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'in*. Teori yang dimaksud sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْتَيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ<sup>70</sup>

Artinya:

Fatwa itu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat.

Menurut Ibnu al-Qayyim, para sahabat Nabi, selalu mengeluarkan fatwa untuk merespons situasi dan peristiwa tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Diantara para sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa adalah tokoh-tokoh seperti 'Umar bin Khaṭṭāb, 'Alī bin Abī Ṭālib, 'Aisyah Umm al-Mu'minin, Abū Zaid al-Hudri, 'Abdullah Ibnu 'Abbās, 'Abdullah Ibnu 'Umar dan lain-lain. Demikian pula dari kalangan

---

<sup>70</sup> Muhammad Ibn Abi Bakr Ayyub Zar'i Abū Abdillah, *I'lām al-Muwaqqi'in Rabbil 'Alamin*, Juz III (Bairūt: Dār al-Jabal, 1973), h. 28; Fathu Ridwan, *Min Falsafati al-Tasyri'i*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-Bana'i, 1975), h. 175.

*tābi'īn* seperti Said Ibnal-Musayyab, 'Urwah Ibnal-Zubair, dan seterusnya. Selain itu, mufti-mufti di beberapa wilayah juga mengeluarkan fatwanya masing-masing, seperti fatwa Madinah atau fatwa dari mufti Madinah, fatwa dari mufti Kufah, Syam, Bashrah, Mesir, Yaman, dan fatwa dari mufti Bagdad.<sup>71</sup> Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan *tābi'īn* ini, menunjukkan adanya perbedaan di antara mereka dalam melihat persoalan yang sama dan karena itu mengeluarkan pendapat hukum (fatwa) yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang keilmuan, perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan perbedaan tempat dan waktu.

Dengan demikian, hukum disyariatkan mengikuti kemaslahatan, apabila maslahatnya jelas, maka hukumnya juga harus jelas ditetapkan atas maslahat. Apabila maslahatnya berubah maka diperlukan pula pembaruan hukum yang memperbaharui maslahat baru tersebut. Hukum baru ini tidak diibaratkan menghapuskan hukum pertama, karena tidak terhapus setelah Rasulullah saw. wafat, hukum pertama tetap tidak hilang, hanya saja di*pending* karena kemaslahatannya tidak ada, jika maslahat itu kembali sebagaimana yang ditetapkannya, hukumnya juga kembali.

### **3. Teori Sistem Hukum**

Dalam kalangan ahli Usul Fikih dikenal doktrin yang mengatakan bahwa, pada dasarnya, tidak ada satupun peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena semua masalah hukum sudah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah swt., baik melalui al-Qur'an maupun hadis dan upaya pemahaman serta penggalian hukum itu dilakukan oleh mujtahid

---

<sup>71</sup> Muhammad ibn Abī Bakr Ayyub Zar'ī Abū Abdillāh, *I'lām al-Muwaqqi'īn Rabbil Ālamīn*, Juz III, h. 22-24.

melalui upaya ijtihad. Suatu ketentuan hukum yang berlaku secara yuridis, jika peraturan hukum memuat ketentuan tersebut dibentuk atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, serta sesuai dengan tata peraturan hukum yang sah. Ketentuan hukum, dapat juga dilihat apakah berlaku secara filosofis. Artinya sesuai dengan falsafah masyarakat dan asas keadilan juga secara sosiologis yang dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman,<sup>72</sup> teori sistem hukum terdiri dari tiga unsur pokok yang saling berpengaruh dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (*legal structure*) berkaitan dengan bentuk atau format suatu sistem hukum, yang mencakup unsur-unsur kelembagaan seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum. Masalah yang terjadi berkenaan dengan struktur ini adalah belum adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi penegakan hukum terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya kualitas moralitas dan integritas personal aparat penegak hukum sehingga hukum tidak dapat bekerja secara sistematis dan proporsional.
- b. Substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan aturan-aturan hukum, yang meliputi aturan formal, aturan

---


<sup>72</sup> Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Habiburrahman. Lihat Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*” (Sinopsis Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Gunung Djati, Bandung 2011), h. 26-27.

yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), dan produk yang timbul akibat penerapan hukum. Hal yang menjadi masalah dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam tatanan hukum di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang-undang dan mengabaikan sama sekali hukum di luar itu serta memandang bahwa prosedur hukum sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah hal tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran.

- c. Budaya hukum (*legal culture*) berkenaan dengan sikap masyarakat terhadap hukum, yang meliputi keyakinan, nilai atau ide, dan harapan-harapan terhadap hukum. Budaya hukum juga merupakan ekspresi dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum secara proporsional dan berkeadilan.

Kerangka pikir disimpulkan dalam bagan berikut ini:

Bagan Kerangka Pikir





deepublish / publisher

## BAB II

# MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH DAN LINGKUP HUKUM ISLAM

### A. TINJAUAN UMUM MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH

#### 1. *Pengertian Maqāsid*

*Maqāsid* merupakan bentuk plural dari lafal *al-maqṣad*, ia adalah *maṣḍarmīm* dari lafal kerja *qaṣada- yaqṣudu- qaṣdan - maqṣadan*. Lafal *al-qaṣd* dan *al-maqṣūd* memiliki makna yang sama. *Maqāsid* berasal dari *fi‘ilsulāsi* (قصد، يقصد، قصدا).

Kalimat ini seringkali dipergunakan dalam beberapa makna yang berbeda. Di antaranya:

- a. *Istiqāmat ‘alāal-ṭariq*, seperti dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

Terjemahnya:

*Dan hak bagi Allah (mencerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian (kepada jalan yang benar)<sup>73</sup>*

- b. *Al-‘Adl* (keadilan), yaitu menengahi di antara dua bagian. Firman Allah swt. dalam Q.S. Fāṭir/35: 32:

وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ.....

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (al-Madīnah al-Munawwarah: Muḥamma‘ al-Malik Fahd Li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Syarif, 1418 H), h. 403.

Terjemahnya:

*Dan di antara mereka ada yang pertengahan....*<sup>74</sup>

- c. *Al-I'tiṣām wa al-i'timād* (mengikat dengan erat dan sengaja).<sup>75</sup>
- d. *Al-Qurb*,<sup>76</sup> sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an Q.S. al-Taubah/9: 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ  
الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

*Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah: "jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.*<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, h. 700.

<sup>75</sup> Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 44.

<sup>76</sup> Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz III (Bairut: Dār al-Ṣadr, 1414 H), h. 353.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 285.

e. *Al-Kasr* (mematahkan) sebagaimana kalau dilafalkan (قصدت العود قصدا).<sup>78</sup>

f. *Al-Tawassut*<sup>79</sup> (Kesederhanaan) sebagaimana dalam Q.S. Luqmān/31: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*<sup>80</sup>

Dari beberapa makna *maqāsid* di atas, dapat diketahui bahwa makna *maqāsid* adalah makna yang pertama yaitu الإعتدال (mengikat dengan erat dan sengaja). Makna ini paling sering digunakan dalam kalimat, terutama oleh ulama fikih dan ulama ushul. Contohnya: المقاصد تغير أحكام التصرفات<sup>81</sup> (*Maqāsid* dapat merubah hukum tindakan-tindakan)<sup>82</sup> معتبرة في (Maqāsid itu diperhitungkan dalam tindakan), jadi yang mereka maksudkan dengan *maqāsid* adalah apa yang menjadi

<sup>78</sup> Muhammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz III, h. 297

<sup>79</sup> Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 542.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 655.

<sup>81</sup> Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *‘Ilām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alāmin*, Juz III (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h. 81.

<sup>82</sup> Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātihā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz I (Dimisyq: Dār al-Fikr, 2006), h. 70.

puncak tujuan atau keinginan seorang mukalaf dalam batinnya dan berusaha mewujudkannya.

Ulama fikih dan usul klasik, apabila menggunakan lafal *maqāṣid* tidak membatasi pada satu arti, berbeda dengan lafal-lafal lain yang mempunyai hubungan makna dengan *maqāṣid* ataupun yang berdekatan maknanya,<sup>83</sup> akan tetapi jika dilihat dari penggunaan lafal *maqāṣid* yang banyak digunakan oleh para ulama, maka yang dimaksudkan adalah arti etimologi dari lafal itu sendiri, contohnya, kaidah <sup>84</sup>الأمر بمقاصدها (Perbuatan dan Perkataan tergantung pada niatnya). Yang dimaksud *maqāṣid* dalam kaidah ini adalah apa yang menjadi puncak tujuan dari seorang mukalaf dan yang tersimpan dalam niatnya dan menjadi tujuan dalam perbuatannya. Begitupula yang dilafalkan oleh al-Ghazāliy tentang *maqāṣid al-syarī'ah* itu ada lima, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>85</sup>

Ibnu Taimiyah sering menggunakan *maqāṣid* dalam konteks sebagai berikut:

1. Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.
2. *Al-ḥikmah* merupakan hasil dari pada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut.
3. Barangsiapa yang mengingkari bahwa dalam syariah mencakup maslahat dan *maqāṣid* terhadap manusia di dunia

---

<sup>83</sup> 'Abdu al-Raḥman Ibrāhīm al-Kailānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syaṭībī 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2000), h. 45.

<sup>84</sup> Tāj al-Dīn 'Abd al-Waḥḥāb bin Taqī al-Dīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz I (t.tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 12.

<sup>85</sup> 'Abd al-Raḥman Yūsuf 'Abd al-Qarḍāwī, *Nazariyah Maqāṣid al-Syarī'ah baina Syekh al-Islām Ibnu Taimīyah wa Jumhur Uṣūliyyin Dirāsah Muqāranah min al-Qarn al-Khāmis ilā al-Qarn al-Šāmin al-Hijri* (Kairo: Kuliyah Dār al-'Ulūm, t.th.), h. 70.

dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui *al-ḍarūrāt*.<sup>86</sup>

Berangkat dari ungkapan tersebut maka akan diabstraksikan pandangan-pandangan *maqāṣid* dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. IbnTaimiyah menggunakan kalimat *al-‘awāqib, al-gāyāt, al-manāfi‘, al-maqāṣid, al-ḥikam, al-maṣālīh, al-mahāsin* dengan pengertian yang sama.
2. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya.
3. Sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara *syar‘i* tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya *‘ubūdiyyah* kepadanya.<sup>87</sup>

Al-Āmidīy mengatakan bahwa tujuan disyariatkannya sebuah hukum itu adakalanya untuk memperoleh sebuah kemaslahatan atau menolak sebuah kemudaratan ataupun keduanya.<sup>88</sup> Tampak dari penggunaan-penggunaan lafal *maqāṣid* tersebut bahwa memang tidak ada pembatasan pada satu arti tertentu pada lafal *maqāṣid*, akan tetapi *maqāṣid* hanya menjelaskan tentang mendapatkan kemaslahatan dengan menjalankan atau menegakan syariat, dan ini tidak keluar dari arti etimologi dari lafal *maqāṣid* itu sendiri.

Ibn ‘Asyūr lebih cenderung memberi penjelasan pada lafal *maqāṣid* dan bukan definisi yang bisa menghasilkan *jāmi‘* dan

---

<sup>86</sup> Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syari‘ah ‘inda Ibnu Taimīyah* (al-Ardan: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 47.

<sup>87</sup> Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syari‘ah ‘inda Ibnu Taimīyah*, h. 48.

<sup>88</sup> Abū al-Ḥasan Said al-Dīn ‘Alī bin Abī ‘Alī Bin Muḥammad Bin Sālīm al-Ša‘labī al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz III (Bairut: al-Maktabah al-Islāmī, t.th.), h. 271.

*māni* yang menjadi ketentuan bagi sebuah definisi, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah definisi yang konkrit. Ibn ‘Āsyūr memasukkan kekhususan yang bersifat umum pada pembentukan syariat, seperti timbangan, perantara, cakupan toleransi sampai yang lainnya yang merupakan kekhususan dari *tasyrī* yang lain.<sup>89</sup> Begitu pula yang perlu diperhatikan dari definisi ini, *maqāṣid* yang khusus menjadi perhatian *syārī* dalam bagian-bagian hukum, sekiranya melekat pada setiap hukum yang bersifat perbuatan, tujuan dari asal pensyariatan, dan inilah yang dimaksud dengan kalimat (rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syārī* pada setiap hukum syariat), misalnya *maqāṣid* yang terdapat dalam hukum-hukum kekeluargaan, seperti hukum pernikahan, kerabat, susuan sampai yang lain-lain yang berupa *maqāṣid juz’iyyah* pada sebagian hukum.

## 2. *Pengertian al-Syārī’ah*

Istilah syariah merupakan kata yang lumrah beredar di kalangan masyarakat muslim dari masa awal Islam, namun yang mereka gunakan selalu *syarā’ī* (bentuk jamak) bukan *syarī’ah* (bentuk mufrad). Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam dan datang kepada Rasulullah dari berbagai pelosok Jazirah Arab meminta kepada Rasulullah agar mengirim seseorang kepada mereka untuk mengajarkan *syarā’ī* Islam.<sup>90</sup> Sedangkan istilah syariah hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa awal Islam. Dari perkembangan makna, istilah syariah ini diperkenalkan dengan perubahan makna yang

---

<sup>89</sup> ‘Abdu al-Raḥman Ibrāhīm al-Kailānī, *Qawā’id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibi* ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan, h. 45.

<sup>90</sup> Muḥammad bin Sa’ad bin Muni’ Abū Abdullah al-Biṣrī al-Zuhrī, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā* (Bairut: Dār al-Ṣadr, t.th.), h. 307.

menyempit untuk membawakan makna yang khusus, yakni hukum Islam pada masa kemudian.

Syariah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan.<sup>91</sup> Dalam *Mukhtār al-Ṣiḥḥah* diungkapkan sebagai berikut: Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum.<sup>92</sup> Syariah juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, kata demikian ini berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti.<sup>93</sup> Al-Qur'an menggunakan kata *syirah* dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia.

Syariah sering digunakan sebagai sinonim dengan kata *dīn* dan *millah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qaṭ'ī* atau jelas nasnya.<sup>94</sup> Sedangkan pengertian syariah Islam menurut Maḥmūd Syaltūt adalah syariah menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau yang dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Di sini dimaksudkan makna secara istilah yaitu syariah tertuju kepada hukum yang

---

<sup>91</sup> Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Bairut: Dār al-Ṣadr, t.th.), h. 40-44.

<sup>92</sup> Muḥammad bin AbīBakr bin Abd al-Qadīr al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥḥah*, Juz 1 (Bairut: Maktabah Lubnān Nasyirun, 1995), h. 141.

<sup>93</sup> Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, h.79.

<sup>94</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 200.



didatangkan al-Qur'an dan Rasul-Nya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum-hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nas dari al-Qur'an atau sunah. Kemudian hukum yang diistinbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantara kias, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.

Sedangkan syariah menurut Salam Madkur: tasyrik ialah lafal yang dikenal dari kata syariah yang di antara maknanya dalam pandangan orang Arab ialah jalan yang lurus dan dipergunakan oleh ahli fikih Islam untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya dan dituangkan dengan perantaraan Rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keilmuan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan akidah maupun dengan akhlak budi pekerti dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyrik yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, maka tasyrik menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyrik samawi ataupun dari pembuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyrik *wad'i*.<sup>95</sup>

Pengertian yang dikemukakan Syaltūt tersebut dengan jelas telah memisahkan antara agama dengan syariah. Menurutny, agama Islam terdiri dari dua ajaran pokok yaitu akidah dan syariah. Di mana syariah lebih dikhususkan pada persoalan amaliah. Lebih lanjut, masih menurut Syaltūt, aspek akidah merupakan pondasi tempat tumbuh dan berkembangnya syariah, sedangkan syariah adalah sesuatu yang harus tumbuh dari akidah itu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa syariah

---

<sup>95</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī* (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 44.

sebagai ketentuan yang mengatur persoalan-persoalan amaliah terdiri dari dua kategori; *pertama*, ketentuan-ketentuan hukum yang secara langsung ditetapkan oleh *syāri'*. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak berubah, karena tidak ada yang punya wewenang merubahnya kecuali Allah.

Sedangkan istilah syariah dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyrik, yaitu proses menetapkan dan membuat syariah.<sup>96</sup> Lebih lanjut terminologi syariah dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syariah dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syariah dalam arti ini sering disebut dengan fikih akbar.<sup>97</sup> Sedangkan dalam pengertian khusus berkonotasi fikih atau sering disebut dengan fikih *aṣghār*, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syariah tertentu tentang al-Qur'an dan sunah dengan menggunakan metode ushul fiqh.

Berdasarkan pengertian syariah itulah terbentuk istilah tasyrik atau *tasyri' al-Islāmī* yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam al-Qur'an dan sunah. Peraturan perundang-undangan tersebut terumuskan ke dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan kedua bidang muamalah. Fikih ibadah meliputi aturan puasa, zakat, haji dan sebagainya yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara

---

<sup>96</sup> Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, JuzVIII, h. 157.

<sup>97</sup> Dalam pengertian keagamaan, kata syariah berarti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongrit.

manusia dengan Tuhannya. Adapun fikih muamalah diantaranya mengatur tentang perikatan, sanksi hukum. Dan aturan selain yang diatur dalam fikih ibadah dan bertujuan untuk mengatur subjek hukum baik secara individual maupun secara komunal.

### 3. *Pandangan Ulama tentang Maqāṣid al-Syarī'ah*

Syāṭibiy merupakan peletak dasar ilmu *maqāṣid* sehingga wajar jika kemudian Syāṭibiy disebut-sebut sebagai bapak *maqāṣidal-syarī'ah*. Al-Syāṭibiy juga yang pertama menyusun *al-maqāṣidal-syarī'ah* secara sistematis, sehingga *maqāṣid* lebih komunikatif dan akseptabel di kalangan sarjana muslim. Namun demikian, *maqāṣid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum al-Syāṭibiy menulis teori tersebut dalam kitab *al-Muwāfaqāt*-nya. Setidaknya ada dua pendapat tentang sejarah munculnya *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dipaparkan oleh al-Raisūnī dan Hammādī al-Ubaidī, sebagai berikut:

- a. Menurut al-Raysūnī, *maqāṣid* digunakan pertama kali oleh al-Turmuḏī al-Ḥākim, seorang pemikir Islam yang hidup pada abad 3 H. Istilah *maqāṣid* tersebut digunakan oleh al-Turmuḏī dalam beberapa kitabnya, antara lain *al-Ṣalah wa Maqāṣiduhu*, *al-Hajj wa Asrāruhu*, *al-'Illah*, *al-'Iāl al-Syarī'ah* dan *al-Furuq*. Setelah itu, *maqāṣid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abū Maṣṣūr al-Maturidī, Abū Bakar al-Qaffāl al-Syāsyī, Abū Bakar al-Abharī dan al-Baqillānī.<sup>98</sup>
- b. Sedangkan menurut Hammādī al-Ubaidī, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *maqāṣid* adalah Ibrāhīm al-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abū

---

<sup>98</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *Nazarīyah al-Maqāṣid 'inda al-Imāmal-Syāṭibī* (Rabat: Dār al-Amān, 1991), h. 40-46.

Ḥanīfah. Setelah al-Ubaidī, *maqāṣid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazālī, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin al-Ṭūfī dan yang terakhir adalah al-Syāṭibī.<sup>99</sup>

Ada pula yang menulis sejarah *maqāṣid* dengan membaginya menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah *maqāṣid* pada fase sebelum Ibnu Taimiyah, sedangkan fase kedua adalah *maqāṣid* pasca Ibnu Taimiyah. Pada sisi yang lain, sejarah *maqāṣid* dapat dibagi menjadi tiga fase. *Pertama*; fase kenabian Muhammad saw., fase ini adalah fase pengenalan *maqāṣidal-syari'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. *Kedua*; fase sahabat dan tabiin terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan sejarah *maqāṣid*. *Ketiga*; atau yang terakhir adalah fase teoritisasi *maqāṣid* yang banyak diolah para cendekiawan muslim.<sup>100</sup>

Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori *maqāṣid* namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum al-Syāṭibī mengintrodusirnya. Hanya saja al-Syāṭibī menyajikan kembali teori tersebut dalam sebuah desain yang lebih tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori *maqāṣid* dipopulerkan oleh al-Syāṭibī melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*,

---

<sup>99</sup> Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

<sup>100</sup> Untuk selengkapnya lihat dalam Yusuf Aḥmad Muḥammad al-Baḍawī, *Maqāṣidal-Syari'ah'inda Ibn Taimiyah* (Yordan: Dār al-Nafais, 2000), h. 75-112.

sebuah kitab yang ditulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.<sup>101</sup>

Dalam kajian ilmu ushul fikih teori *maqāṣid* juga merepresentasikan sebuah upaya untuk mengatasi fikih, karena ilmu ushul yang dibangun Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i masih terjebak dalam literalisme teks dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Al-Syātibī melengkapi teori ushul fikih klasik tersebut dalam *al-Muwāfaqāt* dan merumuskan *maqāṣidal-syarī'ah* yang berpijak pada *al-kulliyah al-khamsah*. Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman terhadap manusia untuk melangsungkan kehidupan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan itu, para ulama ushul fikih merumuskan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang bermakna segala maksud dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh agama dan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Hukum Islam datang untuk melarang apa yang berbahaya dan untuk menjaga dan menganjurkan apa yang bermanfaat untuk manusia di dunia dan akhirat. Adapun yang dianggap menciderai tujuan-tujuan ini harus dihindari. Oleh karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya suatu hukum.<sup>102</sup> Oleh al-Syātibī dinyatakan senada dengan pandangan muktazilah bahwa Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemasalahatan hamba-hambanya.<sup>103</sup> Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum

---

<sup>101</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Taūfiqiyah, 2004), h. 17. Selanjutnya disebut al-Syātibī.

<sup>102</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *Nazarīyah al-Maqāṣid 'inda al-Imāmal-Syātibī*, h. 67.

<sup>103</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz II, h. 2.

dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan sunah. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum, karena adanya perubahan stuktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya".<sup>104</sup>

Salah satu bagian penting dari perlindungan dan pengakuan tujuan hukum adalah pengakuan bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, mencapai kemaslahatan selamanya disertai dengan pengorbanan dalam batas maksimal maupun minimal. Sebagai contoh hal-hal yang berkaitan dengan pangan, sandang, dan sebagainya dalam mencapainya memerlukan pengorbanan.<sup>105</sup> Banyak perbuatan yang kelihatannya sangat memerlukan pengorbanan tetapi juga dapat membuahkan kemaslahatan. Karena itu, hal-hal apa saja, semua perbuatan dan proses dan efeknya memiliki dua sisi yang berlawanan yakni *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, plus minus dari mafsadat dan masalah adalah sebuah perbandingan dalam penetapan tujuan hukum. Jika masalah lebih dominan dari mafsadat dalam suatu kasus, maka itu diperintahkan untuk diwujudkan, tetapi jika mafsadat lebih dominan dari pada masalah, maka hal itu dilarang.<sup>106</sup> Relatifitas masalah dan mafsadat ditentukan oleh sebuah

---

<sup>104</sup> Abd Rauf Amin, *Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam* (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 45.

<sup>105</sup> Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz. II, h. 16.

<sup>106</sup> Oleh al-syāṭibī, hal i ni diistilahan *jihah gālahab wa maglūbah*, Juz II, h. 17.

pradigma yang telah mapan, dan bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan manusia di dunia, pertimbangan utama dalam menentukan kemaslahatan atas bahaya, beserta nilai-nilai hukum yang mesti menyertai setiap perbuatan adalah berdasarkan konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia, yaitu menyiapkan seseorang untuk hidup di akhirat.

Mengarahkan manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan mengendalikan keinginan dan hawa nafsu mereka, adalah alasan yang sebenarnya dari diturunkannya syariat. Karena itu, perbuatan apapun yang didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan teks ataupun semangat hukum adalah dilarang, melalui taklif yang telah digariskan oleh Tuhan. Adapun pelaksanaan taklif tersebut tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan sunah. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, para ahli usul fikih melahirkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan hasil pemahaman mereka terhadap teks-teks al-Qur'an dan Sunah.<sup>107</sup> Berikut ini beberapa tokoh *maqāṣid al-syarī'ah* selain al-Syātibī (w. 790 H):

Al-Juwainī (419-478 H.)

Al-Juwainī adalah seorang ulama yang memainkan peran penting dalam penegakan konsep *maqāṣid* melalui sebuah pernyataannya yang sangat populer, yaitu "siapa yang tidak peka pada indikasi *maqāṣid* dalam hal-hal yang sifatnya perintah (*awāmir*) atau larangan (*nawāhī*), maka orang itu dianggap tidak berkompeten meletakkan dasar-dasar dan konsep syariat".<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Uraian para tokoh tersebut tentang *maqāṣid al-syarī'ah* hanya disinggung sedikit karena dalam disertasi ini lebih banyak merujuk pemikiran al-Syātibī dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt*.

Al-Juwainī membagi *maqāṣid* ke dalam beberapa bagian:

- 1) Usul dibenarkan oleh rasio karena dianggap menyangkut kebutuhan pokok manusia, seperti menjaga nyawa manusia menjadi alasan atau *'illat* legalitas hukuman qisas.
- 2) Usul yang bertalian dengan hajat manusia secara umum namun tidak sampai pada derajat *ḍarūrī*, seperti alasan yang melatar belakangi sebagian besar *taṣarrufah al-syarī'ah*.<sup>109</sup>
- 3) Sesuatu yang tidak mencapai tingkatan *ḍarūrah* dan *ḥājīyah*, tetapi bersifat anjuran untuk merealisasikan hal-hal yang dianggap mulia dan menjauhi segala kekurangan.
- 4) Usul yang tidak berkaitan langsung dengan hal-hal *ḍarūriyat* dan *ḥājīyat*, tetapi bertalian dengan sesuatu yang dianjurkan (mandub). Bagian ini secara jelas menyatakan sebuah perintah yang bersifat sunat.

Berkaitan dengan hal tersebut, al-Juwainī menegaskan bahwa dalam menentukan maksud dari sebuah nas/teks, diperlukan sebuah indikator atau konteks (*qarīnah*). *Qarīnah* yang dimaksudkan adalah *qarīnah ḥāliyah* (قرينة حالية) dan *qarīnah maqāliyah* (قرينة مقالية). *Qarīnah ḥāliyah* ialah indikasi dengan melihat kondisi tertentu seperti merahnya muka merupakan indikasi kemarahan seseorang. Sedangkan *qarīnah maqāliyah* ialah indikasi yang diidentifikasi melalui penelaahan terhadap teks atau nas.

---

<sup>108</sup> Al-Juwainī Abu al-Ma'ālī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, ditahqiq oleh 'Abd al-'Azīm Dayb, jilid 1 (Cet. II Kairo: Dār Anṣār, 1400 H), h. 295.

<sup>109</sup> Al-Juwainī Abu al-Ma'ālī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, ditahqiq oleh 'Abd al-'Azīm Dayb h. 931.



a. Al-Gazālī (450-505 H)

Karya al-Gazālī yang paling monumental dalam bidang *uṣūl fiqh* ialah *al-Mustaṣfā' fī 'Ilm al-Uṣūl*. Dalam buku ini, al-Gazālī menjelaskan konsep *maqāṣid* disertai dengan contoh-contoh konkret dan dengan menggunakan bahasa yang sangat indah dan menarik. Secara garis besarnya, konsep *maqāṣid* dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dalil untuk mencapai suatu maksud.<sup>110</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar maslahat adalah upaya menegakkan dan menjaga maksud dan tujuan *Syārī'* (Allah) yang berkaitan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Segala hal yang dapat membantu terwujudnya tujuan-tujuan tersebut dinyatakan sebagai maslahat, dan yang dapat menghalangi tercapainya adalah mafsadat.

Dalam hal ini, tujuan memelihara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: *darūriyat*, *ḥājīyat*, dan *taḥsīniyat*. Adapun fungsi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dalil untuk mencapai suatu maksud tertentu adalah upaya memahami teks-teks syariah yang masih ambigu, bermakna ganda, atau memiliki lebih dari satu kemungkinan makna.

b. 'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām (577- 660 H.)

Pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* 'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām dapat ditelaah dalam karyanya yang berjudul *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-'Anām*. Pada hakikatnya, tujuan utama dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai upaya

---

<sup>110</sup> al-Gazālī, *al-Mustaṣfā' fī 'Ilm al-Uṣūl*(Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub 'Imiah, 1993), h.4.

mengoptimalkan realisasi maslahat dan menghindarkan mafsadat (preventif). Upaya ini dimanifestasikan dalam konsep *taklif*.<sup>111</sup>

Secara garis besarnya, ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām menekankan beberapa hal berikut ini:

- 1) Kapasitas maslahat atau mafsadat bukanlah sesuatu hal yang murni, sehingga suatu maslahat pastilah disertai dengan mafsadat, dan mafsadat selalu dilekati maslahat. Untuk membedakan keduanya atau untuk mengetahui unsur apa yang paling dominan atau *rājīḥah* (maslahat atau mafsadat), para mujtahid harus mempertimbangkan atau melakukan perbandingan secara seksama. Jika unsur maslahat lebih dominan (*rājīḥah*) dari mafsadat, perbuatan itu diperintahkan, dan jika unsur mafsadat lebih dominan, perbuatan itu dilarang.
- 2) Dalam hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi, unsur maslahat dan mafsadat juga seringkali bercampur atau ambigu. Namun demikian, ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām membedakan hal-hal yang bersifat duniawi dengan klasifikasi berikut: Pertama, *ḍarūriyat* seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (kebutuhan primer); Kedua, *ḥājīyat* yang merupakan kebutuhan yang menempati derajat antara *ḍarūriyat* dan *taḥsīniyyat* (kebutuhan sekunder); Ketiga, *taḥsīniyyat* seperti makan yang lezat, pakaian yang bagus, mobil mewah, rumah yang besar, dan sebagainya (kebutuhan tersier). Sementara yang bersifat ukhrawi atau yang berorientasi pada imbalan pahala (transenden), dapat diuraikan seperti ini: Pertama, *ḍarūriyat* seperti mengerjakan perintah (*wājibāt*) dan

---

<sup>111</sup> ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām al-Maṣāliḥ al-Anām* (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, t.th.), h. 6.

menjauhi larangan (*muḥarramat*); Kedua, *ḥājīyat* yang diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan sunah muakkad; Ketiga adalah *takmilāt*, yakni mengerjakan hal yang kualitas sunah-Nya lebih rendah dari sunah muakkad.<sup>112</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan diperintahkan atau dilarang sepenuhnya bergantung pada kapasitas atau kemampuan manusia untuk mengidentifikasi derajat kemaslahatan dan kemafsadatan.

c. Syihab al-Dīn al-Qarāfī (626-684 H)

Al-Qarāfī<sup>113</sup> dikenal dan dikenang sebagai tokoh yang telah merasionalisasi disiplin ilmu ushul fikih. Teori-teorinya mengenai konsep *maṣāliḥ* dan *mafāsīd* dikembangkan dan ditulis dalam kemasam ilmiah yang sangat menarik. Dalam kaitan ini, salah satu pemikirannya yang dapat disebutkan sebagai contoh adalah: "syariat yang agung ini mencakup dua unsur utama, yaitu *uṣūl* (أصول) dan *furū‘* (فروع). Ushul terdiri atas dua bagian: *Pertama*, usul fikih, yang pembahasannya utamanya adalah kaidah-kaidah hukum yang diambil atau disimpulkan dari teks-teks Islam yang berbahasa Arab, terutama al-Qur’an dan sunah. Dalam hal ini, al-Qarāfī juga membahas mengenai legalitas *qiyās* dan *khbar*, dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. *Kedua*, *qawā‘id al-kulliyah al-fiqhiyah*, yang meliputi banyak rahasia-rahasia hukum dan syariat".<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām al-Maṣāliḥ al-Anām*, h. 11.

<sup>113</sup> Tentang biografi para ahli usul fikih dapat dilihat dalam kitab Sya‘bān Muḥammad Ismā‘īl, *Uṣūl al-Fiqh; Tarikhuhu wa Rijālulu*(Cet.II; Kairo: Dār al-Salām, 1998).

Menurut al-Qarāfī, memahami usul syariat berarti mengetahui rahasia-rahasia hukum dan syariat melalui pendalaman *munāsabah maṣlaḥiyah* yang bertujuan untuk mewujudkan maslahat dan menghindarkan mafsadat. Mewujudkan maslahat misalnya berupaya menjadi kaya untuk menunaikan perintah zakat, dan menghindarkan maslahat misalnya mabuk menjadi alasan dilarangnya mengkomsumsi segala yang dapat memabukkan.<sup>115</sup>

#### 4. *Tingkatan Maqāsid al-Syari'ah*

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.<sup>116</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syātībī, al-Syātībī menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Syihabuddin al Qarafy, *al-Furu, jilid I* (Beirut: Dar at- Ma'rifah, t.th.), h. 2-3.

<sup>115</sup> al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīḥ Fuṣūl fī Ikhitiṣār al-Mahsūl* (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr Litiba'ah wa al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1393 H.), h. 397.

<sup>116</sup> Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqī'in Rabb al- 'Ālamin*, Juz III (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), h. 3. lihat juga Izzuddin Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz II (Bairut: Dār al-Jail, t.th.), h. 72. Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūlal-Fiqḥal-Islāmī*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>117</sup> Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam Fath al-Dārainī, *al-Manāḥij al-Uṣūliyah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fikih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi *maqāṣidal-syari'ah/maqāṣidal-khamsah*<sup>118</sup> dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal,

---

*fī Ijtihād bi al-Ra'yi fī al-Tasyri'* (Damsyik: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1975), h. 28. Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 366.

<sup>118</sup> Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hirarki urutan kelima *ḍarūrīyah* ini bersifat *ijtihādī* bukan *naqlī*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara *istiqrā'* (induktif). Dalam merangkai kelima *ḍarūrīyah* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah*), al-Syātibī terkadang lebih mendahulukan 'aql' dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian 'aql' dan terkadang *nasl* *lalumāl* dan terakhir 'aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Syātibī tetap selalu mengawalinya dengan *dīn* dan *nafs* terlebih dahulu.

Dalam *al-Muwāfaqāt* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta) dan *al-'aql* (akal). Sedangkan dalam *al-Muwāfaqāt* III/47: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl* dan *al-māl*. Dan dalam *al-I'tisām* II/179 dan *al-Muwāfaqāt* II/299: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-'aql* dan *al-māl*.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihādī*. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkāsyī misalnya, urutan itu adalah: menurut al-Āmidī: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-'aql* dan *al-māl* (al-Āmidī, *Al-Ihkām*, h. 252). Bagi al-Qarāfī: *al-nufūs*, *al-adyān*, *al-ansāb*, *al-'uqūl*, *al-amwāl* atau *al-'arāq* (al-Qarāfī, *al-Furū'*, h. 391). Sementara menurut al-Ghazālī: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl* dan *al-māl*, lihat al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, h. 258.

Namun urutan yang dikemukakan al-Gazālī ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Bahkan, Abdullah Darrāz, pentahkik *al-Muwāfaqāt* sendiri, memandang urutan versi al-Gazālī ini adalah yang lebih mendekati kebenaran, Darrāz, Juz II, h. 153.

Cara kerja dari kelima *ḍarūrīyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-dīn* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-'aql* dan *al-nasl* begitu seterusnya. Salah satu

keturunan dan harta.<sup>119</sup> Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syāṭibī membagi kepada tiga tingkat, yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, *maqāṣid al-ḥajjiyyāt* dan *maqāṣid al-taḥsīniyyāt*.<sup>120</sup> Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *ḍarūriyyāt* menempati peringkat pertama disusul *ḥajjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.

a. *Maqāṣid al-Ḍarūriyyah*

*Al-Ḍarūriyyah* (primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak.<sup>121</sup> Atau adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia.<sup>122</sup> Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi

---

contoh yang dapat dikemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam Q.S al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar para ulama membolehkan *istisyhād* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum tersebut.

<sup>119</sup> Al-Gazālī, *al-Mustaṣfā' fī 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 20.

<sup>120</sup> Al-Syāṭibī, *al-Muwāfakāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz. II, h. 6.

<sup>121</sup> Muhamma Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 95.

<sup>122</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h.40.

ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

*Darūriyyah* ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan muamalat, maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan. Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang *darūriyyah* dalam hal muamalat adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.

Dengan demikian maka *darūriyyah* seluruhnya ada lima macam, yaitu:

Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

- 1) Memelihara jiwa yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 3) Memelihara keturunan yaitu sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzinah. Dan apabila kegiatan ini

diabaikan begitu saja maka akan berakibat eksistensi manusia akan terancam.

- 4) Memelihara harta dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

Kelima hal tersebut ini berlaku secara universal dalam agama apapun di dunia ini dan termasuk dalam *ḍarūrah ‘ainiyyah*. Karena setiap pribadi muslim diwajibkan hal-hal tersebut di atas.

Al-Syātibī, membagi *ḍarūrah*, kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Ḍarūrah* yang ada porsi mukalaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen. Seperti, mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarganya dari makan, minum, pakaian dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli, akad nikah dan lain-lain.<sup>123</sup>
- 2) *Ḍarūrah* yang tidak ada porsi mukalaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen, baik *farḍu‘ain* atau *kifāyah*. Seperti, ibadah *badaniyyah* atau ibadah *māliyyah*. Contohnya *farḍu‘ain*, adalah taharah, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dalam hal *farḍukifāyah*, seperti, pemerintahan, peradilan, jihad dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.

b. *Maqāṣid al-Ḥājiyyat*

*Maqāṣid al-ḥājiyyat* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan menghindarkan diri dari kesempitan dalam hidup. Sekiranya hal tersebut dikesampingkan, maka mukalaf akan menda-patkan kesukaran dan kesempitan, akan tetapi belum sampai pada

---

<sup>123</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz II, h. 480.



tahap membahayakan.<sup>124</sup> *Maqāṣid al-ḥājiyyat* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, muamalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, pada dispensasi mendapat keringanan, karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjamakkan salat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada muamalah dan jinayah adalah seperti melaksanakan transaksi *qirāḍ*, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*) dan kewajiban membayar *diyāt* pembunuhan kepada keluarga pembunuh.

Penjelasan *al-ḥājiyyat* ini terbagi menjadi lima kelompok yaitu:

1) Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat *al-ḥājiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan seperti salat jamak dan salat *qaṣar* bagi orang yang sedang bepergian. Dan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat *al-ḥājiyyat* ini seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dan apabila hal ini diabaikan

---

<sup>124</sup> ‘Ali Hasbullah, *Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1976), h. 335.

maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

### 3) Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat *al-ḥājiyyat* ini seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan apabila sekiranya hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal akan tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

### 4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat *al-ḥājiyyat* ini seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak *ṭalāq* padanya. Apabila mahar tersebut tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan untuk itu ia harus membayar mahar *miṣl*. Sedangkan untuk masalah talak, suami akan mengalami kesulitan apabila ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis lagi.

### 5) Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat *al-ḥājiyyat* ini seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

#### c. *Maqāṣid al-Taḥṣīniyyāt*

Adapun makna *maqāṣid al-taḥṣīniyyāt* adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, *taḥṣīniyyāt* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah, seperti

menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal muamalat, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal.

Adapun penjelasan *al-taḥṣ̣īniyyāt* ini juga terbagi menjadi lima pokok yaitu :

#### 1) Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat *al-taḥṣ̣īniyyāt* ini adalah mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Hal seperti itu erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Dan apabila hal ini tidak mungkin untuk dilakukan maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

#### 2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat *al-taḥṣ̣īniyyāt* ini seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika dan sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

#### 3) Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat *al-taḥṣ̣īniyyāt* ini seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

#### 4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat *al-tahṣīniyyāt* sebagaimana disyariatkan *khitbah* dan walimah dalam perkawinan. Dan hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

#### 5) Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat *al-tahṣīniyyāt* ini seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Tiga macam tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya tiga tingkatan bukan lainnya?, adapun alasan yang menentukan tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* itu terdiri dari tiga yaitu berdasarkan pengamatan dan realitas bahwa setiap pribadi atau masyarakat maslahatnya hanya terdiri dari tiga hal tersebut yaitu *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥṣīniyyah* saja. Berdasarkan pada peringkat pentingnya tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, maka maslahat *ḍarūriyyāt* menempati tingkatan yang paling tinggi dan harus didahulukan, karena bila hal tersebut diabaikan dapat merusak pada sistem dan sendi kehidupan, dan tingkatan selanjutnya adalah *ḥājīyyah* dan terakhir adalah *taḥṣīniyyah*.

## B. Pengertian Syariah, Fikih dan Hukum Islam

Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia.<sup>125</sup> Namun demikian, ketiga istilah tersebut masih sering disalahpahami sehingga penggunaannya kadang simpang siur. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama antara syariah dan fikih.

### 1. Syariah

Secara etimologis (*lughawī*), kata syariah berasal dari bahasa Arab *al-syari'at*, yang berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah, kata kerja *syara'a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam konteks keagamaan, kata syariah berarti jalan kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang berfungsi mengarahkan kehidupan ummat manusia. al-Qur'an menggunakan kata *syir'at* dalam QS al-Mā'idah/5: 48:

Terjemahnya:

*Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat*

---

<sup>125</sup> Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Bairūt: Dār al Fikr, 1995), h. 659. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984, h. 140. Lihat juga Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Volume I, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 1.

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.<sup>126</sup>

Menggunakan kata *syarī'at* dalam QS al-Jāsiyat/45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَّا لَمْ تُرَفِّقْ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>127</sup>

Kata *Syir'at* dan *Syari'at* dalam dua ayat tersebut diartikan *ḍīn* atau agama dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia atau jalan yang jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Syariah dianalogikan dengan (jalan) air karena barang siapa yang mengikuti dan mematuhi syariah Allah, jiwanya akan mengalir dan jernih seperti air. Jika air menjadi kebutuhan primer bagi tumbuhan dan hewan untuk hidup, maka syariah adalah kebutuhan primer bagi jiwa manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahnya*, h. 168.

<sup>127</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahnya*, h. 817.

<sup>128</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Logos, Cet. I, 1999), h. 1.

هِيَ النَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ شَرَعَ أُصُولَهَا، لِيَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ  
فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ، وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ، وَعِلَاقَتِهِ  
بِالْحَيَاةِ.<sup>129</sup>

Artinya:

*Syari'at adalah aturan-aturan (sistem) yang Allah telah mensyariatkannya, atau mensyariatkan pokok dari atura-aturan tersebut, agar manusia mengadopsi aturan-aturan tersebut untuk mengatur hubungan dirinya dengan Tuhannya, dan hubungan dirinya dengan saudaranya yang Muslim dan saudara kemanusiaannya (non Muslim), dan hubungan dirinya dengan alam semesta dan kehidupan.*

Pada mulanya, istilah syariah identik dengan istilah *dīn* atau agama.<sup>130</sup> Dalam hal ini, syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh al-Qur'andansunah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*uṣūl al-dīn*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup juga etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan dalam pekerjaannya. Syariah juga mencakup hukum-hukum Allah yang menyangkut perbuatan atau perilaku manusia, yaitu hukum

---

<sup>129</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām; Aqīdah wa Syari'ah* (Cet. XVIII; Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h. 10.

<sup>130</sup> Muḥammad Yūsuf Mūsā, *al-Islām wa al-Ḥājat al-Insāniyāt Ilaiḥ*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul "*Islam Suatu Kajian Komprehensif*" (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988), h. 131.

halal, haram, makruh, sunah, dan mubah. Yang disebutkan terakhir ini merupakan bagian dari kajian fikih. Jadi, secara singkat, dapat dikatakan bahwa syariah mempunyai pengertian yang lebih luas, yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam).

Pada abad kedua Hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika teologi Islam diformulasikan untuk pertama kalinya dan kata syariah mulai digunakan dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi untuk pembahasan-pembahasan yang menyangkut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja—tanpa memasukkan teologi di dalamnya. Nanti pada abad-abad berikutnya syariah menjadi sebuah konsep integratif di kalangan mutakallimīn (para teolog Muslim) dan fukaha (para ahli hukum Islam). Dalam hal ini, syariah dikhususkan untuk hukum ‘amaliyyat saja dan dibedakan dari *dīn* (agama). Hal itu karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sementara syariah hanya berlaku untuk ummat atau pemeluk agama tertentu saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariah bersifat lebih khusus dari agama atau dengan kata lain, syariah merupakan salah satu bagian atau unsur dari agama.<sup>131</sup>

Adapun syariah secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Mahmūd Syaltūt, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), misalnya, mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama Muslim, manu-

---

<sup>131</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993), h. 14.



sia dan alam, serta kaitannya dengan kehidupannya. Syaltut juga menjelaskan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.<sup>132</sup>

Sementara itu, Muḥammad Yūsuf Mūsā mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan oleh al-Qur'an maupun sunah Rasul. Muḥammad Yūsuf Mūsā juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutipnya dari Muḥammad 'Alī al-Tahanwī. Menurut al-Tahanwī, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih maupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan *i'tiqadiyah* yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.<sup>133</sup> Berdasarkan tiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa syariah bersifat lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda dari satu umat ke umat lainnya. Sementara aqidah (tauhid) merupakan pondasi atau asas agama yang tidak pernah mengalami perubahan dan perbedaan.

## 2. Fikih

Secara etimologis, kata 'fikih' berasal dari bahasa Arab: *al-fiqh* (الفقه) yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>134</sup> Dengan kata lain, الفقه memiliki makna yang sama dengan kata "*al-fāhm*" (الفهم). Pada awalnya, orang-orang Arab

---

<sup>132</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah* (al-Qāhirah: Dār al-Qalam, 1966), h.12.

<sup>133</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, h.35.

<sup>134</sup> Hamim Ilyas dengan judul "*Islam Suatu Kajian Komprehensif*" h. 55.

menggunakan kata fikih untuk seorang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu membedakan antara unta betina yang siap dibuahi dan unta betina yang sedang hamil. Dengan demikian, kata fikih dapat diartikan sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Kata الفقه berasal dari akar kata “*faqih*” (فَقِهَ). Dalam pengertiannya yang umum, penggunaan kata fikih dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur’an, seperti dalam QS al-Taubah/9: 122 :

Terjemhanya:

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*<sup>135</sup>

Kata ‘*liyatafaqqahū fī al-dīn*’ (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ), yang artinya: “agar mereka melakukan pemahaman dalam agama.” Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah, kata fikih tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian yang lebih luas yang mencakup semua aspek ajaran Islam seperti teologi, politik, ekonomi, dan hukum.

Sebagian ulama mendefenisikan fiqhi sebagai berikut:

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>136</sup>

Artinya:

---

<sup>135</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an Terjemahnya*, h. 302.

<sup>136</sup> Muhammad bin Muhammad bin Mahmūd Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Tafsīr al-Māturīdī*, Juz I, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 64.

Ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum-hukum syara' amali dari dalil-dalil rinci.

Dan sebagian ulama yang lain mendefinisikan fiqhi dengan ungkapan:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ<sup>137</sup>

Artinya:

Kumpulan hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad.

Kata lain yang memiliki arti yang sama dengan fikih adalah kata “*ilm*” (العلم). Pada masa-masa awal Islam, kata fikih dan ‘ilm digunakan dalam pengertian yang lebih umum. Menurut Ahmad Hasan, hal ini karena pada masa itu agama Islam masih pada tahap meletakkan landasan-landasan pokok beragama, dan belum membahas hal-hal yang bersifat spesifik dan detail.<sup>138</sup> Seperti halnya syariah, pada awalnya fikih juga tidak dipisahkan dari ilmu kalam. Hingga abad II H. fikih mencakup masalah-masalah teologis dan hukum. Sebuah buku yang berjudul *al-Fiqh al-Akbar*, yang dinisbahkan kepada Abū Ḥanīfah (w. 150 H.), yang membahas soal akidah atau teologi Islam merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa fikih dan ilmu kalam belum dipisahkan pada masa itu. Nanti pada masa al-Ma'mūn (w. 218 H.) dari Bani Abbasiyah keduanya dipisahkan dan berdiri sendiri.<sup>139</sup>

Adapun secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah

---

<sup>137</sup> Abū al-Ḥusain Yahyā bin Ubai al-Khair bin Sālim al-'Amrānī al-Yamanī al-Syāfi'i, *Al-Intiṣār fī al-Radd 'Alā al-Mu'tazilah al-Qadariyah al-Asyār*, Juz I, (Cet. I; Al-Riyāḍ: Adwā' al-Salaf, 1999), h. 115.

<sup>138</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1984), h. 13.

<sup>139</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, h.3.

(praktis) yang digalidari dalil-dalil terperinci.<sup>140</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya: 1) fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'. Penggunaan kata syara' (syar'i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan syara', yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara' ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat 'aqli (logis) seperti ketentuan satu ditambah satu sama dengan dua atau yang bersifat *hissi* (inderawi) seperti ketentuan bahwa api itu panas, tidak termasuk dalam cakupan pembahasan ilmu fikih; 2) fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis). Kata 'amaliyah' menegaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut perilaku atau perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.

Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah), tidak termasuk dalam wilayah garapan ilmu fikih; 3) pemahaman tentang hukum-hukum syara' tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yaitu al-Qur'an dan Sunah. Yang dimaksud dengan "dalil-dalil terperinci" (*tafṣīlī*) adalah dalil-dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid (ahli fikih) untuk menghasilkan produk-produk hukum. Karena itu, ilmu atau hukum yang diperoleh oleh seorang awam dari seorang mujtahid, tidak tercakup dalam pengertian ilmu fikih; 4) fikih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata "digali" berarti bahwa fikih itu diperoleh melalui pemahaman atau penafsiran terhadap dalil-dalil yang digali dari al-Qur'andan sunah. Fikih juga merupakan penggalian atau

---

<sup>140</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhīrah: Dār al-Qalam li al-Tibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1978), h. 11. Lihat juga Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhīrah: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1958), h. 6.

penemuan mujtahid menyangkut hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat-ayat al-Qur'andan sunah (dalil). Ilmu yang diperoleh para malaikat dan para Rasul melalui wahyu tidak dapat disebut fikih, karena tidak diperoleh melalui proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan (sering disebut ilmu ladunni). Karena itu, dalam ilmu fikih, peran akal atau nalar sangat diperlukan—tentu dengan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu.

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Dengan kata lain, tujuan ilmu fikih adalah mengatur perilaku atau perbuatan mukalaf berdasarkan tuntunan al-Qur'andan sunah guna menegakkan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang ideal. Studi komprehensif yang dilakukan oleh para pakar ilmu fikih seperti al-Qāḍi Husain, Imām al-Subki, Imām Ibn ‘Abd al-Salām, dan Imām al-Suyūṭi, merumuskan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah *zakerhijdatau* kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mapan (*established consensus*). Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa fikih harus senantiasa mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*i'tibār al-maṣāliḥ*).<sup>141</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah, baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw yang bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku manusia, baik yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan (ibadah ritual) maupun yang menyangkut hubungannya dengan sesama manusia (muamalah).

---

<sup>141</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 11. Lihat juga Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 6.

Dengan kata lain, fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang menjelaskan dan merinci ketetapan-ketetapan syariah.

### 3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua unsur kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hukum” diartikan sebagai: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.<sup>142</sup> Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>143</sup> Hukum adalah:

<sup>144</sup> الْحُكْمُ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَعْيَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ

Artinya:

Efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.

---

<sup>142</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 4.

<sup>143</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

<sup>144</sup> ‘Abd Wahab Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Andalusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), h. 11.

Adapun unsur kata yang kedua, yaitu “Islam”, Maḥmūd Syaltūt mendefinisikannya sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk diajarkan dan didakwahkan kepada seluruh ummat manusia.<sup>145</sup> Dengan kata lain, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk menjadi tuntunan hidup bagi ummat manusia demi mencapai kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari perpaduan dua kata tersebut (hukum dan Islam), lahirlah istilah hukum Islam. Berdasarkan pengertian dari kedua kata tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Singkatnya, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari atau terinspirasi oleh ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam dan Arab, termasuk dalam al-Qur’an dan Sunah, tidak dikenal istilah hukum Islam sebagai satu rangkaian kata (yakni: *al-ḥukm al-Islāmī*; الحكم الإسلامي); kedua kata ini hanya bisa ditemukan penggunaannya secara terpisah. Dalam literatur Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam adalah *syarī’ah al-Islāmiyyah* (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islāmi* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang populer di Indonesia berasal dari peristilahan Barat.

Islam merupakan terjemahan dari istilah berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Istilah tersebut sering ditemukan dalam karya-karya penulis Barat, terutama di kalangan orientalis. Di antara contoh-contoh yang terkenal adalah buku *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1964) karya Joseph Schacht,

---

<sup>145</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām Aqīdat wa Syarī’at*, h. 9.

dan *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Istilah *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab الفقه الإسلامي (*al-fiqh al-Islāmī*). Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan sebagai peristilahan resmi dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya.

Untuk kata syariah, literatur Barat sering menggunakan beberapa istilah sebagai pengganti atau padanannya, di antaranya adalah kata *shari'ah*, *revealed law*, *divine law*, bahkan juga *Islamic law*.<sup>146</sup> Istilah lain yang berkaitan dengan hukum Islam yang juga sering digunakan dalam literatur Barat adalah *Islamic Jurisprudence*. Istilah ini digunakan untuk padanan ushul fikih (أُصُولُ الْفِقْهِ). Dalam kaitan ini, ada beberapa karya dalam literatur Barat yang menggunakan istilah ini, diantaranya adalah *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (1958) karya Abdur Rahim, dan dua karya Ahmad Hasan yang telah disebutkan di atas.<sup>147</sup> Namun demikian, dapat dikatakan bahwa penjelasan-penjelasan mengenai *Islamic Law* di atas tidak

---

<sup>146</sup> Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*, Volume 1 (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 396.

<sup>147</sup> Dua karya Ahmad Hasan dimaksud adalah *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).



menyebutkan perbedaan yang jelas dan tegas antara syariah dan fikih. Karena itu, istilah hukum Islam yang ditemukan dalam literatur hukum di Indonesia, masih sering dicampuradukkan antara syariah, fikih, bahkan ushul fikih. Untuk menghindari hal tersebut ketika membahas tentang hukum Islam, literatur hukum Indonesia kadang menggunakan istilah syariah Islam dan fikih Islam dalam pengertian yang berbeda.

#### **4. Korelasi antara hukum Islam, syariah, dan fikih**

Sudah dijelaskan di atas bahwa hukum Islam merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, *Islamic Law*. Namun demikian, jika dikaji berdasarkan gabungan dua kata yang membentuk istilah tersebut, yakni hukum dan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Istilah ini tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an dan Sunah maupun dalam literatur-literatur Islam lainnya. Meskipun tidak ditemukan istilah yang persis sama dengan istilah ini, ada dua istilah lain yang dapat disepa-dankan dengannya, yaitu syariah dan fikih meskipun keduanya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya memiliki hubungan erat sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Dengan memahami karakteristik dari kedua istilah ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak bisa disamakan secara persis dengan syariah dan fikih. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta berarti bahwa keduanya berbeda sepenuhnya. Hal itu karena hukum Islam mencakup syariah dan fikih di dalamnya, khususnya di Indonesia di mana hukum Islam terkadang dipahami dalam pengertian syariah atau dalam pengertian fikih. Oleh karena itu, jika seseorang menyebut istilah hukum Islam,

harus dipastikan apakah yang dimaksud adalah syariah atau fikih, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan karena itu tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman atau penafsiran terhadap syariah. Dengan kata lain, keduanya berada pada dimensi yang berbeda. Namun demikian, penggunaan kedua istilah ini masih sering simpang siur dan rancu, sehingga kadang terjadi seorang menggunakan istilah syariah, padahal yang dimaksud adalah fikih, dan begitu pula sebaliknya.

Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, namun keduanya tetap berbeda. Syariah berarti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur perilaku umat manusia di dunia agar mereka menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, mematuhi ketentuan-ketentuan syariah berarti mematuhi ketentuan-ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya. Dalam kaitan ini, dapat disimpulkan bahwa syariah adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah swt., sementara fikih adalah sebuah ilmu yang menguraikan atau merinci ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang telah diwahyukan tersebut (syariah).<sup>148</sup>

## **5. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih sebagaimana yang sudah dijelaskan di

---

<sup>148</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (Forth Edition), (Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press, 1974), h. 21.

atas. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.

Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam adadua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl minallāh*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥabl minal-nās*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, 'Abd al-Wahhāb Khallāf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqādiyyat* (keimanan), hukum-hukum *khulūqīyyat* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyā* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyat* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. 'Abd al-Wahhāb Khallāf membagi hukum-hukum *'amaliyyat* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengaturlhubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>149</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta terhadap yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang

---

<sup>149</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, h. 32.

hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang gaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan menurut Ibnu Kaṣīr, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cinta, tunduk, dan takut. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya,<sup>150</sup> maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas sebagaimana dalam QS al-Zumar/39: 11:

فُلَا تِيْمُرُنَّ اَنْتُمْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا هَالِدِيْنَ

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama."<sup>151</sup>*

Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan-ketentuan yang tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan

---

<sup>150</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, Kuliah Ibadah: *Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*(Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V, 1985), h. 8.

<sup>151</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 747.

peralatan ibadah yang sudah modern. Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdat (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdat (ibadah umum).<sup>152</sup> Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Sehingga, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah saw. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan bid'ah dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya taharah), puasa, zakat, dan haji. Adapun ibadah *ghairu mahdah* (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Allah, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah.

Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari ridha Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan mencari ridha Allah. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Saw., walaupun

---

<sup>152</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, 1996), h. 49.

ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan, sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.<sup>153</sup> Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْجَوَازُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا خَصَّهَا الدَّلِيلُ الْمَنْعُ<sup>154</sup>

Artinya:

Pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.

Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut ‘Abd al-Wahhāb Khallāf,<sup>155</sup> meliputi: 1) *aḥkām al-aḥwāl al-syakṣiyyat* (hukum-hukum masalah perorangan/keluarga); 2) *al-aḥkām al-madaniyyat* (hukum-hukum perdata); 3) *al-aḥkām al-jināīyyat* (hukum-hukum

<sup>153</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 91.

<sup>154</sup> Al-Riāsah al-‘Am li Idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā, *Majallah al-Buḥūs al-Islāmiyah*, Edisi LVI (t.tp.: al-Iftā’, t.th.), h. 464.

<sup>155</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 32-33.

pidana); 4) *aḥkām al-murāfa'āt* (hukum-hukum acara peradilan); 5) *al-aḥkām al-dustūriyyat* (hukum-hukum perundang-undangan); 6) *al-aḥkām al-duwaliyyat* (hukum-hukum kenegaraan); dan 7) *al-aḥkām al-iqtisādiyyatwa al-māliyyat* (hukum-hukum ekonomi dan keuangan).

Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata (Islam), yang meliputi:
  - a. *Aḥkām al-ahwāl al-syakḥsiyyat*, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.
  - b. *Al-aḥkām al-madaniyyat*, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.
2. Hukum publik (Islam), yang meliputi:
  - a. *Al-aḥkām al-jināiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.

- b. *Aḥkām al-murāfa'ah*, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara.
- c. *Al-aḥkām al-dustūriyyah*, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.
- d. *Al-aḥkām al-duwaliyyah*, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.
- e. *Al-aḥkām al-iqtisādiyyatwa al-māliyyat*, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dan miskin, dan antara negara dan individu. Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentu saja bisa berbeda antara ahli hukum yang satu dan ahli hukum yang lain.

## 6. Maksud dan Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid al-Syari'ah*)

Al-Qur'anditurunkan sebagai pedoman hidup bagi ummat manusia agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan hal itu, para ulama usul fikih merumuskan konsep *maqāṣid al-syari'ah*<sup>156</sup> yang bertujuan untuk

---

<sup>156</sup> Secara etimologi syariat berarti tempat yang didatangi air dengan mudah tanpa henti-hentinya dan tidak membutuhkan alat untuk mengalirkannya, sedangkan secara terminologi bermakna segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya berupa agama dengan melaksanakan perintahnya seperti salat, puasa, haji. Lihat Yūsuf



mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan-tujuan pokok atau sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh ajaran atau hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Hal ini guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia, dan menghindarkan kemafsadatan (mudarat). Oleh karena itu, yang menjadi pembahasan utama dalam *maqāṣidal-syari'ah* adalah mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya suatu hukum.<sup>157</sup> Senada dengan kaum Muktaẓilah, Syāṭibī menyatakan bahwa Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya.<sup>158</sup>

Para mujtahid harus mengetahui tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh hukum-hukum agama yang telah ditetapkan dalam syariah guna mengembangkan pemikiran hukum Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, "pengetahuan tentang *maqāṣid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya."<sup>159</sup>

Salah satu bagian penting dari perlindungan dan pengakuan tujuan hukum adalah pengakuan bahwa kemasla-

---

Qarḍawī, *Madkhal Li Dirāsah al-Syari'ah al-Islāmiyah* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 9. Syariat juga dapat berarti segala yang berkaitan dengan hukum taklif yang sifatnya aplikatif, karenanya lebih dekat dengan bentuk perintah, larangan *hudūd* dan *Farā'id* sebab kesemuanya dapat mengantar kepada yang hak. Lihat Yūsuf Ḥāmid 'Alim, *al-Maqāṣid 'Ammah Li Syari'ah al-Islāmiyah* (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 19.

<sup>157</sup> Aḥmad Raysūnī, *Nazāriyah al-Maqāṣid 'Inda Imām al-Syāṭibī* (Rabat: Dār al-Amān, 1991), h. 67.

<sup>158</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Jilid II (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 2.

<sup>159</sup> Satria Efendi, *"Maqasid Syariah dan Perubahan Sosial*, Dimuat dalam Dialog (Badan Litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991), h.29.

hatan<sup>160</sup> manusia di dunia adalah sesuatu yang bersifat relatif atau tidak absolut. Dengan kata lain, untuk mencapai kemaslahatan selalu disertai dengan pengorbanan sampai batas-batas tertentu. Sebagai contoh adalah hal-hal yang berkaitan dengan pangan, sandang, dan sebagainya, yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan.<sup>161</sup> Dengan demikian, para mujtahid harus mempertimbangkan dan membandingkan antara unsur-unsur maslahat dan mafsadat dalam menetapkan sebuah hukum. Dengan kata lain, jika dalam suatu kasus maslahat lebih dominan daripada mafsadat, maka itu diperintahkan untuk diwujudkan, tetapi jika mafsadat lebih dominan daripada masalahat, maka hal itu dilarang.<sup>162</sup> Relativitas maslahat dan mafsadat diatur oleh sebuah paradigma yang telah mapan, bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan duniawi. Tujuan utama syariat diturunkan adalah untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, perbuatan apapun yang didasari oleh pertimbangan pribadi dan bertentangan

---

<sup>160</sup> Kemaslahatan dalam syariat Islam terdiri dari tiga hal, Pertama kemaslahatan atau kemudharatan bukan terbatas pada materi fisik, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi. Kedua, nilai kemaslahatan tidak dibatasi pada aspek lahir semata, tetapi juga aspek bathin, seperti perlakuan keadilan, kebebasan individu, menghindarkan ketegangan, membuang tekanan hidup dengan penguasa dan sebagainya. Ketiga, kemaslahatan tidak hanya berdasarkan informasi atau percobaan masyarakat, atau pemikiran rasional, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam nas. Lihat A. Chosin Nasuha, "Bahsul Masail Fiqhiyah NU: Antara Idea dan Fakta" dalam M. Imdadun Rahmat, ed., *Kritik nalar Fikih NU: Transformasi Pradigma Bahsul Masail* (Cet.I; Jakarta: Lakpesdam, 2002, h. 178.

<sup>161</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Jilid II, h. 16.

<sup>162</sup> Oleh al-Syātibī, hal ini diistilahkan *Jihah Gālibah wa Maglūbah*, Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syari'ah*, Jilid II, h. 17.

dengan teks atau semangat hukum adalah dilarang.<sup>163</sup> Dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan atau menghindari larangan-Nya harus berpedoman pada pemahaman atas al-Qur'an dan sunah.

Dalam konteks ini, masalahat dibagi ke dalam tiga tingkatan: *Pertama, al-kulliyāt al-khams* (الْكُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ) yang berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; *kedua, ḥājīyāt* (حَاجِيَّاتٌ) seperti menikahkan anak yang belum dewasa atau belum mencapai tingkatan *ḍarūrī* untuk dinikahkan; *Ketiga, tatimmāt* (تَتِمَّاتٌ) yang menganjurkan pembinaan akhlak yang mulia.<sup>164</sup> Selanjutnya, al-Qarāfī membedakan antara *maqāṣid* dan *wasāil* dari segi skala prioritas. Menurutnya, *maqāṣid* harus lebih didahulukan daripada *wasāil*, dan untuk mencapai *maqāṣid* harus melalui *wasāil*. Karena itu, *wasāil* juga dinamakan *sad al-zarī'ah*, yaitu upaya untuk menjauhi suatu perbuatan (*wasāil*) karena dianggap mengandung mafsadat.<sup>165</sup> Tujuan syariat atau *maqāṣid al-syari'ah* yang dielaborasi oleh para ulama tersebut, pada dasarnya, mencakup tiga kategori utama, *Pertama, ḍarūriyat*; *Kedua, ḥājīyat*; *Ketiga, taḥsīniyat*. Kategorisasi ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Kategorisasi atau klasifikasi ini diperlukan ketika tingkat kemaslahatan tampak bertentangan antara satu dan yang lainnya. Dalam hal ini, tingkat *ḍarūriyat* menempati prioritas utama, kemudian *ḥājīyat* dan terakhir *taḥsīniyat*.

*Ḍarūriyat* berarti kebutuhan atau urusan yang mendesak, yang pemenuhannya bersifat segera dan tidak boleh sama sekali ditunda, baik itu menyangkut kebutuhan atau urusan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, optimalisasi pemenuhan

---

<sup>163</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Jilid II, h. 18.

<sup>164</sup> al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīḥ Fuṣūl fī Ikhīṭiṣār al-Mahsūl*, h. 391.

<sup>165</sup> al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīḥ Fuṣūl fī Ikhīṭiṣār al-Mahsūl*, h. 233.

kebutuhan yang bersifat *ḍarūri* harus dijadikan prioritas utama, dan segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhannya harus dihindarkan. Kondisi *ḍarūriyyat*<sup>166</sup> adalah kondisi di mana manusia berada dalam bahaya atau kesulitan yang mengancam keselamatan jiwa dan raganya. Dalam kondisi seperti ini, seseorang dibolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang pada kondisi normal dilarang melakukannya. Sebagai contoh, seorang yang sangat kelaparan dan hidupnya terancam akibat kondisi tersebut, ia dibolehkan mengonsumsi makanan yang pada kondisi normal dilarang—misalnya daging babi, dan makanan-makanan lain yang diharamkan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelangsungan hidupnya.<sup>167</sup>

Kemaslahatan atau kebutuhan-kebutuhan yang telah dijelaskan di atas yang dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* (الضَّرُورِيَّاتُ الْخَمْسُ), yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta; yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Kelima *ḍarūriyyat* di atas masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, kebutuhan atas pemeliharaan atau perlindungan diri—baik menyangkut jiwa, raga maupun kehormatan—mengisyaratkan bahwa manusia memiliki hak hidup, yang berarti bahwa ia tidak boleh dibunuh atau dicerai raganya dan tidak boleh dinodai kehormatannya. Begitu pula halnya mengenai pemeliharaan atau perlindungan terhadap akal, agama, harta, dan keturunan; kesemuanya merupakan bentuk pengakuan

---

<sup>166</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, h. 290.

<sup>167</sup> QS al-Maidah/5: 3.

atas hak-hak manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat memenuhi dan menegakkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.<sup>168</sup>

Secara etimologi, *ḥājīyāt* berarti kebutuhan. Dengan kata lain, *ḥājīyāt* merupakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk memudahkan atau meringankan beban (*taklīf*) yang dianggap berat. Hal ini agar ajaran-ajaran atau hukum-hukum agama dapat dijalankan dengan setulus mungkin, dan tanpa perasaan berat dan terpaksa. *Ḥājīyāt* ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ibadah-ibadah ritual (العِبَادَاتُ الْمُحْضَنَةُ) –sebagai contoh adalah adanya berbagai *rukḥṣah* (رُخْصَةٌ) bagi orang-orang yang sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan. *Rukḥṣah* ini bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam menegakkan ajaran-ajaran atau hukum-hukum agama dalam kondisi-kondisi tertentu.

Dalam hal mencari rezeki, misalnya, Islam membolehkan manusia untuk melakukan pekerjaan apa saja sesuai dengan *skill* dan kompetensinya, dan tidak membatasinya pada pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi tertentu saja. Hal ini tentu dengan syarat pekerjaan atau profesi yang digelutinya tidak melibatkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Islam juga tidak melarang manusia untuk mengonsumsi barang-barang mewah seperti pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *maṣlahat ḥājīyāt* merupakan sebuah konsep yang sangat komprehensif. Konsep tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan pemikiran hukum yang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Konsep Islam mengenai hak-hak asasi manusia (HAM), misalnya, dapat dirumuskan dengan mengacu pada konsep *maṣlahat ḥājīyāt* tersebut.

---

<sup>168</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 148.

HAM adalah hak-hak yang sangat mendasar atau asasi dan juga hak yang fundamental yang inheren pada diri manusia, maka timbul anggapan bahwa hak tersebut dimiliki oleh setiap individu manusia tanpa adanya perbedaan bangsa, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Hal tersebut juga menimbulkan anggapan bahwa HAM adalah bersifat “universal” yang tanpanya mustahil setiap manusia dapat hidup sebagai manusia.<sup>169</sup> Pada hakikatnya, HAM terdiri dari dua prinsip dasar yang paling fundamental, yaitu prinsip persamaan dan prinsip kebebasan yang diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Prinsip persamaan (*equality*) menurut konsep modern merupakan gagasan tentang persamaan dalam kesempatan (*equality of opportunity*). Menurut doktrin ini, tuntutan persamaan adalah adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan penghapusan terhadap hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi sosial, ekonomi, dan politik bagi kelas, golongan, ras atau jenis kelamin tertentu.<sup>170</sup> Prinsip persamaan juga telah disinggung dalam QS al-Hujurāt/49: 13:

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya kamu di sisi Allah ialah orang yang*

---

<sup>169</sup> Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak Asasi manusia* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 119.

<sup>170</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 113-114.

*paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>171</sup>

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) Pasca Amandemen, prinsiptentang persamaan telah disinggung dalam Pasal 28D ayat (1) Bab XA (HAM) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”Bab tersebut juga telah ditegaskan berupa ketentuan tentang persamaan, baik dalam bidang sipil, politik, ekonomi, Sosial maupun budaya. Dalam wacana prinsip kebebasan (*freedom*), kebebasan diartikan sebagai tidak adanya halangan dan paksaan. Akan tetapi, dalam beberapa hal intervensi negara dibutuhkan untuk mencapai persamaan dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain yang merupakan salah satu prinsip HAM.<sup>172</sup> Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh kepentingan umum yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk hukum, sebab seseorang tidak dapat melakukan semua yang dikehendaki, karena adanya kewajiban pada seseorang tersebut untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang

---

<sup>171</sup> Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 847.

<sup>172</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, h. 135-136.

lain. Menurut Nurcholish Madjid, hak merupakan milik primordial seseorang, sedangkan kewajiban adalah pembatasan individu oleh hak orang lain. Hal tersebut dinyatakan dengan adanya diktum:

حُرِّيَةُ الْمَرْءِ مُحَدَّدَةٌ بِحُرِّيَةِ سِوَاهُ

Artinya:

Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain.

Terdapat perbedaan pemahaman terutama dilihat dari konsep modern (Barat) dan pandangan Islam. Konsep Barat tentang urusan kemasyarakatan dan kenegaraan adalah konsep sekuler yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat keduniawian semata tanpa boleh dicampuri dengan ajaran atau doktrin agama, sedangkan menurut hukum Islam tidak dikenal adanya sekulerisme.<sup>173</sup> Hal tersebut merupakan salah satu ciri dalam hukum Islam yang bersifat dimensional, yaitu hukum yang mengandung aspek kemanusiaan (insani) maupun aspek ke-Tuhan-an (Ilahi). Sebagaimana Allah swt. Berfirman QS Ali Imrān/3: 112:

Terjemahnya:

*Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali pertalian perjanjian dengan manusia.*<sup>174</sup>

Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, terdapat tiga teori yang bisa dijadikan kerangka analisis untuk bisa melihat nilai HAM universal (nilai-nilai yang berlaku umum pada semua

---

<sup>173</sup> Nurcholish Madjid, “Kaum Muslim dan Partisipasi Sosial Politik” dalam bukunya, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 567-568.

<sup>174</sup> Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 94.



bangsa dan negara) dan nilai HAM yang partikular (nilai-nilai yang berlaku khusus dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kultural yang berkembang pada suatu bangsa dan negara tertentu).<sup>175</sup> yaitu:

1. Teori realitas (*realistic theory*), teori ini berpandangan pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan *self interest* dan egoisme dalam dunia seperti berbuat anarkis yang mengakibatkan hilangnya prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu. Demi menjaga dari hal tersebut, negara dengan berdasarkan *power* dan *security* yang dimilikinya untuk mengambil tindakan dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial bisa dibenarkan dan tidak dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran oleh negara.
2. Teori relativisme kultural (*cultural relativism theory*), teori ini berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat khusus (partikular), lokal dan spesifik yang berlaku pada suatu bangsa dan negara tertentu.
3. Teori radikal universalisme (*radical universalism*), yaitu teori yang berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai HAM bersifat universal dan tidak dapat dirubah untuk menyesuaikan budaya dan sejarah yang berbeda-beda. Dalam konsep Islam sangat jelas bahwa masalah HAM dan bahkan semua aspek kehidupan selalu menempatkan Allah swt. pada posisi sentral (*theocentric*), sedangkan dalam konsep sekuler berpandangan bahwa manusia yang menempati posisi sentral

---

<sup>175</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 5.

(*anthropocentric*).<sup>176</sup>

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam HAM Islam selalu didasarkan pada norma-norma hukum Tuhan tegak dan terpeliharanya HAM menurut pandangan Islam adalah untuk kebaikan umat manusia *rahmatan li al-'ālamīn* secara keseluruhan. Mewujudkan kebaikan, keadilan dan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-darūriyyah*) merupakan maksud dan tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>177</sup>

Mewujudkan kebaikan tersebut, menurut hasil tinjauan para pakar hukum Islam, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara, Tujuan *syāri'* dalam mensyariatkan hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan sekaligus menghindarkannya dari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>178</sup> Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat sebagaimana disebutkan tersebut, maka bukan hanya para ulama Islam, bahkan seluruh agamawan sepakat bahwa ada 7(tujuh) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dan adapula yang menyatakan tujuh. Ketujuh unsur pokok dimaksud adalah: Memelihara agama. *hifẓ al-dīn*. memelihara jiwa. *hifẓ al-nafs*. Memelihara akal. *hifẓ al-'aql*. memelihara keturunan dan atau kehormatan. *hifẓ al-nasb/al-'ird*. memelihara harta. *hifẓ al-māl*. memelihara kesejahteraan umum, dan memelihara

---

<sup>176</sup> Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), h. 217-218.

<sup>177</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, h. 50-51.

<sup>178</sup> Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfakāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), h. 2-3.

lingkungan.<sup>179</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.<sup>180</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syātibī, al-Syātibī menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>181</sup> Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fikih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi *maqāṣidal-syari'ahmaqāṣidal-khamsah* dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

HAM menurut Islam sendiri telah ada dan lahirketika zaman dakwah Nabi Muhammad saw. Dari apa yang telah dikaji dalam Islam bahwasanya Hak yang bersifat absolut menurut Islam ada di tangan (kekuasaan) Allah. Allah adalah

---

<sup>179</sup> Fathurrahman Djamal, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127.

<sup>180</sup> Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqī'in Rabb al- 'Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), h.3. lihat juga Izzuddin Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, jilid II (Bairut: Dār al-Jail, t.th.), h. 72. Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūlal-Fiqhal-Islāmī*, Jilid II (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>181</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam Fath al-Dārainī, *al-Manāhij al-Uṣūliyah fī Ijtihādi bi al-Ra'yi fī al-Tasyri'*, (Damsyik: Dār al-Kitāb al-Hadīṣ, 1975), h. 28, Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūlal-Fiqh*, h. 366.

pemilik yang sesungguhnya atas apa yang ada pada alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu disamping memiliki hak manusia juga memiliki kewajiban kepada Tuhan penciptanya maupun kepada manusia dan makhluk lainnya yang mesti dipenuhi sebelum datangnya hak. Dari kalimat tersebut sepanjang ajaran Islam, Allah adalah pemilik hak mutlak, sebaliknya manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas sebagai pengembal amanah mewujudkan kemashlahatan manusia lahiriyah dan bathiniyah dan juga berikht alam semesta. Dalam pemahaman Islam hak akan timbul tanpa dituntut jika manusia masing-masing mentaati apa yang menjadi kewajiban terhadap Allah swt. yang mana hal tersebut selalu terlukis dalam ikrar lima kali setiap hari saat mendirikan shalat QS al-‘An‘Am/6: 162:

Terjemahnya:

*Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*

Manusia adalah jagat kecil atau suatu *mikrokosmos* yang menjadi cermin bagi jagat besar atau *makrokosmos* yang meliputi alam semesta. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang mana dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakilNya. Dalam pandangan Islam HAM adalah tuntutan fitrah manusia.<sup>182</sup> Disamping itu manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi di muka bumi ini, oleh Islam ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, memiliki

---

<sup>182</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 29.

harkat dan martabat sebagaimana apa yang telah disampaikan dalam QS al-Isra/17: 70:

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>183</sup>

Adapun dalam Islam bukan hanya terdapat HAM (Hak Asasi Manusia), akantetapi berimbang dengan KAM (Kewajiban Asasi Manusia) yang mana jika tidak terpenuhinya kewajiban maka tidak didapatkannya pula haknya. Islam juga membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan hak dan kebebasan orang lain, maka hendaknya tidak dibenarkan untuk mendapatkan hak yang menghilangkan atau mengganggu hak orang lain. Seperti:

1. Dengan perbuatannya dapat merugikan orang lain.
2. Perbuatan tersebut tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya, sebaliknya menimbulkan kerugian baginya.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan bencana umum bagi masyarakat.<sup>184</sup>

Adanya hal tersebut mesti terdapat perimbangan antara hak individu dan masyarakat beserta kewajiban asasinya terhadap Tuhan dan manusia. Dalam hal ini negara-negara Islampun mempunyai ketentuan tentang garis-garis HAM yang mereka anut, yang mana pada beberapa muatannya terdapat garis yang sama namun juga tidak

---

<sup>183</sup> Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 435.

<sup>184</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 47.

sedikit garis dan unsur yang berbeda. Dalam hukum Islam jelas tingginya kedudukan antara HAM (Hak Asasi Manusia) dan KAM (Kewajiban Asasi Manusia).<sup>185</sup> Makna kewajiban namun dalam hal ini sebuah kewajiban yang telah diberikan Tuhan terhadap manusia melebihi nilai hak asasi manusia.

Hak yang bersifat absolut dalam hukum Islam hanya ada pada Allah. Allah adalah maha pemilik yang sesungguhnya atas segala apa yang ada pada alam semesta termasuk manusia sejatinya. Oleh karena itu selain manusia memiliki hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban asasi baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia dan makhluk lainnya. Sejauh ini hukum Islampun merumuskan tentang HAM dan KAM sebagai aplikasi dari apa yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang mana manusia mempunyai tugas sebagai khalifah Nabi sehingga tertuang konsep HAM dan KAM Islam tersebut dalam konstitusi yang terjadi pada era nabi Muhammad yang disebut Piagam Madinah. Disamping itu negara-negara Islampun merumuskan konsep HAM dan KAM dalam rancah Deklarasi Kairo 5 Agustus 1990 yang dikenal dengan *Cairo Declaration* (CD).<sup>186</sup> Layaknya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu diciptakan berpasangan, Hak dan kewajiban juga sering kita jumpai berdampingan. Dan sekarang yang dipertanyakan adalah jika Hak Asasi Manusia sering diketahui ia ada. Tapi kenapa kita tak pernah dengar adanya Kewajiban Asasi Manusia. Dan jika memang HAM (Hak Asasi Manusia) itu ada dan KAM (Kewajiban Asasi Manusia) itu tak pernah ada.

---

<sup>185</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, h. xi.

<sup>186</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, h. XXV.

Dalam berbicara hak asasi bagi bagi setiap individu ada hal prinsip yang harus disadari bahwa unsur kewajiban mengikat kepada setiap individu tersebut. Hak kebebasan harus diimbangi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan kebebasan tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban juga berlaku dalam hal hubungan antara warga negara dan negara atau pemerintah. Semua warga negara memiliki hak mendapatkan rasa aman dari aparat negara tanpa perbedaan status sosial, tetapi merekapun berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Searah dengan itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan warganegara. Tanpa komitmen menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan negara, kekacauan dalam tatanan kehidupan sosial politik menjadi tak terelakkan, pasti terjadi.<sup>187</sup>

Hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Seseorang berhak untuk melakukan apapun kehendak dan cita-citanya, namun ia dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dalam memperoleh ketenangan dan rasa aman. Dengan ungkapan lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain untuk mendapatkan kebebasan yang sama

Pada hakekatnya Kewajiban Asasi Manusia hanya ada satu yaitu menghormati HAM. Sedangkan Hak Asasi Manusia lebih dari satu jumlahnya, yang semuanya adalah syarat-syarat mutlak yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi manusia utuh. Hanya manusialah yang memiliki hak, karena pada dasarnya ia tidak sempurna, sehingga perlu dipenuhi hak-haknya agar semakin mulus jalannya menuju manusia yang sempurna.

---

<sup>187</sup> Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 86.

Tuhan tidak memiliki hak asasi, karena ia sudah lengkap dan sempurna, sehingga tidak ada suatu apapun yang bisa diberikan manusia kepada Tuhan agar Tuhan menjadi lebih sempurna. Konsep hak mengandaikan masih adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tuhan tidak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga sangatlah absurd kalau kita bicara soal hak asasi Tuhan. Kalau kita mengaku orang beriman, kita harus mengerti bahwa Tuhan justru memberikan sejumlah hak kepada setiap manusia ketika ia dilahirkan. Itulah hak asasi manusia. Selanjutnya adalah *taḥsīniyat*. Secara etimologi, *taḥsīniyat* berarti pelengkap atau penyempurna. Dengan kata lain, *taḥsīniyat* adalah aspek-aspek hukum yang berupa anjuran untuk berperilaku mulia dan menjauhkan diri dari segala hal yang dianggap nista menurut ukuran fitrah dan akal sehat manusia.<sup>188</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *taḥsīniyat* adalah kebutuhan-kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya ajaran-ajaran, norma-norma, dan moralitas agama, agar terwujud kehidupan yang harmonis dan sejahtera lahir dan batin.

Ajaran-ajaran Islam bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan agar umat manusia dapat hidup secara terhormat dan bermartabat sesuai dengan prinsip "*al-karāmah al-insāniyah*" (الكرامة الإنسانية) yang merupakan asas penciptaannya. Dalam hal ini, Islam merumuskan konsep-konsep yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan dan interaksi sosial yang berasaskan kemaslahatan bersama. Hal ini mengingat tabiat dasar manusia yang bersifat sosial dan senantiasa ingin hidup secara berkelompok. Tanpa adanya konsep-konsep dasar yang bisa dijadikan panduan atau petunjuk dalam menjalani kehidupan bersama tersebut, kehidupan sosial akan mengalami

---

<sup>188</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syari'ah*, Jilid II, II, h. 5.



kekacauan (*chaos*) dan instabilitas. Konsep kemaslahatan bersama ini sering dikenal dengan istilah “*al-masāliḥ al-‘āmmah*” (المَصَالِحُ الْعَامَّةُ). Secara hierarkis, *al-ḍarūriyyāt al-khams* (الضَّرُورِيَّاتُ الْخَمْسُ) yang telah dijelaskan di atas mencakup kelima prinsip dan tujuan ini, *Pertama*, memelihara agama; *Kedua*, memelihara jiwa; *Ketiga*, memelihara akal; *Keempat*, memelihara keturunan; dan *Kelima* memelihara harta.<sup>189</sup>

Penegakan kelima prinsip atau tujuan-tujuan ini harus mendapatkan prioritas utama, dan segala sesuatu yang dapat menghalangi penegakannya harus dihindarkan. Adapun hal-hal yang bersifat *ḥājīyat* dan *taḥsīniyat* hanyalah merupakan pelengkap dan penyempurna dari hal-hal yang bersifat *ḍarūriyat*. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus memperhatikan derajat kemaslahatan dari tingkatan-tingkatan kebutuhan tersebut (الضَّرُورِيَّاتُ، الْحَاجِّيَّاتُ، التَّحْسِينِيَّاتُ). Untuk mempertajam kajian ini dan agar pembahasan-pembahasannya lebih menitik, penulis akan memfokuskan perhatian pada kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyat* saja, yang meliputi: *Pertama*, memelihara agama; *Kedua*, memelihara jiwa; *Ketiga*, memelihara akal; *Keempat*, memelihara keturunan; *Kelima*, memelihara harta. Kemaslahatan-kemaslahatan ini harus dinilai secara hierarkis berdasarkan skala prioritas.

Urutan pertama adalah memelihara agama. Agama mencakup hal-hal yang berkaitan dengan akidah, akhlak, dan hukum, yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya (حَبْلٌ مِنَ اللَّهِ), dan hubungan antara sesama manusia (حَبْلٌ مِنَ النَّاسِ). Agama merupakan kebutuhan alamiah manusia yang bertujuan untuk

<sup>189</sup> Ali Hasbullah, *Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī* (Bairūt: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1982) h. 334.

meningkatkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, menjalankan ajaran-ajaran agama merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap orang beragama. Hal itu demi memelihara dan menjaga kelestarian hidupnya, dan demi menghindarkannya dari segala bentuk kerusakan dan kehancuran.

Menegakkan hal-hal yang bersifat *ḍarūriyat*, secara umum, dapat dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, mewujudkan segala yang dapat mendukung penegakannya; *Kedua*, meninggalkan segala yang dapat merusak atau menghalangi penegakannya. Ketika syariat memerintahkan kepada ummat Islam untuk menjaga kelestarian agama, Tuhan mewajibkan kepada mereka untuk menjalankan rukun-rukun Islam dan melakukan jihad sebagai antisipasi terhadap orang-orang yang dapat merusak kelestariannya, termasuk mengenakan sanksi bagi orang murtad.<sup>190</sup> Dilihat dari kerangka *ḍarūriyat*, memelihara agama berarti melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan yang bersifat primer seperti menunaikan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika kewajiban-kewajiban yang bersifat primer ini diabaikan, maka eksistensi syariah menjadi terancam.

Dalam hal memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidup manusia, Islam mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus mereka patuhi demi wewujudkan hal tersebut misalnya larangan untuk mengonsumsi makanan atau minuman tertentu karena dinilai berbahaya terhadap tubuh manusia. Dalam hal ini, Islam mensyariatkan qisas untuk menangani kasus pembunuhan atau kasus-kasus penganiayaan

---

<sup>190</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār Fikr, 1986), h.1021.

lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan serupa di masa-masa selanjutnya (preventif). Dalam hal menjaga kelangsungan hidup umat manusia ini, Islam juga mensyariatkan kepada umat Islam untuk mengikat hubungan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan pernikahan. Hal ini agar proses regenerasi dapat berlangsung secara legal dan berkesinambungan (*sustainable*).

Selanjutnya adalah memelihara akal. Akal merupakan karunia Tuhan yang hanya diperuntukkan kepada umat manusia. Akal merupakan ciri khas yang membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, umat manusia berkewajiban untuk menjaga dan memelihara eksistensinya. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan yang bersifat *darūriyat*, *ḥājjiyat*, dan *taḥsīniyat* yang berkaitan dengan pemeliharaan akal, harus diwujudkan. Unsur *maqāsid al-syarī'ah* lainnya adalah memelihara keturunan. Untuk mewujudkan hal ini, Islam mensyariatkan pernikahan yang bertujuan untuk melegalkan atau menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Melalui pernikahan, proses regenerasi akan berlangsung secara lebih bermartabat dan terhormat. Dalam hal ini, Islam melarang atau mengharamkan perbuatan zina, yaitu hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Dalam pandangan Islam, perbuatan zina dianggap sebagai penyimpangan yang dapat mengancam eksistensi dan keberlangsungan hidup umat manusia.

Unsur *maqāsid al-syarī'ah* yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah memelihara harta. Dalam kaitan ini, Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan mencari rezeki berdasarkan cara-cara yang telah diatur dalam al-

Qur'an dan sunah. Salah satu wujud pemeliharaan harta yang telah disyariatkan Islam adalah hukuman potong tangan bagi pencuri. Yang lainnya adalah larangan melakukan penipuan, manipulasi, dan praktik-praktik curang lainnya, termasuk praktik riba. Dengan kata lain, perolehan harta tidak bisa dilakukan dengan praktik-praktik yang dapat merugikan orang lain.

Tingkatan-tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang telah diuraikan di atas, disusun berdasarkan skala prioritas kemaslahatan. Standar yang digunakan dalam menyusun urutan atau peringkat prioritas ini sangat dipengaruhi oleh kadar maslahat dari suatu perbuatan. Dalam setiap peringkat terdapat hal-hal yang bersifat penyempurna atau pelengkap (*tatimmāh wa takmilah*) terhadap pelaksanaan tujuan syariat Islam.<sup>191</sup> Di antara contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah larangan melihat aurat lawan jenis, karena perbuatan ini dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Contoh lainnya adalah anjuran melakukan shalat secara berjemaah, yang diyakini dapat mewujudkan maslahat yang lebih besar.

*Maqāṣid ḍarūriyat* adalah dasar bagi *maqāṣid ḥājīyāt* dan *taḥsīniyat*. Hal ini karenakemaslahatan agama dan dunia tergantung pada terwujudnya lima kemaslahatan utama, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal, yang merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *maqāṣid ḍarūriyat*. Jika kelima kemaslahatan utama tersebut tidak ditegakkan, maka sendi-sendi kehidupan dunia dan akhirat akan mengalami ketidakstabilan, bahkan kerusakan. Dalam hal ini, *ḥājīyāt* dapat membantu mengoptimalkan penegakan *ḍarūriyat*, sementara *taḥsīniyat* dapat membantu terwujudnya *ḥājīyāt*. Sehingga dapat

---

<sup>191</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, h. 6.

dikatakan bahwa jika masalahat *ḍarūriyat* terabaikan, maka masalahat *ḥājīyat* dan *taḥsīniyat* akan ikut terabaikan pula. Dengan kata lain, *ḍarūriyat* adalah pilar-pilar atau unsur-unsur utama yang dapat menjamin tegaknya bangunan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagai contoh adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu yang merupakan wujud apresiasi seorang hamba kepada Tuhannya, dan sebagai upaya untuk memelihara tegaknya ajaran-ajaran agama. Dalam kaitan ini, shalat wajib menempati tingkatan *ḍarūriyat* dan shalat sunat menempati tingkatan *mukammilat* atau dalam hal ini *ḥājīyāt*. Baik sunat (*mukammilat*) maupun wajib (*ḍarūriyat*), kedua-duanya tidak dilakukan bagi mereka yang berhalangan shalat.<sup>192</sup>

Dapat dipastikan bahwa jika masalahat *ḍarūriyat* rusak, maka masalahat *ḥājīyat* juga akan mengalami kerusakan begitupula jika *ḥājīyāt* rusak, maka masalahat *taḥsīniyat* akan ikut terpengaruh. Sebagai contoh adalah zikir atau bacaan-bacaan shalat yang sifatnya sunah, yang tidak akan mempengaruhi sah atau batalnya shalat. Namun demikian, rusaknya *ḥājīyat*, bahkan *taḥsīniyat*, kadang pula dapat merusak hal-hal yang bersifat *ḍarūriyat*.<sup>193</sup> Hal ini karena shalat merupakan satu kesatuan tata cara pelaksanaan ibadah yang telah dirumuskan atau diformulasikan dalam bentuk gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tertentu. Jika salah satu unsur atau bagian dari tata cara dan rumusan ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan shalat akan mengalami cacat.

Dengan demikian, dianjurkan pula untuk wewujudkan masalahat *ḥājīyat* dan *taḥsīniyat* secara optimal. Logikanya adalah jika seorang memperhatikan *taḥsīniyat*, maka tentu dia

<sup>192</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, h. 10.

<sup>193</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, h. 12.

juga akan memperhatikan hal-hal yang bersifat *ḥājīyat*, dan jika *ḥājīyat* dapat ditegakkannya secara optimal, maka *ḍarūriyat* pasti tidak akan diabaikannya. Tujuan syariat Islam dalam kaitannya dengan menjaga kemaslahatan masyarakat, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Syariat Islam bertujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan yang sifatnya *ḍarūriyat*. Untuk memelihara kepentingan-kepentingan seperti inidalam masyarakat, syariat Islam mengarahkan fokus orientasinya pada terpeliharanya lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Syariat Islam bertujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan yang bersifat *ḥājīyat*. *Ḥājīyat* yang dimaksudkan ialah kepentingan-kepentingan yang pada kenyataannya tidak menimbulkan dosa bila diabaikan, tetapi syariat Islam tetap menganjurkan agar kepentingan itu dipelihara dengan baik. Sebab, dengan tercapainya hal itu, peluang terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyat* akan semakin besar. Misalnya, al-Qur'an menganjurkan supaya manusia memakan makanan yang halal dan baik-baik. Dalam al-Quran Terjemahnya:

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*<sup>194</sup>

Logikanya ialah jika manusia mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya,

---

<sup>194</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 201.

maka hal itu akan berdampak negatif pada kondisi kesehatannya.

2. Syariat Islam bertujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan yang bersifat *taḥsīniyat*. Kepentingan-kepentingan ini melambangkan keindahan dan keharmonisan dalam hidup manusia. Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan agar kepentingan-kepentingan yang bersifat *taḥsīniyat* seperti tatakrama, sopan santun, sikap moral yang terpuji, ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam hubungannya dengan kesehatan, Islam menaruh perhatian besar terhadap aspek kesehatan karena merupakan modal utama dalam menjalankan pekerjaan, ibadah, dan beragam aktivitas kehidupan lainnya. Oleh karena itu, sebagai wujud apresiasi atas aspek kesehatan ini, Islam menganjurkan agar setiap Muslim mengonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal, hal ini karena makanan merupakan salah satu faktor penentu sehat atau tidaknya seseorang. Perintah untuk menjaga kebersihan juga menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap aspek kesehatan. Bahkan, Islam menegaskan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Penegasan ini tentu sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Lebih dari itu, Islam tidak hanya menekankan kebersihan

jasmani, tetapi juga kebersihan atau kesucian batin (jiwa).<sup>195</sup>

Dengan menjaga kebersihan, kesehatan akan ikut terjaga pula. Hal itu karena selain disebabkan oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, penyakit juga dapat ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Lingkungan yang tidak bersih beresiko melahirkan berbagai macam kuman dan bakteri yang dapat mengancam kesehatan manusia. Kualitas kesehatan penduduk dunia yang semakin menurun dewasa ini banyak dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan, baik darat, laut, maupun udara. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dengan demikian, umat manusia akan hidup dalam kondisi lahir dan batin yang sehat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hal itu karena penegekan atau pencapaian tujuan-tujuan syariah sangat tergantung pada sehat atau tidaknya *mukallaf* yang akan mewujudkannya. Dengan kata lain, kesehatan memainkan peran penting dan menentukan dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqāsid al-syari'ah*). Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk yang jelas, utuh, komprehensif, dan *integrated* menyangkut cara-cara memelihara kesehatan.<sup>196</sup> Dalam Islam, seseorang dapat dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur kesehatan, yaitu sehat jasmani, rohani, dan sosial. Kesehatan jasmani merupakan wujud keseimbangan antara manusia dan alam. Kesehatan rohani

---

<sup>195</sup> Ahmad Syafi'i Mufid dkk. *Pendidikan Agama Islam Edisi II* (Jakarta: Yudhistira, 2000), h.19.

<sup>196</sup> Abudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 75.



tercapai jika seorang hamba mematuhi seluruh ajaran-ajaran penciptanya, baik yang berupa perintah maupun larangan. Adapun kesehatan sosial dapat diwujudkan melalui harmonisasi hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ketiga unsur kesehatan ini tercipta, maka akan tercipta pula masyarakat yang aktif dan produktif.<sup>197</sup> Oleh karena itu, Islam tidak hanya memandang kesehatan sebagai sebuah kebutuhan, melainkan sebuah kewajiban.

Dalam kaitan ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga mengenai kesehatan dari perkataan-perkataan Nabi Muhammad, di antaranya:

- a. Perintah untuk berobat bagi setiap muslim yang sakit.
- b. Setiap penyakit ada obatnya, seperti:

1) Karantina penyakit. Nabi bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَرِمْنَا الْمَجْدُومِ فِرَارًا كَمَا لِأَسَدٍ<sup>198</sup>

Artinya:

Saya mendengar Rasulullah saw. berkata: jauhilah orang yang penyakit lepra, sebagaimana engkau menjauhi singa

2) Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam menanggulangi berbagai penyakit menular yang membahayakan masyarakat. Nabi bersabda:<sup>199</sup>

Artinya:

Saya mendengar Usāmah bin Zaid bercerita kepada Sa'd dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: “Apabila kalian

---

<sup>197</sup> Mukti Bisri, *Pendidikan Agama Bernuansa Kesehatan*, h. 103.

<sup>198</sup> Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl, *Musnad Aḥmad*, Juz II (Bairūt: ‘Ālim al-Kutub, 1998), h. 443.

<sup>199</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1997), h. 2163.

mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.

- 3) Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya proteksi diri (ikhtiar) dari berbagai penyakit menular, misalnya dengan imunisasi.

c. Menyembuhkan orang sakit.

Oleh karena itu, melalui perkataan dan perilaku nabi Muhammad Saw, Allah mengajarkan dan memberikan berbagai petunjuk yang menyangkut kesehatan. Ajaran-ajaran dan petunjuk ini berupa nilai dan prinsip-prinsip umum yang bersifat universal dan kekal. Beberapa bentuk kesehatan antara lain:

1) Kesehatan jasmani

Manusia diciptakan dengan berbagai kebutuhan dan keinginan yang senantiasa menuntut pemenuhan. Namun, pemenuhan kebutuhan dan keinginan ini sering kali tidak terkendali dan manusia menjadi rakus. Karena kerakusan dan ketamakan manusia inilah, maka pola hidup sehat sulit diciptakan, baik pada level individu maupun pada level masyarakat.<sup>200</sup> Eksploitasi dan pengrusakan alam terjadi di mana-mana, baik di darat, laut maupun udara. Akibatnya, alam dan ekosistem kehilangan keseimbangan. Pada gilirannya, hal ini berdampak negatif pada kesehatan umat manusia karena berbagai macam wabah bermunculan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan jasmani sangat berhubungan dengan alam sekitar.

---

<sup>200</sup> Benjamin Lomenta, *Buku Panduan Pelayanan Kesehatan* (Bandung: EGC. 1989), h. 52.

Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan fisik sangat penting, karena untuk menjalankan perintah-perintah Allah seperti shalat, puasa, ibadah haji, dan perintah-perintah lainnya, sangat tergantung pada kondisi fisik yang prima. Bahkan, pelaksanaan ibadah-ibadah seperti shalat, mengandung ajaran dan praktik kesehatan jasmani di dalamnya, di mana gerakan-gerakan shalat dapat melenturkan otot-otot dan persendian tubuh. Begitu pula halnya dengan wudhu, puasa, dan ibadah haji kesemuanya mengandung unsur kesehatan jasmani. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dengan menjaga kebersihan, berolah raga, dan menjaga asupan gizi (makanan). Bahkan, praktik-praktik untuk menjaga kesehatan ini terintegrasi ke dalam aktivitas-aktivitas ibadah misalnya kebersihan dalam wudhu, olah raga dalam shalat, dan asupan gizi (makanan) dalam puasa. Hal ini agar menjaga kesehatan dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2) Kesehatan rohani

Manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur jasad, nyawa, dan ruh, yang dalam al-Qur'an di sebut *khalqan akhar*. Hubungan antara makhluk dan Tuhannya akan harmonis jika makhluk patuh dan tunduk sepenuhnya kepada ajaran-ajaran *Khāliq*-nya. Dalam kaitan ini, dapat disebutkan bahwa rohani atau hati yang sehat (*qalbin Salim*) memiliki ciri-ciri berikut: yang selalu bertobat (*at-taqwa*), hati yang selalu menjaga dari hal-hal keduniaan (*al-zuhd*), hati yang selalu ada manfaatnya (*al-ṣumī*), hati yang selalu butuh pertolongan Allah (*al-faqīr*).<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup> [http://cara\\_sehat\\_islami.com](http://cara_sehat_islami.com), download tgl 30 November 2014.

### 3) Kesehatan sosial

Keinginan untuk hidup bermasyarakat merupakan salah satu naluri atau kebutuhan alamiah manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah *Zoon Politikon*, yang berarti bahwa umat manusia selalu ingin hidup berkelompok atau membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam Islam, istilah ini dikenal dengan nama *ukhuwwah* (الأخوة) atau persaudaraan. Dengan kata lain, meskipun umat manusia berasal dari latar belakang suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda, mereka tetap disatukan oleh tali persaudaraan kemanusiaan. Membangun kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat yang sehat dan harmonis merupakan salah satu bagian intrinsik dari ajaran Islam. Perintah untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*) tertuang dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Pada praktiknya, pentingnya menjaga keharmonisan sosial ini dapat dilihat dalam perilaku nabi Muhammad—misalnya melalui deklarasi Piagam Madinah, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan politik pada masa itu.<sup>202</sup>

Setiap manusia tentu mendambakan hidup sehat. Oleh karena itu, sejak zaman purba, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan cara-cara hidup sehat, dan metode-metode penyembuhan penyakit. Hal itu karena tubuh manusia sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit. Pada awalnya, ilmu kedokteran dirintis dan diperkenalkan

---

<sup>202</sup> Daniel G, *Emotional Intelligence* (Jakarta: gamedia, Pustaka Utama, 1999), h. 35.

oleh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina<sup>203</sup>. Nanti pada abad 16 pengembangan ilmu kedokteran mulai berpindah ke tangan ilmuwan-ilmuwan Barat.<sup>204</sup> Terlepas dari itu, Islam sebagai *dinullah* juga sebenarnya mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kedokteran pencegahan (preventif) atau ilmu kesehatan. Ajaran-ajaran itu tertuang dalam al-Qur'an dan Sunah. Bahkan, dalam aspek pencegahan penyakit (preventif), al-Qur'an mengadung nilai-nilai kesehatan yang lebih komprehensif karena mencakup kesehatan lahir dan batin, yang dimaksud dengan sehat di sini adalah kesehatan yang meliputi empat hal, yaitu:<sup>205</sup>

- a. Sehat dalam bidang ilmu, artinya manusia tersebut mempunyai ilmu dan terhindar dari kebodohan.
- b. Sehat dalam bidang ekonomi, artinya manusia tersebut mempunyai ekonomi yang cukup untuk hidup sehingga terhindar dari kemiskinan.

---

<sup>203</sup> Syeikhur Rais, Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Avicenna lahir pada tahun 370 Hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu, dan meski masih berusia muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Beliau pun menjadi terkenal, sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya.

<sup>204</sup> <http://www.sejarahfilsafatkedokteran.page.tl/MATERI-SEJARAH-ISLAM.htm>.

<sup>205</sup> Daniel G, *Emotional Intelligence*, h. 75.

- c. Sehat atau bebas dari penyakit-penyakit, baik penyakit jasmaniah maupun penyakit rohaniah.
- d. Sehat dalam bidang-bidang lainnya seperti mempunyai istri dan anak-anak yang shalch, hubungan sosial yang harmonis.

Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, seseorang dapat dikatakan sehat apabila memiliki tiga unsur kesehatan, yaitu sehat jasmani, sehat rohani dan sehat sosial. Dengan kata lain, kesehatan seorang Muslim harus mencakup perawatan tubuh, perbaikan sikap batin, dan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Menurut Undang-undang Kesehatan No. 39 Tahun 2009 bab VI mengenai Upaya Kesehatan pasal 47 & 48, Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif,<sup>206</sup> preventif<sup>207</sup>, kuratif<sup>208</sup>, dan rehabilitatif<sup>209</sup> yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:<sup>210</sup> pelayanan kesehatan;

---

<sup>206</sup> Suatu kegiatan dan/atau rangkaian pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

<sup>207</sup> Suatu kegiatan atau upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit.

<sup>208</sup> Upaya atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

<sup>209</sup> Suatu kegiatan atau rangkaian upaya untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

<sup>210</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor .36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pelayanan kesehatan tradisional; peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; kesehatan reproduksi; keluarga berencana; kesehatan sekolah; kesehatan olahraga; pelayanan kesehatan pada bencana; pelayanan darah; kesehatan gigi dan mulut; penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; kesehatan matra; pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; pengamanan makanan dan minuman; pengamanan zat adiktif; dan/atau bedah mayat.

Untuk dapat hidup sehat di dunia, maka Islam telah mengajarkan pokok-pokok ilmu kesehatan sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan. Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk menjaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud meliputi kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Hal ini ditegaskan secara lebih spesifik lagi dalam hadis Nabi:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ<sup>211</sup>

Artinya:

“Kebersihan adalah sebagian dari Iman.”

Menjaga kebersihan merupakan salah satu pondasi kesehatan, mengingat kebanyakan penyakit disebabkan oleh kuman atau bakteri yang timbul karena kondisi tubuh atau lingkungan yang kotor.

---

<sup>211</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥsain al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Bairūt: Dār al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 203.

2. Menjaga porsi makanan atau asupan gizi. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan secara proporsional. Mengonsumsi makanan secara proporsional merupakan unsur terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh. Hal itu karena zat-zat seperti karbohidrat, lemak, protein, dan zat-zat lainnya yang terkandung dalam makanan, jika melebihi atau kurang dari proporsi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka hal itu akan menyebabkan ketidakstabilan dalam fungsi organ-organ tubuh, terutama sirkulasi darah.<sup>212</sup> Akibatnya, berbagai macam penyakit akan dengan mudah menyerang tubuh. Selain itu, Islam juga melarang memakan harta dari hasil curian, korupsi, manipulasi. Dengan kata lain, selain menganjurkan untuk mengonsumsi makanan secara proporsional dan menjaga rambu-rambu agama dalam memperoleh rezeki. Artinya, di samping sehat dan bergizi, makanan yang dikonsumsi harus pula halal dan baik.
3. Menjaga minuman. Dalam hal ini, Islam melarang umatnya untuk meminum *khamr* atau minuman-minuman beralkohol lainnya yang memabukkan dan peminum *khamr* akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam QS al-Māidah/5: 90:

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, judi, berkorban untuk berhala dan mengundih nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah*

---

<sup>212</sup> M. Ali Thoah Assegaf, *Smart Healing* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h. 29.



*perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>213</sup>

4. Menjaga Pakaian. Menurut Islam, pakaian seorang Muslim setidaknya memenuhi dua syarat: Bersih, dan menutup aurat
5. Menjaga Kemaluan. Dalam kaitan ini, disamping menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin, Islam juga mengingatkan agar alat kelamin tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti,berzina dan homo seksual. Dari sudut pandang medis, perbuatan zina dan homo seksual, terutama jika berganti-ganti pasangan, dapat menyebabkan penularan penyakit sifilis dan HIV AIDS.<sup>214</sup>
6. Menjaga Istirahat. Tubuh yang tidak diistirahatkan secara memadai akan rentan terhadap berbagai macam serangan penyakit karena daya kekebalannya menurun.
7. Olahraga yang teratur dan proporsional dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai macam

---

<sup>213</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

<sup>214</sup> Virus ini menyerang sel darah putih manusia yang merupakan bagian paling utama dari system kekebalan tubuh, ketika HIV masuk kedalam tubuh maka dapat ditemukan di dalam darah, cairan sperma (semen) dan cairan vaginal, AIDS (Acquired immune Deficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala yang secara berangsur-angsur menghancurkan system kekebalan tubuh, virus HIV masuk kedalam tubuh melewati perantara cairan tubuh seperti darah, sperma dan cairan vagina, kemudian masuk aliran darah, selanjutnya HIV merusak system kekebalan tubuh individu, sehingga mengakibatkan semua penyakit mudah masuk kedalam tubuh. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan di dunia setiap hari, lebih dari 500 kaum muda usia 15-24 tahun terjangkit HIV Lihat Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika 2014), h. 132.

penyakit. Itulah sebabnya Nabi sangat menganjurkan ummatnya untuk senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Bahkan, pada masanya, Nabi sudah memperkenalkan beberapa aktivitas fisik (olahraga) seperti lari, gulat, pacuan kuda, dan lempar tombak.

8. Menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari menjaga kesehatan tubuh manusia sendiri. Hal ini karena sebagian besar penyakit yang menimpa ummat manusia diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Lebih dari itu, lingkungan yang tidak sehat atau tidak terawat dapat menimbulkan berbagai macam bencana dan kerusakan alam, baik di darat, udara, maupun laut.<sup>215</sup>

Perhatian besar Islam terhadap bidang kesehatan dan kedokteran karena kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya.<sup>216</sup> Ajaran Islam yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik menunjukkan bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi sehat atau tidaknya seseorang. Perintah untuk menjaga kebersihan menunjukkan kepedulian Islam terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Bahkan, Islam menekankan bahwa menjaga

---

<sup>215</sup> A. Qadir Gassing, *Fiqih Lingkungan, (Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN/UIN Alauddin Makassar, 28 Zulhijjah 1425/8 Februari 2005, h. 122

<sup>216</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 34.

kebersihan merupakan salah satu manifestasi keimanan.<sup>217</sup> Lebih dari itu, menjaga kebersihan yang dianjurkan dalam Islam tidak hanya menyangkut kebersihan yang bersifat lahiriah, tetapi juga kebersihan batin.

Di samping itu, Islam juga menegaskan bahwa menjaga kesehatan harus mencakup diri sendiri dan lingkungan. Sudah banyak fakta yang menunjukkan bahwa selain bersumber dari dalam diri sendiri, penyakit juga bisa ditimbulkan oleh lingkungan yang kotor. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh atau diri sendiri harus senantiasa sejalan dengan upaya-upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena meskipun seseorang telah berupaya sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan tubuhnya, namun karena hidup di lingkungan yang kurang sehat, berbagai macam penyakit tetap berpotensi menyerangnya.

Adapun menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dalam Islam:<sup>218</sup> *Pertama*, Menjaga tubuh. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk membersihkan tubuh dari najis dan hadas secara teratur. Bahkan, Islam mengajarkan mulai dari memotong kuku, membersihkan ruas jari, membersihkan gigi dengan bersiwak, mencabut bulu ketiak, hingga tata cara makan. Begitu pula dalam hal menjaga tangan. seperti, mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur dan bangun tidur. *Kedua*, Menjaga dan membersihkan halaman rumah dan lingkungan sekitar, yang bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar. Termasuk menjaga dan melindungi sumber air, dalam Islam sangat menganjurkan dan melarang umatnya membuang

---

<sup>217</sup> Ahmad Syafi'i Mufid. dkk. *Pendidikan Agama Islam Edisi II* (Jakarta: Yudhistira, 2000), h. 5.

<sup>218</sup> Benjamin Lomenta, *Buku Panduan Pelayanan Kesehatan*, h. 82.

kotoran di sembarang tempat, misalnya sumur, sungai, dan pantai. Perintah Rasulullah tersebut memiliki makna bahwa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai infeksi saluran pencernaan. Jika kepada lingkungan saja manusia dituntut untuk berperilaku baik (prinsip-prinsip kemahklukan), apalagi terhadap sesama manusia<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 124.

deepublish / publisher

# BAB III

## PROFESIONALISME DAN TANGGUNG JAWAB PENGOBATAN TINDAKAN MEDIS

### A. Tinjauan Umum Profesionalisme

#### 1. Pengertian profesi dan profesionalisme

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "*Profess*", yaitu "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/ permanen". Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.<sup>220</sup> Contoh profesi pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik dll.

Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional<sup>221</sup>. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

---

<sup>220</sup> RS. Downie, Professions and Professionalism". *Journal of Philosophy of Education*, 1990, 242.

<sup>221</sup> Lekatompessy, J.E.. *Hubungan Profesionalisme dengan konsekuensinya: Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Keinginan Bepindah (Studi Empiris di Lingkungan Akuntan Publik)*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.5, No.1, 2003, h.69–84.

Profesi merupakan suatu pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan profesi.<sup>222</sup> Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Namun karakteristik tersebut tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi.

Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoretis, seperti profesional yang diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik seperti:<sup>223</sup>

- a. Asosiasi profesional yaitu profesi yang biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
- b. Pendidikan yang ekstensif, yaitu profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- c. Ujian kompetensi, sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
- d. Pelatihan institusional, selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman

---

<sup>222</sup> <http://ekonurzahfar.wordpress.com/2012/03/05/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>

<sup>223</sup> David Morell, "What Is Professionalism?", *Catholic Medical Quarterly*, 2003. Dapat dilihat pula di Homepage CMQ di <http://www.catholicdoctors.org.uk/> CMQ/ Feb\_2003/ what\_is\_professionalism.htm diakses tanggal 25 Juli 2015.

praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

- e. Lisensi yaitu profesi yang menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap percaya.
- f. Otonomi kerja yaitu profesi yang cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar dari adanya intervensi dari luar.
- g. Kode etik yaitu profesi yang biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
- h. Mengatur diri yaitu profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
- i. Layanan publik dan altruisme, yaitu diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

Sementara pengertian profesionalisme adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata.<sup>224</sup> Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan diterapkan menjadi satu bidang. Standar profesional yang tinggi,

---

<sup>224</sup> Sjafrin Sairin, *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah* (Yogyakarta:Lembaga Pengembangan Tenaga Profesi), LPTP, 2003. h. 77.



bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.<sup>225</sup> Jadi pada dasarnya profesionalisme berkenaan dengan sikap peduli baik terhadap klien atau pun terhadap profesinya, memperhatikan dan mengutamakan masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang menekuni profesi tertentu. Dan profesionalisme semestinya bukan hanya dimiliki oleh seorang menejer, tetapi harus dimiliki oleh setiap orang pada profesi tertentu, di posisi manapun bekerja. Juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang sesuai dengan profesi dan posisinya.

Oleh karena itu, profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang dokter berbeda dengan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan keahlian dan keterampilan seseorang dalam menjalankan profesi dan

---

<sup>225</sup> Sri Guntur Yohanes, et al., *Analisis Pengalaman Terhadap Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Hasil Kerja*, Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi Undip, Semarang, Vol. 1 Agustus 2002. Lihat. Sadulloh Uyoh, *Pengantar Filsafat Pendidikan..* (Bandung: Penerbit Alfabeta). 2007, h. 90.

tanggung jawabnya, tetapi juga berkaitan dengan kepedulian orang tersebut dengan klien atau pasiennya. Sehingga, orang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidangnya belum bisa dikatakan profesional sebelum menunjukkan kepedulian terhadap klien atau pasiennya<sup>226</sup>.

Dalam mengembangkan konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu :<sup>227</sup>

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material.
- b. Kewajiban Sosial (*Social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- c. Kemandirian (*Autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak yang lain.
- d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang

---

<sup>226</sup> Budi Santoso dalam Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), h. 8.

<sup>227</sup> Sumardi, *Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja* (Tesis, Undip, 2001), h. 57.

untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

- c. Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

## 2. Dasar dan Ciri Profesionalisme

Sikap profesionalisme sangat penting bagi seseorang yang menggeluti profesi tertentu. Begitu pula dengan seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Profesionalisme sangat mempengaruhi kesuksesan karir dan profesinya. Namun, profesionalisme tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya komponen-komponen penting yang menjadi dasar dari profesionalisme seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Adapun beberapa dasar profesionalisme kedokteran adalah sebagai berikut.<sup>228</sup>

- a. Memenuhi kompetensi kedokteran

Seorang dokter harus memiliki dan memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan. Bagi seorang dokter, kompetensi inilah yang akan menjadi modal utama dalam meraih profesionalisme dalam profesinya.

- b. Mempunyai keterampilan berkomunikasi

Kompetensi, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki seseorang tidak akan bisa menjadikan dirinya sebagai

---

<sup>228</sup> Djoko Wijono, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Teori, Strategi dan Aplikasi* (Surabaya: Airlangga University Press. 2005), h. 107.

dokter yang profesional. Hal ini terjadi karena ada faktor pendukung lain yang harus dipenuhi, yaitu keterampilan yang baik dalam berkomunikasi. Banyak kasus menyimpang (malpraktik) terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaan dokter, tetapi karena kurangnya komunikasi yang baik dan efektif antara dokter dan pasiennya. Oleh karena itu, keterampilan berkomunikasi yang baik dan efektif sangat berpengaruh terhadap profesionalisme seseorang.

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang etika

Hal lain yang tak kalah penting dalam menentukan profesionalisme seseorang adalah etika dalam profesinya. Nilai profesionalisme seseorang dapat dilihat dari seberapa patuh terhadap kode etik yang dimiliki oleh profesinya. Oleh karena itu, profesionalisme seorang dokter juga dipengaruhi oleh etika atau kode etik yang telah ditetapkan. Sementara Lawrence F. Bennet mengatakan bahwa ciri-ciri profesionalisme sejati yaitu:<sup>229</sup>

- a. Bangga pada pekerjaan mereka dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas.
- b. Berusaha meraih tanggung jawab.
- c. Mengantisipasi dan tidak menunggu perintah, mereka menunjukkan inisiatif.
- d. Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas.
- e. Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka.

---

<sup>229</sup> Lawrence F. Bennett, *The Management of Engineering: Human, Quality, Organizational, Legal, and Ethical Aspects of Professional Practice*, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996. H. 209.

- f. Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang yang mereka layani.
- g. Ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis orang-orang yang mereka layani.
- h. Benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang di layani.
- i. Belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani sehingga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada ditempat.
- j. Bisa dipercaya memegang rahasia.
- k. Terbuka pada kritik-kritik yang membangun mengenai cara meningkatkan diri.

### 3. Profesionalisme dalam Islam

Manusia adalah makhluk berketuhanan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk berketuhanan, wajib baginya mengabdikan, tunduk dan patuh serta berpegang teguh pada ajaran agama Allah yakni Islam. Sementara sebagai makhluk sosial yang merupakan bagian dari aktualisasi sebagai makhluk berketuhanan, mereka harus menjalin hubungan dan kerjasama yang baik, jujur, amanah, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>230</sup>*

Dari kondisi tersebut, manusia menjadi berkembang secara dinamis, sehingga kebutuhan hidup manusia juga semakin ber-kembang, begitu juga tantangan hidupnya pun berkembang pesat. Sehingga ketergantungan manusia kepada sesamanya juga sema-kin tinggi. Dari sini kemudian, lahirlah lapangan pekerjaan, yang dengan lapangan pekerjaan seseorang dapat memenuhi kebutu-hannya sekaligus menolong pemenuhan kebutuhan orang lain.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka.

Nilai-nilai Islam yang mendasari profesionalisme sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah, yang mengatur dengan baik bumi dan isinya. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun. Akhlak Islam yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan

---

<sup>230</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 13.

landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat pada pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut :<sup>231</sup>

a. Sifat kejujuran (*ṣiddiq*).

Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme, hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah Saw. Dan sifat ini pula yang selalu di ajarkan oleh Islam melalui al-Qur'an dan sunah Nabi. Kegiatan yang dikembangkan di dunia organisasi, perusahaan dan lembaga modern saat ini sangat ditentukan oleh kejujuran. Begitu juga tegaknya negara sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korup, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat, dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali.

b. Sifat tanggung jawab (*amānah*).

Sikap tanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan/organisasi/lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah.

c. Sifat komunikatif (*tablīg*).

Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggungjawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat

---

<sup>231</sup> Manshur, Fadlil Munawwar, “*Profesionalisme dalam Perspektif Islam*,” dalam Edy Suandi Hamid, dkk (peny), *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPTP PP Muhammadiyah-UAD Press, 2003, h. 207.

meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan di akses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

d. Sifat cerdas (*faṭānah*).

Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematika yang ada di lembaganya, cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Disamping itu, masih terdapat pula nilai-nilai Islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme, yaitu :<sup>232</sup>

a. Bersikap positif dan berfikir positif (*husnuzh zhan*).

Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berfikir positif mendorong seseorang untuk berfikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Berfikir positif tersebut, tidak saja ditujukan kepada sesama rekan kerja dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap dan berfikir positif kepada Allah Swt.

---

<sup>232</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Qairo: Maktabah al-Adab, 1967, h. 107.



Dengan pemikiran tersebut, seseorang akan lebih bersikap objektif dan optimistik. Sehingga apabila berhasil dalam usahanya tidak menjadi sombong dan lupa diri, apabila gagal tidak mudah putus asa, menyalahkan orang lain. Sukses dan gagal merupakan pelajaran yang harus diambil untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dengan selalu bertawakal kepada Allah Swt.

b. Memperbanyak silaturahmi.

Dalam Islam kebiasaan silaturahmi merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Namun dalam dunia profesi, silaturahmi sering dijumpai dalam bentuk tradisi lobi. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar.

c. Disiplin waktu dan menepati janji.

Begitu pentingnya disiplin waktu, al-Qur'an menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia dalam surat al-Ashr, yang diawali dengan sumpah وَالْعَصْرِ "Demi Waktu".

d. Bertindak efektif dan efisien.

Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros dan memenuhi sasaran juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Islam sangat menganjurkan sikap efektif dan efisien.

e. Memberikan upah secara tepat dan cepat.

Dengan memberikan upah secara tepat akan mendorong seseorang pekerja atau pegawai dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Sementara apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malas karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak dihargai secara memadai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan arti penting amal dan kerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Sebagaimana firman Allah QS. al-Isrā/17: 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.*<sup>233</sup>

2. Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Seperti sabda Nabi: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran.
3. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang shalih. Sehingga makna amal shalih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu dihadapan Allah maupun dihadapan manusia.
4. Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah sehingga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
5. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.
6. Pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkannya.

---

<sup>233</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429.

#### 4. Profesionalisme dalam Melakukan Tindakan Medis

Seorang dokter setelah lulus dari pendidikan kedokteran, ingin segera mempraktikkan ilmunya dan mengabdikan profesi dalam masyarakat sesuai dengan janji atau sumpah untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya.

Dalam kata profesi terkandung unsur-unsur bahwa seseorang telah memiliki kompetensi ilmu tertentu, bertanggung jawab terhadap klien dan mempunyai organisasi yang mengatur anggota profesi serta mempunyai kode etik sebagai pemandu dalam melakukan pekerjaannya. Didalam profesi juga ada makna: mempunyai kemurnian niat, kesanggupan untuk bekerja keras dan selalu bersikap cermat, rendah hati karena ingin mengabdikan dan mempunyai integritas ilmiah dan sosial yang tinggi.<sup>234</sup>

Dalam melakukan tugasnya seorang dokter harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika berkeadilan dan menghargai hak-pasien, sebagai suatu nilai maka etika akan bisa berubah dinamis sesuai dengan perubahan yang dalam masyarakat dan lingkungannya yang terjadinya secara perlahan. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, serta perubahan yang terjadi di masyarakat di akibatkan pengaruh pendidikan dan lingkungan itu sendiri.<sup>235</sup>

Proses untuk menjadi dokter profesional tidak mudah dan akan melalui perjalanan yang panjang, dimulai dari perekrutan anak didik yang semestinya mempunyai tabiat mengedepankan kepentingan umum kemudian kepentingan pribadi atau kepentingan lain. Dalam proses pendidikannya harus memenuhi

---

<sup>234</sup> Mohtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*(Bandung: Alumni, 2011), h. 67.

<sup>235</sup> Ali Akbar, *Peranan Kode Etik Kedokteran Dalam Kehidupan Profesi Kedokteran*, 1981.

isi kurikulum tentang penguasaan ranah *cognitive*, *skill* dan *attitude/affective* dan setelah lulus harus mendapat pembinaan dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ketika seorang dokter akan melakukan praktiknya otomatis sudah terikat oleh rambu rambu berupa, sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia (Kodeki), Undang-Undang Kesehatan 23 No. tahun 1992, Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004, Permenkes/aturan KKI dan MKDKI serta tidak melupakan faktor lingkungan tempat mereka praktik berupa faktor agama, adat-budaya setempat dan kontrol dari hati nuraninya sendiri. Menguasai *soft skills*, akan memudahkan seorang dokter melaksanakan *hard skill*nya berupa ketrampilan klinis, membuat diagnosis, dari mulai melakukan anamnese, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, kemampuan penanganan kedaruratan medik serta persiapan untuk melakukan konsultasi atau rujukan.

Dalam keterbatasannya juga hasil pekerjaan dokter selalu penuh dengan "*uncertainties*" karena ada faktor faktor perjalanan penyakitnya sendiri, adanya risiko melekat medis dan tindakan bedah kemungkinan adanya efek samping atau penolakan/alergi, kesalahan medis atau kecelakaan non medis apalagi kalau ada unsur malpraktik. Oleh karena itu kedepan peranan *informed consent* menjadi sangat penting.

Timbulnya sengketa medis akan berpeluang berlanjut menjadi masalah hukum terutama karena adanya "orang ketiga" yang membuat persoalan menjadi lebih rumit. Sehingga adanya sengketa medik merupakan bentuk ketidak-puasan pasien yang bisa berasal dari faktor medis maupun non medis. Misalnya, hasil tak sesuai dengan harapan, tak memuaskan, ada

komplikasi atau kecacatan atau kematian atau adanya dugaan dokter telah melakukan malpraktik.

Meskipun kata malpraktik tidak ada dalam hukum Indonesia tetapi ada pasal tentang "ganti rugi karena kesalahan orang lain". Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 telah menyebutkan 28 butir yang disebut sebagai "pelanggaran disiplin kedokteran". Pelanggaran terhadap butir-butir itu bisa diadakan dan berpeluang untuk dilakukan penilaian, apakah ada pelanggaran etik, ada pelanggaran disiplin atau bahkan ada pelanggaran hukum. Semuanya akan dikaji dan dibahas sesuai dengan bidang kesalahan yang dibuatnya.

Ketika seseorang berusaha mempertahankan etika dokter dan bertindak profesional sering mengalami tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berupa praktik substandar, gagal dalam penerapan etika kegagalan *self regulation* dan faktor eksternal yang bisa berpakomersialisasi profesi, desakan hedonisme, konsumerisme, hukum dan lain lain.

Fakta kedepan jumlah dokter akan semakin banyak yang berakibat bisa menimbulkan persaingan positif dan negatif, ketidak-pastian upaya kedokteran, makin berkurangnya figur panutan, berkurangnya kontrol individu dan lingkungan, tekanan materialisme dan hedonisme serta kemajuan iptekdok yang semuanya berujung pada pelayanan kedokteran biaya tinggi.

Dokter merupakan profesi yang masih dianggap sebagai profesi yang terhormat dan mulia, masyarakat menganggap bahwa seorang dokter adalah orang yang paripurna, yang mampu menyelesaikan segala hal dan segala masalah yang diderita pasien, masyarakat juga menggap bahwa dokter adalah profesi yang sangat menguntungkan, dan mampu memperoleh banyak uang dalam waktu yang singkat.

Bahkan, sebagian orang menganggap bahwa seorang dokter setara dengan dewa atau malaikat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sebagian besar orang tua berbondong-bondong untuk memasukkan buah hati mereka ke fakultas-fakultas kedokteran di universitas ternama, dan rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, hanya untuk menjadikan anaknya sebagai seorang dokter.

Berdasarkan kenyataan yang muncul, tidak semua dokter bersikap altruisme, yang hanya mementingkan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa memikirkan imbalan dan tanda jasa dari pertolongan tersebut. Diantara para dokter yang dianggap terhormat tersebut, juga terdapat dokter-dokter yang materialistis, yang menitikberatkan kepada imbalan dari pertolongan yang ia berikan, sehingga muncul perbedaan perlakuan terhadap pasien yang kaya dan pasien yang miskin. Dan juga sebagian dokter rela melakukan segala cara agar memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, tanpa memeperhatikan nilai halal dan haram, serta benar dan salah menurut agama dan hukum kedokteran yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Profesionalisme seorang dokter dalam pengobatan dapat ditunjukkan dalam beberapa hal yang akan menjadi tolak ukur dalam menjalankan tanggung jawabnya. Profesionalisme kedokteran dalam pengobatan meliputi beberapa hal diantaranya:<sup>236</sup>

a. Mencapai kesuksesan dan keberhasilan secara prima

Sikap profesionalisme seorang dokter ditandai dengan keahlian yang prima. Yang dimaksud dengan prima adalah melebihi standar kompetensi yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sikap ini dapat dimiliki oleh seorang dokter dan menguasai

---

<sup>236</sup> William N Sullivan, *Medicine Under Social Threat: Professionalism & Professional Identity*. (NA, 2000), h. 162.

kompetensi pengobatan dan terus mempelajari dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran secara berkesinambungan.

b. Berprikemanusiaan

Yang dimaksud dengan berprikemanusiaan dalam profesionalisme dokter ini adalah sikap bersungguh-sungguh dan perhatian kepada pasien, dan memperlakukan pasien sebagai manusia seutuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa haru, empati dan kasih kepada pasien. Sikap ini juga dapat dilihat dari pemberian nilai-nilai spiritual kepada pasien, karena nilai-nilai spiritual ini juga sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasien.

c. Bertanggung jawab

Dokter yang profesional adalah dokter yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah di ambil dan lakukan. Sikap tanggung jawab tidak hanya dilakukan ketika terdapat kekeliruan dalam tindakan, tetapi menggunakan prosedur yang tepat dalam pengobatan juga termasuk sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh dokter yang profesional.

d. Mementingkan kepentingan orang lain

Dokter adalah profesi yang paling humanis. Oleh karena itu, seorang dokter harus mampu mendahulukan kepentingan pasien daripada kepentingan dirinya sendiri. Juga tujuan utama yang harus dimiliki oleh seorang dokter adalah mengobati orang sakit bukan memperoleh imbalan dari hal tersebut, sehingga imbalan bukan menjadi patokan bagi pelayanan yang di lakukan.

Dengan kajian tentang profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang dokter agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, sikap profesionalisme seorang dokter secara teoritis dan sikap profesionalisme dokter berdasarkan pendapat dan harapan

masyarakat, mampu menjawab tantangan yang dihadapi seorang dokter dalam menghadapi problematika yang muncul pada diri pasien dan keluarganya, sehingga dengan sikap profesional yang dimiliki oleh dokter dan dipraktikkan dalam menangani keluhan pasien akan terwujud kepuasan di kedua belah pihak.<sup>237</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Hukum yang Bersifat Malpraktik**

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa, timbulnya sengketa medis akan berpeluang berlanjut menjadi masalah hukum, sengketa medik yang merupakan bentuk ketidak-puasan pasien yang bisa berasal dari faktor medis maupun non medis. Misalnya karena hasil tak sesuai dengan harapan, tak memuaskan, ada komplikasi atau kecacatan atau kematian atau adanya dugaan dokter telah melakukan malpraktik.

Meskipun kata "malpraktik" tidak ada dalam hukum Indonesia tetapi terdapat pasal tentang "ganti rugi karena kesalahan orang lain". Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 telah menyebutkan 28 butir yang disebut sebagai "pelanggaran disiplin kedokteran". Pelanggaran terhadap butir butir itu bisa diadukan dan berpeluang untuk dilakukan penilaian: apakah ada pelanggaran etik, ada pelanggaran disiplin atau bahkan ada pelanggaran hukum. Semuanya akan dikaji dan dibahas sesuai dengan bidang kesalahan yang dibuatnya.

### **1. Pengertian malpraktik**

Dalam bahasa Inggris malpraktik disebut dengan "*malpractice*". Menurut Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, malpraktik adalah perbuatan atau

---

<sup>237</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum sebuah Pendekatan Sosio-religious* (Jakarta: Stora Grafika, 2001), h. 70.



tindakan yang salah, malpraktik juga berarti 'praktik yang buruk' (*badpractice*) yang menunjukkan pada setiap tindakan yang keliru. Hermein Hadiati Koeswadji,<sup>238</sup> memberikan definisi tentang malpraktik, yaitu: suatu bentuk profesional yang dapat menimbulkan luka-luka pada pasien akibat langsung dari suatu perbuatan atau kelalaian dokter.

Malpraktik merupakan kelalaian dari seorang dokter atau perawat dalam menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan pengobatan atau perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di wilayah yang sama.<sup>239</sup> Sedangkan, menurut Jhon M. Echols dan Hasan Shadily dalam Kamus Inggris-Indonesia, 'malpraktik' berarti cara perbuatan yang salah<sup>240</sup>. Adapun ruang lingkupnya mencakup kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau didasarkan kepada kepercayaan.<sup>241</sup>

Dalam bahasa Belanda, malpraktik disebut dengan istilah "kunstfout" (seni salah), merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan dengan sengaja, tetapi disini ada unsur lalai yang tidak patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis dan tindakan mana yang mengakibatkan sesuatu hal yang fatal (misalnya: mati, cacat karena lalai; pasal 90<sup>242</sup>, 359<sup>243</sup>, 360<sup>244</sup>,

---

<sup>238</sup> Hermein Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum Medik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 53.

<sup>239</sup> J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit* (Jakarta: FKUI, 1991), h. 22.

<sup>240</sup> John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Gramedia: Pustaka Utama, Edisi ,XXV, 2000), h. 76.

<sup>241</sup> Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran* (Jakarta: Bina Aksara, t.th.), h. 37.

<sup>242</sup> Pasal 90. Luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas

361<sup>245</sup> KUHP).J. Guwandi merumuskan malpraktik sebagai berikut:

- a. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
- b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.
- c. Melanggar atau sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>246</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum, malpraktik dapat diartikan sebagai praktik jahat atau buruk yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh profesi. Dilihat dari sudut pasien yang telah dirugikan itu, meliputi kesalahan pemberian diagnosa, selama operasi, dan sesudah perawatan.<sup>247</sup>

---

jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (verminking), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

<sup>243</sup> Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

<sup>244</sup> Pasal 360. (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 (2). Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling tingginya ratus rupiah.

<sup>245</sup> Pasal 361. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

<sup>246</sup> J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit* (Jakarta: FKUI, 1991), h. 18.

<sup>247</sup> Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 38.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa malpraktik mempunyai pengertian yang luas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam arti umum, suatu praktik (khususnya praktik dokter) yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi.
- b. Dalam arti khusus (dilihat dari segi pasien) malpraktik dapat terjadi dalam:
  - 1) Menentukan diagnosis misalnya, diagnosisnya penyakit maag, tetapi ternyata pasien sakit liver yang berbahaya.
  - 2) Menjalankan operasi misalnya, seharusnya melakukan operasi pada bagian mata kanan, tetapi yang dilakukan pada mata kiri.
  - 3) Selama menjalankan perawatan, dan
  - 4) Sesudah perawatan. Tentu saja dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Malpraktik dapat terjadi sejak proses diagnosa, selama pengobatan atau perawatan, dan bahkan setelah berakhirnya masa pengobatan atau perawatan.

Tanpa bermaksud mengurangi signifikansi pengertian malpraktik yang telah dijabarkan di atas, penulis juga perlu mengemukakan pengertian malpraktik atau kesalahan praktik berdasarkan rumusan undang-undang seperti yang terdapat dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. Melalaikan kewajiban

- b. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
- c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang.<sup>248</sup>

Ketentuan mengenai malpraktik pada pasal 11 UU. No. 6 Tahun 1963 tersebut hampir sama dengan pengertian malpraktik yang dikemukakan oleh J. Guwandi.

## 2. Bentuk Malpraktik

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>249</sup> malpraktik berdasarkan kategori hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Malpraktik dalam bidang hukum pidana antara lain:
  - 1) Membuat surat keterangan palsu (pasal 263 dan 267 KUHP);<sup>250</sup>
  - 2) Menipu penderita atau pasien (pasal 378 KUHP);

<sup>248</sup> J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit*, h. 40.

<sup>249</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Bandung: Remaja Karya, 1987), h. 76.

<sup>250</sup> Pasal 263. (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 267. (1) seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 3) Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (melanggar pasal 351, 359, 360, dan 361 KUHP);
- 4) Melakukan pelanggaran kesopanan (pasal 290 ayat 1, 294 ayat 2, 285, dan 286 KUHP);
- 5) Melakukan pengguguran tanpa adanya indikasi medis (pasal 299, 348, 349, dan 350 KUHP);<sup>251</sup>
- 6) Membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita (pasal 322 KUHP);
- 7) Kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong (pasal 322 KUHP);<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Pasal 299. (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 347 (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348. (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

<sup>252</sup> Pasal 322. (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

- 8) Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut (pasal 351 KUHP)<sup>253</sup>;
  - 9) Memberikan atau menjual obat palsu (pasal 386 KUHP);
  - 10) Euthanasia (pasal 344 KUHP).
- b. Malpraktik dalam bidang hukum perdata, antara lain dalam hal:
- 1) Melakukan Wanprestasi (pasal 1239 KUHPer);
  - 2) Melakukan perbuatan yang melanggar hukum (pasal 1365 KUHPer);
  - 3) Melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian (pasal 1366 KUHPer);
  - 4) Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (pasal 1367 ayat 3 KUHPer).<sup>254</sup>
- c. Malpraktik dalam bidang hukum administrasi, antara lain:
- 1) Melakukan praktik tanpa izin (PP. No. 36 tahun 1966)
  - 2) Melanggar wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak dikenakan pada pasal 322 atau 112 KUHP (pasal 4 PP. No. 10 tahun 1966).<sup>255</sup>

---

<sup>253</sup> Pasal 351. Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

<sup>254</sup> *Wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak.

<sup>255</sup> Pasal 322. (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. (2) Jika

Kategorisasi malpraktik berdasarkan hukum menunjukkan bahwa malpraktik tidak hanya mencakup bidang hukum tertentu saja, tetapi mencakup semua bidang hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur malpraktik dalam semua bidang hukum. Hal ini agar pasien memiliki landasan hukum dalam melakukan penuntutan apabila terjadi malpraktik atau pelanggaran profesi.

### 3. Tindakan Medis yang Bersifat Malpraktik

Untuk menilai dan membuktikan apakah suatu perbuatan (tindakan medis) termasuk kategori malpraktik atau tidak, empat kriteria berikut ini biasanya dijadikan landasan:<sup>256</sup>

- a. Apakah perawatan yang diberikan oleh dokter cukup layak (*a duty of due care*). Dalam hal ini, standar perawatan yang diberikan oleh pelaksana kesehatan dinilai apakah se-suai dengan yang diharapkan (persyaratan). Misalnya, seo-rang dokter spesialis mempunyai tanggung jawab membe-rikan standar perawatan yang lebih tinggi dari dokter umum, sesuai dengan kedudukan status profesionalnya.
- b. Apakah terdapat pelanggaran kewajiban (*the breach of the duty*). Untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap standar perawatan yang diberikan kepada seorang pasien, diperlukan kesaksian dari seorang dokter ahli.
- c. Apakah kelalaian benar-benar merupakan penyebab cedera (*causation*). Dalam hal ini, harus dibuktikan ada

---

kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

<sup>256</sup> Y.A. Triana Ohoiwatun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, h. 54.

atau tidaknya unsur kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan cedera atau kematian pasien.

- d. Adanya ganti rugi (*damage*). Apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaianlah yang telah menyebabkan cedera, maka pasien berhak memperoleh ganti rugi yang terdiri dari pengganti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, kesakitan fisik, tekanan jiwa, dan frustrasi.

Dari keempat kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan medik yang bersifat malpraktik meliputi:

- 1) Tindakan medik yang diberikan tidak layak atau tidak sesuai dengan standar perawatan yang semestinya.
- 2) Tindakan medik yang bersifat malpraktik harus terdapat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 3) Tindakan tersebut mengandung unsur kelalaian yang mengakibatkan cedera, luka, atau kematian.
- 4) Tindakan medik yang bersifat malpraktik mengharuskan adanya ganti rugi atau kompensasi.

Seorang dokter dalam melakukan tindakan medis semestinya mematuhi standar profesi dan prosedur perawatan yang telah ditentukan. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien, baik cedera, cacat, bahkan kematian, bisa dikategorikan sebagai malpraktik yang dapat dituntut di pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa malpraktik mengandung unsur-unsur berikut ini:

- a. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
- b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.



- c. Melanggar suatu ketentuan menurut apa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>257</sup>

Apabila seorang dokter melakukan kesemua unsur di atas, maka tindakannya tergolong malpraktik. Akibatnya, dokter yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di pengadilan atas kerugian yang telah diakibatkannya kepada pasien. Pertanggungjawaban hukum ini merupakan sebuah keharusan karena telah terjadi pelanggaran terhadap *standard operational procedure* (SOP) yang telah ditentukan.

#### 4. Faktor Penyebab Dugaan Sengketa Medis

Dewasa ini ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan penyakit-penyakit yang sebelumnya dianggap sebagai “kutukan keturunan” (*genetic curse*) kini sudah dapat disembuhkan. Namun demikian, pengobatan masih sering terhambat karena sikap pasien atau keluarganya yang masih cenderung menyalahkan dokter atau pihak rumah sakit jika pengobatan dianggap tidak berhasil atau terjadi kesalahan, apalagi jika dinilai merupakan kesalahan dokter.<sup>258</sup>

Sedangkan, profesi kedokteran sebagaimana didalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran diartikan sebagai suatu pekerjaan kedokteran yang dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana

---

<sup>257</sup> J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit*, h. 18.

<sup>258</sup> Ismiati Jeni, *Tanggung Jawab Dokter dari Kesalahan Profesi Kedokteran*, Materi Kuliah pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2006.

profesi kedokteran adalah tindakan medik yang mengandung kekeliruan yang berakibat buruk terhadap pasien.<sup>259</sup>

Akan tetapi, kebanyakan pakar menggunakan beberapa istilah lain dalam tindak pidana profesi kedokteran, di antaranya “*Medical Malpractice*”, yang jika di-Indonesiakan berarti “kelalaian medik.”<sup>260</sup>

Malpraktik merupakan suatu istilah yang memiliki konotasi buruk dan stigmatis, yang penggunaannya sudah mencakup praktik-praktik buruk dalam profesi-profesi selain medis. Untuk itu, seharusnya praktik buruk di bidang kesehatan atau kedokteran disebut dengan istilah “malpraktik medis”. Pada kenyataannya, istilah malpraktik masih selalu diasosiasikan dengan profesi kedokteran.<sup>261</sup>

Pada dasarnya, kelalaian dan kekeliruan merupakan salah satu sifat alami manusia yang tidak semestinya dikenakan sanksi. Akan tetapi, apabila hal itu melanggar hukum atau melenceng dari standar operasional yang telah ditentukan, terutama jika mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka sanksi atau kompensasi harus diberlakukan. Dalam hal ini, hukum positif yang berupa hukum pidana, kode etik profesi, undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Hukum Kese-hatan, dan Hukum Islam, sependapat bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah delik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena besarnya kerugian yang ditimbulkannya.

---

<sup>259</sup> N.K, Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 277.

<sup>260</sup> Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik* (Jakarta: Srikandi, 2006), h. 86.

<sup>261</sup> J. Guwandi, SH, *Hukum Medik (Medical law)* (Jakarta: FKUI, 2004), h. 20.

Saling menggugat yang sering terjadi antara pasien dan dokter terjadi karena pihak-pihak yang bersengketa kurang memahami hak dan kewajibannya. Kalau setiap pihak mengetahui dan sadar akan hak dan kewajibannya, saling menggugat tidak akan muncul lagi.<sup>262</sup>

Dalam bidang kedokteran, malpraktik meliputi “*medical negligence*” yang mengakibatkan kerusakan fisik, mental, dan finansial, dan mengandung tiga unsur, yaitu: (1) kesalahan, (2) kelalaian, dan (3) kerugian bagi pasien, yang secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pidana, perdata, dan sanksi administratif yang dapat dihadapkan kepada seorang dokter.<sup>263</sup>

Hal itu yang menjadi penyebab malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya.<sup>264</sup> Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut Husein Karbala,<sup>265</sup> meliputi: kesengajaan, kelalaian, atau kurang hati-hati. Rachmat Setiawan<sup>266</sup> memberikan pengertian perbuatan melanggar hukum dengan menyetujui pendapat Mugni Djojodirdjo, yang intinya: ”bahwa pada istilah melawan, melekat kedua sifat aktif dan pasif yang menimbulkan kerugian pada orang lain”. Jika didasarkan pada kerugian yang diderita oleh pasien atas

---

<sup>262</sup> Wila C. Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001), cet. Ke- I, h. VII.

<sup>263</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Dokter* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 63.

<sup>264</sup> Rasyid, *Malpraktek Dokter Tidak Ikut Prosedur*, Artikel ‘*Harian Medan*’, edisi I: Rabu, 10 Maret 2010.

<sup>265</sup> Husein Karbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 73

<sup>266</sup> Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Jakarta: Banacipta, 1991), h. 35

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter, maka yang harus dibuktikan adalah:

- a. Bertentangan dengan kewajiban profesinya
- b. Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesinya
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Uraian di atas dapat dijadikan acuan dalam menilai apakah seorang dokter atau perawat telah melakukan malpraktik atau tidak. Namun demikian, hukum dan perundang-undangan yang menyangkut malpraktik medis tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, tetapi juga hak-hak dokter. Hal ini karena praktik kedokteran selalu dibayangi dengan berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dalam proses pemberian tindakan medis, baik pasien, dokter, perawat maupun manajemen rumah sakit, harus mengerti dan sadar akan hak dan kewajibannya.

Pelanggaran terhadap standar profesi dan standar prosedur merupakan salah satu penyebab terjadinya malpraktik kedokteran di lingkungan rumah sakit.<sup>267</sup> Malpraktik ini terjadi karena tindakan medis yang diberikan menyimpang dari standar profesi kedokteran, standar prosedur operasional atau mengandung sifat melawan hukum seperti tanpa STR (Surat Tanda Registrasi) atau SIP (Surat Izin Praktek), tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diasumsikan bahwa, malpraktik medik adalah “kelalaian seorang dokter untuk

---

<sup>267</sup> Rasyid, *Malpraktek Dokter Tidak Ikut Prosedur, Artikel ‘Harian Medan’* edisi I.

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama, kemudian yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati untuk melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya, melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dengan situasi tersebut. Kelalaian juga diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.”<sup>268</sup>

Kelalaian bukan merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan jika tidak sampai mengakibatkan kerugian atau cedera kepada orang lain, dan orang itu dapat menerimanya. Hal ini berdasarkan prinsip hukum “*De minimis nocurat lex,*” yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.<sup>269</sup> Akan tetapi, jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan, bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini dikategorikan sebagai kelalaian berat.

Malpraktik medik murni (*criminal malpractice*) sebenarnya jarang terjadi. Di antara contoh malpraktik murni atau sengaja, misalnya: dokter melakukan pembedahan dengan maksud untuk membunuh pasien atau dokter melakukan pembedahan tanpa adanya indikasi yang mengharuskannya.

Dokter dikatakan melakukan malpraktik jika:

- a. Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran,
- b. Memberikan pelayanan medik dibawah standar profesi,

---

<sup>268</sup> M. Jusuf Hanafiyah, *Malpraktek Medik* (Jakarta: EGC, 1999), h. 87.

<sup>269</sup> N.K, Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, h. 280.

- c. Melakukan kelalaian berat, atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati
- d. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-undang Nasional tentang Kesehatan dan amanat Undang-undang Internasional. Hal lain yang juga sering menyebabkan terjadinya sengketa medik adalah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pihak manajemen rumah sakit.

### **5. Pembuktian Kesalahan dalam Malpraktek Medik**

Salah satu tujuan dari pembuktian kesalahan adalah untuk menentukan kebenaran yang meyakinkan atas sebuah dakwaan atau tuntutan. Pembuktian merupakan sebuah proses untuk mencari dan menentukan kebenaran (kebenaran materil) yang dalam peradilan disebut kegiatan pembuktian. Dalam kaitan dengan praktik medik, pembuktian bertujuan untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik atau tidak.

Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakikat fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana<sup>270</sup>.

Peranan pembuktian dalam pengadilan mempunyai kekhususan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang pidana, antaralain, apakah kelakuan dan hal-ihwal

---

<sup>270</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet Ke-V, 2000), h. 175.

yang terjadi itu memenuhi kualifikasi penganiayaan atau tidak;

- b. Berkaitan dengan kenyataan yang didapat menjadi perkara pidana, antara lain;
- c. Apakah ada korban yang diabaikan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia dan bukan alam;
- d. Diselenggarakan melalui peraturan hukum secara pidana, antara lain, ditentukan oleh yang berwenang memeriksa fakta yang harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya peranan pembuktian di pengadilan inilah, hukum pembuktian terus dikembangkan guna mendapatkan rumus-rumus yang bisa dijadikan tolok ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Rumus-rumus yang sudah dikenal dalam hukum pembuktian terdiri atas:

- a. Pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar atau disebut "*bewijsgronden*"
- b. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan hakim untuk mendapatkan gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau atau yang disebut "*bewijsmiddelen*"
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan atau disebut "*bewijsveoring*"
- d. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan atau disebut "*bewijskracht*"

- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka persidangan atau disebut ”*bewijslaff*”, dan
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim atau disebut sebagai ”*bewijs minimum*”.<sup>271</sup>

Menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), alat-alat bukti terdiri atas:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.<sup>272</sup>

Dalam menilai kekuatan alat-alat bukti yang ada, beberapa sistem atau teori pembuktian dapat diterapkan, di antaranya:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian ini hanya berdasarkan pada alat pembuktian yang disebut Undang-undang secara positif. Artinya, jikatelah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi.<sup>273</sup>

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, menurutnya, ”bagaimana hakim dapat

---

<sup>271</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1986), cct. I, h. 39.

<sup>272</sup> Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

<sup>273</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Materi Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Ilmu Hukum, 2007.



menetapkan kebenaran selain menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu”, lagipula keyakinan hakim jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>274</sup>

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata.

Sistem ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Karena pembuktian ini hanya berdasarkan pada keyakinan hakim semata. Sistem ini tidak diterapkan karena memberikan kebebasan terlalu besar kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif. Keduanya punya persamaan, yaitu berdasarkan keyakinan hakim. Artinya, seseorang tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.<sup>275</sup> Perbedaannya adalah, pada sistem yang pertama keyakinan hakim tidak didasarkan pada undang-undang. Sedangkan, pada sistem yang kedua pembuktian didasarkan pada undang-undang secara negatif dan diikuti oleh keyakinan hakim.

KUHP menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHP, yang berbunyi: ”Hakim tidak boleh

---

<sup>274</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia* h. 43.

<sup>275</sup> Hans Kelsen, *Introduction to the Problem of Legal Theory* (Clarendon Press: Oxford, 1996), h. 166.

menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>276</sup>

Jadi, pembuktian dalam kasus malpraktik menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, karena untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap dokter atas sebuah tuduhan atau dakwaan malpraktik, membutuhkan pembuktian yang akurat. Pembuktian tersebut dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam memberikan penanganan medik yang dapat merugikan pasien.

## **6. Tanggung Jawab dan Etika Profesi Kedokteran**

### **a. Makna Tanggungjawab Secara Yuridis**

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu: berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh system sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik dan sebagainya.

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran.

---

<sup>276</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 232.

Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.<sup>277</sup> Pada bagian awal, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat Ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.<sup>278</sup>

Istilah dan pengertian tanggungjawab bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi muncul dari mata rantai pengalaman krisis dunia akibat peperangan dan kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab di dunia untuk mengangkat martabat manusia.<sup>279</sup>

Pengertian tanggungjawab memang seringkali sulit untuk diterangkan secara akurat. Adakalanya tanggungjawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggungjawab ini menyebabkannya sulit untuk didefinisikan secara jelas dan

---

<sup>277</sup> Penjelasan Undang-undang RI. No. 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran.

<sup>278</sup> Budi Sampurna, S.Pf, “*Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*”, Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006, h. 74.

<sup>279</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Bahan Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Hukum Kesehatan, 2007.

sederhana. Akan tetapi, jika dicermati secara lebih mendalam, maka dapat dikatakan bahwa pengertian tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan.<sup>280</sup>

Dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, tanggungjawab menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)<sup>281</sup> berarti:

“Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”

Kemudian dalam penjelasan lain disebutkan, tanggungjawab mengandung arti keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatan, yang mana dari pengertian tanggungjawab tersebut harus memiliki unsur:

- 1) Kecakapan
- 2) Beban kewajiban
- 3) Perbuatan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kewajiban mengandung makna yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Se-dangkan, unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian, tanggungjawab adalah keadaan cakap menurut hukum, baik orang atau badan hukum, dan mam-pu menanggung kewajiban atas segala sesuatu yang dilakukan.<sup>282</sup>

---

<sup>280</sup> Alex Sobur, *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987). h. 245.

<sup>281</sup> Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014).

<sup>282</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), cet, ke-I. h. 22.

Dalam pengertian hukum, tanggungjawab berarti keterikatan. Sejak lahir sampai meninggal, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhinya. Dalam hal ini, manusia disebut sebagai subjek hukum. Demikian juga dokter dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggungjawab sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban.<sup>283</sup>

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan yang tidak berkaitan dengan profesinya dan tindakan yang berkaitan dengan profesinya sebagai dokter. Tindakan dokter yang memiliki tanggungjawab hukum adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.<sup>284</sup>

Tindakan dokter yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkannya meliputi dua hal:<sup>285</sup>

- 1) Bidang administrasi, yang mana hal ini terdapat dalam pasal 29, pasal 30, dan pasal 36 jo. 37, Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- 2) Ketentuan pidana, dimana perumusan pasal-pasal mengenai tanggungjawab praktek kedokteran tercantum dalam pasal 75 s/d 80, UU. No. 29 Tahun 2004.

b. Tanggung Jawab Manajemen Rumah Sakit

Hampir semua lini pelayanan tak luput dari terjangan ketidakpuasan masyarakat, mulai dari penerimaan pasien di

---

<sup>283</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), cet. Ke-I, h. 2.

<sup>284</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Snaksi Bagi Dokter*, h. 2-3.

<sup>285</sup> Tidak mengikatnya beberapa ketentuan pidana dalam UU. No. 29 tahun 2004, berdasarkan putusan MK, pada hari selasa 19 Juni 2007 yang dimohonkan oleh Anny Isfandyarie, SH, dkk.

(UGD) Unit Gawat Darurat atau Poliklinik umum, pelayanan dokter dan asuhan perawatan, hingga pada masalah penyesuaian biaya selama perawatan dan pelayanan pasien dirumahsakit.

Rumah sakit didirikan sebagai sentral pelayanan kesehatan-terutama kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat disekitarnya. Paradigma yang dikembangkan dalam tradisi seni pengobatan menjadi karakteristik khas yang seharusnya ada pada setiap aktivitas rumah sakit.

Dalam harapan banyak orang, ketika masuk rumah sakit kita akan mendapat pengobatan dan perawatan yang baik sehingga dapat segera sembuh dan sehat kembali. Jika pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya tidak menunjukkan hasil memuaskan, maka pasien dalam keawamannya sering berpikir bahwa pelayanan rumah sakit tersebut tidak bagus.

Kondisi negatif seperti ini semakin mudah tersulut jika kesan pertama yang ditunjukkan oleh pihak manajemen rumah sakit tidak berkenan di hati pasien yang baru masuk. Padahal, yang diharapkan selain kesembuhan pasien pada aktivitas dirumah sakit adalah kepuasan (satisfaction) yang dirasakan oleh semua pihak selama proses pengobatan dan perawatan berlangsung. Asumsi ini semakin diperparah jika masyarakat pernah trauma atau mengalami pengalaman tidak menyenangkan atas pelayanan paramedik yang bertugas dirumah sakit tersebut. Banyak orang masuk rumah sakit ketika penyakitnya sudah sangat parah. Akibatnya penyakit pasien sulit disembuhkan dan tentunya biaya pengobatan/perawatan juga ikut membengkak.

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat unik, karena berbaur antara padat teknologi, padat karya, dan padat moral, sehingga pengelolaan rumah sakit menjadi disiplin

ilmu tersendiri yang mengedepankan dua hal sekaligus, yaitu teknologi dan perilaku manusia dalam organisasi.<sup>286</sup>

Definisirumah sakit menurut keputusan menteri kesehatan No. 983 Tahun 1992 adalah:

”Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.”

Secara khusus, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sedangkan secara umum, rumah sakit memiliki peran signifikan dan turut bertanggung jawab atas peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangan lain, definisi rumah sakit dijelaskan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dalam konsiderannya dijelaskan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam keterangan pasal 1, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 dalam pasal ini, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah:

Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

---

<sup>286</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), cet, ke-I. h. 24.

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila, dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang. No. 44 Tahun 2009, pasal 2, yang berbunyi:

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Ada beberapa poin yang terkait dengan penjelasan pasal diatas, diantaranya:<sup>287</sup>

- a. Nilai kemanusiaan. Penyelenggaraan manajemen rumah sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.
- b. Etika dan Profesionalitas. Bahwa tenaga-tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi asas profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya dan menghargai nilai-nilai etika yang telah dicanangkan oleh rumah sakit.
- c. Nilai manfaat. Penyelenggaraan rumah sakit harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Nilai keadilan. Rumahsakit harus memberikan pelayanan yang bermutu dan adil kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau.

---

<sup>287</sup> Penjelasan atas Pasal 2, Undang-undang. No. 36 Tahun 2009.



- e. Persamaan hak dan anti diskriminasi. Rumah sakit tidak boleh membedakan pasien dalam memberikan pelayanan.
- f. Nilai pemerataan. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit harus meliputi seluruh lapisan masyarakat.
- g. Nilai perlindungan. Penyelenggaraan Rumah Sakit harus mengutamakan asas perlindungan dan keselamatan pasien. Dalam hal ini, Rumah Sakit tidak hanya memberikan pengobatan kepada pasien, tetapi juga mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum.
- h. Keselamatan pasien. Penyelenggaraan Rumah Sakit harus senantiasa mengupayakan keselamatan pasien melalui upaya manajemen risiko klinik.
- i. Fungsi sosial. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab Rumah Sakit untuk memberikan pengobatan atau pelayanan kesehatan bukan hanya kepada orang-orang yang mampu, tetapi juga kepada orang-orang yang kurang mampu atau miskin.

Manajemen rumah sakit harus mengedepankan nilai-nilai yang terdapat pada penjelasan pasal diatas, bahwasanya, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bagian Ke-7, mengenai tanggung jawab, Pasal 46 menyebutkan bahwa: “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit”.

Pelayanan kesehatan harus menghormati dan memperlakukan pasien secara manusiawi dan bermartabat, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan suku, agama, ras, golongan (SARA).

- c. Tanggung Jawab Dokter

Dunia kedokteran beberapa dekade seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan-persoalan malpraktek yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Memang disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum.

Kemajuan teknologi memang mampu meningkatkan mutu dan jangkauan diagnosis (penentuan jenis penyakit) dan terapi (penyembuhan) sampai batasan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun demikian tidak selalu mampu menyelesaikan problema medis seseorang penderita, bahkan kadang-kadang muncul problem baru dimana untuk melakukan diagnosa dokter sangat bergantung pada alat bantu diagnosis.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar tertentu dan mendapatkan izin dari

institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi.<sup>288</sup>

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan selalu berkaitan dengansifat melawan hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dapat menginsafi makna yang sebenarnya dilakukan olehnya, dapat menginsafi perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.<sup>289</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang dokter adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan keilmuan yang telah diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang;
- b. Sesuai dengan kompetensi yang memenuhi standar tertentu;
- c. Mendapat izin dari institusi yang berwenang;
- d. Bekerja sesuai dengan standar profesi.

Hal tersebut diatas juga tercantum dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 29 Tahun 2004, yang berbunyi:

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik, yang bersifat melayani masyarakat.

---

<sup>288</sup> Nusyc, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, h. 31.

<sup>289</sup> Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien* (Jakarta: Disdit Media, 2005), h. 41.

Pada praktiknya, pertanggungjawaban tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dapat ditinjau dari dua aspek berikut:

a. Tanggungjawab Kode Etik Profesi

Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu:

- 1) Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*), yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Etik asuhan kedokteran (*ethics medical care*), yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggungjawabnya.

Pelanggaran kode etik tidak menyebabkan adanya sanksi formil terhadap pelakunya. Bagi pelanggar kode etik hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Harapannya, pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, tindakan terhadap pelanggar kode etik hanya bersifat korektif dan preventif.

Di sinilah letak perbedaan antara etika dan hukum, sanksi etika dijatuhkan oleh kelompok profesi yang menetapkan kode etik tersebut, sementara sanksi hukum diproses dan dijatuhkan oleh institusi-institusi hukum yang berwenang. Sehingga, penegakan etika mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral dari pelakunya, sedangkan penegakan hukum bersifat lebih tegas karena dijalankan oleh aparat-aparat yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah.

b. Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.<sup>290</sup> Keterikatan tersebut meliputi pertanggungjawaban hukum sebagai berikut:<sup>291</sup>

1) Tanggung Jawab Perdata

Pada awalnya, tanggung jawab seorang dokter hanya terbatas pada hubungan kontrak antara dirinya dan pasien. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya, pertanggungjawaban yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum).<sup>292</sup>

Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien.<sup>293</sup>

- a) Melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUHPperdata)
- b) Melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPperdata)
- c) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal 1366 KUHPperdata)
- d) Melakukan pekerjaan sebagai penanggungjawab (pasal 1367 KUHPperdata).<sup>294</sup>

---

<sup>290</sup> Legality, *Jurnal Ilmiah Hukum*, T.Tp.tt, h. 150.

<sup>291</sup> Anny, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, h. 5

<sup>292</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta:Liberty, Cet.II, 2005), h.160.

<sup>293</sup> Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran* (Jakarta: Bima Aksara, T.Tt), h. 5.

<sup>294</sup> Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, h. 42.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa seorang dokter yang melakukan malpraktik dapat digugat oleh pasien jika yang disebut terakhir mengalami cedera atau kerugian. Dalam kaitan ini, dokter tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar telah terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan kelalaian dalam menjalankan profesinya.

## 2) Tanggung Jawab Pidana

Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada *consent* atau persetujuan. Dalam hal ini, setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (*invasive medical undertaking*) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan.

Secara yuridis-formil, berdasarkan pasal 351 KUHP, tindakan invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Adanya indikasi medis;
- b) Adanya persetujuan pasien;
- c) Sesuai dengan standar profesi medik.<sup>295</sup>

Tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan kesalahan professional, biasanya, berhubungan dengan masalah-masalah berikut:

---

<sup>295</sup> Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), cet. Ke-2, h. 94.

- a) Kelalaian (*negligence*), dan
- b) Persetujuan dari pasien yang bersangkutan.<sup>296</sup>

Kesalahan profesional yang berupa kelalaian (*negligence*) yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap *informed consent* atau tidak.

Istilah kelalaian dalam hukum pidana identik dengan kealpaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelalaian atau kealpaan dalam konteks malpraktik, kita harus melihat pada hukum pidana umum.

Menurut hukum pidana, kelalaian atau kealpaan dibedakan menjadi:

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*), dan
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

KUHP tidak menjelaskan pengertian kelalaian, tetapi hanya memberikan gambaran. Namun, unsur-unsur kelalaian dalam arti pidana sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan hukum
- b) Akibat sebenarnya dapat dibayangkan
- c) Akibat sebenarnya dapat dihindarkan
- d) Perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>297</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Tidak adanya persetujuan tindakan medik dari pasien.

---

<sup>296</sup> Nanik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 8.

<sup>297</sup> J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, h. 51.

- b) Akibat sebenarnya dapat dibayangkan. Artinya, tanpa adanya persetujuan tersebut seharusnya dokter dapat membayangkan akibatnya (misalnya: pasien merasa dirugikan atas tindakan dokter tersebut)
- c) Akibat sebenarnya dapat dihindarkan. Artinya, sebenarnya dokter dapat meminta persetujuan terlebih dahulu dari pasien. Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan pasien.
- d) Perbuatan dapat dipersalahkan kepadanya. Artinya, dengan adanya pelanggaran terhadap *informed consent*, maka perbuatan dokter tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban.

Pada tanggal 3 Februari 1913, putusan: Arrest Hoge Raad merumuskan definisi kelalaian sebagai suatu sifat yang kurang hati-hati, kurang waspada atau kelalaian berat.<sup>298</sup> Kelalaian atau kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:<sup>299</sup>

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dalam menentukan telah terjadinyakelalaian atau kealpaan, jaksa harus membuktikan syarat kedua (tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan

---

<sup>298</sup> J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, h. 52.

<sup>299</sup> A. Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, h. 336.



oleh hukum).<sup>300</sup> Sesungguhnya, jika syarat kedua ini sudah ada, maka umumnya syarat pertama juga sudah ada. Barang siapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan kehati-hatian, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu dari perbuatannya.

Hal ini dapat dipahami karena syarat kedua menyangkut tingkah laku terdakwa itu sendiri (hubungan lahir). Sedangkan, syarat pertama lebih menitikberatkan pada niat terdakwa dalam melakukan sebuah perbuatan (hubungan batin).

c. Tanggung Jawab Administrasi

Mengenai tanggung jawab dokter dari segi hukum administrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan *informed consent*, dengan tegas dinyatakan dalam pasal 13 Permenkes Nomor 585 tahun 1989:

Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dimintakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek.<sup>301</sup>

Ketentuan dalam pasal 13 permenkes tersebut, diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 11 UU. No 6 tahun 1963:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:
  - a) Melalaikan kewajiban

---

<sup>300</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 56.

<sup>301</sup> Nanik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 8.

- b) Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
- c) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d) Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang.<sup>302</sup>

Apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan malpraktik karena pelanggaran *Informed consent*, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakan administratif tersebut setelah mendengar Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dan hak-hak tenaga kesehatan, khususnya dokter, adalah sebagai berikut:<sup>303</sup>

- a) Melakukan praktek kedokteran setelah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktek (SIP).
- b) Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarganya tentang penyakitnya,
- c) Bekerja sesuai dengan standar profesi.
- d) Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan, hati nurani.
- e) Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan gawat darurat, atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya
- f) Menerima imbalan jasa
- g) Hak membela diri

---

<sup>302</sup> Husen Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, h. 95.

<sup>303</sup> Nanik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 52-54.

Oleh karena itu, sepanjang tindakan medik yang diberikan oleh dokter kepada pasien dilakukan secara benar menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, meskipun hasil tindakan medik tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal itu tidak dianggap sebagai sebuah malpraktik. Malpraktik terjadi jika dokter menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum kedokteran, yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medik yang diberikan oleh dokter bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah.

Jika hal ini terjadi, maka dokter tersebut bisa dianggap telah melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedanaan.<sup>304</sup>

Didalam asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:

- 1) Asas legalitas;
- 2) Asas tidak berlaku surut;
- 3) Asas praduga tak bersalah;
- 4) Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan;
- 5) Asas kesamaan di depan hukum;

---

<sup>304</sup> Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum* (Cet. I Malang: Bayumedia Publising, 2007), h. 46.

6) Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.<sup>305</sup>

Asas-asas tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam materil (materi hukumnya) dan formil (hukum acaranya) seperti yang terdapat dalam hukum pidana positif.

Asas-asas tersebut banyak disalahpahami oleh kebanyakan ahli hukum, bahkan oleh para pakar hukum Islam, bahwa asas-asas tersebut hanya didapati dalam hukum pidana positif saja, padahal dengan meneliti hukum pidana Islam lebih mendalam, maka akan didapati ketentuan-ketentuan tersebut di dalamnya. Asas-asas tersebut juga merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan aturan-aturan pidana seperti yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang sah (mempunyai kekuatan yuridis):

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْقَوْمِ  
ذُبُونًا زُبِيَّةً لِلْأَسَدِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَاوَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ تَعَلَّقَ بِهَا خَرَّمَتْ تَعَلُّقَ رَجُلِيًّا  
خَرَحْتَنَصَارُ وَافِيهَا أَرْبَعَةٌ فَجَرَحَهُمَا الْأَسَدُ فَأَتَتْ دَبْلُهُ رَجُلِيًّا حَرَبِيَّةً فَقَتَلَهُمَا ثَوَامِنِ جِرَا  
حَتَّى هَمَّ كُلُّهُمْ مَقَامُ أَوْلِيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْأَخْرَفَاءِ خَرَجُوا السَّلَا حَلِيْقَتَيْتَلُوا فَأَتَاهُمُ عِد  
يُرَضِيَا لِلَّهِ عَنْهُمْ عِلْتَفِيَّةً ذَلِكَ كَقَالِ الرَّيْدُ وَنَأْتَفَاتَلُوا وَرَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِأَنْبِيَاءِ قُضِيْبَيْنِكُمْ قَضَاءٌ نَرَضِيْتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْأَحْزَنُ بَعْضُكُمْ مَعْ بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا النَّ

<sup>305</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Cet. I; Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), h. 114 – 115.

يَصَلِّاَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي قَضِيَّتْكُمْ مَعَهُ أَبْعَدَ ذَلِكَ فَحَقَّهَا جَمْعُوا  
 مِنْ قَبَائِلَ الَّذِينَ حَفَرُوا وَالْيَرْبُوعَ الدِّيَّةَ وَثُلَاثَ الدِّيَّةِ وَنِصْفَ الدِّيَّةِ وَالدِّيَّةَ كَامِلَةً فَلِأَوْلَى الرُّبْعِ  
 لِأَنَّهَا كَمَنْقُوهُ لثَانِثُ الدِّيَّةِ وَلِلثَالِثِ نِصْفُ الدِّيَّةِ فَأَبَوَانِ نِصْفَا فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عِنْدَ مَقَامِ بَرَاهِيمَ فَصَوَّأَ عَلَيْهَا الْقِصَّةَ فَقَالَا نَا أَقْضِيَّتْكُمْ مَوَا حْتَبَد  
 فَقَالَرَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ تَعَلِّيًّا أَصْفَيْنَا فَصَوَّأَ عَلَيْهَا الْقِصَّةَ فَأَجَارَ هُرْسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

306. يَهُوسَلَّم.

Artinya:

*Dari ‘Ali ra. berkata; Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman hingga kami sampai pada suatu kaum yang sedang membuat lubang pelindung dari singa. Ketika sedang demikian mereka saling mendorong, maka terjatuhlah salah seorang dan menggantung kepada yang lain dan yang lain menggantung kepada yang lainnya juga, hingga mereka menjadi empat yang bergelantungan, dan singa melukai mereka, kemudian seorang melempar singa dengan tombaknya hingga mati, sedangkan empat orang itu meninggal semuanya karena terluka, kemudian wali orang pertama datang kepada wali yang lain dan mengeluarkan senjata untuk saling bunuh, maka pada waktu itu datanglah ‘Ali kepada mereka dan berkata; “apakah kalian akan berperang sementara Rasulullah saw. masih hidup?. Sesungguhnya aku akan memutuskan perkara di antara kalian jika kalian rida dan itu merupakan sebaik-baik keputusan, dan jika tidak maka persiapkanlah oleh sebagian kalian dengan sebagian yang lain, lalu datang kepada Nabi saw. dan dia yang akan memutuskan perkara kalian, dan barangsiapa melampaui batas setelah itu maka tidak ada hak baginya. Kumpulkanlah*

<sup>306</sup> Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syibānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz I, h. 77.

*seperempat diat, sepertiga diat, setengah diat dan diat penuh dari kabilah-kabilah orang yang menggali lubang, maka orang pertama mendapatkan bagian seperempat diat karena dia yang menyebabkan binasanya orang yang ada di atasnya, orang kedua mendapatkan bagian sepertiga diat, dan orang ketiga mendapatkan bagian setengah diat, namun mereka tidak rida, dan mendatangi Nabi saw. sementara Nabi saw. berada di makam Ibrahim, kemudian mereka menceritakan kepadanya, dan Rasulullah saw. menjawab: “Aku akan memutuskan perkaranya di antara kalian” sambil duduk mendekap lututnya, maka salah seorang dari mereka berkata: sesungguhnya ‘Ali telah memutuskan perkara kami dan dia menceritakan kisahnya dan Rasulullah saw. menyетуinya.*

Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa pada masa Nabi Muhammad masih hidup, sahabat Nabi saw. terbiasa menyelesaikan masalah pidana ketika sebagian sahabat datang menanyakan sesuatu dan meminta diberikan keputusan, walaupun keputusan yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi saw. tersebut, tetap akan diajukan dan dilaporkan kepada Nabi saw., kemudian Nabi saw. *mentaqrir* keputusan sahabat tersebut.

deepublish / publisher

## BAB IV

# TINJAUAN MAQĀṢĪDAL-SYARĪ'AH TERHADAP ETIKA TINDAKANMEDIS

### A. Perlindungan Hukum Positif pada Profesi Kedokteran dalam Tindakan Medis

#### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. Hermein Herdiati Koeswadji<sup>307</sup> memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu: berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh sistem-sistem lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik dan sebagainya.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata perlindungan berasal dari kata lindung<sup>308</sup> yang berarti berada dibalik sesuatu dan hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang

---

<sup>307</sup> Hermein Herdiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik* (Jakarta: Airlangga University Press, 1984), h. 19.

<sup>308</sup> Daryanto SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 405.



biasa disebut peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.<sup>309</sup>

Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>310</sup>

Dalam upaya pelayanan kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien, pemerintah mendirikan atau menyelenggarakan rumah sakit pemerintah dan mengatur, membimbing, membantu, dan mengawasi rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh badan swasta.

Dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan oleh pasien atau keluarganya dari para pihak medis (dokter dan perawat) yang berada di rumah sakit, tidak jarang para pasien menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan atau memuakkan akibat perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh dokter atau para medis yang ada. Apalagi komunikasi antara pasien atau keluarganya dengan pihak rumah sakit khususnya dokter atau para medis seperti perawat, yang didalam praktiknya masih kurang mendapat perhatian, bahkan tidak terjalin secara baik. Ditinjau dari sumpah jabatan atau profesinya tidak sedikit telah terjadi pelanggaran kode etik.<sup>311</sup>

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak jarang didapatkan unsur kelalaian yang akibatnya merugikan pasien.

---

<sup>309</sup> Daryanto SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, h. 271.

<sup>310</sup> Noyy, Administrasi Negara Mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Hukum. Lihat: <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang-tinjauan-umum-perlindungan-hukum>.

<sup>311</sup> Juanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kaitannya Dengan Malpraktek* (Bengkulu: t.p., 2001), h. 73.

Kelalaian semacam itu dalam hukum kesehatan dapat dikategorikan dengan perbuatan malpraktek. Malpraktek yang dimaksud tentu dari aspek hukum, seorang pasien dan/atau keluarganya berhak mendapatkan perlindungan, apakah dari segi keperdataan maupun dari segi kepentingan publik yang bernuansa pidana atau kedua-duanya.<sup>312</sup>

Pengaturan masalah malpraktek ini disamping antisipatif agar dokter dan para medis lainnya harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan juga melindungi hak-hak pasien sebagai subjek hukum di dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

Disamping kewajibannya sebagai tenaga kesehatan, dokter dan perawat juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Hal ini diatur di dalam pasal 53 ayat (1). Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya disimak adalah isi pasal 55 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan”.

Pernyataan tersebut diperjelas lagi di dalam penjelasan pasal 56 yang menyatakan bahwa:

Pemberian hak atas ganti kerugian merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu yang timbul, baik fisik, maupun nonfisik karena kesalahan atau kelalaian.

Perlindungan hukum sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan mungkin dapat menyebabkan kematian atau cacat yang permanen. Dalam kejadian tersebut, sebenarnya

---

<sup>312</sup> Kadir Sanusi, *Segi-segi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kaitannya Hubungan Dokter, Pasien, Desertasi, Pascasarjana* Unair Surabaya, 1995.

dalam undang-undang telah mengatur hal-hal perlindungan hukum terhadap pasien maupun juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan, namun tampaknya dalam tataran pelaksanaan masih banyak yang belum memahami undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya kesalahan prosedur atau kelalaiannya yang mengakibatkan kematian atau berupa cacat seumur hidup yang diderita oleh pasien.

Ditinjau dari aspek hubungan fungsional, masalah malpraktek adalah masalah yang timbul dari hubungan fungsional antara pasien dan dokter atau tenaga medis yang disebabkan adanya kelalaian dari pihak dokter atau tenaga medis yang mengakibatkan korban dari pihak pasien. Perbuatan kelalaian seperti ini penting diatur dalam rangka menjamin keselamatan dan ketenagaan dari pihak pasien. Namun demikian, perlu diingat secara prinsipil atau azas, hukum tidak diperuntukan untuk bertindak diskriminatif. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesi dan tugas, para dokter dan tenaga medis juga harus mendapatkan perlindungan. Di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang. No. 23 Tahun 1992 merumuskan:

“Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”.

Perlunya perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dan para medis tersebut, agar dalam melaksanakan tugas dan profesinya mereka merasa nyaman dan tidak dihantui oleh sanksi hukum serta adanya kepastian hukum. Sebab, tanpa regulasi yang adil dan seimbang dalam rangka menjalankan tugas mulia tersebut dikhawatirkan akan muncul rasa ketakutan dari pihak dokter untuk mengambil tindakan yang sangat penting dalam kehidupan kemanusiaan. Adapun dasar hukumnya yakni,

- a. Undang-undang No. 44. Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 27, yang berbunyi: “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”.  
Pasal 29, yang berbunyi:  
Dalam hal tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
- b. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran  
Pasal 1, poin 14, yang berbunyi:  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Dengan demikian, bunyi pasal tersebut sebagai salah satu bukti bahwa peradilan profesi adalah sebagai penentu ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja profesi kesehatan, sekali lagi bukan kepada pengadilan umum sebagai penentu kesalahan yang dilakukan oleh tenaga profesi kesehatan.<sup>313</sup>

## **2. Dasar Perlindungan Hukum pada Dokter dalam Tindakan Medis**

Dalam melakukan penanganan tindakan medis, dokter terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai penyakitnya disertai dengan resiko-resiko yang dapat

---

<sup>313</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran* (Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2009), h. 79.

timbul dari tindakan medis tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/ MEN.KES/ PER/ IX/ 1989 tentang persetujuan tindakan medis.

Peraturan tersebut mengharuskan dokter dalam melakukan tindakan medis untuk meminta persetujuan pasien terlebih dahulu atau yang lebih dikenal dengan istilah *Informed consent*. Persetujuan ini dapat berbentuk lisan maupun tertulis karena tidak ada peraturan yang baku yang mengatur tentang bentuk persetujuan ini, yang lebih ditekankan lagi adalah bentuk persetujuannya terhadap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi atau besar dan invasif (tindakan medis yang langsung dapat memengaruhi jaringan tubuh).

Pasien diberikan informasi atau keterangan yang mencakup hal yang berkaitan dengan penyakitnya, serta keuntungan dan kerugian atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Pemberian informasi oleh dokter kepada pasien seputar tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya tidak terlepas dari bentuk penghormatan dokter terhadap hak kemandirian dan hak otonom pasien. Pasien sama seperti manusia biasa yang mempunyai hak untuk berpikir dan menentukan sendiri terhadap badan pribadinya. Misalnya seorang pasien mempunyai hak atas kesehatan pribadinya dan menentukan sendiri jenis pengobatan yang terbaik untuk menyembuhkan penyakitnya.

Pelaksanaan *Informed consent* tersebut juga berpengaruh positif bagi dokter dalam menghadapi tuntutan malpraktek atas penanganan medis yang dilakukannya, dan dapat berguna untuk membuktikan bahwa pasien bersedia untuk dilakukan suatu tindakan medis. Bahkan tujuan dari tindakan medis tersebut tidak lain adalah hanya untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Dalam hubungannya dengan tuntutan malpraktek, apakah *Informed consent* dapat menjadi dasar pembelaan bagi dokter, mengingat resiko serta akibat buruk yang timbul akibat tindakan dokter tersebut, sedangkan resiko yang akan terjadi menimpa pasien sudah disetujui dalam *Informed consent*.

Banu Hermawan mengatakan bahwa dokter dapat menggunakan *Informed consent* sebagai dasar pembelaan jika kelak dituntut oleh pasien, karena dalam *Informed consent* itu terdapat persetujuan pasien secara rela atau memberikan wewenang kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap dirinya. Sedangkan *Informed consent* yang dibuat di rumah sakit dalam bentuk tertulis hanya formalits karena pada prinsipnya *Informed consent* tidak hanya tertulis tetapi yang terpenting adalah persetujuan.<sup>314</sup>

Senada dengan hal tersebut, Reza Anshori mengatakan bahwa;

Dengan adanya persetujuan diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap dirinya, sedangkan resiko yang mungkin terjadi, dokter harus tetap berusaha sesuai standar profesi agar resiko yang mungkin terjadi bisa teratasi dengan baik dan tidak mengganggu kesehatan pasien. Sehingga informasi yang betul harus disampaikan kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya beserta dengan resiko medisnya.<sup>315</sup>

Ketika ada klaim yang mengatakan bahwa seorang dokter telah melakukan malpraktek, akan tetapi belum ada pembuktian

---

<sup>314</sup> Banu Hermawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Informed Consent dalam Melakukan Penanganan Medis* (Yogyakarta: FHUII, 2007), h. 112.

<sup>315</sup> Reza Anshori, Dokter Bedah Saraf Palamonia dan Stella Maris Makasar, wawancara pada Tanggal 21 Agustus 2014.

yang memperkuat adanya suatu tindakan tersebut, Reza menyimpulkan bahwa itu bukan suatu tindakan malpraktek akan tetapi itu masih dugaan yang kebenarannya harus dibuktikan melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau melalui peradilan profesi, yang dalam penyelesaian sengketa ini terlebih dahulu melalui peradilan profesi dengan dasar hukum:

- a. Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, pasal 54 ayat (2) yang berbunyi: Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang dimaksud ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
- b. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, pasal 1 poin 14 yang berbunyi:

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Bunyi dasar pasal tersebut sebagai salah satu bukti bahwa peradilan profesi adalah sebagai penentu ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja profesi kesehatan, sekali lagi bukan kepada pengadilan umum sebagai penentu untuk dijadikan acuan penentu kesalahan yang dilakukan oleh tenaga profesi kesehatan. Ini sebagai bukti bahwa hukum kesehatan adalah hukum yang berkarakteristik *lex specialis*, sehingga dokter seharusnya mengamalkan dengan baik teori-teori yang berkaitan dengan pelayanan medis, bentuk sanksi terhadap dirinya bahkan yang berujung pada pengadilan apabila terindikasi melakukan pelanggaran terhadap profesinya, seperti yang disampaikan oleh salah seorang dokter ahli saraf yang mengatakan bahwa:

Tenaga profesi kesehatan harus mengembangkan dan wajib mengetahui hukum profesi kesehatan dalam setiap tindakannya supaya terhindar dari perkara sengketa medik, terutama standar operasional prosedur atau standar keilmuan yang dimiliki, itu dapat dijadikan ukuran bahwa apa yang telah dilakukan oleh dokter sudah sesuai dengan standar kompetensi kedokteran yang berlaku.<sup>316</sup>

Oleh sebab itu, dokter dapat terhindar dari adanya dugaan melakukan tindakan malpraktek medis, dimana salah satu dari kewajiban hukum tersebut adalah *Informed consent*, yang bertujuan untuk:

- a. Perlindungan pasien dalam segala tindakan medik.
- b. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan akan terjadinya sesuatu akibat yang tidak terduga serta dianggap merugikan pihak lain.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, tergantung pada sikap batin dan keadaan yang menyertai perbuatan. Di dalam KUHP terdapat hal-hal yang dapat meniadakan pidana seperti:

- a. Sakit jiwa/gila (pasal 41);
- b. Ada unsur daya paksa (pasal 44);
- c. Pembelaan diri terpaksa (pasal 49);
- d. Peraturan perundang-undangan (pasal 50);
- e. Perintah jabatan (pasal 51).

Unsur-unsur yang dapat meniadakan pidana seperti di atas juga dapat diberlakukan terhadap dokter, tetapi alangkah baiknya diketahui bahwa dalam yurisprudensi dan kepustakaan hukum kedokteran juga terdapat dasar peniadaan kesalahan yang

---

<sup>316</sup> Fanny Ali, Dokter Saraf di Awal Bross dan Stella Maris, Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2014.



husus berlaku di bidang kedokteran, seperti diketahui bahwa dalam pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Alat bukti yang sah yang dipakai dalam hukum pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Sedangkan dalam pasal 187 KUHAP diuraikan secara jelas bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah Butir C pasal itu menyebutkan yang dimaksud dengan surat antara lain adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa formulir *Informed consent* dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan bahwa pasien telah bersedia atau setuju untuk diadakan tindakan medis, sehingga resiko yang timbul sudah menjadi resiko pasien dan dokter tidak dapat dipersalahkan.

Selain sebagai alat bukti surat, *Informed consent* juga dapat menjadi alat bukti petunjuk. Hal tersebut diatur dalam pasal 186 KUHAP ayat (2), yang menyebutkan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan surat dan keterangan terdakwa. Hal ini juga berarti *Informed consent* dapat dijadikan alat bukti untuk menunjukkan bukti bahwa pasien telah setuju dan informasi sudah diberikan kepadanya sehingga dokter tidak dapat dipersalahkan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kewajiban hukum kedokteran berupa *Informed consent* dapat dijadikan suatu pembelaan bagi dokter terhadap persetujuan pasien atas tindakan dokter. Namun yang melindungi dokter terhadap

tuntutan pelanggaran, maka persetujuan tersebut hendaknya dapat dibuat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan (*form Informed consent*), maka persetujuan berbentuk tulisan dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam pengadilan. Hanya terhadap resiko yang menyatu, persetujuan dapat dijadikan sebagai alat dasar pembelaan bagi dokter, sedangkan terhadap resiko atau akibat buruk yang terjadi akibat dokter tersebut lalai, maka dokter harus tetap bertanggung jawab.

## **B. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dokter dan Pasien**

### **1. Hak dan Kewajiban Dokter**

Sehubungan dengan hak timbal balik antara dokter dan pasien, masing-masing dokter dan pasien memiliki hak dan kewajiban satu sama lain yang harus dipenuhi. Adapun hak dokter dan pasien antara lain:<sup>317</sup>

- a. Pasien harus mempercayai dokter dan dokter juga harus menjaga amanah yang diberikan pasien kepadanya. Artinya apabila pasien memiliki penyakit atau aib yang tersembunyi dan termasuk rahasia bagi pasien maka dokter tidak boleh menyampaikan penyakit tersebut kepada orang lain.
- b. Apabila pasien adalah bukan mahramnya, maka dokter harus menjaga batasan-batasan syariat dalam memandang, menyentuh dan lain sebagainya.
- c. Dokter harus berupaya keras untuk mendiagnosa dan memahami dengan baik penyakit yang diderita oleh

---

<sup>317</sup> Agnes Kartini, *Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi pasien dan Dokter* (Jakarta: Widya Medika, Cct.I, 1996), h. 26.

pasien bukan bersandar pada dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi semata.

- d. Dokter harus memformulasikan obat-obat sebatas yang diperlukan oleh pasien.
- e. Dokter tidak boleh memandang pekerjaannya dari sudut pandang material dan finansial, melainkan memperlakukan pasien dari sudut pandang risalah kemanusiaan. Namun pasien juga harus mengingat kewajibannya.
- f. Pasien harus mencamkan anjuran-anjuran dokter dan menjalankan seluruh anjuran tersebut untuk memperoleh kesembuhan.

Sementara kewajiban dokter dan petugas kesehatan yang berlaku bagi mereka, diantaranya:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan.
- b. Memberikan pelayanan yang baik (teliti, komunikatif, ramah, tidak diskriminatif) terhadap pasien.
- c. Melindungi pasien dari sasaran propaganda agama lain.
- d. Menyampaikan amanat atau wasiat yang meninggal kepada keluarga atau ahli warisnya yang tidak sempat mendampinginya saat wafat.
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti abortus, dan lain-lain.

Sedangkan hak-hak dokter dan petugas kesehatan yang melekat padanya, antara lain:

- a. Mendapatkan imbalan berupa gaji, honor, dan lain-lain yang layak sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya.

- c. Menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

## **2. Hak dan Kewajiban Pasien**

Dalam melakukan pekerjaan, dokter dan pasien harus saling menghormati dan mengerti hak-hak dan kewajibannya. Di sisi lain, dokter memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik, begitu pula pasien mengikuti arahan dokter untuk kesembuhannya, sehingga keduanya merasa nyaman melaksanakan dan menerima pelayanan dengan baik. Untuk itu, setiap pasien harus paham dan tahu hak dan kewajibannya.

Adapun kewajiban-kewajiban yang melekat pada pasien antara lain:

- a. Membayar biaya konsultasi, pengobatan, perawatan sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan.
- b. Mempercayai dan mematuhi semua perintah, nasihat, dan peraturan yang diberikan oleh petugas kesehatan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sedangkan hak-hak yang melekat pada pasien antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas kesehatan.
- b. Mendapatkan perlindungan dari ancaman luar terhadap keselamatan jiwa dan akidah agamanya.
- c. Menuntut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang menimpanya karena kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.
- d. Menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.
- e. Mendapatkan informasi tindakan medis dan rekam medik

Khusus terkait dengan informasi tindakan medis dan rekam medik, seorang dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan mendapat persetujuan pasien (PERMENKES No.1419/MENKES/PER/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi pasal 17). Pasien berhak menolak tindakan yang dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.<sup>318</sup>

Pemberian obat-obatan juga harus dengan persetujuan pasien dan bila pasien meminta untuk dihentikan pengobatan, maka terapi harus dihentikan kecuali dengan penghentian terapi akan mengakibatkan keadaan gawat darurat atau kehilangan nyawa pasien. Dalam Pedoman Penegakkan Disiplin Kedokteran tahun 2008 seorang dokter dapat dikategorikan melakukan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran apabila tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.<sup>319</sup>

Berdasarkan PERMENKES RI No. 629/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medik Pasal 12 dikatakan bahwa berkas rekam medik adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isi rekam medik adalah milik rekam medik. Bentuk ringkasan rekam medik dapat diberikan, dicatat atau disalinoleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau persetujuan tertulis

---

<sup>318</sup> Wila Chandrawila Supriyadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 54.

<sup>319</sup> Fauziah dan Triwibowo, *Malpraktik dan Etika Perawat: Penyelesaian Melalui Mediasi* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010), h. 70.

pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Namun boleh tidaknya pasien mengetahui isi rekam medik tergantung kesanggupan pasien untuk mendengar informasi mengenai penyakit yang dijelaskan oleh dokter yang merawatnya.<sup>320</sup> Jadi isi rekam medik bukan milik pasien sebagaimana pada PERMENKES sebelumnya (1989) tentang rekam medik. Pasien hanya boleh memilikinya dalam bentuk ringkasan rekam medik.

Terkait dengan pemberian informasi kepada pasien, ada beberapa yang harus diperhatikan:<sup>321</sup>

- a. Informasi harus diberikan, baik diminta ataupun tidak.
- b. Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh orang awam.
- c. Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien.
- d. Informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien atau pasien menolak untuk diberikan informasi (KODEKI, pasal 5)
- e. Untuk tindakan bedah (operasi) atau tindakan *invasive* yang lain, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi. Apabila dokter yang bersangkutan tidak ada, maka informasi harus diberikan oleh dokter yang lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggungjawab.

---

<sup>320</sup> M.S, Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.80.

<sup>321</sup> Penjelasan dalam KODEKI alinea pertama adalah sejak awal sejarah umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yakni manusia penyembuh dan penderita. Dalam zaman modern, hubungan ini disebut transaksi atau kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien.

Kewajiban dokter terkait dengan informasi adalah memberikan informasi yang akurat dan bersikap jujur kepada pasien tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya (KODEKI, pasal 7b). Salah satu kewajiban rumah sakit terhadap pasien adalah harus memberikan penjelasan mengenai apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang harus dilakukan (KODERSI, Bab III Pasal 10), kecuali pasien dalam keadaan darurat.

Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan diterimanya (Undan-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52). Dalam penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis.
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
- c. Alternatif tindakan lain dan resikonya.
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (Pasal 45 ayat 3).

### **3. Komunikasi Dokter dan Pasien yang Baik**

Dalam melakukan suatu pekerjaan agar berjalan dengan baik, maka sangat dibutuhkan komunikasi yang baik. Menurut petunjuk praktek kedokteran yang baik yakni komunikasi yang baik antara dokter dan pasien terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi meliputi.<sup>322</sup>

---

<sup>322</sup> M. Yusuf Hanafi & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, Cet.I, 1999), h. 19.

- a. Mendengarkan keluhan, menggali informasi, dan menghormati pandangan serta kepercayaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya.
- b. Memberikan informasi yang diminta atau yang diperlukan tentang kondisi, diagnosis, terapi dan prognosis pasien, serta rencana perawatannya dengan cara yang bijak dan bahasa yang dimengerti pasien, termasuk informasi tentang tujuan pengobatan, pilihan obat yang diberikan, cara pemberian serta pengaturan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi.
- c. Memberikan informasi tentang pasien serta tindakan kedokteran yang dilakukan kepada keluarganya, setelah mendapat persetujuan pasien.
- d. Jika seorang pasien mengalami kejadian yang tidak diharapkan selama dalam perawatan dokter, dokter yang bersangkutan atau penanggungjawab pelayanan kedokteran (jika terjadi di sarana pelayanan kesehatan) harus menjelaskan keadaan yang terjadi akibat jangka pendek atau panjang dan rencana tindakan kedokteran yang akan dilakukan secara jujur dan lengkap serta memberikan empati.
- e. Dalam setiap tindakan kedokteran yang dilakukan, dokter harus mendapat persetujuan pasien karena pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan dan penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan.

Sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dokter harus melakukan pemeriksaan secara teliti,<sup>323</sup> serta menyampaikan rencana pemeriksaan lebih lanjut termasuk

---

<sup>323</sup> Agus Ghofran, *Tanggung Jawab Hukum dan sanksi bagi Dokter* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 179.



resiko yang mungkin terjadi secara jujur, transparan dan komunikatif. Dokter harus yakin bahwa pasien mengerti apa yang disampaikan sehingga pasien dapat memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan atau tekanan.<sup>324</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, salah seorang dokter ahli syaraf di Rumah Sakit Pendidikan UNHAS mengatakan bahwa:

Seorang dokter selayaknya mengetahui keluhan dan merasakan kesulitan pasiennya dengan melakukan anamnesis terhadap pasien yang sesuai dengan etika dokter terhadap pasien, sehingga seorang dokter mengetahui apa keluhan dan kesulitan yang dialami oleh pasien tersebut. Karena tujuan dari anamnesis adalah memperoleh data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien, untuk membangun hubungan yang baik antara seorang dokter dan pasiennya, sebagai pintu pembuka untuk membangun hubungan dokter dan pasiennya sehingga mampu mengembangkan keterbukaan dan kerjasama dari pasien untuk tahapan pemeriksaan selanjutnya.<sup>325</sup>

Sekitar 80% hasil anamnesis dapat menegakkan diagnosis. Metode anamnesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Autoanamnesis yaitu anamnesis yang dilakukan langsung pada pasiennya.
- b. Aloanamnesis yaitu anamnesis yang dilakukan bukan pada pasiennya, tapi pada orang lain. Adapun sistematika dalam menangani anamnesis adalah:

- 1) introduction

---

<sup>324</sup> Limpo, Hak Pasien atas Informasi Medis. [http:// WordPress.com](http://WordPress.com). Akses pada tanggal 23 Agustus 2014.

<sup>325</sup> Cahyono Kaelan, Dokter Ahli Syaraf Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Wawancara, tanggal 7 Oktober 2014.

- 2) identitas pasien
- 3) keluhan utama
- 4) riwayat penyakit sekarang
- 5) riwayat penyakit dahulu
- 6) riwayat penyakit keluarga
- 7) riwayat personal sosial (dewasa dan anak)
- 8) anamnesis sistem
- 9) merangkum anamnesis.<sup>326</sup>

Penyusunan dilakukan secara lengkap dan sistematis sesuai dengan hasil anamnesis, dan memberikan kesempatan pada pasien untuk mengecek kebenaran (*cross check*). Dalam melakukan anamnesis ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang dokter, antara lain:<sup>327</sup>

- a. Tempat dan suasana
- b. Penampilan dokter
- c. Periksa kartu dan data pasien
- d. Dorongan kepada pasien untuk menceritakan keluhannya
- e. Gunakan bahasa/istilah yang mampu dimengerti
- f. Buat catatan
- g. Perhatikan pasiennya
- h. Gunakan metode yang sistematis

Setelah melakukan beberapa tahapan anamnesis tersebut, maka seorang dokter akan dapat mengetahui apa saja keluhan dan kesulitan yang dialami oleh pasien tersebut berdasarkan data yang diperoleh. Namun, anamnesis yang dilakukan berdasarkan etika

---

<sup>326</sup> M. Yusuf Hanafi & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, h. 109.

<sup>327</sup> Razimaulana, *Anamnesis*. <http://razimaulana.wordpress.com>. 2008. Akses pada tanggal 20 Agustus 2014.

seorang dokter, yaitu etika untuk menjadi dokter yang profesional.<sup>328</sup>

#### 4. *Tanggung Jawab Profesi Kedokteran*

Kedokteran atau sejenis kedokteran dalam bahasa Arab disebut *al-tibb*. Ungkapan ini sudah dikenal sejak zaman Nabi, dapat dijumpai dalam sejumlah teks hadis. Secara praktis, *al-tibb* berarti pengobatan fisik (*al-jism*) dan jiwa (*al-nafs*). Kata *al-tibb* adalah keahlian atau kepakaran dalam berbagai bidang, maka dalam setiap pakar atau orang yang ahli dalam pekerjaan atau sesuatu disebut *ṭabīb*. Dari sinilah, maka pakar, praktisi, atau ahli kedokteran disebut *al-tibb* atau *al-ṭabb*, jamaknya *aṭibbā'* (untuk jumlah banyak), *aṭibbāt* (untuk jumlah sedikit).<sup>329</sup>

Secara terminologis, Ibn Rusyd (w. 595 H) mendefinisikan '*ilm al-tibb* sebagai ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan badan manusia dari segi sehat atau tidaknya.<sup>330</sup> Ibn Sina<sup>331</sup> (980-1036 M) mendefinisikan sebagai pengetahuan tentang keadaan tubuh manusia yang menyangkut kesehatan dan gangguannya. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan

---

<sup>328</sup> Abdul Jabbar, *Mabadi' al-Fiqhiyyah* (Semarang, Nur Asia, t.th.), h. 2.

<sup>329</sup> Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Afriqī, *Lisān al-'Arab* (Bairut: Dār al-Ṣadr, 1414 H), h. 553-554.

<sup>330</sup> Muḥammad al-Mukhtār, *Aḥkām al-Jirāhat al-Ṭibbiyyāt wa al-Aṣār al-Mutarattibat 'alaihā*, dalam Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern, (Ṭāif: Maktabat al-Ṣiddiq, 1993), h. 30.

<sup>331</sup> Nama lengkapnya adalah Abū 'Alī Husain bin 'Abd Allah bin Ḥasan bin 'Alī bin Sina. Dalam literatur Barat Ibn Sina dikenal dengan Avicenna berasal dari lidah Bahasa Latin. Lahir pada bulan Safar 370 H/ Agustus 910 M. Ia wafat pada bulan Ramadhan 426 H/ 1037 M, dalam usia 58 tahun. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Ibnu Siena (Avisenna); Sarjana dan Filosof Besar Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 23-54.

memulihkannya kembali kesihatannya seperti sedia kala.<sup>332</sup> Dalam konteks bahasa Indonesia,<sup>333</sup> istilah tabib dan dokter dibedakan. Tabib dipahami sebagai orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional, sedangkan dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.

Dalam konteks literatur Islam tentang pengertian dari profesi kedokteran, dijelaskan bahwa kata dokter (الطبيب), merupakan bentuk kata transitif:

الطَّبِيبُ فِي الْأَصْلِ الْحَاذِقُ بِالْأُمُورِ الْعَارِفُ بِهَا وَبِهِ سُمِّيَ الطَّبِيبُ الَّذِي يُعَالِجُ  
الْمَرَضَى.<sup>334</sup>

Artinya:

Asal kata dokter bermakna orang yang cakap, atau ahli dalam bidang segala permasalahan, dan mengetahui tentang segala sesuatu, dan dikatakan dokter ialah orang yang ahli dalam mengobati orang sakit.

Yūsuf Syeikh Muḥammad al-Biqā'ī, memberikan definisi dari dokter sebagai berikut:

الطَّبِيبُ هُوَ الْمَاهِرُ الْحَاذِقُ بِعَمَلِهِ.<sup>335</sup>

Artinya:

Dokter ialah orang yang mahir (ahli) dan cakap dalam pekerjaannya.

---

<sup>332</sup> Ibn Sina, *al-Qanūn fī al-Ṭibb*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3.

<sup>333</sup> Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 240.

<sup>334</sup> Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī, Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz IV, h. 556.

<sup>335</sup> Yūsuf Syeikh Muḥammad al-Baqā'ī, *al-Qāmūsh al-Muḥīṭ*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), h. 101.

Dalam perspektif Islam mengenai masalah tanggungjawab terdapat beberapa hadis Nabi saw. yang berkenaan dengan tanggungjawab profesi terutama profesi kedokteran diantaranya:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا  
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ  
وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ  
رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.<sup>336</sup>

Artinya:

*‘Abdullāh bin ‘Umar ra mengabarkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Imam itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin, bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumah tangga, dan bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Khadam (pembantu) itu pemimpin bagi harta majikannya, bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Kata ‘Abdullāh, agaknya Nabi saw. juga bersabda: laki-laki itu pemimpin bagi harta-harta ayahnya, dan bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Kamu seluruh adalah pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. (HR al-Bukhārī).*

Dalam *Sunan Ibn Mājah*, dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki ilmu kedokteran atau tidak berpengalaman atau

---

<sup>336</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I (Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1997), h. 304.

dokter yang dangkal ilmunya, maka ia bertanggungjawab atas kesalahannya, sebab ia menganggap tubuh seorang dengan kebodohnya, sebagaimana dalam riwayat:

عَنْ عُمَرَ وَنِشْعَيْبٍ عَنِ ابْنِ مَجْدَهْقَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَبَّوْا لِمِيعَلَمٍ مِنْهُ طَبُّ قَبْلَ ذَلِكَ كَفَهُ وَضَامِنٌ.<sup>337</sup>

Artinya:

Dari ‘Amar bin Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang memberi pengobatan dengan tidak berdasarkan ilmunya, maka ia harus bertanggungjawab. (HR Ibn Mājah)

Menurut al-Khaṭṭābi berkenaan dengan masalah tanggungjawab profesi kedokteran yang mengatakan:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُعَالِجَ إِذَا تَعَدَّى فَتَلَفَ الْمَرِيضَ كَانَ ضَامِنًا وَالْمُتَعَاطِي عِلْمًا أَوْ عَمَلًا لَا يَعْرِفُهُ مُتَعَدِّ، فَإِذَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ التَّلَفُ ضَمِنَ الدَّيَّةَ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوْدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبَدُّ بِذَلِكَ دُونَ إِذْنِ الْمَرِيضِ وَجَنَابَةُ الطَّبِيبِ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.<sup>338</sup>

Artinya:

Aku tidak melihat adanya perselisihan pendapat tentang dikenainya tanggungjawab bagi seorang yang melakukan pengobatan kemudian menimbulkan korban. Bagi orang yang menguasai teori maupun praktek namun begitu berpengalaman (ia melakukan terapi tanpa menimbulkan korban) maka ia

<sup>337</sup> Muhammad bin Yazīd Abū ‘Abdillāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1148.

<sup>338</sup> Ibn Ḥajar al-Kanānī al-Astqalānī, *Subul al-Salām*, Juz III (Bandung: Dakhlan, t.th.), h. 250.

dikenai tanggung jawab berupa membayar *diyāt* dan ia terlepas dari hukum *qīṣaṣ*, lantaran praktek pengobatannya itu bukan atas inisiatif sendiri, melainkan dasar persetujuan sipasien. Menurut kebanyakan ahli ilmu, tanggungjawab dokter (berupa *diyāt*) dibebankan kepada keluarganya.

Anjuran belajar ilmu kedokteran secara khusus, juga tercakup dalam perintah Nabi ﷺ. (berobatlah).<sup>339</sup> Dalam hadis yang lain:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.<sup>340</sup>

Artinya:

*Dari Jābir dari Rasulullah saw. bersabda: setiap penyakit mempunyai obat. Jika obat penyakit tepat maka ia akan sembuh atas izin Allah swt.*

Untuk mengetahui obat suatu penyakit jelas perlu dicari tahu dan dipelajari, dan untuk itu perlu belajar ilmu kedokteran yang atau sejenisnya. Kesalehan dan keikhlasan seorang dokter dikenakan dikalangan pengobatan Yunani, yang dianggap sebagai penjaga tubuh dan jiwa. Dalam hal ini, etika dalam literatur Islam menjadi sangat penting, yaitu.<sup>341</sup>

<sup>339</sup> Misalnya Hadits: *إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوُوا* “Berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, mengetahui orang yang mempunyai pengetahuan tentang itu, dan orang yang tidak mempunyai pengetahuan tidak mengetahuinya.” (HR Ahmad dari Ibn Mas’ud). Dengan redaksi berbeda namun maksud sama, lihat Abū ‘Abdillah Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl, *Musnad Aḥmad*, juz III (Bairūt: ‘Alim al-Kutub, 1998), h. 156.

<sup>340</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz IV (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1729.

<sup>341</sup> Rahman, *Etika Pengobatan Islam*, h. 133.

a. Menyangkut tanggungjawab etis

Seorang dokter terhadap pasien memiliki dua dimensi dalam Islam, antara lain:

- 1) Hubungan antara dokter dengan pasien; keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien.
- 2) Keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan etis, maka pengobatan tidak akan berjalan efektif dengan mengabaikan pertimbangan bahwa dokter yang tidak etis tentu saja akan bereputasi buruk sehingga tidak akan berhasil.

Dalam etika Islam, kesehatan merupakan unsur kesehatan yang utuh, artinya jika orang tidak bermoral baik, positif, dan seimbang, ia juga tidak bisa merawat kesehatan dengan secara utuh. Jadi perspektif ini, baik kesehatan moral maupun kesehatan fisik, menjadi perhatian medis secara langsung.

b. Menyangkut tanggungjawab disiplin

Pengertian disiplin kedokteran Islam adalah sejumlah aturan yang harus diaplikasikan oleh dokter bila dalam penerapan keilmuannya harus patuh terhadap sistem keilmuan kedokteran yang sudah diatur.

Dalam pelaksanaannya para dokter harus bisa menjalankan tugasnya dengan kompetensi, penuh rasa profesional, dan harus mengedepankan ajaran akhlak dalam perilaku kepada pasien yang membutuhkan bantuan pengobatannya. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter akan mendapatkan sanksi yang harus diterima oleh dokter mulai dikenakan denda hingga dicabut izin praktek oleh sejumlah ahli kedokteran yang memang ditunjuk



untuk menilai perilaku dari para dokter yang melaksanakan tugasnya.

c. Menyangkut tanggungjawab hukum

Pengertian pertanggungjawaban sendiri dalam hukum Islam ialah, pembebasan seorang bersama hasil perbuatan yang telah dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>342</sup>

Adapun pertanggungjawaban dalam fikih jinayah dilandasi atas tiga prinsip, yaitu:<sup>343</sup>

- 1) Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri dengan kata lain bahwa pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut;
- 3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa yang bisa terbebani dengan pertanggungjawaban pidana hanya orang yang berakal, dewasa dan merdeka.

Pada diri orang dewasa melekat kewajiban untuk melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Seseorang disebut orang yang mempunyai *ahliyat al-adā'* patokannya pada akal sehat, artinya hanya

---

<sup>342</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 154.

<sup>343</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 242.

manusia yang berakal sehat yang terkena beban tuntutan (*taklīf*).<sup>344</sup>

Artinya:

‘Ali r.a. meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: tiga perkara yang dihapuskan dari seseorang, yaitu: anak kecil sampai ia bermimpi, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sadar.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana Islam tidak dibebani atas orang yang tidak berakal, karena orang tersebut bukanlah orang yang mengetahui dan tidak bisa menentukan pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa, tidak bisa dikatakan pengetahuan dan pilihannya sudah sempurna. Bagaimanapun berat tanggungjawab seorang dokter, mereka tetap harus melaksanakan tugasnya dengan baik, sebab akan dituntut pertanggungjawabannya kelak. Adanya tanggungjawab pada masing-masing individu merupakan isyarat nas terhadap adanya kewajiban untuk menunaikan tugas dengan baik demi kemaslahatan.<sup>345</sup>

Kemudian, jika semua itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ilmu kedokteran atau tidak memiliki pengalaman di bidangnya, maka ia bertanggung jawab

---

<sup>344</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, h. 155.

<sup>345</sup> Kemaslahatan dalam syariat Islam terdiri dari tiga hal. Pertama, kemaslahatan atau kemudhratan bukan terbatas pada meteri fisik, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi. Kedua, nilai kemaslahatan tidak dibatasi pada aspek lahir semata tetapi juga aspek bathin, seperti perlakuan keadilan, kebebasan individu, menghindarkan ketegangan, membuang tekanan hidup dengan penguasa dan sebagainya. Ketiga, kemaslahatan tidak hanya berdasarkan informasi atau percobaan masyarakat, atau pemikiran rasional, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam nas.

terhadap kesalahannya, sebab ia telah dianggap melakukan kesalahan.

Dalam sebuah riwayat hadis:<sup>346</sup>

Artinya:

Dari ‘Amr bin Syu‘aib, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang memberi pengobatan dengan tidak berdasarkan ilmunya, maka ia harus bertanggungjawab.

Pada masa ‘Ali juga pernah mengeluarkan kebijakan tentang kesehatan. Salah satu kebijakan ‘Ali pada masa pemerintahannya adalah memberikan sanksi kepada dokter atau tabib jika melakukan tindakan kedokteran dengan sembrono. Hal tersebut tergambar dari pidatonya yang menekankan setiap dokter dengan berbagai spesialisasinya untuk membuat perjanjian bebas dari tuntutan atas tindakan yang diambilnya untuk menghindari tuntutan dari pasien dan keluarganya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padahal dokter tersebut sudah berusaha maksimal dan profesional sesuai keilmuan yang dikuasainya. Jika seorang dokter tidak membuat surat perjanjian maka pasien dan keluarganya dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi terhadap akibat dari tindakan yang dilakukan dokter.<sup>347</sup>

Pidato ‘Ali tersebut mengandung maslahat dan menolak mafsadat, baik kepada dokter maupun kepada pasien dan keluarganya. ‘Ali menginginkan agar setiap

---

<sup>346</sup> Muhammad bin Yazīd Abū ‘Abdillah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1148.

<sup>347</sup> Abū Bakar ‘Abd al-Razzāq bin Hammām al-Ṣan‘ānī, *Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq*, Juz IX (Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H), h. 471.

dokter profesional dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tindakan medis, tetapi secara bersamaan seorang dokter mendapatkan perlindungan hukum jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padahal dirinya telah bersungguh-sungguh, sementara pasien dan keluarganya merasa tenang karena dia diberikan hak untuk menuntut dokter jika dokternya melakukan kesalahan secara sengaja atau sembrono dalam menangani pasiennya.

Apabila dokter yang mahir dan mendapatkan izin serta melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi melakukan kesalahan, sehingga merubah organ sehat dan merusaknya, maka dokter wajib memikul tanggungjawab atas kesalahannya tersebut.<sup>348</sup> Apabila yang rusak melebihi bagian dari organ, maka ganti rugi akan ditanggung oleh *'aqīlah* (keluarga atau ahli warisnya), namun apabila tidak ada, maka *bait al-māl* yang membayarnya. Jika *bait al-māl* tidak ada, maka ada dua pendapat: (1) dokter wajib membayar dengan hartanya sendiri atau (2) diyatnya dianggap gugur.

Pandangan Setiawan Budi Utomo, dalam hal praktek kedokteran Islam, ulama fikih berbeda pendapat, apakah dokter bisa dituntut atas kesalahannya atau tidak. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *al-Ṭibb al-Nabawī*

---

<sup>348</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa al-Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyāt* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987), h. 233.

membedakan lima macam dokter dalam melaksanakan tugasnya beserta resiko hukum atasnya.<sup>349</sup>

Pertama, dokter yang memang ahli dan melaksanakan tugas dan profesinya sesuai dengan ilmu kedokteran. Jika dalam pengobatan yang diizinkan pasien terjadi kecelakaan, seperti cacat atau mati, maka jumbuh ulama berpendapat dokter tersebut tidak dituntut hukum pidana, namun bagi AbūḤanafī, dokter tersebut wajib membayar *diyat*.

Kedua, dokter ahli yang mengobati dengan izin pasiennya dan sesuai dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya, namun dalam pelaksanaannya dokter tersebut tidak memenuhi kesepakatan mereka berdua. Bagi mayoritas ulama fikih, dokter tidak wajib membayar *diyat*, namun dikalangan ulama mazhab Hambali menyatakan harus menanggung *diyat* karena masuk dalam kategori jinayah *khata'*. Sementara Aḥmad bin Ḥambal sendiri membebankan *diyat* pada *bait al-māl*.

Ketiga, dokter ahli yang dalam melaksanakan pekerjaan dan pengobatan terhadap pasien ia melakukan pengobatan dengan ijtihadnya sendiri, tetapi ia keliru dalam melakukan ijtihadnya sehingga menyebabkan korban luka atau meninggal. Dalam hal ini, ganti rugi dibayar oleh *bait al-māl* untuk keluarga korban. Namun bagi Aḥmad bin Ḥambal yang membayar ganti rugi adalah keluarga dokter.

---

<sup>349</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭibb al-Nabawī*, h. 109-111, Lihat Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Depok: Gema Insani Press, 2003), h. 51.

Keempat, dokter yang melakukan pengobatan tanpa izin, baik dari pasien itu sendiri ataupun walinya, bila dalam bekerja dokter melakukan kesalahan, maka ulama mazhab Ḥambali menyatakan dokter itu wajib menanggung rugi. Sementara pendapat lain bahwa dokter tidak harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut, karena dalam praktek tersebut dokter berusaha berbuat baik sesuai kemampuan yang dimilikinya. Apalagi kalau dalam keadaan darurat.

Kelima, orang yang tidak mempunyai ilmu kedokteran tetapi melakukan praktek yang mengakibatkan pasien itu cacat atau meninggal. Dalam hal ini, jika sebelumnya pasien itu tahu bahwa ia bukanlah seorang dokter maka pasien atau walinya tidak berhak menerima ganti rugi, akan tetapi jikalau pasien tidak mengetahui bahwa ia bukan dokter maka dokter tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada pasiennya.

### **C. Muatan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Tindakan Medis**

Manusia secara umum adalah makhluk yang dimuliakan. Oleh karena itu, kewajiban setiap orang untuk memperhatikan dan mengobati orang lain ketika sakit walaupun ia bukan seagama dengannya. Dimensi humanisme yang kuat yang ditanamkan agama Islam kepada umatnya membuat para dokter muslim dalam setiap masa peradaban Islam berinteraksi dengan pasien dengan pandangan bahwa pasien adalah manusia, bukan sesuatu yang tidak memiliki perasaan.

Dokter dalam menjalani profesinya juga tidak berdasarkan prinsip mengambil upah dari pasien. Interaksi dengannya selalu berdasarkan persepsi bahwa orang yang sakit atau pasien adalah manusia yang sedang mengalami krisis dan sudah tentu ia

mebutuhkan orang yang mendampingiya. Bantuan yang mereka berikan tidak hanya sebatas medis saja, akan tetapi merambah pada bantuan psikologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Dengan ruh yang mulia ini, para dokter muslim berinteraksi dengan orang-orang yang sakit. Pelayanan medis yang berkualitas diberikan kepada orang yang sakit di bawah naungan negara tanpa adanya diskriminasi antara yang kaya dan miskin, berkulit putih dan hitam, pejabat dan rakyat biasa, orang muslim dan non muslim, bahkan pengobatan diberikan secara gratis, sehingga orang sakit merasakan kepuasan pelayanan yang terbaik tanpa memedulikan dan menekankan pada status sosial dalam masyarakat. Kedokteran Islam memegang prinsip bahwa segala penyakit merupakan ujian yang datang dari Allah swt. Karena itu, hanya Dialah yang dapat menyembuhkannya. Namun demikian, setiap orang wajib melakukan usaha-usaha dalam menjaga kesehatan dan mendapatkan kesembuhan.<sup>350</sup>

Praktik kedokteran Islam mencakup segala upaya yang ditempuh untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Upaya-upaya itu tentu dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedokteran Islam meliputi hal-hal seperti pencegahan penyakit, pengobatan, akses obat-obatan, dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari praktik kesehatan secara umum. Namun di atas semua itu, praktik kedokteran Islam tidak boleh mengabaikan aspek-aspek akidah, akhlak, fikih, sirah, dan *kafā'ah*.

---

<sup>350</sup> Eli Zabeth Tara dan Eddy Soetrisno, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Intimedia, t.th.) h. 4.

Aspek akidah berarti bahwa seorang dokter muslim harus berusaha meningkatkan pemahaman tauhid dan derajat keimanan melalui ilmu kedokteran dengan mengungkap hikmah kesehatan dari setiap ibadah dan isyarat kedokteran dalam al-Qur'an dan sunnah. Aspek akhlak mencakup etika kedokteran yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, sementara aspek fikih mengharuskan seorang dokter muslim memperhatikan hukum halal-haram dalam memberikan tindakan medis kepada pasien.

Sebagai sumber pembelajaran dan keteladanan, praktik kedokteran Islam dapat belajar dari sirah nabawiyah dan sirah para sahabat serta mengkaji praktik-praktik yang telah terjadi pada masa keemasan kedokteran Islam. Adapun menyangkut *kafā'ah* (kompetensi), seorang dokter muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dan tidak pernah berhenti belajar dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di zaman modern. Dengan demikian, para dokter muslim dapat melakukan praktik kedokteran secara maksimal.<sup>351</sup>

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan dan kedokteran guna menolong orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya.<sup>352</sup> Ajaran Islam yang selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan, sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang.

---

<sup>351</sup> Nur'ain Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Al-Kautar, 2006), h. 3.

<sup>352</sup> FKM UI. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: BPKM-FKMUI), h. 33-34.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS al-Baqarah/2: 168).<sup>353</sup>

Dalam Islam, bukan saja makanan yang halal tetapi juga makanan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan, baik zatnya, kualitasnya maupun takarannya.<sup>354</sup> Hal itu, karena sebagian besar penyakit disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sebagai bentuk perhatian Islam terhadap kesehatan, Islam juga senantiasa menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari keimanan seorang muslim, hal ini tentu sejalan dengan prinsip yang mengatakan bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Bahkan, anjuran untuk menjaga kebersihan dalam Islam bersifat lebih komprehensif karena mencakup kebersihan lahir dan batin.<sup>355</sup>

Islam juga sangat menganjurkan kehati-hatian dalam bepergian dan menjalankan pekerjaan, dengan selalu mengucapkan basmalah dan berdoa. Agama sangat melarang

---

<sup>353</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujammah al-Mālik Fahd li *Tibā'ah* al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1418 H), h. 41.

<sup>354</sup> Ade Hashman, *Rahasia Kesehatan Rasulullah* (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 46.

<sup>355</sup> FKM UI, *Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, h. 49.

perilaku nekat dan ugal-ugalan, seperti bekerja tanpa alat pengaman atau ngebut di jalan raya yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahnya:

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS al-Baqarah/2: 195).<sup>356</sup>*

Hal ini karena sumber penyakit biasanya juga berasal dari pekerjaan dan resiko perjalanan, kecelakaan kerja masih besar disebabkan kurangnya pengamanan dan perlindungan kerja. Lalu lintas jalan raya, darat, laut dan udara juga seringkali diwarnai kecelakaan, sehingga resiko kematian karena kecelakaan lalu lintas ini tergolong besar setelah wabah penyakit dan peperangan.<sup>357</sup>

Walaupun seseorang sudah menjaga kesehatannya sedemikian rupa, resiko penyakit masih besar karena faktor eksternal yang terkadang sulit dihindarkan, termasuk karena faktor alam berupa rusaknya ekosistem, polusi di darat, laut dan udara dan pengaruh global yang semakin menurunkan derajat kesehatan penduduk dunia. Karena itu, Islam memberi peringatan antisipatif dan preventif yakni jagalah kesehatan sebelum datang sakit, dan jangan abaikan kesehatan, karena kesehatan itu tergolong paling banyak diabaikan orang.

---

<sup>356</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>357</sup> SoekidjoNotoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.7.

Seseorang baru sadar arti sebuah nilai kesehatan setelah merasakan sakit.<sup>358</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan praktik kedokteran adalah perintah agama kepada masyarakat yang disebut *farḍu kifāyah* yang diwakili oleh beberapa institusi untuk melayani kebutuhan kesehatan dan pengobatan masyarakat yang dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa memandang ras, agama, dan status sosialnya. Kewajiban tersebut merupakan tugas negara untuk menjamin kebutuhan bangsa terhadap para dokter dalam berbagai bidang spesialisasi. Dalam Islam, hal ini merupakan kewajiban negara terhadap warganegaranya. Kesehatan harus menjadi tujuan melalui dokter yang menjalankan proses pengobatan dengan usaha dari pasien dalam berobat.

Pelayanan yang diberikan kepada pasien selama menjadi pasien harus optimal sesuai dengan aturan yang ada tanpa membedakan statusnya. Seorang pasien berada pada tempat perlindungan karena penyakitnya dan bukan karena kedudukan sosialnya, kekuasaan atau hubungan pribadinya. Karena itu, dokter dan perawat mengemban tugas mulia, yang dalam sumpah jabatannya mereka sudah bersumpah dengan nama Tuhan, berjanji untuk mengingat Tuhan dalam profesinya, melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan semua keadaan, melakukan semampu mungkin untuk menyelamatkan pasien dari penyakit, rasa sakit dan kecemasan.

Ajaran agama tentang perawatantidak hanya sebatas dasar teoretis, melainkan sudah dipraktikkan dalam realitas kehidupan di masa lalu. Di masa-masa awal perkembangan Islam dikenal sejumlah wanita yang mengabdikan dirinya di bidang pelayanan

---

<sup>358</sup> Mukti Bisri, *Pendidikan Agama Bernuansa Kesehatan* (Jakarta: Pilar Media, 2007), h. 34.

kesehatan, di antaranya Rufaiḍah, ia berjasa mendirikan rumah sakit pertama di zaman Nabi Muhammad saw.guna menampung dan merawat orang-orang sakit, baik karena penyakit maupun terluka dalam peperangan. Di Eropa dikenal nama Jean Henry Dunant, dokter Swiss yang melalui Konferensi Jenewa 1864 diakui sebagai Bapak Palang Merah Internasional, diikuti oleh Florence Nightingale sebagai Ibu perawat dunia pertama.<sup>359</sup>

Khalifah ‘Abbāsiyah juga banyak memiliki dokter dan perawat istana yang mendapatkan kedudukan istimewa secara turun-temurun. Jurjis Ibnu Bakhtī, Ḥunain bin Ishāq dan keturunannya merupakan para dokter dan perawat yang handal. Bazmi ‘Ālim, bukan saja aktif dalam dunia keperawatan, tapi juga membangun Rumah Sakit Yamki Baghcha di Istanbul-Turki. Figuritas Ibn Sina (Avicenna) dan Abū Bakar al-Rāzī (Razez) yang dianggap pelopor ilmu kedokteran dengan karya-karya tulis monumentalnya di bidang keperawatan medis, semakin memacu banyaknya masyarakat yang terjun dalam profesi keperawatan, baik pria maupun wanita.<sup>360</sup>

Oleh karena itu, bukanlah suatu yang mengherankan jika Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan.<sup>361</sup> Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan sunah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam dan pedoman hidup (*way of life*) bagi seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan, diantaranya:

---

<sup>359</sup> Muhammad Zubair Shiddiqi, *Studies In Arabic and Persian medical Literature* (Kalkutta, 1959), h. 7.

<sup>360</sup> Ibnu Bisṭām, *Ṭibb’al-A’imma; Ilmu Pengobatan Para Imam* (t.tp.: Najaf, 1965), h. 16.

<sup>361</sup> Ade Hashman, *Rahasia Kesehatan Rasulullah*, h. 77.

- a. Larangan melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita diluar nikah (zina atau prostitusi), sebab bisa menimbulkan penyakit kelamin dan AIDS. Hal ini diperhatikan dalam QS al-Isrā'/17: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>362</sup>

- b. Perintah puasa selama satu bulan penuh dalam bulan Ramadhan setiap tahun untuk kesehatan jasmani dan rohani. Hal ini diperhatikan dalam QS al-Baqarah/2: 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.<sup>363</sup>

Berpuasa melatih diri, membentuk watak dan karakter, membangun rohani dengan meninggalkan segala kemewahan hidup, memberi kesempatan perut untuk beristirahat urat-urat yang telah bekerja keras selama setahun menjadi kendor dan normal kembali, perut yang terlalu kotor dapat reda, dan kekuatan jasmani dan kesehatanpun terjaga.<sup>364</sup>

---

<sup>362</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 429.

<sup>363</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 44.

<sup>364</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. h. 4.

c. Anjuran berolah raga

Pada dasarnya manusia terdiri dari dua subsistem yakni jiwa dan raga. Kedua subsistem ini menyatu pada manusia dan tidak dapat dipisahkan, sehingga jika salah satu mengalami gangguan akan berpengaruh pada bagian yang lain. Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa antara pasien yang sakit secara medis menunjukkan adanya gangguan mental seperti stress, depresi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang dirawat karena gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan fisik, karena gangguan mental seseorang dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga, seseorang sangat dianjurkan untuk melakukan rutinitas olahraga yang banyak bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Dalam kehidupan sosial sering didengar adanya masalah-masalah yang kadang membuat diri sendiri merasa bingung dan tidak memahami permasalahan tersebut dan ujung-ujungnya adalah rasa ketidakpuasan.<sup>365</sup> Begitu pula, keluhan dan kritikan masyarakat terhadap sikap dan pelayanan petugas kesehatan terhadap pasien, sebab hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien dipandang kurang sejajar atau tidak berpihak terhadap masyarakat kecil, semisal karena tarifnya dianggap terlalu tinggi sehingga memberatkan pasien untuk melakukan pengobatan, bahkan terkadang dokter yang bertugas tidak ada di tempat atau para petugas sedang ngobrol, padahal ada pasien yang sangat mengharapkan pertolongan segera.<sup>366</sup>

Disamping itu, ada beberapa pelanggaran kode etik kedokteran, pelanggaran sumpah jabatan, lalai atau lengah

---

<sup>365</sup> Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 164.

<sup>366</sup> Riksa Wibawa Resna, *Kesadaran Sosial dalam Kesehatan* (diakses: 7/12/2013).

dalam menjalankan tugas atau salah dalam memberikan obat sehingga mengakibatkan kematian pasien atau cacat tetap serta bertambahnya penderitaan pasien karena kelalaiannya.<sup>367</sup> Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus diusahakan terwujudnya suasana dan hubungan yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien atas dasar *mutual understanding*, *mutual trust*, dan *mutual respect* antara kedua belah pihak.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu, baik yang bersifat materi dan non materi. Islam juga menjaga kehidupan individu yang menjadi sandaran hidup seseorang, harta dan semua yang dimilikinya. Rincian perlindungan tersebut, dibahas dalam buku-buku fikih, namun pada intinya hanya ada lima yakni perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-nasl wa al-‘araḍ*), dan perlindungan terhadap harta benda (*ḥifẓ al-māl*).

Tujuan Hukum Islam dalam kaitannya dengan kedokteran atau *maqāṣid al-syarī‘ah fī al-ṭibb* (مقاصد الشريعة في الطب), yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), khususnya melibatkan ibadah dalam arti luas bahwa usaha adalah bentuk sebuah ibadah. Tubuh yang sakit dan lemah tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Keseimbangan kesehatan jiwa juga diperlukan untuk memahami akidah dan mencegah ide-ide palsu yang dapat merusak akidah.<sup>368</sup>

---

<sup>367</sup> E.T. Healy, *Medical Ethics* (Chicago:Loyola University Press,1956), h. 88.

<sup>368</sup> Al-Gazali, *al-Mustaṣfa min ‘Ilmi al-Uṣūl* (Bairūt: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 287. Lihat juga Muhammad Khalid Masud, *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law* (Pakistan: Islamic Research Institute, 1995) h. 151-152. Lihat pula Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan*

Dalam melakukan tindakan medis kepada pasien, seorang dokter atau tim medis lainnya harus mengikuti norma-norma *maqāṣid al syarī'ah* seperti memeriksa pasien sesuai dengan penyakitnya atau tempatnya, semisal penyakit pasien di bagian lutut atau perut maka pemeriksaan cukup pada bagian yang dibutuhkan dan tidak memeriksa atau membuka bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak memunculkan fitnah, termasuk seorang pasien wajib ditemani oleh muhrimnya kalau yang diperiksa pasien perempuan dan dokternya seorang laki-laki begitupun sebaliknya. Pasien juga harus menjaga agamanya ketika diperiksa oleh dokter perempuan atau laki-laki, contohnya karena merasa enak diperiksa oleh dokter yang cantik atau gagah maka pasien ingin lama-lama di rumah sakit.

Dalam memelihara hidup dalam dunia kedokteran juga memenuhi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* kedua, yakni memelihara, menjaga kehidupan (*ḥifz al-nafs*). Seorang dokter tidak dapat mencegah atau menunda kematian karena hal itu hanya ada di tangan Allah. Namun, dokter berusaha menjaga kualitas kehidupan setinggi-tingginya sampai kematian tiba.

Dokter mempunyai andil dalam menjaga hidup melalui upaya memaksimalkan fungsi pengobatan seperti memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita dan dosis yang jelas, sehingga pasien bisa terhindar dari salah mengkomsumsi obat dan over dosis, walaupun obat tersebut bisa mengganggu akal yang penting bisa menyelamatkan jiwa atau nyawa pasien.

---

*terhadap Perempuan*, dalam Amirudin Arani (Ed.) *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, RAHIMA-The Ford Foundation 2002), h. 120.



Karena pengetahuan seorang dokter harus digunakan untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan kesehatan pasiennya.

Islam tidak hanya menghilangkan taklif dan memberikan keringanan kepada orang yang sakit, bahkan Islam memberikan motivasi yang kuat kepada dokter dan umat Islam untuk mendampingi orang sakit dan menyemangati mentalnya. Karena itulah, Rasulullah memerintahkan untuk menjenguk orang sakit, baik dirumah sakit maupun dirumahnya sebagai hak atas orang yang sakit dan kewajiban atas muslim yang sehat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.<sup>369</sup>

Artinya:

Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan dan mendoakan orang bersin.

Memelihara akal, *hifz al-'aql*, akal merupakan sumber hikmah (Pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan kebahagiaan manusia didunia dan akhirat. Dengan akal manusia bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Melalui akal, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan. Setiap kali manusia mengoprasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaannya.

---

<sup>369</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz I (Cet. III; Bairut: Dar Ibn Kaṣīr, 1407 H/1987 M), h. 418.

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya atau yang bisa menyebabkan rusaknya dan berkurangnya akal tersebut. Menjaga dan melindungi akal bisa dilakukan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan, merusak atau menjadikan sebagai sumber kejahatan, sehingga seorang dokter muslim agar selalu mengingatkan pasien yang datang berobat untuk tidak mengkomsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang sehingga akan merusak akal, menghancurkan jiwa dan mematikan cita-cita, karakter dan akhlak mulia. Sehingga keadaan tersebut menyebabkan kehinaan, kemerosotan, hancurnya kekuatan dalam tubuh.

Penyembuhan medis sangat berperan penting dalam memelihara akal. Penyembuhan penyakit jiwa menghilangkan stres yang mempengaruhi kesehatan jiwa. Penyembuhan syaraf dan jiwa mengembalikan fungsi intelektual dan emosional. Termasuk penyembuhan medis ketergantungan obat dan alkohol mencegah rusaknya akal pikiran.

Kemudian memelihara keturunan, *hifz al-nasl wa al-ard*. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar dan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Misalnya dokter kandungan dalam memelihara keturunan harus betul-betul memperhatikan keselamatan ibu dan bayinya, akan tetapi apabila salah satu dari keduanya yang harus dikorbankan, maka terlebih dahulu anaknya yang dikorbankan karena anak tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, akan tetapi ibu mempunyai tanggung jawab kepada suaminya dan keluarga lainnya.

Sehingga dunia kedokteran bersumbangsih dalam memenuhi fungsi keturunan dengan memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang sehat yang dapat melahirkan generasi. Perawatan ibu hamil, sebelum melahirkan dan kedokteran anak semua memastikan bahwa anak terlahir dengan sehat. *Intra-partum care*, pemeliharaan kesehatan bayi dan anak memastikan kelangsungan hidup anak sehat.

Perhatian yang sangat besar dalam Islam terhadap aturan dan membersihkan keluarga dari cacat dan lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang tidak sesuai dengan syariat.

Memelihara harta, *ḥifẓ al-māl*, manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan secara lahir dan bathin, namun semua motivasi harus dibatasi dengan tiga syarat, yakni harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta tersebut harus dikeluarkan hak Allah serta hak manusia. Kaitainnya dengan melakukan pengobatan medis dalam memelihara harta, *ḥifẓ al-māl* seorang dokter atau tenaga medis lainnya, dalam melakukan tindakan pengobatan medis harus betul-betul memahami penyakit pasiennya dan tidak boleh menebak-nebak atas penyakit pasiennya dalam hal ini sebagai kelinci percobaan, karena hal tersebut bisa mengakibatkan terkurasnya harta pasien dalam membeli obat dan lainnya disebabkan karena kesalahan resep dari dokter. Dalam Islam harta yang baik berasal dari bagaimanacara memperolehnya

sesuai yang dianjurkan oleh agama bukan dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga harta yang kita dapatkan bisa mendapatkan berkah dari Allah swt.

Dalam dunia kedokteran mempunyai peranan dan andil dalam usaha mendapatkan dan memelihara harta dengan jalan mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat dengan kesehatan yang tidak sehat mengakibatkan kurang produktif dalam pekerjaannya bahkan dalam mencari harta dan mempertahankan harta yang mereka milik, dibandingkan dengan masyarakat yang sehat yang tidak menggunkan hartanya untuk kepentingan pengobatan. Prinsip memelihara, melindungi kehidupan dan harta bisa bertolak belakang dalam kasus penyakit mematikan.<sup>370</sup>

Pengobatan untuk orang yang sakit bisa menghabiskan banyak materi, waktu dan sumber daya. Kesehatan sangat berkaitan dengan memelihara harta, *ḥifẓ al-māl*, sehingga sangat penting menjaga kesehatan tubuh agar selalu sehat begitu pula dengan kesehatan bathin, pandangan Islam terhadap fenomena dalam dunia kesehatan Islam menentukan bahwa setiap manusia harus menghormati manusia lainnya, karena Allah sebagai khalik sendiri menghormati manusia. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan dan kedokteran guna menolong orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya.

Dari penjelasan tentang kaitannya kedokteran dengan *maqāṣid al-syarī'at fī al-ṭibb* (مقاصد الشريعة في الطب), seorang dokter dan paramedis tidak boleh memaksakan sesuatu kepada

---

<sup>370</sup> Ade Hashman, *Rahasia Kesehatan Rasulullah* (Jakarta:Noura Books, 2012), h 46.

pasien, segala tindakan yang harus mereka kerjakan haruslah dengan suka rela dan atas keyakinan. Untuk pemeriksaan dokter dalam menegakkan diagnosa penyakit, maka dokter berkhalwat, melihat aurat, memeriksa luar dalam pasien dibolehkan hanya didasarkan pada keadaan darurat, sebagaimana yang dijelaskan oleh kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>371</sup>

Artinya:

Kondisi darurat dapat membolehkan yang dilarang.

Pembolehan melakukan hal-hal yang dilarang dalam kondisi darurat merupakan bentuk keringanan hukum yang diberikan Islam kepada para penganutnya. Dalam hal ini, ada kaidah ushul fikih lainnya yang mengatakan:

إذا ضاق الأمر اتسع (jika dalam kondisi sulit, maka berilah kelonggaran). Bahkan, kaidah lain menyebutkan: ‘*Kondisi darurat menjadikan sesuatu yang haram menjadi mubah*<sup>372</sup>. Berbicara mengenai kaidah *fiqhiyyah* tentang darurat maka terdapat dua kaidah yaitu kaidah pokok dan kaidah cabang. Kaidah pokok disini menjelaskan bahwa kemudharatan harus dilenyapkan yang bersumber dari QS al-Qaṣaṣ/28: 77:

Terjemahnya:

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka*

---

<sup>371</sup> ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (al-Qāhirah, Dār al-Ḥadīṣ, 2005), h. 143.

<sup>372</sup> ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 121.

*bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>373</sup>

Contohnya meminum khamar dan zat adiktif lainnya yang dapat merusak akal, menghancurkan potensi sosio-ekonomi bagi peminumnya yang dapat menurunkan produktivitasnya. Demikian pula menghisap rokok, disamping merusak diri penghisapnya juga mengganggu orang lain disekitarnya. Para ulama menganggap keadaan darurat sebagai suatu kesempitan, dan jika kesempitan itu datang agama justru memberikan keluasaan.<sup>374</sup>

Namun, darurat itu bukan sesuatu yang bersifat rutin dan dapat dilakukan setiap saat. Pada umumnya, darurat baru dijadikan pilihan manakala memang kondisinya akan menjadi *kritis* dan *tidak ada alternatif* lain, itu pun masih diiringi dengan risiko fitnah dan sebagainya. Akan tetapi, untuk mencegah fitnah dan godaan syaitan maka sebaiknya sewaktu dokter memeriksa pasien dihadiri orang ketiga baik dari keluarga maupun dari tenaga medis itu sendiri.<sup>375</sup> Namun, lebih baik lagi jika pasien diperiksa oleh dokter sejenis, untuk menghindari cerita-cerita di mana terjadi praktek asusila baik yang tak sejenis hetero seksual, maupun yang sejenis homoseksual antara dokter dan pasien.<sup>376</sup>

Dalam batas-batas tertentu, mayoritas ulama memperbolehkan berobat kepada lawan jenis jika sekiranya yang sejenis tidak ada, dengan syarat ditemani oleh mahram

---

<sup>373</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 623.

<sup>374</sup> Zuhroni, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran II* (Jakarta, 2003), h. 108.

<sup>375</sup> Yurnalis Uddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I* (Jakarta, 1995), h. 122.

<sup>376</sup> Achmad Ghalib. *Study Islam: Belajar Memahami Agama, Al-Quran, Hadist & Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Faza Media, 2005), h. 79.

atau orang yang sejenis. Alasannya, karena berobat hukumnya hanya sunnah dan bersikap pasrah (*tawakkal*) dinilai sebagai suatu keutamaan (*faḍīlah*). Ulama sepakat bahwa pembolean yang diharamkan dalam keadaan darurat, termasuk pembolean melihat aurat orang lain, ada batasnya yang secara umum ditegaskan dalam QS al-Nahl/16: 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>377</sup>

Dalam pengobatan, kebolehan hanya pada bagian tubuh yang sangat diperlukan, karena itu, bagian tubuh yang lain yang tidak terkait langsung tetap berlaku ketentuan umum tidak boleh melihatnya.<sup>378</sup> Namun, untuk meminimalisir batasan darurat dalam pemeriksaan oleh lawan jenis sebagai upaya *Sadd al-Dzari'at* (menutup jalan untuk terlaksananya kejahatan), disarankan disertai mahram dan prioritaskan diobati oleh yang sejenis.

Pembolean dan batasan kebolehannya dalam keadaan darurat juga banyak disampaikan oleh tokoh mazhab. Ahmad Ibn Hanbal, tokoh utama mazhab Hanbali menyatakan boleh

---

<sup>377</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 419.

<sup>378</sup> Saharawati Mahmoudin, *Kedokteran Nabi, Al-Thibb Al-Nabawi (Medicine Of The Prophet)* (Jakarta: 2012), h. 19.

bagi dokter/tabib laki-laki melihat aurat pasien lain jenis yang bukan mahram khusus pada bagian tubuh yang menuntut untuk itu termasuk aurat vitalnya, demikian pula sebaliknya, dokter wanita boleh melihat aurat pasien laki-laki yang bukan mahramnya dengan alasan tuntutan.<sup>379</sup>

Walaupun saat ini mungkin masih banyak kaum muslimin yang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena alasan tata krama dan kesopanan. Akan tetapi, bagaimana pun, selayaknya kita sebagai kaum muslimin menjalankan sunnah Rasulullah Saw, yang merupakan *rahmatan lilalamin*. Pada kenyataannya, dalam masyarakat saat ini, khususnya pada tempat pelayanan kesehatan, banyak sekali interaksi antara tenaga kesehatan dan pasiennya yang sering bertolak belakang dengan aturan yang ada dalam Islam mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim<sup>380</sup> Misalnya saja pada prosedur pemeriksaan pasien yang mengharuskan pasien membuka auratnya dan disentuh (untuk pemeriksaan) oleh tenaga kesehatan. Contohnya yaitu pemeriksaan fisik oleh dokter, pemasangan kateter oleh perawat, operasi alat vital oleh tim dokter, serta tindakan medis lainnya.

Akan tetapi, Islam bukanlah agama yang kaku dan beku. Bahkan, Islam juga telah mengatur hal-hal atau kejadian yang bakal dihadapi oleh umat manusia. Dalam Islam memang mengenal darurat yang akan meringankan suatu hukum, *disamping hal itu, pihak institusi kedokteran telah membuat suatu kode etika atau aturan-aturan yang dapat mengatur tindakan tenaga kesehatan agar dalam menjalankan tugasnya*

---

<sup>379</sup> Zuhroni, dkk, *Islam untuk disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran II* (Jakarta, 2003), h. 132.

<sup>380</sup> Saharawati Mahmoudin, *Kedokteran Nabi, Al-Thibb Al-Nabawi (Medicine Of The Prophet)*.



*tetap mampu mencerminkan diri sebagai tenaga kesehatan yang Islami.<sup>381</sup> Mereka juga harus memiliki sikap-sikap yang dapat meningkatkan hubungan serta komunikasi mereka dengan pasien dan keluarganya agar terjalin kerjasama yang baik.*

*Selain itu, Islam pun menganjurkan agar tenaga medis itu memiliki karakteristik yang dapat membuat mereka benar-benar menjadi tenaga kesehatan yang Islami seperti harus berkeyakinan atas kehormatan profesi, menjernihkan nafsu, lebih mendalami ilmu yang dikuasai, menggunakan metode ilmiah dalam berfikir, kasih sayang, benar dan jujur, rendah hati, bersahaja, dan mawas diri.*

Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa dalam kondisi darurat diperbolehkan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis kepada pasiennya yang berbeda jenis kelamin jika benar-benar akan mendatangkan banyak kemaslahatan bagi pasien dengan syarat-syarat yang telah diatur. Tenaga kesehatan pun harus dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etika yang telah dibuat oleh institusi terkait dan mereka juga harus memiliki sikap dan jiwa yang sesuai dengan syariat Islam agar dapat mencerminkan diri sebagai tenaga kesehatan yang Islami pula.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Dewan Fikih Islam yang diselenggarakan pada Mukhtamar ke-8 di Brunai Darussalam sebagai berikut:

مُدَاوَاةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

---

<sup>381</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h. 17.

إِنَّ مَجْلِسَ مُجَمِّعِ الْفِئَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُنْعَقِدِ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الثَّامِنِ  
بِبَنْدَرِ سِرِّي بِجَاوَن، بُرُونَاي دَارِ السَّلَام مِنْ 1 إِلَى 7 مُحَرَّمِ 1414 هـ الْمُوَافِقُ  
21 - 27 يُونِيُو 1993 م.

بَعْدَ اِطْلَاعِهِ عَلَى الْبُحُوثِ الْوَارِدَةِ إِلَى الْمَجْمَعِ بِمُخْصِصٍ  
مَوْضُوعٍ: (مُدَاوَاهُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ)، وَبَعْدَ اسْتِمَاعِهِ إِلَى الْمُنَاقَشَاتِ الَّتِي دَارَتْ  
حَوْلَهُ،  
قَرَّرَ مَا يَلِي:

1- الْأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا تَوَافَرَتْ طَبِيبَةٌ مُتَخَصِّصَةٌ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ بِالْكَشْفِ عَلَى  
الْمَرِيضَةِ وَإِذَا لَمْ يَتَوَافَرَ ذَلِكَ فَتَقُومُ بِذَلِكَ طَبِيبَةٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ ثِقَةٍ، فَإِنْ  
لَمْ يَتَوَافَرَ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَرَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ  
يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ طَبِيبٌ غَيْرُ مُسْلِمٍ. عَلَى أَنْ يَطَّلَعَ مِنْ جِسْمِ  
الْمَرْأَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فِي تَشْخِصِ الْمَرَضِ وَمُدَاوَاتِهِ وَالْأَيَّ يَزِيدُ عَنْ  
ذَلِكَ وَأَنْ يَعْضُ الطَّرْفَ قَدَرَ اسْتِطَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتِمَّ مُعَالَجَةُ الطَّبِيبِ  
لِلْمَرْأَةِ هَذِهِ بِمُحْضُورٍ مُحَرَّمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ حَشِيَّةِ الْخُلُوةِ.

2- يُوصِي الْمَجْمَعُ أَنْ تَوَلَّى السُّلْطَاتِ الصَّحِيَّةِ جَلَّ جُهِدَهَا لِتَشْجِيعِ النِّسَاءِ  
عَلَى الْإِنْخِرَاطِ فِي مَجَالِ الْعُلُومِ الطَّبِيبَةِ وَالتَّخْصِصِ فِي كُلِّ فُرُوعِهَا،  
وَخَاصَّةً أَمْرَاضِ النِّسَاءِ وَالتَّوَلِيدِ، نَظْرًا لِنُدْرَةِ النِّسَاءِ فِي هَذِهِ  
التَّخْصِصَاتِ الطَّبِيبَةِ، حَتَّى لَا تَضْطُرَّ إِلَى قَاعِدَةِ الْإِسْتِثْنَاءِ.

Artinya:

Perihal: Pria mengobati wanita

Majlis Dewan Fikih Islam mengadakan konferensi kedelapan dalam siklus di Bandar Sri Benganwan Brunei Darussalam, 1-7 Muharram 1414 H, bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mengkaji penelitian yang disampaikan kepada Dewan dengan tema (Pria mengobati wanita) dan setelah mendengarkan diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut:

Diputuskan sebagai berikut:

1. Prinsip dasarnya adalah bahwa jika seorang dokter wanita spesialis ada dan memadai maka ia wajib melakukan tindakan medis pada pasien wanita, tetapi jika tidak memadai, maka dokter wanita non muslim yang dapat dipercaya yang malakukannya, namun jika dokter perempuan non muslim juga tidak memadai maka dokter pria muslim yang melakukannya. Jika dokter pria muslim juga tidak memadai maka dokter pria non muslim yang melakukan tindakan medis dan melihat tubuh perempuan sesuai kebutuhan dalam mendiagnosa dan mengobatinya dan tidak melihat tubuh pasien lebih dari kebutuhan pengobatan dan sebisa mungkin membatasi pandangannya. Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter pria terhadap pasien wanita agar menghadirkan mahram atau suami atau wanita yang dapat dipercaya untuk menghindari fitnah.

---

<sup>382</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. VII(Suriah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 192.

2. Dewan Fikih merekomendasikan kepada otoritas kesehatan untuk berusaha semaksimal mungkin mendorong wanita untuk terlibat di bidang ilmu kedokteran dan spesialisasi di semua cabang kedokteran, khususnya kebidanan dan ginekologi, mengingat kelangkaan wanita dalam spesialisasi medis ini, sehingga kita tidak lagi butuh pada kaidah pengecualian (beralasan darurat).

Wallaah A'lam. Keputusan nomor: 13/86/d8.

Di Indonesia, dalam fatwa MPKS (Majelis Pertimbangan Kesehatan Syariah) disebutkan, tidak dilarang melihat aurat perempuan yang sakit oleh seorang dokter laki-laki untuk keperluan memeriksa dan mengobati penyakitnya. Seluruh tubuhnya boleh diperiksa oleh dokter laki-laki, tetapi jika pemeriksaan dan pengobatan itu telah mengenai genitalian dan sekitarnya maka perlu ditemani oleh seorang anggota keluarga laki-laki yang terdekat atau suaminya. Jadi, kebolehan berobat kepada lain jenis dipersyaratkan jika yang sejenis tidak ada. Dalam hal demikian, dianjurkan bagi pasien untuk menutup bagian tubuh yang tidak diobati. Demikian pula dokter atau yang sejenisnya harus membatasi diri tidak melihat organ pasien yang tidak berkaitan langsung<sup>383</sup>.

Dalam hukum kedokteran ada prinsip yang harus dikedepankan, yakni;<sup>384</sup> prinsip niat hal ini mempunyai beberapa sub prinsip. *Pertama*, tiap tindakan dinilai oleh niat, hal ini mengharuskan dokter bertanya pada nuraninya dan memastikan tindakannya, terlihat atau tak terlihat, berdasarkan

---

<sup>383</sup> Zuhroni, dkk, *Islam untuk disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran II* h. 133.

<sup>384</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, h. 77.

niat baik. Prinsip ini yang terpenting adalah niat bukan hukum, menolak penggunaan data yang salah untuk membenarkan tindakan yang tidak bermoral, berarti tindakan ada tujuan kedokteran yang dicapai dengan metode tak bermoral. *Kedua*, Prinsip kepastian, diagnosa medis tidak dapat mencapai standar hukum kepastian absolut. Keputusan penyembuhan didasarkan pada keseimbangan kemungkinan, diagnosa yang paling mungkin dianggap berhasil, sementara diagnosa dengan kemungkinan yang kecil disimpan sebagai alternative, tiap diagnosa diperlakukan sebagai diagnosa yang dirubah dan diperbaiki ketika muncul informasi baru.

Hal ini memberikan stabilitas dan situasi tanpa prosedur apa yang akan dilakukan ragu-ragu dan tidak efisien. Prinsip kepastian menyatakan bahwa ketidakyakinan tidak dapat abrogate kepastian yang ada. Keyakina yang ada harus dilanjutkan secara paksa sampai ada bukti yang meyakinkan untuk mengubahnya. Semua prosedur medis dianggap diperbolehkan kecuali ada bukti untuk pelarangannya.

Dokter kadang dihadapkan dengan intervensi medis yang meragukan, maka keduanya memiliki efek yang dilarang dan diperbolehkan. Panduan hukumnya adalah bahwa dilarang lebih diprioritaskan diatas yang diperbolehkan jika keduanya terjadi bersama dan keputusan harus dibuat. Jika dihadapkan dengan dua situasi medis dimana keduanya berbahaya dan tidak ada cara kecuali harus memilih salah satu diantaranya, maka bahaya yang lebih rendahlah yang harus diambil. Begitu pula, kepentingan umum harus diprioritaskan dibanding kepentingan pribadi. Dalam banyak situasi, garis antara manfaat dan bahaya adalah sangat tipis.

Prinsip intervensi medis, selain juga melegalkan tindakan yang dilarang. Dalam medis, penderitaan adalah kondisi yang akan merusak kesehatan mental dan fisik secara serius jika tidak disembuhkan segera. Melakukan tindakan yang dilarang tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk memelihara tujuan hukum yang menjadi dasar legalitas. Prinsip adat kebiasaan standar perawatan medis didefinisikan oleh kebiasaan, prinsip dasarnya adalah bahwa kebiasaan memiliki kekuatan hukum apa yang dianggap kebiasaan bersifat seragam, tersebar luas, dan bersifat dominan. Adat kebiasaan haruslah sesuatu yang sudah lama atau tidak bersifat baru dan memberi kesempatan bagi pembuatan consensus medis.

Pandangan Islam tentang kesehatan jauh melampaui pandangan dari peradaban manapun. Islam telah menyandingkan kesehatan dengan kesempatan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:<sup>385</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya kesehatan dan waktu luang adalah dua kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia.”

Dalam Islam, kesehatan juga dipandang sebagai kebutuhan pokok publik, muslim maupun non-muslim karena itu, Islam telah meletakkan dinding yang tebal antara kesehatan dan kapitalisasi serta eksploitasi kesehatan.<sup>386</sup> Dalam Islam, negara (Khilafah) bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara. Tugas ini

---

<sup>385</sup>. Abdullah ‘Abd al-Rahmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Juz II (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1407 H), h. 385.

<sup>386</sup> Al Badri, A. A. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*. GIP. 1990.

tidak boleh diabaikan negara sedikitpun karena akan mengakibatkan kemudharatan yang tentu diharamkan dalam Islam, pandangan Islam yang tinggi terhadap kesehatan sesungguhnya bagian integral dari totalitas sistem kehidupan Islam sistem ini didesain Allah swt. secara unik untuk diterapkan pada institusi politik yang desainnya secara unik pula, yakni Khilafah Rasulullah saw. telah membangun fondasi yang kokoh bagi perwujudan upaya preventif-promotif dan kuratif, ini terjadi saat syariat Islam turun secara sempurna dan diterapkan secara sempurna pula.

Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik tak lain adalah buah manis yang niscaya dapat dinikmati saat syariat Islam diterapkan secara *kāffah*<sup>387</sup> Keberhasilan Rasulullah saw. melakukan upaya preventif-promotif direfleksikan oleh sebuah peristiwa yang terukir indah dalam catatan sejarah, yaitu saat dokter yang dikirim Kaisar Romawi selama setahun berpraktik di Madinah kesulitan menemukan orang yang sakit.

Upaya kuratif direalisasikan di atas prinsip-prinsip etika kedokteran yang tinggi. Ini menjadi faktor penting agar setiap pasien memperoleh pelayanan penuh, rasa aman, nyaman, dipelihara jiwa dan kehormatannya sebaik-baiknya sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Di antara prinsip etika kedokteran tersebut adalah larangan menggunakan metode pengobatan yang membahayakan akidah, martabat, jiwa dan fisik pasien. Izin praktik hanya diberikan kepada dokter yang memiliki

---

<sup>387</sup> Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Afriqī, Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid II, h. 507.

kompetensi keilmuan kedokteran dan berakhlak mulia, obat dan bahan obat hanyalah yang halal dan baik saja, larangan menggunakan lambang-lambang yang mengandung unsur kemusyrikan dan kekufuran.<sup>388</sup>

Saat ini sejumlah akademik dan perguruan tinggi semakin banyak membina mahasiswa yang berorientasi kepada profesi kedokteran/keperawatan. Kondisi ini tentu patut disambut gembira, sebab tenaga kedokteran/ keperawatan di daerah kita, apalagi di pedesaan dan pedalaman masih sangat kurang. Untuk lebih memberikan kesiapan fisik dan mental dalam menekuni profesi keperawatan, kedokteran, kiranya penting di ketahui hal-hal mendasar berikut,

*Pertama*, hendaklah profesi kedokteran/keperawatan yang disandang dijadikan sebagai profesi yang sebenarnya. Menurut pakar pendidikan, Ahmad Tafsir,<sup>389</sup> suatu pekerjaan dapat dipandang sebagai pekerjaan profesional apabila:

- a. Memiliki keahlian khusus untuk profesi tersebut, dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif untuk membantu klien atau pasien. Ini berarti para perawat harus terus meningkatkan ilmu, keahlian dan pengalamannya, baik melalui pembelajaran teoritis maupun praktis. Kemajuan dunia kedokteran dan keperawatan, tentu menuntut setiap orang yang menggelutinya tidak boleh berhenti untuk menambah ilmu dan skill-nya untuk disumbangkan kepada masyarakat.

---

<sup>388</sup> Al-Ghazali, S. *Medical Ethics in Islamic History at a Glance*. JISHIM, 3. 2004.

<sup>389</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosyadkarya, 2004), h. 123-126



- b. Profesi dipilih karena panggilan hidup yang akan dijalani sepenuh waktu, jadi bukan profesi terpaksa yang akan dijalani sambil lalu. Ketika sudah memantapkan hati menjadi dokter, haruslah all out menggeluti bidang ini sampai akhir dengan motivasi yang tulus ikhlas dan penuh pengabdian. Dengan motivasi dan dedikasi tinggi, tentu jenjang karier dan prospeknya akan terus meningkat.
- c. Profesi haruslah untuk kepentingan masyarakat, bukan individu dan golongan. Ini berarti prinsip yang mendasari profesi kedokteran/keperawatan adalah kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tanpa boleh membedakan status orang yang diberikan pelayanan.
- d. Profesi juga memiliki organisasi dan kode etika tertentu, ini berarti para dokter/perawat mestilah merasakan bahwa dirinya merupakan bagian dari institusi dan organisasi yang mewadahnya, sekaligus sadar untuk menaati kode etika yang berlaku.
- e. Sebuah profesi pada dasarnya memiliki otonomi, tapi juga tetap terbuka menjalin kerjasama dengan pihak lain yang terkait. Ini berarti para dokter/perawat, meskipun di satu sisi yakin akan kemampuannya, tapi untuk efektivitas pekerjaannya, ia harus tetap terbuka dan proaktif bekerjasama dengan para pihak yang dapat menunjang kesuksesan layanan kedokteran/keperawatan. Jadi dalam profesi terkandung persyaratan pemilikan kompetensi personal berupa kepribadian terpuji, kompetensi profesional berupa keahlian, serta kompetensi sosial berupa semangat pengabdian yang tinggi untuk masyarakat.

*Kedua*, dalam menjalankan tugas kedokteran/keperawatan, hendaknya dibarengi dengan kecermatan, kehati-hatian dan kewaspadaan guna meminimalisasi risiko negatif yang mungkin timbul. Seringnya mencuat kasus malapraktik akhir-akhir ini haruslah dijadikan pelajaran bagi segenap insan dunia kedokteran, keperawatan, dokter dan paramedis, untuk lebih hati-hati dan cermat dalam melakukan pekerjaan. Agama menggariskan beberapa sikap waspada yang perlu direnungi bagi para perawat, dalam memberikan perawatan medis, hendaknya paramedis menjalankan tugas sesuai bidang keahliannya.

Para ulama sepakat, bahwa orang yang memberikan perawatan yang di luar keahliannya, lalu menimbulkan kecacatan atau risiko yang menambah berat penyakit pasiennya, maka dia harus bertanggungjawab sesuai kadar bahaya yang ditimbulkannya, dan risiko tersebut dapat ditebus dengan ganti rugi dari hartanya sendiri, bukan harta negara atau institusi. Tetapi jika paramedis berbuat kekeliruan, sedangkan ia seorang memiliki ilmu dan keahlian cukup, maka risiko yang timbul, juga harus dibayarkan kepada korban. Dalam hal ini ada yang berpendapat diambil dari hartanya, ada pula berpendapat diambil dari harta negara atau institusi tempatnya bekerja. Imam Malik berpendapat, paramedis tidak perlu dituntut apa-apa, karena kesalahan itu di luar kemauannya, dan perawatan yang diberikan beserta risikonya sudah seizin pasien sendiri atau keluarganya.<sup>390</sup>

Adanya keharusan bertanggungjawab tidak lain untuk melindungi jiwa manusia dan mengingatkan paramedis atau

---

<sup>390</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h. 89.

perawat agar lebih cermat dan hati-hati dalam menjalankan pekerjaannya, sebab pekerjaannya berkaitan langsung dengan jiwa manusia. Ketika seorang pasien meninggal, tidak hanya keluarga kehilangan anggotanya, tapi bisa pula kehilangan pengasuh, pengayom dan pemimpin keluarga, penopang ekonomi keluarga, kehilangan orang tercinta, kehilangan harapan hidupnya dan sebagainya.

Perawat hendaknya lebih proaktif ketika mengabdikan dirinya kepada masyarakat, tidak pasif menunggu orang sakit datang ke rumah sakit saja. Kita semua mengetahui bahwa UNDP (United Nations Development Program) setiap tahun mengukur peringkat kualitas hidup manusia, human development index (HDI), di mana HDI rakyat Indonesia selalu yang terendah dibanding bangsa-bangsa di dunia dan di Asia Tenggara. Rendahnya derajat kesehatan merupakan salah satu indikator kriteria yang digunakan UNDP. Masyarakat yang kualitas kesehatannya rendah tersebut berada pada level ekonomi menengah ke bawah, mereka baru berobat atau terpaksa datang ke rumah sakit sesudah penyakitnya parah. Oleh karenanya, para medis hendaknya proaktif turun ke lapangan, sehingga potensi penyakit di masyarakat dapat dihindari, dalam pengobatan berlaku prinsip, lebih baik mencegah daripada mengobati.

Layanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya. Semuanya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya, tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama, dengan pembiayaan bersumber dari Baitul Mal. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Rasulullah saw. kepada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk

menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan pengembalaan ternak Baitul Mal, di Dzil Jilidr arah Quba'. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik Baitul Mal. Demikian pula yang terlihat dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.<sup>391</sup>

Banyak institusi layanan kesehatan yang didirikan selama masa Kekhalifaan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis terpenuhi. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit dan agama pasien tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh.

Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Hal ini berlangsung selama 7 abad. Kualitas layanan kesehatan yang persis sama juga diberikan oleh Rumah Sakit al-Nūr yang didirikan pada masa Khalifah Bani Umayyah, al-Walid, tahun 706 M, di Damaskus. Rumah sakit ini menjalankan fungsinya selama 8 abad dan masih ditemukan sisa kejayaannya saat ini.<sup>392</sup>

Lembaga pendidikan kedokterannya berkualitas terbaik. Pada masa Nizām al-Muluk, di Kota Ray didirikan rumah sakit

---

<sup>391</sup> Al-Faruqi, L. *Atlas Budaya: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang* (Bandung: Mizan, 1998), h. 107.

<sup>392</sup> Ibn Abi Usaibi'ah, *Uyun al-Anba*, PP. 415 dalam Al-Ghazali, Sharif Kaf. "The Origin of bimaristans (hospitals) in Islamic medical history," <http://www.Islamicmedicine.or/bimaristan.htm>.

bersalin terbesar untuk seluruh Persia, selain didirikan sekolah tinggi ilmu kebidanan. Para bidan desa mendapat pembinaan dua hari dalam sepekan oleh dokter-dokter ahli kandungan. Dokter ahli kandungan yang terkenal antara lain al-Zahrāwī, Abū Raihān Albairūnī (374 H) dan Bahrum Tajul Amin (380 H). Kedua sarana ini dibangun atas perintah Khalīfah Hārūn al-Rāsyid kepada al-Masawaih, dokter yang menjabat menteri kesehatan.

Negara tidak luput melaksanakan tanggungjawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat dan para musafir. Untuk itu negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hal ini pernah terjadi pada masa Sultan Maḥmūd (511-525 H). Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter dan menelusuri pelosok-pelosok negara.

Tingginya kualitas layanan kesehatan gratis yang disediakan negara terlihat dari standar layanan yang diterapkan rumah sakit pemerintah tenaga medis yang diterima bertugas di rumah sakit, misalnya, hanyalah yang lulus pendidikan kedokteran dan mampu bekerja penuh untuk dua fungsi rumah sakit, menyetatkan pasien berdasarkan tindakan kedokteran yang terbaharui (teruji) dan memberikan pendidikan kedokteran bagi calon dokter untuk menjadi para dokter yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pengobatan pasien. Hal ini terlihat dari tes yang dilakukan *Aḍūd al-Dawla* terhadap

seratus orang dokter calon tenaga medis di Al-‘Aḏūdi Bimaristan (rumah sakit), yang lulus akhirnya 24 dokter saja.<sup>393</sup>

Lokasi rumah sakit harus yang terbaik untuk kesehatan, seperti di atas bukit, atau di pinggir sungai. Bimaristan al-‘Adhudi (rumah sakit umum), misalnya, didirikan *Aḏūd al-Dawla* pada tahun 371H/981 M, di pinggir Sungai. Air sungai mengalir melalui halaman gedung rumah sakit yang dikelilingi tembok dan ruangan-ruangan yang luas dan kembali ke mengalir ke Tigris. Lokasi ini dipilih Khalifah Hārūn al-Rāsyid berdasarkan arahan ahli kedokteran al-Rāzī. Rumah Sakit Marakesh (Ibukota Maroko), didirikan pada masa al-Mansyur Ya’qub Ibn Yūsuf, tahun 1190 M, merupakan rumah sakit yang cantik sekali, dengan tata taman yang sangat indah, dilengkapi aneka pohon buah-buahan, aneka bunga-bunga, tiga telaga buatan dengan air yang mengalir ke semua terowongan.<sup>394</sup>

Bangunan rumah sakit pasien wanita terpisah dari bangunan rumah sakit pasien pria. Masing-masing bangunan mempunyai ruangan yang luas untuk pasien. Dokter perempuan bekerja di bagian rumah sakit pasien perempuan. Dokter pria bekerja di bagian rumah sakit pasien pria, ada ruangan perawatan khusus untuk anak-anak dan bayi, ruangan untuk pemeriksaan kandungan dan melahirkan. Ruangan juga dibagi berdasarkan jenis penyakit, seperti penyakit dalam, trauma dan fraktur dan penyakit menular, masing-masing mempunyai bagian untuk bertugas. Semua dokter di rumah sakit dikepalai seorang dokter yang disebut “Al-Saur”. Para dokter ini

---

<sup>393</sup> [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal-kontroversialpraktik](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversialpraktik), diakses maret 2014.

<sup>394</sup> Ragheb E, Hospital in Islamic Civilization, <http://en.Islamstory.com/hospital-in-Islamic-civilization.html>.

ditugaskan secara bergiliran, pagi dan malam hari, agar mempunyai waktu istirahat yang cukup.<sup>395</sup>

Sebagai rumah sakit yang berfungsi pula sebagai tempat pendidikan kedokteran, di rumah sakit terdapat sejumlah dokter spesialis dan profesor yang biasa di pagi hari memeriksa kasus, bersama dengan para mahasiswa kedokteran tingkat awal. Para dokter spesialis dan profesor ini mengajar para mahasiswa, melakukan pencatatan dan membuat resep. Mahasiswa diberi izin untuk bekerja pada bagian spesialis mereka. Hal ini, selain bagian dari proses pendidikan, juga pencegah para mahasiswa menjadikan pasien sebagai kelinci percobaan.<sup>396</sup>

Fungsi rumah sakit sebagai tempat layanan kesehatan, kontrol terhadap mutu pelayanan dilakukan secara ketat. Tim ahli yang diangkat Khalifah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan layanan rumah sakit. Tim ini mengevaluasi, antara lain, isi catatan rekam medik pasien, pelayanan yang diperoleh pasien, makanan yang diberikan kepada pasien, apakah para dokter melaksanakan tugasnya secara sempurna. Dengan begitu rumah sakit selalu dalam kompetensi yang tinggi secara teknis, *scientifically* dan *administratively*.

#### **D. Konsep Etika Tindakan Medis dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah**

Etika pengobatan dalam literatur Islam dikenal dengan Adab. Adab dalam literatur hadis dan literatur awal Islam berarti cara yang layak, etika yang baik, dan tata cara yang benar. Banyak karya mengenai etika pengobatan. Buku-buku tersebut mencoba menanamkan nilai moral yang baik dan

---

<sup>395</sup> Al-Ghazali, Sharif Kaf. The Origin of Bimaristans (hospitals) in Islamic Medical History,” <http://www.Islamicmedicine.or/bimaristan.htm>.

<sup>396</sup> Al Badri, A. A. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*. GIP. 1990

praktis disertai dengan etika profesional dalam bidang masing-masing. Amal yang praktis dan akhlak yang terpuji ditekankan dalam semua profesi. Kendati al-Gazālī mengatakan bahwa kesalehan bukan menjadi syarat untuk menjadi ahli hukum seperti ini. Menurutnya, pekerjaan intelektual, kesalehan dan akhlak terpuji membantu dalam penerimaan secara umum pendapat ahli hukum tersebut, sedangkan akhlak akan mengurangi nilainya.<sup>397</sup>

### 1. Konsep dan Prinsip-prinsip Tindakan Medis

Jika memperhatikan pengobatan masa sekarang yang serba modern ternyata kebalikan dengan pengobatan pada zaman Rasulullah swa. Banyak orang yang menggantungkan penyembuhan dengan obat. Padahal, keyakinan semacam itu mendekati perbuatan syirik. Obat bukan yang memberikan kesembuhan, tetapi Allah swt. Jika seseorang merasa yakin, insya Allah akan diberi kesembuhan dengan cepat. Rasulullah saw. mengajarkan agar orang yang sakit senantiasa berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah doa Nabi Yunus: *Lā illāha illa anta subhānaka innī kuntu min al-zālimīn*.

Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* diriwayatkan dari Sa'īd bin Jubair, dari Ibn Abbās, dari Nabi saw.:

<sup>398</sup> الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شُرْبَةٍ عَسَلٍ وَشُرْطَةِ مَجْمُوكِيَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَامَتَيْنِ عَلَائِيَّ.

Artinya:

*Dari Ibn 'Abbās ra dia berkata: terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu minum madu, bekam dan kay (menempelkan besi*

<sup>397</sup> Rahman, *Etika Pengobatan Islam*, h. 127.

<sup>398</sup> Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, h. 2151.



*panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang umatku berobat dengan kay.*

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *al-Tibb al-Nabawī* bahwa penyakit itu digolongkan dua jenis, yakni penyakit batin dan penyakit lahir (fisik). Pertama, penyakit batin adalah penyakit yang berkaitan dengan jauhnya batin (hati) seseorang dari Allah swt. Penyakit ini menyerang unsur ruh manusia, seperti kesurupan. Pengobatan penyakit ini dengan al-Qur'an (ibadah, doa, *ruqyah*). Kedua, adalah penyakit lahir (fisik). Penyakit ini obatnya adalah dengan obat-obatan medis yang sesuai dengan al-Qur'an.

Pengobatan dengan madu merupakan makanan sekaligus obat yang disebutkan oleh Allah swt. Rasulullah saw. menyukai madu sebagai makanan atau sebagai penyembuh penyakit, bahkan, Rasulullah suka meminum madu di pagi hari dengan dicampur air dingin untuk menjaga atau mengobati penyakit usus, kemudian pengobatan dengan bekam atau *hijāmah*. Rasulullah mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi penderita harus halal dan baik. Allah yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dialah yang menyembuhkannya.<sup>399</sup> Jika seseorang menginginkan kesembuhan dari Allah, maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridai Allah, karena Allah melarang memasukan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh seseorang. Allah berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemannya:

---

<sup>399</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Terapi Penyakit Dengan Alqur'an dan As-sunah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 125.

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada- Nya. (QS. al-Maidah/5: 88)*<sup>400</sup>

Penggunaan obat yang halal, selain mendatangkan rida Allah juga akan menjaga supaya badan tetap sehat dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam menyembuhkan penyakit, harus diperhatikan kemudharatan obat. Seorang dokter muslim akan selalu mempertimbangkan penggunaan obat sesuai dengan penyakit pasien, seperti pengobatan tidak bersifat *tahayyul*, *bid'ah*, dan *khurafāt*). Pengobatan yang disyariatkan dalam Islam adalah pengobatan yang bisa diteliti secara ilmiah.<sup>401</sup> Pengobatan dalam Islam tidak diperkenankan mengarah pada syirik, semisal ke dukun, kuburan dan tempat-tempat lain yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan keramat. Di samping itu, Islam mengajarkan bahwa dalam berobat hendaklah mencari obat atau dokter yang lebih baik, dan diajarkan bila ada dua obat yang kualitasnya sama maka pertimbangan kedua yang harus diambil adalah yang lebih efektif dan tidak memiliki efek samping bagi pasien.<sup>402</sup>

## **2. Etika Tindakan Medis dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Etika Islam bersumber pada prinsip-prinsip keagamaan. Ilmu Etika bukanlah ilmu seperti astronomi, kimia, atau matematika. Etika bersama agama dan berkaitan erat dengan manusia dan upaya pengaturan kehidupan serta perilakunya.

---

<sup>400</sup> Depertemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 176.

<sup>401</sup> Ibnu Qayyīm al-Jauziyah, *Terapi Penyakit dengan Alqur'an dan As-sunah*, h. 132.

<sup>402</sup> [http://cara\\_sehat Islami.com](http://cara_sehat Islami.com), Download tanggal 30 Nov 2014.

Oleh karena itu, dalam pemikiran Islam, keimanan menentukan perbuatan dan keyakinan mengatur perilaku.<sup>403</sup>

Etika Islam adalah merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada tuhan, dan sudah tentu berdasarkan kepada agama. Dengan demikian, al-Qur'an dan hadis adalah merupakan sumber utama yang dijadikan landasan dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia, baik yang menerangkan tentang baik dan buruk maupun boleh dan dilarang, maka etika profesi kedokteran di sini merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi fokus bahasan.

Al-Qur'an menerangkan tentang kehidupan moral, namun tidak menjelaskan teori-teori etika dalam arti yang khusus sekalipun menjelaskan konsep etika Islam, tetapi hanya membentuk dasar etika Islam, bukan teori-teori etika dalam bentuk baku. Masalah yang paling utama adalah bagaimana menemukan etika Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang melibatkan seluruh moral, keagamaan, dan sosial masyarakat muslim guna menjawab semua permasalahan yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar.

Pentingnya nilai-nilai moralitas kaitannya dengan hukum telah menjadi perhatian sebagian ahli hukum Barat diantaranya L. B. Curzon:

*Law and morality as reflecting and regulating internal and eksternal aspect of human's life. Some jurist have drawn*

---

<sup>403</sup> Muhammad Alfian, *Filsafat Ethika Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 23.

*attention to man's inner life and his outward relation with other man as a key factor in understanding law.*<sup>404</sup>

Artinya:

Hukum dan moralitas mencerminkan dan mengatur aspek-aspek internal dan eksternal kehidupan manusia. Beberapa ahli hukum telah menarik perhatian pada kehidupan batin manusia dan hubungan luar dengan orang lain sebagai faktor kunci dalam memahami hukum.

Kalangan ahli hukum barat yang selama ini diklaim memisahkan hukum dan moralitas atau dengan kata lain menempatkan hukum diluar unsur moralitas, telah menyadari keterkaitan antara hukum dan moral tersebut, terlebih pegiat atau pengkaji hukum Islam yang sejak awal mengakui bahwa moralitas merupakan unsur penting dalam sistem hukum Islam. Rasulullah saw. telah menegaskan misi moralitas dibalik syariat Islam seperti pengakuan bahwa Rasulullah saw. diutus menyempurnakan akhlak yang mulia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.<sup>405</sup>

Artinya:

---

<sup>404</sup> L.B. Curzon, *Jurisprudensi* (Cet. I; t.t: Macdonald and Evans 1979), h. 149.

<sup>405</sup> Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz II (Cet. I; Bairut: ‘Ālam al-Kutub, 1419 H/1998 M), h. 381.

*Dari Abū Hurairah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.*

Menurut Jalaluddin Rahkmat, hubungan antara fikih dengan akhlak antara lain tercermin pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Fikih yang dirumuskan tidak boleh melanggar lima prinsip utama kemaslahatan yakni:<sup>406</sup>

1. Berkaitan dengan memelihara agama, tidak boleh ada ketentuan fikih yang menimbulkan rusaknya keberagamaan seseorang.
2. Berkaitan dengan memelihara jiwa, tidak boleh ada ketentuan fikih yang mengganggu jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderita.
3. Berkaitan dengan pemeliharaan akal, yakni tidak boleh ada ketentuan fikih yang mengganggu akal sehat, menghambat pengetahuan, atau membatasi kebebasan berfikir.
4. Berkaitan dengan memelihara keturunan, tidak boleh ada ketentuan fikih yang menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan, seperti hubungan orang tua dan anak.
5. Berkaitan dengan memelihara harta, tidak boleh ada ketentuan fikih yang menimbulkan perampasan kekayaan tanpa hak.

Melalui prinsip ini, setiap produk pemikiran Islam (fikih, fatwa, undang-undang, yurisprudensi, putusan pengadilan) yang dihasilkan harus disesuaikan dengan terpeliharanya kelima unsur tersebut, bahkan hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan

---

<sup>406</sup> Jalaluddin Rahkmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, Edisi Baru (Cet. II; Bandung: Mizan, Muthahhari Press, 2007), h. 153

kemafsadatan atau menghalangi pada tercapainya kemaslahatan harus dicegah. Hal tersebut tercermin dari hadis Nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>407</sup>

Artinya:

*Dari Ibu ‘Abbās berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada bahaya dan tidak ada membahayakan.*

Dengan demikian, dari kedua sumber tersebut yang pada umumnya memiliki sifat umum perlu dilakukan upaya-upaya dan kualifikasi melalui penjelasan dan penafsiran agar dipahami dengan baik. Permasalahan kehidupan manusia yang semakin kompleks dengan dinamika masyarakat yang semakin berkembang, maka akan dijumpai berbagai macam persoalan-persoalan terutama masalah moralitas masyarakat muslim. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, segala persoalan bisa dikembalikan kepada sumber al-Qur’an dan penjelasan dari Nabi itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan keagamaan, ketika dihadapkan dengan masalah budaya, adat dan pola pikir masyarakat yang berkembang, maka keadaan moralitas menjadi sangat penting dan kompleks.<sup>408</sup> Dalam Islam, kata etika tidak terlepas dari tiga term yakni iman, Islam, dan takwa yang jika durenungkan akan memperlihatkan arti yang identik. Istilah iman berasal dari akar kata (أمن) yang artinya keamanan, bebas dari bahaya, damai. Islam yang akar katanya

---

<sup>407</sup> Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, juz I, h. 313.

<sup>408</sup> Quraish Shihab, *Etika dalam Wawasan Al-Quran* (Jurnal Ulumul Qur’an, No. 3 .VII), h. 5.

(سلم) yang artinya aman dan integral, terlindungi dari disintegrasi dan kehancuran, dan takwa yang sangat mendasar bagi al-Qur'an memiliki akar kata (وقي) yang juga berarti melindungi dari bahaya, menjaga kemusnahan, kesia-siaan, atau disintegrasi, sehingga pembahasan etika yang terdapat dalam al-Qur'an mengandung cakrawala yang luas karena menyangkut nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia, baik secara individu, masyarakat maupun negara secara umum demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam bagian ini, tiga katayakni, iman, Islam, dan takwa adalah suatu pengertian yang harus dipersatukan dalam diri seorang muslim.<sup>409</sup>

Sistem etika Islam dapat dikelompokkan menjadi empat tipe. Pertama, moral skripturalis. Kedua, etika teleologis. Ketiga, teori-teori etika filsafat. Keempat, etika religius. Dari keempat tipologi etika Islam tersebut, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori yaitu nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep al-Qur'an tentang nilai-nilai etika hukum dalam Islam. Dengan demikian, penyusun hanya akan menjelaskan salah satu macam etika yaitu etika religius yang menjadi landasan.<sup>410</sup>

Etika religius adalah etika yang dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung melepaskan dari kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh. Bahan-bahan etika religius adalah pandangan dunia al-Qur'an, konsep teologis, kategori filsafat dan dalam beberapa hal sufisme. Karena itu, sistem etika

---

<sup>409</sup> Toyib I.M. dan Sugianto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, , 2002). h. 35.

<sup>410</sup> Madjid Fahri, *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis Diterjem* (Bandung: Mizan, 2001), h. 89

religius muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang paling islami. Diantara eksponennya adalah Ḥasan al-Baṣrī, al-Mawardī, al-Rāgib al-Aṣfahānī, al-Gazālī, dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Al-Gazālī yang sistem etikanya mencakup moralitas filosofis, teologis, dan sufi adalah contoh yang paling representatif dari etika religious.<sup>411</sup>

Sementara kajian epistemologi terhadap nilai-nilai suatu perbuatan oleh G.F. Huorani<sup>412</sup> dikelompokkan menjadi empat aliran, yaitu: pertama, *obyektivism right*, memiliki arti yang obyektif, yaitu suatu perbuatan itu disebut benar apabila terdapat kualitas benar pada perbuatan itu. Aliran ini biasanya dimiliki oleh aliran Mu'tazilah dan filosof muslim. Kedua, *subyektivism right* tidak memiliki arti yang obyektif, tetapi sesuai dengan kehendak dan perintah dan ketetapan Allah swt. Tipe ini disebut secara spesifik dengan *theistic subjectivism* atau *divine subjectivism*. Term ini disepadankan dengan sebutan *ethical voluntarism*. Ketiga, *rationalism right* itu dapat diketahui dengan akal semata atau akal bebas. Artinya, akal manusia dinilai mampu membuat keputusan etika yang benar berdasarkan data pengalaman tanpa menunjuk kepada wahyu. Aliran ini dengan pendayaannya terhadap akal disepadankan dengan kelompok *intuitionist*. Dalam beberapa kasus dapat diketahui oleh akal semata, pada kasus lain diketahui oleh wahyu, sunnah, ijmak, dan *qiyās*, atau dapat diketahui oleh akal dan wahyu dan seterusnya. Aliran ini secara spesifik disebut dengan *partial rationalism*. Keempat, *traditionalism right* tidak akan pernah dapat diketahui dengan akal semata tetapi hanya

---

<sup>411</sup> Dikutip dari <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/01/kode-etika-profesi-dalam-islam.html> tanggal 14 April.

<sup>412</sup> G. F. Huorani, *Introduction Islamic Theologi and Philosophy* (Al-Bany: Suny Press, 1984), h. 10.



dapat diketahui dengan wahyu dan sumber-sumber lain yang merujuk kepada wahyu. Aliran ini bukan tidak sama sekali tidak memanfaatkan kemampuan akal, tetapi kemampuan akal dipergunakan pada saat menafsirkan al-Qur'an dan sunah, menetapkan ijmak atau menarik *qiyās*. Aliran seperti ini biasanya dianut oleh para *fuqahā'* dan *mutakallimūn*.

Untuk menjadi seorang dokter profesional berdasarkan etika kedokteran, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yaitu kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, dan kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya. Dalam Kode Etika Kedokteran Indonesia (KODEKI) tertulis "Setiap dokter senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani". Dalam sumpah dokter, terdapat pernyataan: "Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan." Namun demikian, yang dimaksud dengan makhluk insani dalam pernyataan di atas belum bisa didefinisikan secara jelas dan masih menjadi bahan pertentangan.

Oleh karena itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) masih mengadakan perundingan tentang lafal sumpah dokter Indonesia melalui referendum anggota IDI untuk memilih apakah kata "mulai dari saat pembuahan" hendak dihilangkan atau diubah. Dalam praktik kedokteran ada dua aspek yang sering kali tumpang tindih karena cakupannya yang sangat luas, yaitu aspek etika dan aspek hukum, seperti dalam hal *Informed consent*, menyimpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dan lain-lain. Dengan kata lain, aspek etika sering kali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dan begitu pula sebaliknya banyak dari aspek-aspek etika yang telah dijadikan norma hukum dan adanya norma-norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika.

Aspek etika kedokteran yang mencantumkan kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etika seorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Pelanggaran etika yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif.<sup>413</sup>

Keadaan menjadi semakin rumit dan tumpang tindih sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini kalangan profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian, pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Kemungkinan terjadinya peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap layanan dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan lainnya, dapat terjadi sebagai akibat dari.<sup>414</sup>

- a. semakin tingginya pendidikan masyarakat sehingga mereka lebih tahu tentang haknya.
- b. semakin tingginya harapan masyarakat kepada layanan kedokteran sebagai hasil dari luasnya arus informasi.
- c. komersialisasi dan tingginya biaya layanan kedokteran dan kesehatan sehingga masyarakat semakin tidak toleran terhadap layanan yang tidak sempurna.
- d. provokasi oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri.

Etika profesi kedokteran mulai dikenal sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk *Code of Hammurabi* dan *Code of*

---

<sup>413</sup> Husen Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, h. 102.

<sup>414</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 80.

*Hittites* yang pengagukannya dilaksanakan oleh penguasa pada waktu itu. Selanjutnya, etika kedokteran muncul dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam-macam, tetapi yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang hidup sekitar 460-370 tahun SM.<sup>415</sup> Sumpah tersebut berisikan kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau semacam *code of conduct* bagi dokter.

*World Medical Association* dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968 menelorkan sumpah dokter dunia dan Kode Etika Kedokteran Internasional. Kode Etika Kedokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Kode Etika Kedokteran Indonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode Etika Kedokteran Internasional.<sup>416</sup>

Selain Kode Etika Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang etis (*clinical ethics*) dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang medis.

---

<sup>415</sup> [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi\\_malpraktik=47:materi-konsultasi&Itemid=66](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi_malpraktik=47:materi-konsultasi&Itemid=66), 9 Februari 2013.

<sup>416</sup> <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/01/kode-etika-profesi-dalam-Islam.html> tanggal 17 April 2014.

Nilai-nilai materialisme yang telah merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat harus dibendung dengan keteladanan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter, seperti *autonomy* (menghormati hak pasien, terutama hak dalam memperoleh informasi dan hak membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya), *beneficence* (melakukan tindakan untuk kebaikan pasien), *non maleficence* (tidak melakukan perbuatan yang memperburuk kondisi pasien) dan *justice* (bersikap adil dan jujur), serta sikap *altruisme* (pengabdian profesi).<sup>417</sup>

Pendidikan etika kedokteran yang mengajarkan tentang etika profesi dan prinsip moral kedokteran dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran dengan memberikan lebih ke arah *tools* dalam membuat keputusan etika, memberikan banyak latihan, dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi etika-klinik tertentu (*clinical ethics*), sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pengambilan keputusan medis sehari-hari. Tentu saja dipahami bahwa pendidikan etika belum tentu dapat mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila teladan yang diberikan para seniornya bertolak belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan.<sup>418</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Azyumardi Asra mengatakan bahwa:

Pendidikan pada Fakultas Kedokteran yang ada di UIN saat ini, bukan hanya diberikan bagaimana cara mengobati pasien sesuai dengan teori-teori medis, akan tetapi juga

---

<sup>417</sup> R. Tijong, *Problem Etis Upaya Kesehatan* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 77.

<sup>418</sup> E. Somaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 35.

memberikan pengetahuan tentang tata cara menghadapi pasien yang sesuai dengan tuntunan Islam seperti, berdoa, membacakan ayat-ayat terhadap pasien. Hal ini setidaknya bisa memberikan dan menenangkan pasien secara psikologi dan merasakan kenyamanan dan ketenangan selama melakukan pengobatan.<sup>419</sup>

Ikatan Dokter Indonesia memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etika di dalamnya yang akan mengawasi pelaksanaan etika dan standar profesi di rumah sakit, bahkan di tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit (MAKERSI).<sup>420</sup>

Pada dasarnya, suatu norma etika adalah norma yang apabila dilanggar hanya akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun, suatu pelanggaran etika profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesional dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan/pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidang dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etika (profesi) kedokteran.

Dewasa ini telah banyak terjadi kasus yang memperburuk reputasi profesi dokter. Beberapa di antaranya dikarenakan oleh

---

<sup>419</sup> Azyumardi Azra, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Pascasarjana IAIN Kendari Tanggal 8 Mei 2015.

<sup>420</sup> Hermien Hardiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medis* (Surabaya: Airlangga Universitas, Press, 1984), h. 51.

sikap dan perilaku seorang dokter dalam melayani pasiennya. Oleh karena itu, seorang dokter harus mengindahkan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesinya. Agar dapat tercapai suatu keserasian, kecocokan dan komunikasi yang baik antara dokter dan pasiendan lingkungannya.<sup>421</sup> Dalam kaitan ini, diperlukan etika bagi para dokter Muslim. Salah satu sumber etika yang layak untuk dipertimbangkan adalah agama. Ajaran-ajaran agama sarat dengan nilai-nilai yang dapat dijadikan standar etika bagi para praktisikedokteran, karena dalam melaksanakan etika terkandung unsur-unsur pengorbanan bagi sesama manusia dan unsur dedikasi atau pengabdian terhadap sesama manusia.<sup>422</sup>

Sebagai suatu pendidikan profesi, pendidikan kedokteran diharapkan dapat menghasilkan dokter yang menguasai teori-praktik kedokteran beserta perilaku dan etika yang mulia. Saat upacara wisuda, semua calon dokter harus mengucapkan sumpah dokter disaksikan oleh Dekan, Direktur rumah sakit, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, para dosen dan anggota keluarga. Dalam mengikrarkan sumpah yang didampingi oleh para pemuka agama, calon dokter berjanji akan mengamalkan Kode Etik Kedokteran. Dengan adanya ikrar tersebut diharapkan para calon dokter akan menjadi dokter yang beretika mulia, bertanggungjawab, dan taat pada hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan kedokteran Islam, al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama dalam menggali nilai-nilai etika. Nilai etika yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis tidak hanya untuk kebaikan di dunia, tetapi juga di akhirat. Nilai tersebut diharapkan dapat mengatur dan mengarahkan perilaku

---

<sup>421</sup> Riza Anshori, Dokter Bedah Saraf Palamonia dan Stella Maris Makassar, wawancara pada tanggal 17 Juli 2014.

<sup>422</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 88.

dokter dalam mengabdikan keahliannya terhadap sesama manusia. Nilai-nilai etika kedokteran Islam terkumpul dalam Kode Etika Kedokteran Islam yang bernama *al-Tibb al-Nabawi* yang mengatur hubungan antara dokter, pasien dan rekan sesama dokter.<sup>423</sup>

Tenaga kesehatan profesional harus memiliki perasaan simpati dan empati terhadap orang lain juga harus mampu memahami dan merasakan situasi atau penderitaan yang sedang dialami oleh orang lain. Perawat profesional harus mampu memperbaiki diri sendiri dan orang lain, terutama pasien yang ditanganinya. Sebagian besar permasalahan yang terjadi dalam dunia kesehatan dewasa ini disebabkan oleh kurangnya rasa empati dan tidak ditegakkannya nilai-nilai akhlak karimah. Tanpa adanya kode etika dan dasar moral atau akhlak yang kuat, dokter dalam melakukan tindakan medis tidak akan berlangsung secara utuh dan profesional.

Terdapat beberapa kode etik untuk tenaga kesehatan profesional yang semuanya merefleksikan autonomi (penentuan nasib diri oleh klien), kemurahan hati dengan bertindak baik, *non-maleficiency* (penghindaran dari bahaya), keadilan yang dimaksudkan dengan memperlakukan semua secara adil, serta prinsip sekunder dari kejujuran dengan berbicara sejujurnya berdasarkan kebenaran yang ada, dan kesetiaan memegang janji dan tidak menyebarkan kerahasiaan pasien sebagai penghormatan.<sup>424</sup> Semua ini pun berkaitan erat dengan ajaran Islam yang memerintahkan umat manusia untuk saling menghargai dan tolong-menolong.

---

<sup>423</sup> Saharawati Mahmoudin, *Kedokteran Nabi, Al-Thibb Al-Nabawi (Medicine Of The Prophet)*, h. 27

<sup>424</sup> R. Tijong, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, h. 97.

Sistem pelayanan kesehatan yang islami dapat tercipta bila faktor-faktor dibawah ini dipenuhi oleh petugas kesehatan (baik oleh dokter, perawat, paramedik, petugas-petugas, maupun bagian administrasi):<sup>425</sup>

- a. berakhlak dan berperilaku islami, *accountable* (bertanggung jawab), *transparent* (jujur), dan *consistent* (istikamah)
- b. ramah
- c. dapat menahan hawa nafsunya
- d. menolong berdasarkan atas *ḥabl min al-nās* dan *ḥabl minallāh*.
- e. Sebisa mungkin dokter atau perawat menangani pasien dewasa yang sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), sebagaimana dalam QS al-Nūr/ 24:30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ كُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>425</sup> Nasr Hossein, *Islam dalam Cita dan Fakta* (Jakarta: Leppenas, 1981), h.55.



Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman “hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanyadan hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-puteri mereka, atau putera-puteri suami mereka, atau putera-puteri saudara laki-laki mereka, atau putera-puteri saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan beratubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>426</sup>

Berikut ini diuraikan mengenai etika seorang dokter muslim terhadap sang Pencipta, terhadap pasien, dan terhadap sejawatnya.<sup>427</sup>

a. Etika dokter muslim terhadap Pencipta

Seorang dokter muslim harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah hamba Allah swt. Oleh karena itu, segala perbuatan dan tindakan medis yang dilakukannya harus senantiasa berdasarkan pada tuntunan-Nya. Lebih dari itu, tujuan tertinggi yang ingin dicapai bukan saja untuk

---

<sup>426</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 548.

<sup>427</sup> Sunaridi, *Revolusi Ilmuan Muslim bagi Dunia Kedokteran* (Surakarta: Hilal Ahmar Press, 2011), h 33.

menyembuhkan pasien, melainkan untuk memperoleh rida Allah swt. Dengan kata lain, profesi kedokteran yang dijalannya merupakan salah satu wujud ibadah kepada Pencipta.

Dokter muslim harus meyakini bahwa dirinya adalah khalifah Allah dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Oleh karena itu, dia harus menjalankan profesinya dengan niat karena Allah. Dalam al-Qur'an Allah menyebutkan manusia sebagai khalifah, sebagai pemegang mandat Allah di muka bumi. Untuk menciptakan kesepakatan, khalifah juga diberikan oleh Allah kepada kaum mukmin secara menyeluruh, tidak terbatas pada keluarga tertentu, kelas tertentu, suku tertentu atau ras tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan di muka bumi sesuai dengan kapasitas individualnya. Berdasarkan posisinya masing-masing, seorang muslim bertanggung jawab kepada Tuhan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ (30)

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.<sup>428</sup>

---

<sup>428</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 13.

Menurut Islam, apabila kepercayaan, perbuatan dan kesadaran berada dalam keserasian yang sempurna, maka manusia harus dapat memmanifestasikan fakta bahwa dia adalah wakil Tuhan dimuka bumi, walaupun manusia memperoleh segala sesuatu dari Allah, tetapi dia adalah manifestasi yang paling lengkap dari sifat-sifat Allah dan dengan keadaannya yang demikian ia adalah wakil Tuhan di bumi, seluruh alam semesta secara potensial berada dalam penguasaannya. Karena itu, Islam tidak menentukan batas bagian pengetahuan otoritasnya dan penguasaan manusia kecuali batasan fundamental bahwa semuanya itu adalah amanah dari Allah, dan dengan demikian berarti bahwa manusia tidaklah berkuasa sendiri.<sup>429</sup>

Menurut Abdul Madjid al-Najar, kekhalifaaan adalah tugas nyata manusia. Artinya manusia adalah wakil Tuhan dalam menerapkan iradat dan syariatnya di atas bumi baik kepada manusia, Tuhan dan alam. Dengan demikian, manusia dapat dianggap sebagai penguasa bumi untuk menunaikan tugasnya yang diberikan oleh sang Pencipta.<sup>430</sup>

b. Etika dokter muslim terhadap pasien

Seorang dokter muslim berkewajiban memberitahukan jenis penyakit yang diderita oleh pasiennya, penyebab munculnya penyakit tersebut, daya tahan tubuh pasien, memberikan obat yang sesuai dengan jenis penyakitnya, dan menjelaskan efektivitas obat yang diberikannya. Selain itu, seorang dokter muslim juga harus memperhatikan situasi emosional pasien dan menunjukkan empati terhadap penyakit

---

<sup>429</sup> Khursid Ahmad, *Pesan Islam* (Bandung: Pusaka, 1983), h. 9.

<sup>430</sup> Abdul Madjid, *Tinjauan Wahyu Akal*, terj. Forum komunikasi al-ummah (Jakarta; Gema Insani, 1999), h. 69.

yang dideritanya. Dengan kata lain, seorang dokter muslim tidak cukup hanya mendiagnosa dan memberikan resep obat kepada pasiennya, tetapi juga harus memberikan perlakuan yang baik, terutama jika berhadapan dengan tradisi yang dianut oleh pasien juga tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pasien, khususnya jika hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara dokter dan pasien. Dengan demikian, harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh pasien agar tidak terjadi resistensi dalam memberikan tindakan medis tertentu.

Sifat-sifat penting lainnya yang harus dimiliki oleh seorang dokter muslim dalam menangani pasien dalam kondisi darurat (*emergency*), di antaranya:<sup>431</sup>

- 1) menunjukkan simpati dan empati terhadap pasien
- 2) tidak membedakan antara kaya dan miskin dalam menangani pasien
- 3) sebagian besar waktunya harus dicurahkan untuk menangani pasien
- 4) seorang dokter muslim harus lebih banyak mendengar daripada bicara.
- 5) seorang dokter muslim harus berbangga atas profesi kedokteran yang dijalani.
- 6) selalu siap memberikan pertolongan darurat kepada pasien atas dasar kemanusiaan sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, Islam juga memiliki prinsip-prinsip kedokteran yang merupakan kode etika kedokteran Islam yang seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh seorang dokter muslim, yaitu:<sup>432</sup>

---

<sup>431</sup> Maḥmūd al-Hājj Qāsim, *al-Ṭibb Inda al-'Arab wa al-Muslimīn Tarikh wa Musahamat* (Jeddah: al-Dār al-Sa'ūdiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1405H/1987 M), h. 328.

- 1) taqwa
- 2) iman
- 3) otonomi
- 4) tidak ada yang dirugikan (*non-malfesance*)
- 5) kebajikan
- 6) keadilan dalam penggunaan sumber daya yang ada
- 7) melakukan tindakan berdasarkan rasionalitas dan keinginan diri sendiri.

Islam mewajibkan kepada dokter muslim untuk memberikan pertolongan darurat kepada pasien tanpa melihat kondisi keuangannya. Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan QS al-Māidah/5:2:

Terjemahnya:

*Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*<sup>433</sup>

Dalam memberikan pertolongan medis darurat atau ketika menghadapi pasien kritis, seorang dokter muslim harus benar-benar mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pertolongan tersebut dilakukannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada Allah swt. Dokter muslim tidak boleh mengambil tindakan medis darurat yang dapat merugikan pasien, karena hal tersebut bertentangan dengan kode etika kedokteran Islam.<sup>434</sup>

c. Etika dokter muslim terhadap rekan sejawat

---

<sup>432</sup> Maḥmūd Diyab, *al-Ṭibb wa al-Atibba* (al-Qāhirah:t.p., 1970), h. 103.

<sup>433</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 157.

<sup>434</sup> Maḥmūd al-Hajj Qāsim, *al-Ṭibb Inda al-'Arab wa al-Muslimīn Tārīkh wa Musahamat*, h. 329.

Para dokter di seluruh dunia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Mereka adalah teman-teman seperjuangan dalam memberantas penyakit dan disatukan oleh misi kemanusiaan yang sama. Profesi kedokteran merupakan sebuah panggilan jiwa yang suci. Hal ini menempatkan para dokter pada suatu kedudukan yang terhormat dalam masyarakat.<sup>435</sup>

Berikut beberapa etika yang harus dijunjung tinggi oleh seorang dokter muslim dalam memperlakukan sejawatnya:<sup>436</sup>

- 1) Seorang dokter muslim harus saling menjaga hubungan silaturahmi, misalnya saling mengunjungi, terutama jika ada di antara mereka yang baru saja ditempatkan di sebuah lokasi tertentu
- 2) Setiap dokter menjadi anggota IDI yang setia dan aktif dengan menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan.
- 3) Setiap dokter harus rajin mengunjungi pertemuan klinik, seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan medis lainnya agar tidak ketinggalan laju perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.

Kemudian untuk lebih mamantapkan jati diri dokter ada beberapa sifat-sifat penting lainnya yang harus dimiliki yakni:

- 1) Bersimpati dan memiliki empati terhadap sesama manusia, terutama terhadap pasien yang ditanganinya
- 2) Berbudi luhur, dapat dipercaya, dan menjaga profesionalisme
- 3) Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan profesinya

---

<sup>435</sup> Ahmad Syauqi Al-fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, h. 107.

<sup>436</sup> Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pendidikan Kedokteran* (Jakarta: FKIK UIN Jakarta; 2004), h. 71.

- 4) Bersikap mandiri, orisinal, dan inovatif
- 5) Memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mudah menyerah
- 6) Tidak boleh membeda-bedakan antara pasien kaya dan miskin
- 7) Bergaya hidup sederhana, tidak suka membuang-buang waktu dan energi, dan tidak larut dalam kesenangan yang dapat melalaikannya dari Allah swt.
- 8) Lebih banyak mendengar daripada bicara.
- 9) Tidak boleh berkecil hati, bahkan harus berbangga atas profesinya karena semua agama menghormati profesi dokter.

d. Etika pasien terhadap dokter

Menurut Abū Bakar al-Rāzī,<sup>437</sup> baik pasien maupun dokter harus memiliki etika. Dia menganjurkan agar pasien mengikuti setiap perintah dokter, menghormatinya, dan menjadikan dokter sebagai sahabat terbaiknya. Pasien harus berhubungan langsung dengan dokter dan tidak boleh merahasiakan penyakit yang dideritanya.<sup>438</sup> Dengan demikian, pasien dapat menjalin komunikasi yang lancar dengan dokter. Dengan terjalannya komunikasi yang lancar, pasien dapat meminta nasihat-nasihat dari dokter secara leluasa dan terbuka, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan penyakit.

Etika kedokteran dalam Islam bersifat tetap, sementara etika kedokteran sekular sifatnya berubah-ubah. Menurutnya,

---

<sup>437</sup> Abū Bakar Muḥammad bin Zakariah al-Rāzī, *al-Hāwī fi al-Ṭibb* (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, 1442 H/2002 M), h. 405.

<sup>438</sup> Janet Shibley Hyde, *Half The Human Experience: The Psychology of Women*, Third Edition, D.C Heath and Company, 1985, h. 250 dan Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Cet. IX (Yogyakarta: PT Dana Bhakti PrimaYasa, 1999) h. 333.

etika kedokteran Islami dan kedokteran sekular memiliki perbedaan mendasar. Etika kedokteran Islami diturunkan dari tradisi dan kepercayaan agama, sehingga bentuknya akan tetap untuk selamanya.<sup>439</sup>

Sebaliknya, etika kedokteran sekular dirumuskan oleh masyarakat yang sikapnya berubah-ubah. Sebagai contoh adalah sikap tentang aborsi yang berkisar pada sikap melarang semua bentuk aborsi dan diperbolehkannya aborsi atas permintaan. Demikian pula halnya dengan sikap terhadap *euthanasia*, yang juga berkisar pada pelarangan penuh sampai diperbolehkan dengan indikasi tertentu.

Selain itu, kedokteran islami dan kedokteran sekular memiliki perbedaan mendasar menyangkut pemberian nasihat moral kepada seorang pasien. Sebagai contoh, jika ada seorang pasien yang melakukan *check-up* pada seorang dokter muslim dan dokter mengetahui bahwa pasien yang bersangkutan sering mengonsumsi alkohol, maka dokter berkewajiban menasihatinya untuk menghentikan kebiasaan tersebut, meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengan penyakit yang dialaminya.<sup>440</sup>

Sementara itu, etika kedokteran sekular tidak mengharuskan dokter mengambil inisiatif moral seperti itu. Contoh lain adalah memberikan nasihat mengenai pencegahan penyakit kelamin, baik kepada kaum laki-laki maupun kepada kaum perempuan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, seorang

---

<sup>439</sup> MK. Tadjudin dkk, *Dokter Muslim* (Jakarta:Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 75.

<sup>440</sup> Abu Fadh Muhsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan:Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1997) h. 136.



dokter wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini dalam menangani pasien:<sup>441</sup>

- 1) Melakukan diagnosa untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh pasien
- 2) Mencari penyebab dari penyakit tersebut
- 3) Memeriksa kondisi kesehatan pasien secara umum untuk mengetahui sejauh mana tubuhnya mampu bertahan dari penyakit yang dideritanya
- 4) Memeriksa kondisi jiwa dan perilaku pasien.
- 5) Meneliti faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien
- 6) Mengetahui umur pasien
- 7) Meneliti kebiasaan pasien
- 8) Mempertimbangkan pengaruh musim
- 9) Mempertimbangkan tempat asal pasien
- 10) Mempertimbangkan kondisi atmosfer pada saat terserang penyakit
- 11) Mencari obat yang tepat dan sesuai
- 12) Meneliti dosis obat dan efektivitasnya
- 13) Dokter tidak cukup hanya mengobati, tetapi juga harus mengusahakan pencegahan.
- 14) Tidak dibenarkan memberi resep ala kadarnya
- 15) Meneliti apakah dia mampu mengobati penyakit yang diderita oleh pasiennya atau tidak. Jika tidak mampu, maka dia tidak boleh memberikan tindakan pengobatan
- 16) Dokter tidak boleh mengeluarkan zat-zat beracun sebelum kondisi pasien stabil

---

<sup>441</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭibb Al-Nabawī*, h. 29.

- 17) Memiliki pengetahuan luas mengenai berbagai macam penyakit dan cara-cara mengobatinya
- 18) Bersikap lembut, sabar, dan lapang dada dalam menghadapi pasien
- 19) Menggunakan segala jenis obat yang diyakini dapat menyembuhkan pasien, baik obat konvensional maupun alternatif/tradisional
- 20) Pengobatan yang dijalankannya harus mengacu pada enam prinsip atau landasan profesi berikut ini:
  - a) dokter harus memelihara kesehatan
  - b) dokter harus berupaya mengembalikan kesehatan yang hilang
  - c) dokter harus menyembuhkan penyakit
  - d) setidaknya meringankan penyakit
  - e) mengabaikan mudarat yang lebih kecil untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar
  - f) mengabaikan masalah yang lebih kecil untuk mencapai masalah yang lebih besar

Tenaga medik adalah orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengobati penyakit dan merawat pasien. Karena itu, jika mereka bersikap dan berperilaku yang baik kepada pasien, maka hal itu dapat mempercepat kesembuhan. Dengan kata lain, harus tercipta *chemistry* dan keakraban antara dokter dan pasien. Dalam hal ini, Islam mengajarkan supaya pekerjaan mulia ini didasarkan atas iman dan pengabdian kepada-Nya.<sup>442</sup>

Sejak zaman kuno, umat manusia sudah mengenal yang namanya pengobatan dan penderita penyakit. Pada zaman

---

<sup>442</sup> Yurnalis Uddin, *Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan 1* (Jakarta, 1995), h. 89.

modern dikenal dengan istilah dokter dan pasien. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sumpah dokter dan etika kedokteran dalam upaya untuk mengatur hubungan antara keduanya (dokter dan pasien). Salah satu di antara upaya-upaya ini adalah rumusan yang termaktub dalam Sumpah Hippocrates yang bertujuan untuk meletakkan asas kedisiplinan untuk profesi kedokteran. Sumpah Hippocrates mengandung 6 buah nasihat atau peringatan, yaitu:

- 1) mengajarkan ilmu kedokteran kepada mereka yang berhak menerimanya
- 2) mempraktikkan ilmu kedokteran hanya untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi pasien
- 3) tidak mengerjakan sesuatu yang berbahaya bagi pasien
- 4) tidak melakukan keguguran buatan yang bersifat kejahatan
- 5) menyerahkan pirasat tertentu kepada teman sejawat ahli dalam lapangan yang bersangkutan
- 6) tidak mempergunakan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau godaan yang mungkin timbul dalam mengerjakan praktik kedokteran
- 7) hidup dalam keadaan suci dan sopan santun
- 8) memelihara rahasia jabatan.<sup>443</sup>

Setiap nasihat dan peringatan tersebut diatas adalah dasar kesusilaan bagi profesi kedokteran dewasa ini.<sup>444</sup> Dalam kode etika kedokteran terdapat poin-poin pada tiap bab, di antaranya, yaitu: kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien,

---

<sup>443</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 8.

<sup>444</sup> Yurnalis Uddin, *Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan* 1, h. 91-92.

kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Dalam kode etika kedokteran Islam (*Islamic Code of Medical Ethics*) yang merupakan hasil dari *First International Conference on Islamic Medicine* yang diselenggarakan pada 6-10 Rabi' al-Awwal 1401 M di Kuwait dan selanjutnya disepakati sebagai kode etika kedokteran Islam dirumuskan beberapa karakteristik yang semestinya dimiliki oleh seorang dokter muslim dan tenaga kesehatan secara umum. Isi kode etika kedokteran Islam tersebut terdiri atas dua belas pasal. Dalam perinciannya disebutkan:

- 1) definisi profesi kedokteran
- 2) ciri-ciri para dokter
- 3) hubungan dokter dengan dokter
- 4) hubungan dokter dengan pasien
- 5) rahasia profesi
- 6) peranan dokter di masa perang
- 7) tanggung jawab dan pertanggungjawaban
- 8) kesucian jiwa manusia
- 9) dokter dan masyarakat
- 10) dokter dan kemajuan biomedis modern
- 11) pendidikan kedokteran
- 12) sumpah dokter.<sup>445</sup>

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab yang diemban oleh para dokter dan tenaga medik, Islam menganjurkan agar mereka memiliki sifat-sifat berikut:

- 1) Beriman, karena tanpa keimanan amal mereka sebagai dokter tidak akan bernilai di mata Allah

---

<sup>445</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 883.

- 2) Tulus-ikhlas karena Allah
- 3) Penyantun. Artinya mereka harus senantiasa siap menolong dan meringankan kesulitan yang dialami orang lain
- 4) Peramah. Artinya mereka tidak kaku dalam pergaulan dan senantiasa berperilaku menyenangkan
- 5) Sabar, tidak emosional dan tidak lekas marah
- 6) Teliti, berhati-hati, cermat dan rapi
- 7) Tegak, terang, nyata, dan tidak ragu-ragu
- 8) Patuh pada peraturan, suka menurut perintah
- 9) Bersih, suci
- 10) Penyimpan rahasia
- 11) Dapat dipercaya
- 12) Bertanggung jawab.<sup>446</sup>

Menurut Ja'far Khādim Yamānī, praktik kesehatan dan kedokteran islami harus memenuhi syarat-syarat dan karakteristik sebagai berikut:

- 1) dokter harus mengobati pasien dengan ihsan dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an
- 2) tidak menggunakan bahan haram atau dicampur dengan unsur haram
- 3) dalam pengobatan tidak boleh mengakibatkan cacat pada tubuh pasien, kecuali sudah tidak ada alternatif lain
- 4) pengobatannya tidak berbau takhayul, khurafat, atau bid'ah
- 5) hanya dilakukan oleh tenaga medis yang menguasai bidangnya

---

<sup>446</sup> Zuhroni, dkk, *Islam Kesehatan dan Kedokteran 2* (Jakarta, 2003), h. 88.

- 6) dokter memiliki sikap-sikap terpuji, tidak memiliki rasa iri, riya, takabbur, merendahkan orang lain, serta sikap hina lainnya
- 7) harus berpenampilan rapi dan bersih
- 8) lembaga-lembaga pelayanan kesehatan mesti bersikap simpatik
- 9) menjauhkan dan menjaga diri dari pengaruh atau lambang-lambang non-islami.<sup>447</sup>

Dokter muslim juga harus menjaga kehormatan profesinya, menjernihkan nafsu, menguasai bidangnya, menggunakan metode ilmiah dalam berpikir, memiliki sifat kasih sayang, bersikap benar dan jujur, rendah hati, bersahaja, dan mawas diri.<sup>448</sup> Dalam menjaga kehormatan profesi yang mulia dan terhormat memiliki dua syarat. Pertama, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keikhlasan. Kedua, menjaga akhlak mulia sebagai dokter.

Dokter merupakan salah satu profesi yang paling banyak bersentuhan dengan manusia. Keberhasilannya sebagai seorang dokter sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai jenis orang. Untuk itu, seorang dokter harus mampu bersikap adil dalam segenap perilaku dan sikapnya terhadap orang lain, terutama terhadap pasien-pasiennya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menganjurkan untuk berperilaku adil dan berkeseimbangan dalam berbagai urusan, tidak berlebihan atau *over-acting* dalam gaya hidup, khususnya dalam masalah tarif praktik dan bayaran, sehingga mengurangi dan menodai prinsip-

---

<sup>447</sup> Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fi Qawā’id wa al-Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyāt*, h. 237.

<sup>448</sup> Muṣṭafā al-Sibā’i, *Min Rāwā’i Ḥaḍratina* (al-Qāhirah: Dār al-Warāq dan Dār al-Salām, 1418H/1998 M), h. 116.

prinsip yang mesti dijunjung tinggi sebagai pelayan masyarakat.<sup>449</sup>

Mengingat tanggung jawab praktik kedokteran yang menyangkut kesehatan dan keselamatan orang lain, harus senantiasa mawas diri atau berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan mawas diri dan penuh kehati-hatian, tindakan medis yang dilakukannya akan membuahkan hasil yang maksimal dan akan terhindar dari berbagai tuduhan-tuduhan yang kurang menyenangkan, juga harus ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya. Karena segala sesuatu yang dilakukannya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt. dengan tujuan untuk mendapatkan rida-Nya.

Selain itu, juga dituntut untuk memiliki sifat penyantun, yakni ikut merasakan penderitaan orang lain dan sebisa mungkin membantunya. Dokter juga harus ramah, egaliter, dan menyenangkan, serta harus sabar, tidak emosional, dan tidak lekas marah. Di samping itu, dituntut untuk bersikap tenang dan tidak cepat panik dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat. Dengan sikap yang tenang, seorang dokter dapat mengambil keputusan dan tindakan medis yang tepat.<sup>450</sup> Oleh karena itu, ketika ilmu kedokteran mengalami perkembangan pesat pada masa kejayaan Islam, kode etika dan prinsip-prinsip praktik kedokteran mulai ditetapkan.<sup>451</sup>

Dokter muslim diwajibkan memegang teguh kode etika tersebut dalam menangani pasien-pasiennya. Kejayaan kedokteran Islam mencapai puncaknya pada masa kekhalifahan Turki 'Uṣmānī. Pada masa itu, dokter dan tenaga kesehatan

---

<sup>449</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 5.

<sup>450</sup> MK. Tadjudin dkk, *Dokter Muslim*, h. 105.

<sup>451</sup> Muṣṭafā al-Sibā'i, *Min Rāwā'i Ḥaḍratinā*, h. 117.

diikat dan diatur oleh prinsip-prinsip dan kode etik yang sangat ketat. Kode etik merupakan panduan bagi para dokter dalam menjalankan tugasnya. Setiap dokter harus mematuhi etika kedokteran dalam setiap tindakannya. Secara garis besar, ada empat hal yang harus dipegang teguh oleh seorang dokter di era kekhalifahan Turki ‘Uṣmānī yakni kesederhanaan/ kesopanan, kepuasan, harapan dan kesetiaan. Dokter yang baik seharusnya mematuhi keempat aturan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya.

Zaman Turki ‘Uṣmānī, dokter bersama-sama menyusun kode etika kedokteran. Mereka meletakkan prinsip mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang dokter dan hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Pada masa itu, etika kedokteran umumnya berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Dengan kata lain, kode etika kedokteran pada masa Turki ‘Uṣmānī masih berupa pegangan moral, yang mengandalkan kesadaran diri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya.<sup>452</sup>

Namun saat ini, dunia kedokteran dan medis telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga nilai-nilai moral yang dulu diperpegangi dengan kokoh, kini mulai terkikis dan tergantikan dengan nilai-nilai baru, pada masa kekhalifahan Turki ‘Uṣmānī, para dokter dan tenaga kesehatan diwajibkan mematuhi nilai-nilai moral yang telah disepakati. Setiap tindakan dan perilakunya harus mengindahkan nilai-nilai tersebut, seperti kesederhanaan, kepuasan, kesetiaan, dan harapan harus tercermin dalam segenap aspek kehidupan para

---

<sup>452</sup> Muṣṭafā al-Sibā’i, *Min Rāwā’i Ḥaḍratinā*, h. 130.



dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Nilai-nilai ini tampaknya sudah semakin diabaikan dewasa ini.<sup>453</sup>

Pada abad ke-20 M, bidang studi etika medis telah mengalami kemajuan signifikan.<sup>454</sup> Etika medis saat ini terkonsentrasi pada pemecahan dilema moral sesuai dengan prinsip etika dan peraturan. Hal ini tentu berbeda sepenuhnya dengan nilai dan prinsip praktik medis yang dikenal pada masa Turki ‘Usmānī yang mengedepankan nilai-nilai moral dan agama, sehingga etika kedokteran dewasa ini sangat bergantung pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam konteks ini, sangat menarik untuk mengulas cerita yang mengisahkan bagaimana para dokter di masa Turki ‘Usmānī menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Misalnya, seorang dokter pada masa Turki ‘Usmānī yang bernama Nidai, selalu menasihati rekan-rekannya dengan mengatakan;

Jangan katakan saya telah menyembuhkan pasien, sebab asumsi itu adalah dusta. Penderitaan dan obat berasal dari Pencipta. Dia lakukan apa yang jadi kehendak-Nya, Allahlah yang berkehendak.

Seorang dokter tidak boleh membanggakan diri di hadapan pasien, bahkan ia harus berusaha untuk menolong dan menghibur pasien, menjaga kesopanan jangan sampai dianggap gila materi, karena kemurahan hati adalah kemuliaan yang sangat tinggi. Ambisi terhadap harta benda dan uang akan menurunkan

---

<sup>453</sup> Abd al-Mun'im Šafwa, *Ta'lim al-Ṭibb Inda al-'Arabī*, (Halb: *Abḥas al-'Ilmiyah*, 1980 M), h. 279.

<sup>454</sup> Beauchamp LT, *Childress JF: Principles of Biomedical Ethics* (New York City: Oxford University Press, 2001, h. 156.

penghormatan terhadap dokter dan tingkat kepercayaan pasien terhadap pengobatannya juga berkurang.<sup>455</sup>

Kesimpulannya, etika kedokteran pada masa kekhalifahan Turki ‘Usmānī bertumpu pada prinsip dan nilai-nilai moral yang agung dan dijadikan sebagai misi kemanusiaan yang mengedepankan etika dan moralitas. Para dokter dihimbau untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial dalam memberikan pelayanan medis kepada sesama. Lebih dari itu, mereka dianjurkan untuk memosisikan diri sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam bidang pengobatan. Oleh karena itu, mereka diwajibkan memiliki sifat mulia seperti kesabaran, kesetiaan, kesederhanaan, optimisme, dan sifat-sifat terpuji lainnya.

## **E. Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah**

### **1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Profesi**

Kode etika adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etika menyatakan perbuatan yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Jadi kalau pelanggaran kode etika profesi berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan yang tidak benar dan tidak baik bagi suatu profesi dalam masyarakat.

---

<sup>455</sup> Raghīb As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2011), h. 647.

## 2. Penyebab Pelanggaran Kode Etika Profesi

Dalam melakukan suatu pekerjaan, seseorang terkadang tidak sadar atau bahkan secara sengaja melakukan tindakan yang tidak terpuji, sehingga keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan secara otomatis melanggar kode etika profesi yang telah ditetapkan. Ada beberapa penyebab sehingga pelanggaran kode etika sering terjadi yakni:

- a. Pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etika pada suatu profesi, maka ia akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etika tersebut.
- b. Pengaruh jabatan. Misalnya yang melakukan pelanggaran kode etika profesi itu adalah pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut, akan berpikir untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dan memberikan sanksi, karena kekhawatiran akan berpengaruh kepada jabatan dan posisinya pada profesi tersebut.
- c. Masih lemahnya pengaruh penegakan hukum di Indonesia, sanksi yang diberikan kurang maksimal, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran.
- d. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.

- e. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etika profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi tersebut.
- f. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengembang profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.
- g. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas diantara para pengembangan profesi untuk menjaga martabat luhur terhadap profesinya.

### **3. Upaya Mencegah Pelanggaran Kode Etika Profesi**

- a. Klausul penundukan pada undang-undang
  - 1) Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.
  - 2) Dalam kode etik profesi dicantumkan ketentuan pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Legalisasi kode etik profesi
  - 1) Dalam rumusan kode etika dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

- 2) Untuk memperoleh legalisasi, ketua kelompok profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etika itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu.
  - 3) Kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etika, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.
- c. Sanksi Pelanggaran Kode Etika Profesi:
- 1) Sanksi moral
  - 2) Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Dalam dunia kedokteran sering terjadi fenomena asimetri informasi, yakni ketidakseimbangan informasi antara pihak rumah sakit atau dokter dengan pasien. Oleh karena itu, untuk menjembatani hal ini harus ada pihak ketiga yang netral, otonom, mengetahui secara persis, sekaligus bisa memberikan penilaian tentang benar tidaknya seorang dokter melakukan pelanggaran kode etika, pelanggaran disiplin, melakukan malpraktik, hingga melakukan kelalaian.

Kalau dalam proses hukum pada dokter yang terindikasi melakukan kelalaian tindakan medis harus melibatkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Karena dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 diatur keterlibatan majelis kehormatan dalam dugaan malpraktek, sehingga tim yang sudah ada seperti tim (MKDKI), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus difungsikan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Makassar mengatakan bahwa:

Ada dua lembaga berkaitan dengan etika kedokteran, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang di dalamnya terdapat sub organ berupa Majelis Kode Etika Kedokteran (MKEK). Kemudian ada MKDKI di bawah Konsil Kedokteran Indonesia yang sering menjadi tempat aduan masyarakat jika dugaan malpraktik maupun melakukan kelalaian. Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebenarnya sudah diatur, yang lebih kepada melindungi masyarakat atau pasien dan di saat yang sama melindungi dokter dalam menjalankan profesi mulia. Kemudian menurutnya, majelis kode etika kedokteran dalam memberikan kesaksian ahli tidak melindungi pihak manapun, akan tetapi hanya ingin mengungkap kebenaran sesuai dengan SOP yang sudah disepakati dalam dunia kedokteran, seperti beberapa kasus yang selama ini terjadi, maka pengadilanlah yang memutuskan bersalah atau tidak.<sup>456</sup>

KODEKI yang merupakan terjemahan dari *The International Code of Medical Ethics* hasil rumusan Persatuan Dokter Sedunia (*World Medical Association*) yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang hanya bersifat petunjuk perilaku yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter.<sup>457</sup> Pada awalnya KODEKI ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, karena bukan merupakan peraturan pemerintah, tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :554/Men. Kes/Per/XII/1982 tentang Panitia

---

<sup>456</sup> Syarifuddin Muin selain Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Makassar, Beliau juga Direktur Rumah Sakit Faisal sekaligus Dekan pada Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Wawancara pada tanggal 25 Juni 2015

<sup>457</sup> M.Yusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta :EGC, 1999), h. 16.

Perkembangan dan Pembinaan Etika Kedokteran, maka Etika Kedokteran ini mempunyai hukum bagi profesidokter maupun dokter gigi.<sup>458</sup> Dalam kaitannya dengan tuduhan malpraktik, kiranya yang perlu betul-betul diketahui oleh dokter adalah kewajibannya terhadap penderita (pasien) yang didalam KODEKI dicantumkan didalam pasal 10 sampai dengan pasal14 yang antara lain sebagai berikut:<sup>459</sup>

Pasal 10 : Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 11 : Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 12 : Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 13 : Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14 : Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

---

<sup>458</sup> Achmadi Sofyan (*cd*), *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), h. 68.

<sup>459</sup> Penjelasan dari beberapa pasal yang terdapat di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Namun pada prakteknya, sering ada dokter yang tidak memberikan rujukan pada pasien ke rumah sakit yang diinginkan, dengan alasan masih mampu, padahal secara pelayanan dan kapasitasnya masih diragukan. Dalam kode etik kedokteran disebutkan tenaga medis harus memiliki sifat-sifat dan mempunyai keahlian yang terdidik dalam mengobati penyakit, dan merawat pasien, tingkah laku mereka yang baik dapat memberikan motivasi bagi penderita untuk kesembuhannya. Haruslah ada hubungan kejiwaan yang akrab antara dokter dan penderita penyakit. Islam mengajarkan supaya usaha mulia ini haruslah didasarkan atas iman dan pengabdian diri kepada Allah swt.

d. Pelanggaran disiplin etika kedokteran

Mengingat etika dan disiplin merupakan norma perilaku profesi yang perlu dibebankan pada dirinya sendiri, maka penyelesaian dilakukan secara internal dikalangan organisasi profesi kedokteran dan majelis disiplin yang bersangkutan yang dilakukan tanpa adanya intervensi penegak hukum.

Kelalaian berupa praktek kedokteran yang tidak sesuai dengan standar masuk ke dalam ranah pelanggaran etika profesi tapi juga masuk ke dalam ranah pelanggaran disiplin profesi. Pelanggaran disiplin misalnya kelalaian atau kesalahan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian serius pada pasien, kurang berdedikasi terhadap pasien yang meminta pertolongan, atau ketidakmampuan menjalankan profesi. Makanya bagi kalangan profesi kedokteran, penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan lebih baik melalui badan profesi bukan kepada peradilan umum, karena dianggap lebih berdampak positif pada pelayanan kesehatan.



Dalam hal pengaturan para dokter dan praktek profesi kedokteran pada masa kejayaan Islam dimulai sebelum masa pemerintahan Khalifah al-Muqtadir dari dinasti ‘Abbāsiyah disebut departemen *Hisbah* (*hisbah* berasal dari kata Arab *hisab* yang berarti mempertimbangkan, menguji, atau menilai) bertugas memperhatikan moralitas publik, menguji timbangan atau alat ukur, menguji kualitas komoditas, kecurangan profesional dan sebagainya.

Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Departemen *Hisbah* di seluruh kota besar, juga dilakukan di Bagdad Kairo dan Damaskus. Menurut seorang sejarawan Arab, Jurji Zaidan, sebaiknya jabatan dokter kepala dalam struktur pemerintahan Arab (mungkin terdapat dalam Departemen *Hisbah*) yang mengontrol pendidikan dan praktek pengobatan, dan untuk sistem penilaian diserahkan kepada para Muhtasib (dewan penilai) agar dokter mendapat predikat nilai profesionalitas.<sup>460</sup>

Bila dilihat Departemen *Hisbah* ini sangatlah kompleks kewenangan yang dimilikinya mulai dari standarisasi pendidikan, pengujian hingga melakukan pengawasan terhadap praktik kedokteran. Adanya departemen *Hisbah* ini sebagai bukti ternyata pemahaman tentang aturan praktek di bidang kedokteran dalam Islam lebih awal menciptakan situasi yang sangat kondusif bahwa penyelesaian hanya di kalangan organisasi profesi agar dampak perilaku dokter lebih positif bagi masyarakat (*self organization determination*).

---

<sup>460</sup> Fajrul Rahman, *Etika Pengobatan Islam: Penjajahan Seorang Neomodernis* (Bandung: Mizan, 1999), h. 116-117.

Adapun sistem atau tata cara penegakan hukum atau tata cara pemeriksaan bagi para dokter yang terduga melakukan pelanggaran profesional masih sangat sederhana, yaitu:

- 1) Pencabutan izin praktek (bagi para dokter)
- 2) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan (madrasah) kedokteran
- 3) Diserahkan pada sistem hukum melalui pengadilan, bila dianggap melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.<sup>461</sup>

Hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari kata fikih jinayat yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.<sup>462</sup> Jinayat dalam arti yang umum adalah setiap perbuatan yang diharamkan secara syariat, baik perbuatan itu dilakukan terhadap jiwa, harta, maupun pada yang lain. Pakar hukum merumuskan jinayat dalam arti yang khusus adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi hukum yang diterapkan untuknya.<sup>463</sup>

Segala bentuk tindakan pengrusakan terhadap orang ataupun makhluk lainnya dilarang oleh agama dan tindakan tersebut merupakan kejahatan atau yang disebut dengan jinayat atau istilah lain adalah *jarīmah*. Salah satu tujuan hukum pidana (*al-ahkām al-jinā'iyah*) yaitu yang berhubungan dengan tindak kriminal setiap mukalaf dan hukuman bagi pelaku kriminal dan

---

<sup>461</sup> Fajrul Rahman, *Etika Pengobatan Islam: Penjajahan Seorang Neomoderni*, h. 118.

<sup>462</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

<sup>463</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillah*, Juz VII, h. 249.

pemeliharaan stabilitas kehidupan manusia, harta kekayaan, kehormatan dan hak kewajibannya. Ayat-ayat mengenai hukum tersebut dalam al-Qur'an sekitar 30 ayat.<sup>464</sup> Salah satu ayat tentang jinayat adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyāt* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>465</sup>

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan oleh syarak melalui nas al-Qur'an dan atau hadis, sementara had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan takzir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan

<sup>464</sup> Abdul Wāhab al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h.36.

<sup>465</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

oleh penguasa atau hakim.<sup>466</sup> Sesuatu yang dilarang ada kalanya berupa tindakan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

Sebagian ahli fikih mengidentikkan *jarīmah* dengan jinayat. Secara etimologi *al-jināyah* berarti sebutan bagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang dan hasil yang diakibatkannya. Oleh sebab itu, jinayat bersifat umum mencakup seluruh tindak pidana. Berdasarkan pengertian inilah ulama fikih kontemporer menggunakan istilah fikih jinayat sebagai salah satu bagian dari pembedaan hukum Islam yang membahas segala tindak pidana dan hukumannya.<sup>467</sup> Akan tetapi menurut ‘Abd al-Qādir Auḍāḥ, jinayat menurut terminologi syarak mengandung bahasan tindak pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta, dan lain sebagainya.

Sebagian ulama menggunakan istilah jinayat untuk pelanggaran jiwa dan anggota badan seperti pembunuhan, pemukulan, dan jihad, sedangkan sebagian yang lainnya membatasi pengertian jinayat pada *jarīmah ḥudud* dan *jarīmah qiṣaṣ*, sehingga ‘Abd al-Qādir Auḍāḥ menyimpulkan bahwa pengertian *jarīmah* pada prinsipnya sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>468</sup> Perbedaan tersebut terletak pada hukum positif yang membedakan antara kejahatan atau pelanggaran berdasarkan berat-ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam menyamakan keduanya atau tidak membedakannya. Kesemuanya disebut *jarīmah* atau jinayat mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan

---

<sup>466</sup> ‘Abd al-Qādir Auḍāḥ, *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī* (Bairūt: Muasasah al-Risālah, 1992), h. 65.

<sup>467</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, h. 810.

<sup>468</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 1.

dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik maupun perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarīmah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi pelaku. Namun, hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarīmah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syariat dengan hukuman had atau hukuman takzir. Kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman maka tidak dinamakan dengan *jarīmah*.

Pengertian *jarīmah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syarak berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nas, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Ketentuan syarak tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu mukalaf.

Melihat uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur *jarīmah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah*, yaitu:

- a. Rukun *syar'ī* (unsur formil), yaitu nas yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan tersebut.

- b. Rukun *maddī* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *adabī* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya.<sup>469</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terpehuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan sebagai *jarīmah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarīmah*. Misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang yang dicurinya minimal bernilai  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar, dilakukan dengan diam-diam dan benda tersebut disimpan pada tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan,<sup>470</sup> bukanlah termasuk pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nas al-Qur'an, meskipun unsur-unsur umum lainnya telah terpenuhi, akan tetapi pelaku pencurian tetap diberi sanksi berupa takzir yang ditetapkan oleh penguasa.

- a. Macam-macam *Jarīmah*

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi tiga, yaitu:

- 1) *Jarīmah hudūd*

Kata *hudūd* adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syarak (istilah fikih) artinya batas-

<sup>469</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 6.

<sup>470</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 66.

batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.<sup>471</sup> Macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi.

Mengenai pembagian *ḥudūd* ini terjadi perbedaan di kalangan ulama, menurut al-Syāfi'ī tindakan *jarīmah* yang wajib dihukum *ḥad* ada 7 (tujuh), yaitu zina, *qaḏaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *syurb* (minuman keras), dan *hirābah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), *bagyu* (makar/ pemberontakan). Menurut Abu Ḥanīfah, *jarīmah* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an *ḥudūd*-nya hanya ada 5 yaitu zina, *sariqah* (pencurian), *syurbal-khamr* (minum khamar), *qat' al-ṭariq* (perampokan), *qaḏaf* (menuduh zina).<sup>472</sup>

## 2) *Jarīmah qisās atau diyat*

Menurut bahasa, *qisās* adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah *qaṣaṣa* yang artinya memotong, atau berasal dari kata *iqtasaṣa* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

## 3) *Jarīmah takzir*

*Jarīmah takzir* berbeda dengan dua *jarīmah ḥudūd* dan *qisās* atau *diyat*, dalam penerapan asas legalitas hukum pidana Islam terdapat pula bentuk *jarīmah* yang tidak ditentukan secara rinci dalam nas, yaitu *jarīmah*

---

<sup>471</sup> Taqiy al-Dīn Abū Bākar, *Kifāyah al-Akhyār* (Bairūt: Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), h. 219.

<sup>472</sup> 'Abd al-Raḥmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 12.

takzir. *Jarīmah* takzir ditetapkan karena melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran (delik) di luar ketentuan *jarīmah ḥad* dan *qīṣāṣ* atau *diyāt* sehingga tidak mungkin ditentukan seluruhnya oleh nas. Maksud dari takzir adalah:

التَّأْدِيبُ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ.<sup>473</sup>

Artinya:

Hukuman (yang bertujuan mendidik) atas pelanggaran yang tidak ditentukan hukuman *ḥad* dan *kaffārah*-nya oleh nas.

Dengan kata lain, takzir adalah hukuman-hukuman yang diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas delik yang tidak dijelaskan dengan rinci oleh syarak, misalnya dalam kasus pencurian prematur (tidak cukup nisab yang ditentukan oleh nas), penganiayaan yang tidak merusak anggota badan secara fatal, lesbian, tuduhan selain dalam kasus zina, dan lainnya.<sup>474</sup>

Berbeda dengan *jarīmah qīṣāṣ* atau *diyāt* sebelumnya, kekuasaan hakim dalam *jarīmah* takzir lebih luas untuk mempertimbangkan, baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.<sup>475</sup> Olehnya itu, kredibilitas seorang hakim sangat diperhatikan dalam hukum Islam untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan perubahan-perubahan sosial

---

<sup>473</sup> Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Bairūt: Dār al-Fikr, 1983), h. 589.

<sup>474</sup> ‘Abd al-Qadīr Auḍāh, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, h. 127.

<sup>475</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 325.



tanpa mengabaikan kepastian hukum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariat.<sup>476</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas hukuman takzir. Dengan berpedoman pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī, Muslim dan Abū Dāwud:

لَا تَجِدُ وَافِقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ.<sup>477</sup>

Artinya:

Janganlah kamu mendera di atas sepuluh kali deraan kecuali dalam hukuman *ḥad* yang telah ditentukan oleh Allah.

Hadis ini menjadi pegangan Aḥmad bin Ḥanbal, al-Laiṣ, Ishāq dan sekompok dari mazhab Syāfi‘iyah, sedang Mālik, al-Syāfi‘ī dan Zaid bin ‘Ali membolehkan hukuman takzir lebih dari sepuluh kali cambukan, asalkan tidak sampai pada ketentuan hukuman *ḥad* dan *qisās*. Adapula yang berpendapat bahwa takzir sesuai dengan pertimbangan hakim dan penguasa yang penting demi terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan kadar *jarīmah* yang dilakukan.<sup>478</sup>

Meski hakim dalam *jarīmah* takzir diberikan keleluasaan untuk memilih jenis hukuman sesuai dengan *jarīmah* takzir yang terjadi, namun hukum pidana Islam tetap mempertahankan kepastian

<sup>476</sup> ‘Abd al-Qadīr Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, h. 128.

<sup>477</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI, h. 2512.

<sup>478</sup> Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, h. 499.

hukumnya dengan menentukan bahwa hakim tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan umum dan jiwa (prinsip-prinsip) hukum Islam itu sendiri. Sebab tugas hakim hanyalah memilih dan mengembangkan hukum (lewat kias) tetapi hakim bukanlah pembuat hukum, sehingga harus tetap taat pada ketentuan-ketentuan umum syarak.

Abū Ḥanīfah membolehkan penambahan hukuman *ḥad* dengan takzir sesuai dengan ijmak, sedang al-Syāfi‘ī membolehkan menambahkan takzir atas *jarīmah qiṣāṣ* atau *diyat* yang dima-afkan.<sup>479</sup> Meskipun nas secara tekstual tidak mele-galisasi secara langsung *jarīmah* takzir, tetapi dengan adanya pelanggaran nas (delik atau *jarīmah*), maka hakim diberi kekuasaan menangani kasus tersebut de-ngan alternatif hukum yang telah ditentukan oleh nas.

Adanya ketentuan-ketentuan (nas) syarak akan bentuk-bentuk *jarīmah* dan bentuk-bentuk hukuman yang diancamkan telah memberi syarat nyata agar nas-nas tersebut ditegakkan demi terlaksana dan tercapainya tujuan legalitas hukum.

Salah satu sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam adalah adanya sebab pengobatan. Seorang dokter tidak dituntut karena pekerjaannya dalam lapangan pengobatan, akan tetapi karena pekerjaan lapangan pengobatan lebih mirip pemakaian hak daripada melakukan kewajiban, maka timbul persoalan mengenai apakah pekerjaan dokter

---

<sup>479</sup> ‘Abd al-Qadir Auḍah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, h. 128.

dapat dimintai pertanggungjawaban jika merugikan pasien.

Ulama sependapat bahwa akibat yang merugikan pasien tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter yang mengobatinya, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai alasannya. Abū Ḥanīfah mengajukan dua alasan:

- 1) Kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendapatkan izin dari pasien atau walinya.

Dengan adanya alasan yang kedua ini dapat dijadikan alasan tentang penerapan persetujuan dari pasien untuk dilakukannya pengobatan. Dengan adanya kebutuhan masyarakat, dokter harus bebas melakukan pekerjaannya, dengan diberikannya izin maka dokter merasa bebas dari kekhawatiran untuk dituntut. Al-Syāfi'ī berpendapat bahwa kebebasan dokter ini diperoleh karena izin dari pasien atau walinya. Sedangkan Imam Mālik berpendapat bahwa kebebasan tersebut diperoleh dari pasien, walinya, dan penguasa. Bebasnya dokter dari tuntutan ini kalau ia mempunyai syarat-syarat:

- 1) Dia harus benar-benar dokter.
- 2) Perbuatan tersebut dimaksudkan mengobati dengan niat yang baik.
- 3) Perbuatan itu dilakukan menurut aturan pengobatan.
- 4) Disetujui oleh pasien atau walinya.<sup>480</sup>

---

<sup>480</sup> Marsum, *Jinayat*, h. 172.

Seorang dokter yang melakukan malpraktek dan mengakibatkan kematian pasiennya dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak, kecuali ada yang membenarkan dalam hukum syarak. Dokter yang tidak mentaati perintah wajib dan melanggar standar prosedur profesional, tidak ditentukan oleh syarak tentang hukumnya. Hukumnya diserahkan pada masyarakat muslim dengan hukuman-hukuman takzir. Cara menghukumnya terserah penguasa apakah dibuat suatu undang-undang atau diserahkan kepada hakim berdasarkan kepada peristiwa hukum yang pernah terjadi atau dengan jalan ijtihad.

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah* takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan harta;
- 5) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>481</sup>

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, berkaitan dengan terjadinya malpraktek karena adanya pelanggaran prosedur operasional atau standar profesional terdapat beberapa akibat yang dapat

---

<sup>481</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 256.

menjadi alasan untuk adanya pertanggungjawaban dokter. Malpraktek karena adanya pelanggaran medis tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* takzir yang berkaitan dengan:

1) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Adanya pelanggaran terutama pelanggaran prosedur operasional atau standar profesional yang dilakukan dokter yang mengakibatkan pasien akhirnya cacat atau meninggal dunia, sehingga perbuatan dokter tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qiṣās*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyāt*.<sup>482</sup> Apabila hukuman *diyāt* juga dimaafkan, maka *uli al-amr* atau penguasa berhak menjatuhkan hukuman takzir apabila hal tersebut dipandang lebih manfaat.

2) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan pelukaan.

Selain dianggap sebagai pembunuhan tidak adanya persetujuan tersebut juga dapat dianggap melakukan pelukaan. Menurut Imam Mālik, hukuman yang dapat dianggap melakukan pelukaan, karena *qiṣās* merupakan *ḥaq al-adamī* (manusia), sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat.<sup>483</sup> Disamping itu, takzir dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qiṣās*-

---

<sup>482</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah "Terjemahan Bidayatu 'l-Mujtahid" (Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990), h. 559-560.

<sup>483</sup> MuslichAhmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, h. 257.

nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syarak.

- 3) *Jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

*Jarīmah* yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar), melanggar hak privasi orang lain (misalnya tidak memberikan informasi sebelum melakukan tindakan medik).

- 4) *Jarīmah* takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

*Jarīmah* yang termasuk kedalam kelompok ini berkaitan dengan pelanggaran prosedur operasional yaitu tindakan atau perbuatan lalai dalam menjalankan tugas atau kewajiban. Seorang dokter dituntut kehati-hatian dan dituntut untuk melaksanakan kewajibannya untuk selalu menerapkan konsep *Informed consent* dalam setiap tindakan medis. Dengan adanya kelalaian tersebut dapat memengaruhi kinerja dan tanggungjawab selaku aparat masyarakat bidang kesehatan.

Ketika Nabi saw. wafat, tidak ada lagi tempat sahabat mengajukan penyelesaian perkara yang mereka hadapi, kecuali dengan cara merujuk kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Bila dalam dua sumber utama hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka sahabat Nabi saw. berijtihad seperti yang dilakukan pada masa 'Ali yang mengeluarkan kebijakan tentang kesehatan. Salah satu kebijakan 'Ali pada masa

pemerintahannya adalah memberikan sanksi kepada dokter atau tabib jika melakukan tindakan kedokteran dengan sembrono.

deepublish / publisher

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a. Dalam pandangan Islam, profesi kedokteran merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, seorang dokter dan pasien harus mengetahui hak dan kewajibannya, khususnya ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam memberikan tindakan medis terhadap pasien, seorang dokter harus memperhatikan aspek ketelitian, kecermatan, dan kewaspadaan guna meminimalisir resiko yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Menjalankan tugasnya dengan penuhke ikhlasan, rasa tanggungjawab, dan bersikap pro aktif dalam menangani persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain, pasien juga harus memenuhi kewajibannya terhadap dokter yang menanganinya, mematuhi semua perintah, nasihat, dan peraturan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadapnya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- b. Dalam konsep kedokteran Islam, al-Qur'an dan hadis merupakan sumber rujukan utama dalam menggali nilai-nilai etika. Nilai etika yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis tidak hanya untuk kebaikan di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga seorang dokter yang merupakan



khalifah di muka bumi ini dalam hal melakukan pengobatan medis harus selalu meningkatkan kemampuan keilmuannya dan dapat memanifestasikan dirinya sebagai wakil Tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya sebagai dokter serta hanya berusaha secara maksimal untuk menyembuhkan pasien, selebihnya diserahkan pada Allah swt. Kemudian praktik kedokteran Islam tidak boleh mengabaikan aspek-aspek akidah, akhlak, fikih, sirah, dan kafa'ah. Sejalan dengan hal tersebut, konsep etika kedokteran yang tercantum dalam pasal 1 ayat (11) UU. No. 29 Tahun 2004

- c. Bentuk tanggung jawab dan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengobatan medis yang berujung pada cacat/kematian? Jika tuduhan malpraktek telah dibuktikan, ada beberapa bentuk tanggung jawab yang dibebankan pada pelakunya seperti, tanggung jawab secara etika, disiplin dan hukum. Seorang dokter dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana akibat hasil tindakan pengobatan tersebut apabila memenuhi persyaratan yakni: dia benar-benar sebagai dokter, pengobatan dilakukan semata-mata atas dorongan atau niat baik untuk membuat pasien sembuh dari penyakitnya, tindakan pengobatan medis dilakukan sesuai dengan aturan, ada persetujuan dari pasien atau wali kecuali dalam keadaan darurat. Namun apabila dokter menyalahi aturan dan etika kedokteran dalam menangani pasien dan kemudian terjadi sesuatu pada pasiennya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Islam bentuk tanggung jawab tersebut sebagaiberikut:

- a. *Qisās* ditegakkan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindakan malpraktek sengaja menimbulkan bahaya (*Itida*), dengan membunuh pasien atau merusak anggota tubuhnya, dan memanfaatkan profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang dilakukannya.
- b. *Damān* (**tanggung jawab materiil berupa ganti rugi atau diyāt**). Bentuk tanggung jawab ini berlaku untuk bentuk mal praktek berikut:
- 1) Pelaku mal praktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
  - 2) Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.
  - 3) Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi kesalahan tidak disengaja.
  - 4) Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat.
- c. *Ta'zīr* berupa **hukuman penjara, cambuk, atau yang lain**. Ta'zir berlaku untuk dua bentuk malpraktek:
- 1) Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
  - 2) Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.

deepublish / publisher

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alim, Yūsuf Ḥāmid. *al-Maqāṣid ‘Āmmah Li Syarī‘ah al-Islāmiyah*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.
- ‘Azzām, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. al-Qāhirah, Dār al-Ḥadīṣ, 2005.
- al-Āmidī, Abū al-Ḥasan Said al-Dīn ‘Alī bin Abī ‘Alī Bin Muḥammad Bin Sālīm al-Ša‘labī. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Bairūt: al-Maktabah al-Islāmī, t.th.
- Abādī, Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Bairūt: Dār al Fikr, 1995.
- Adji,Oemar Seno.*Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Dokter*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- al-Afriqī, Muḥammad bin Makram bin Manzūr Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*. Bairut: Dār al-Šadr, 1414 H.
- Alfan,Muhammad.*Filsafat Ethika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ali, Fanny. Dokter Saraf di Awal Bross dan Stella Maris, Wawancara , Tanggal 17 Agustus 2014.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Ameln, Fried. *Kapita Selektu Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafitakamajaya, 1991.
- Anshori, Reza. Dokter Bedah Saraf Palamonia dan Stella Maris Makasar, wawancara pada Tanggal 21 Agustus 2014.

- Antarika. *Hukum dalam Medis*, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V, 1985.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam I*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VI, 1980.
- al-Asqalānī, Ibn Ḥajar al-Kanānī. *Subul al-Salām*. Bandung: Dakhlan, t.th.
- Assegaf, M. Ali Thoha. *Smart Healing*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- As-Sirjani, Raghīb. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2011.
- Astuti E, Kusuma. *Aspek Hukum Hubungan Antara Dokter dan Pasien*. Semarang: Dexa Media, 2004.
- al-Badawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Ibn Taimīyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, t.th.
- al-Badri, A. A. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*. GIP. 1990
- al-Baqāī, Yūsuf Syeikh Muḥammad. *al-Qāmūsh al-Muḥīṭ*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.
- Bartens, K. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Beauchamp LT. *Childress JF: Principles of Biomedical Ethics*. New York City: Oxford University Press, 2001.
- Bisri, Mukti. *Pendidikan Agama Bernuansa Kesehatan Modul Guru*. Jakarta: Pilar Media, 2007.
- Boy ZTF, Pradana. *Filsafat Islam: Sejarah Aliran dan Tokoh*. Malang: UMM Press, 2003.
- Bugin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt: Dār Ibnu Kašīr, 1997.
- Chazawi, Adami. *Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- al-Dārimī, 'Abdulullāh 'Abd al-Raḥmān *Sunan al-Dārimī*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1407 H.
- Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'ās Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairūt Dār al-Fikr, t.th.
- Daniel G. *Emotional Intelligence*. Jakarta: gramedia, Pustaka Utama, 1999.
- Daryanto, SS. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. al-Madīnah al-Munawwarah: Mujammah al-Mālik Fahd li Ṭībā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1418 H.
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ebrahim, Abu Fadl Muhsin. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1997.

- Echol, John M., Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia: Pustaka Utama, Edisi ,XXV, 2000.
- Efendi, Satria. *"Maqasid Syariah dan Perubahan Sosial*, Dimuat dalam Dialog (Badan Litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991.
- El-Kidi, Ahmed. *What is Islamic Medicine*, Presented at International Confrence on Islamic Medicine, Published in Confrence Proceedings. Kuwait, 1981.
- Fahri, Madjid. *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis Diterjem*. Bandung: Mizan, 2001.
- Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Faruqi, L. *Atlas Budaya: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan, 1998.
- Fayumi, Badriyah. *Islam dan Masalah Kekerasanterhadap Perempuan*, dalam Amirudin Arani (Ed.) *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, RAHIMA-The Ford Foundation 2002.
- FKM UI. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: BPKM-FKMUI.
- Fyzee, Asaf A.A. *Outlines of Muhammadan Law* (Forth Edition). Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press, 1974.
- al-Gazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl*. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Ghalib, Achmad. Study Islam: *Belajar Memahami Agama, Al-Qur'an, Hadist & Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Faza Media, 2005.
- Gassing, A. Qadir, *Etika Lingkungan dalam Islam*.Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

- Ghofran, Agus. *Tanggung Jawab Hukum dan sanksi bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2006.
- Guwandi J. *Dokter, Pasien dan Hukum*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996.
- Guwandi J. *Hukum Medik* (Medical law). Jakarta: FKUI, 2004.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinopsis Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Gunung Djati, Bandung 2011.
- al-Hafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hanafi, M. Yusuf, Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, Cet. I, 1999.
- Hanafiyah, M. Jusuf. *Malpraktek Medik*. Jakarta: EGC, 1999.
- Hariyani, Safitri. *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Disdit Media, 2005.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1984.
- Hasan, Ahmad. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994.
- Hasbullah, Ali. *Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī*. Bairūt: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1982.
- Hashman, Ade. *Rahasia Kesehatan Rasulullah*. Jakarta: Noura Books, 2012.



- Healy, E.T. *Medical Ethics*. Chicago:Loyola University Press,1956.
- Hermawan,Banu.*Tinjauan Yuridis Terhadap Informed Consent dalam Melakukan Penanganan Medis*. Yogyakarta: FHUII, 2007.
- Hilāl,Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad*. Bairūt: ‘Ālim al-Kutub, 1998.
- Hossein, Nasr. *Islam dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Leppenas, 1981.
- Huorani, G. F. *Indroductio Islamic Theologi and Philosophy*. Al-Bany: Suny Press, 1984.
- Hyde, Janet Shibley. *Half The Human Experience: The Psychology of Women*, Third Edition, D.C Heath and Companym, 1985, h. 250 dan Dadang Hawari, *Al-Qur’an Ilmu Kedoteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Cet. IX. Yogyakarta: PT Dana Bhakti PrimaYasa, 1999.
- Ibnu Bisṭām, *Ṭibb ‘al-A’imma;Ilmu Pengobatan Para Imam*. t.tp.: Najaf, 1965.
- Ide, Alexandra. *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012.
- Isfandyarie,Anny.*Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Ismā‘īl, Sya‘bān Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh; Tarikhuhu wa Rijāluhu*. Cet..II; Kairo: Dār al-Salām, 1998.
- Jabbâr, Abdul. *Mabādi’ al-Fiqhiyyah*. Semarang, Nur Asia, t.t.h.
- al-Jauziāh, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syams al-Dīn Ibnu Qayyim. *‘I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiāh, 1991.
- Jayanti, N.K. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

- Jeni, Ismiati. *Tanggung Jawab Dokter dari Kesalahan Profesi Kedokteran*, Materi Kuliah pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Juanda. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kaitannya Dengan Malpraktek*. Bengkulu: t.p., 2001.
- al-Juwainī, Abu al-Ma'āfi. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, ditahqiq oleh 'Abd al-'Aẓīm Dayb. Cet. II Kairo: Dār Anṣār, 1400 H.
- al-Kailānī, Abd al-Raḥman Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥfīlan*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2000.
- Karbala, Husein. *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kartini, Agnes. *Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi pasien dan Dokter*. Jakarta: Widya Medika, Cet. I, 1996.
- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problem of Legal Theory*. Clarendon Press: Oxford, 1996.
- Khallāf, 'Abd al-Waḥḥāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. al-Qāhirah: Dār al-Qalam li al-Tibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1978.
- Koeswadj, Hermein Hadiati. *Beberapa Permasalahan Hukum Medik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Koeswadj, Hermein Hadiati. *Hukum dan Masalah Medis*. Surabaya: Airlangga Universitas, Press, 1984.
- Koeswadj, Hermin Hadiati. *Hukum kedokteran di dunia International*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Cet. II; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

- Lomenta, Benjamin. *Buku Panduan Pelayanan Kesehatan*. Bandung: EGC. 1989.
- Lubis, M.S. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Lubis, Surahwadi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Chief, *Black's Law Dictionary* (West Group, St. Paul, 2000.
- Madjid, Abdul. *Tinjauan Wahyu Akal*, terj. Forum komunikasi al-Ummah. Jakarta; Gema Insani, 1999.
- al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn dan Jalāl al-Dīn al-Suyūfī. *Tafsīr al-Jalālain*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.th.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mahmouddin, Saharawati. *Kedokteran Nabi, Al-Thibb Al-Nabawi. Medicine Of The Prophet* (Materi Kuliah). Jakarta: 2012.
- Marianti, Ninik. *Malpraktik Kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Masud, Muhammad Khalid. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Pakistan: Islamic Research Institute, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Bahan Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Ilmu Hukum, 2007.
- Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Ujung Pandang: Ahkam, 1996.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *al-Islām wa al-Ḥājat al-Insāniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Mufid, Ahmad Syafi’I, dkk. *Pendidikan Agama Islam Edisi II*. Jakarta: Yudhistira, 2000.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Adya Bakti, 2006.
- al-Mukhtār, Muḥammad. *Aḥkām al-Jirāhat al-Ṭibbiyyāt wa al-Āsar al-Mutarattibat ‘alaihā*, dalam Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern. Ṭāif: Maktabat al-Ṣiddīq, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- al-Naisabūrī, Muḥammad bin al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Nasāī, Aḥmad bin Syu‘aib Abū ‘Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Nasāī*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. 17; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nata, Abuddin. *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat*. Jakarta: Pustaka Pelajar 2004.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendiidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Pajarianto, Hadi dan Mardiana Ahmad. *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Kesehatan*, Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Puspita, Nonny Yogha (ed). *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Qāsim, Maḥmūd al-Hājj. *al-Ṭibb Inda al-‘Arab wa al-Muslimīn*, Jeddah: al-Dār al--Sa’ūdiyyah li al-Nasyr wa al--Tauzi’, 1405H/1987 M.
- al-Qarafī. Syihabuddin. *Syarḥ Tanqīḥ Fuṣūl fī Ikhītīṣār al-Mahsūl*. Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr Litiba’ah wa al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1393 H.
- al-Qarafī. Syihabuddin. *al-Furu*. Beirut: Dar at- Ma’rifah, t.th.
- al-Qarḍāwī, ‘Abd al-Raḥman Yūsuf ‘Abd. *Nazarīyah Maqāṣid al-Syarī‘ah baina Syekh al-Islām Ibnu Taimīyah wa Jumhur Uṣṭiyin Dirāsah Muqāranah min al-Qarn al-Khāmis ilā al-Qarn al-Šāmin al-Hijrī*. Kairo: Kulīyah Dār al-‘Ulūm, t.th.
- al-Qarḍāwī, ‘Abd al-Raḥman Yūsuf ‘Abd. *Madkhal Li Dirāsah al-Syarī‘ah al-Islāmiyah*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1993.
- al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abdillah. *Sunan Ibnu Mājah*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Rāzī, Abū Bakar Muḥammad bin Żakariah. *al-Hāwī fī al-Ṭibb*. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1442 H/2002 M.
- al-Rāzī, Abū Bakar Muḥammad bin Żakariah. *al-Ṭibb al-Rūhanī*. al-Qāhirah: Maktabah al-Nahḍa al-Maṣrīyah, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet Ke-V, 2000.
- Rahman, Fajrul. *Etika Pengobatan Islam: Penjajahan Seorang Neomodernis*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rahman, Fajrul. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Changen and Identity* diterjemahkan oleh Jasiar

- Radianti, *Etika Pengobatan Islam: Penjelajahan Seorang Neomodernis*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rasyid. *Malpraktek Dokter Tidak Ikut Prosedur, Artikel 'Harian Medan'*, edisi I: Rabu, 10 Maret 2010.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓāriyah al-Maqāṣid 'Inda Imām al-Syātibī*. Rabat: Dār al-Amān, 1991.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Cemerlang, 2004.
- Resna, Riksa Wibawa. *Kesadaran Sosial dalam Kesehatan*. (diakses: 7/12/2013).
- Ridwan, Fathu. *Min Falsafati al-Tasyri'i*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-Bana'ī, 1975.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid*, Abdurrahman, et.al "Terjemahan Bidayatul Mujtahid. Cet. I; Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Şafwa, 'Abd al-Mun'im. *Ta'lim al-Ṭibb Inda al-'Arabī*. Halb: *Abḥās al-'Ilmiyah*, 1980 M.
- al-Salām, 'Izz al-Dīn 'Abd. *Qawā'id al-Aḥkām al-Maṣāliḥ al-Anām*. Bairūt: Dār al-Ma'rīfah, t.th.
- Sampurna, Budi S.Pf. "*Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*", *Majalah Farmacia*, Edisi: Maret 2006.
- Sanusi, Kadir. *Segi-segi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kaitannya Hubungan Dokter, Pasien*. Desertasi Pascasarjana Unair Surabaya, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Setiawan, Rahmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Banacipta, 1991.
- Shiddiqi, Muhammad Zubair. *Studies In Arabic and Persian medical Literature*. Kalkutta, 1959.
- Shihab, Quraish. *Etika dalam Wawasan Al-Qur'an*. Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3 .VII.
- Shihab, Quraish. Makalah disampaikan dalam seminar International "Nursing Forensic for Health Professional Indonesia In Globalization, Universitas Alauddin Makassar Pada Tanggal 16 November 2013.
- al-Sibā'i, Muṣṭafā. *Min Rāwā'i Ḥaḍratinā*. al-Qāhīrah: Dār al-Warāq dan Dār al-Salām, 1418H/1998 M.
- Sobur, Alex. *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Soewono, Hendrojono. *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Jakarta: Srikandi, 2006.
- Sofyan, Ahmadi (ed). *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Cet. II; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Somaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- al-Subkī, Taj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin Taqī al-Dīn. *al-Asybah wa al-Nazāir*. t.tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Sunaridi. *Revolusi Ilmuan Muslim bagi Dunia Kedokteran*. Surakarta: Hilal Ahmar Press, 2011.
- Supriadi, Wila C. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. *al-Asybah wa al-Nazā’ir fi Qawā’id wa al-Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987.
- al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī’ah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Syaltūt, Maḥmūd. *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah*. al-Qāhirah: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, Cet. I, 1999.
- Tadjudin, MK. Dkk. *Dokter Muslim*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Tara, Eli Zabeth, Eddy Soetrisno. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Intimedia, t.th.
- Tijong, R. *Problem Etis Upaya Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- al-Tirmīzī, Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmīzī*. Bairūt Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.



- Toyib I.M. dan Sugianto. *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Triwibowo, Cacep dan Yulia Fauziah. *Malpraktik dan Etika Perawat Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Uddin, Yurnalis. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan 1*. Jakarta, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Utomo,Setiawan Budi.*Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Depok: Gema Insani Press, 2003.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yamani, Jafar Khadim. *Sejarah Kedokteran Islam dari Masa ke Masa*. Bandung: Insan Mandiri, 1993.
- Yasin, Nur'ain. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Al-Kautar, 2006.
- Yunanto, Ari dan Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolega*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Zainal Abidin Ahmad, *Ibnu Siena (Avisenna); Sarjana dan Filosof Besar Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā‘id al-Fiqhīyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Dimisyq: Dār al-Fikr, 2006.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Uṣūl al- Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār Fikr, 1986.

Zuhroni, dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran II*. Jakarta, 2003.

Zaki Yamani, Ahmad, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Data Internet

<http://www.islamicmedicine.or/bimaristan.htm>.

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang-tinjauan-umum-perlindungan-hukum>.

<http://koran.fajar.com/id>, diakses tanggal 12 Oktober 2013.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992>, diakses tanggal 2 Juni 2013.

<http://razimaulana.wordpress.com>. 2008. Akses pada tanggal 20 Agustus 2014.

<http://www.google.com/url?Firfanaktori.blogspot.com>

<http://www.islamicmedicine.or/bimaristan.htm>.

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal-kontroversimalpraktik](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversimalpraktik) , diakses maret 2014

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi\\_malpraktik=47:materi-konsultasi&Itemid=66](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi_malpraktik=47:materi-konsultasi&Itemid=66), 9 Februari 2013.

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi\\_malpraktik=47:materi-konsultasi&Itemid=66](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi_malpraktik=47:materi-konsultasi&Itemid=66), 17 Februari 2014.

<http://www.sejarahfilsafatkedokteran.page.tl/MATERI-SEJARAH-ISLAM.htm>

<http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrak>, diakses tanggal 25 Mei 2013.

<http://en.islamstory.com/hospital-in-islamic-civilization.html>.

<http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/01/kode-etik-profesi-dalam-islam.html> tanggal 17 April 2014.

<http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/01/kode-etik-profesi-dalam-islam.html> tanggal 14 April

<http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/01/kode-etik-profesi-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 25 september 2014.

[http://www.cara\\_sehat\\_islami.com](http://www.cara_sehat_islami.com), download tgl 30 November 2014.

[http://www.cara\\_sehat\\_islami.com](http://www.cara_sehat_islami.com), Download tanggal 30 Nov 2014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas

Nama : Dr. Ashadi L. Diab, SHI.,MA.,M.Hum  
Tempat/Tgl Lahir : Dongi17 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Menikah  
Alamat : Jl. Tidung V Stp.IX No.122 Makassar  
: BTN Baruga PNS Blok III/9. Kendari  
Email : [ldiab Adhyahoo.com](mailto:ldiab Adhyahoo.com)

### II. Riwayat Pendidikan

1983 – 1991 : SD Negeri 1 Otting Kab. Sidenreng  
Rappang  
1991 – 1994 : MTS 1 As'Adiyah Sengkang Kab.Wajo  
1994 – 1997 : Aliyah As'Adiyah Sengkang Kab.Wajo  
1998 – 2002 : Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar  
2004 – 2006 : Agama dan Lintas Budaya Program  
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta (BS Diktis)  
2005 – 2007 : Ilmu Hukum (Perdata) Program  
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta ( Bantuan Pemda)  
2012-2016 : Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makaassar (BS Dikti)

### III. Riwayat dan Pengalaman Kerja

- 2003 – 2008 : Tenaga Pengajar STAI DDI Pangkep (Sulsel)
- 2007 – 2008 : Dosen LB (Luar Biasa) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- 2007 – 2008 : Dosen Lembaga Bahasa UIN Alauddin Makassar
- 2007 – 2008 : Dosen Agama Universitas Muhammadiyah Makassar
- 2009 – Sekarang : Dosen IAIN Kendari Fak. Syariah IAIN Kendari
- 2010-2012 : Sekertaris KJM Fakultas Syariah IAIN Kendari
- 2011-2012 : Sekertaris Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Kendari
- 2015- 2019 : Pembantu Dekan II Fakultas Syariah IAIN Kendari.
- 2016-sekarang : Dosen Pasca Sarjana IAIN Kendari

Praktik kedokteran dalam Islam mencakup segala upaya yang ditempuh untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Upaya tersebut tentu dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedokteran Islam meliputi hal-hal seperti pencegahan penyakit, proses pengobatan, akses obat-obatan, dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari praktik kesehatan secara umum. Namun, praktik kedokteran Islam tidak boleh mengabaikan aspek-aspek akidah, akhlak, fikih, sirah, dan kafa'ah.

Syariat Islam telah meletakkan aturan-aturan yang menyangkut pelayanan dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat dan negara secara luas serta memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu kedokteran modern yang berkembang saat ini. Pelayanan yang diberikan kepada pasien harus optimal sesuai dengan aturan yang ada tanpa membedakan status, sosial, kekuasaan atau hubungan pribadi. Kebutuhan manusia terhadap kesehatan merupakan hal mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup, dokter hanyalah perantara dan kesembuhan sepenuhnya ada di tangan Allah.

Maqashid Syariah merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Sehingga kalau hal tersebut tidak tercipta maka akan menimbulkan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Buku *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam (Sintesis Medis dan Kedokteran)* merupakan wujud implikasi dari kerja panjang dan usaha maksimal yang dilakukan penulis. Pembahasan yang mendalam dengan penyampaian yang ringan membuat buku ini mudah dipahami pembaca, berbagai teori yang disampaikan dalam buku ini dikuatkan dengan dasar yang komprehensif.



**Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)**  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com



MAQASHID KESEHATAN &  
ETIKA MEDIS DALAM ISLAM

Dr. Ashadi L. Diab, MA., M.Hum.



Dr. Ashadi L. Diab, MA., M.Hum.

MAQASHID  
KESEHATAN

MAQASHID  
KESEHATAN  
& ETIKA MEDIS  
DALAM ISLAM

(SINTESIS FIKIH DAN KEDOKTERAN)